



PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG- UNDANG BAGI ADVOKAT ANGKATANI

5 s.d 7 Mei 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para advokat mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kegiatan ini dibuka oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Advokat Bangsa Indonesia, Pimpinan Asosiasi Advokat Konstitusi, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
A. PENDAHULUAN	1
A.1. Umum.....	1
A.2. Tujuan.....	3
B. PELAKSANAAN KEGIATAN	4
B.1. Nama Kegiatan.....	4
B.2. Waktu dan Tempat	4
B.3. Peserta Kegiatan	4
B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat	6
B.5. Uraian Kegiatan	6
B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	6
B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan	6
B.5.3. Penjelasan Teknis dan <i>Pre Test</i>	7
B.5.4. Acara Pembukaan	7
B.5.5. Penyampaian Materi	7
B.5.6. Acara Penutupan	9
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN.....	10
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>	10
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner	10
D. HAMBATAN.....	17
E. PENUTUP.....	17
F. LAMPIRAN	18



DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Dokumentasi Kegiatan**
- 2. Jadwal Kegiatan**
- 3. Surat Perjanjian Kerjasama**
- 4. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan**
- 5. Bahan Penjelasan Teknis**
- 6. Panduan Penggunaan SIMULTAN**
- 7. Panduan Moderator**
- 8. Panduan Narasumber**
- 9. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta**
- 10. Kumpulan Materi Narasumber**
- 11. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**
- 12. Surat Tugas Narasumber**
- 13. Surat Tugas Peserta**
- 14. Daftar Hadir Peserta**
- 15. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek**
- 16. Penilaian Hasil Praktek Peserta**
- 17. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber**
- 18. Tata Tertib Peserta**
- 19. Data Peserta Registrasi**
- 20. Laporan Keuangan**





PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
BAGI ADVOKAT ANGKATAN I**

Senin s.d. Rabu, 5 s.d. 7 Mei 2025

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;



3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai utama (*core value*) dalam ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional dapat membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi penyelesaian permasalahan bangsa. Namun demikian, Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang sekaligus merupakan “jiwa” dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama ikhtiar tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi yaitu menegakkan konstitusi melalui peradilan yang modern dan terpercaya. Dengan misi antara lain memperkuat integritas peradilan konstitusi, meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara, serta meningkatkan kualitas putusan. Pada konteks inilah, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tumbuhnya kesadaran berkonstitusi setiap warga negara. Warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang baik tentu juga akan sadar dan peduli dengan hak-hak konstitusionalnya yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, di samping menjalankan fungsinya sebagai the *Guardian of Constitution*, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai the *Protector of The Citizen's Constitutional Right*, pelindung hak konstitusional warga negara.



Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara salah satunya dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memahami dan berperan aktif dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi dan menciptakan konstitusi yang bermartabat.

Adapun kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Dalam kegiatan tersebut peserta mendapatkan materi seputar konstitusi, Mahkamah Konstitusi, hukum acara Mahkamah Konstitusi dan format penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang. Hal ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi Pancasila dan Konstitusi agar tercapainya visi dan misi Mahkamah Konstitusi, yaitu meningkatnya kesadaran berkonstitusi warga negara.

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.





PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I”.

B.2. Waktu dan Tempat

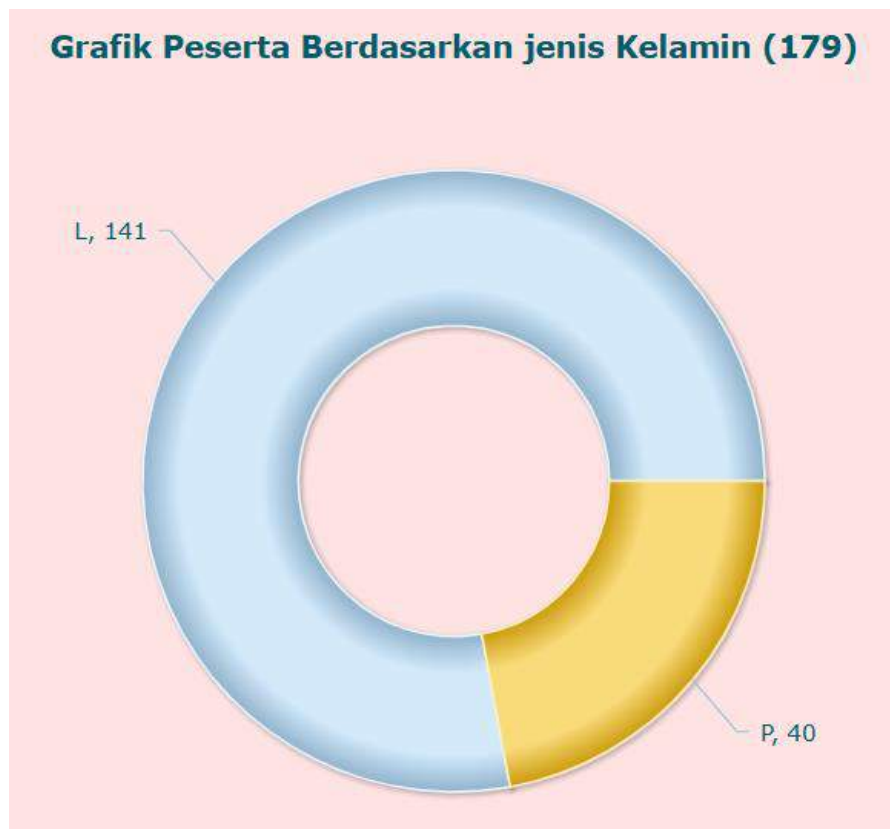
Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Rabu, 5 s.d. 7 Mei 2025 secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

B.3. Peserta Kegiatan

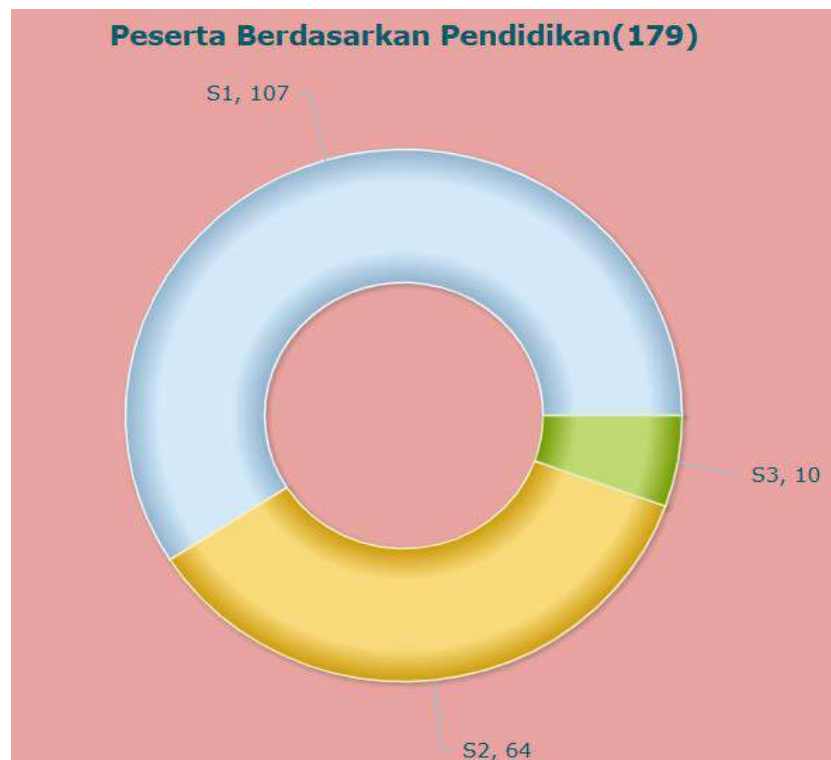
Peserta kegiatan sebanyak 179 orang pengurus atau anggota Advocat Bangsa Indonesia dan Asosiasi Advokat Konstitusi. Seluruh peserta mengikuti kegiatan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I:

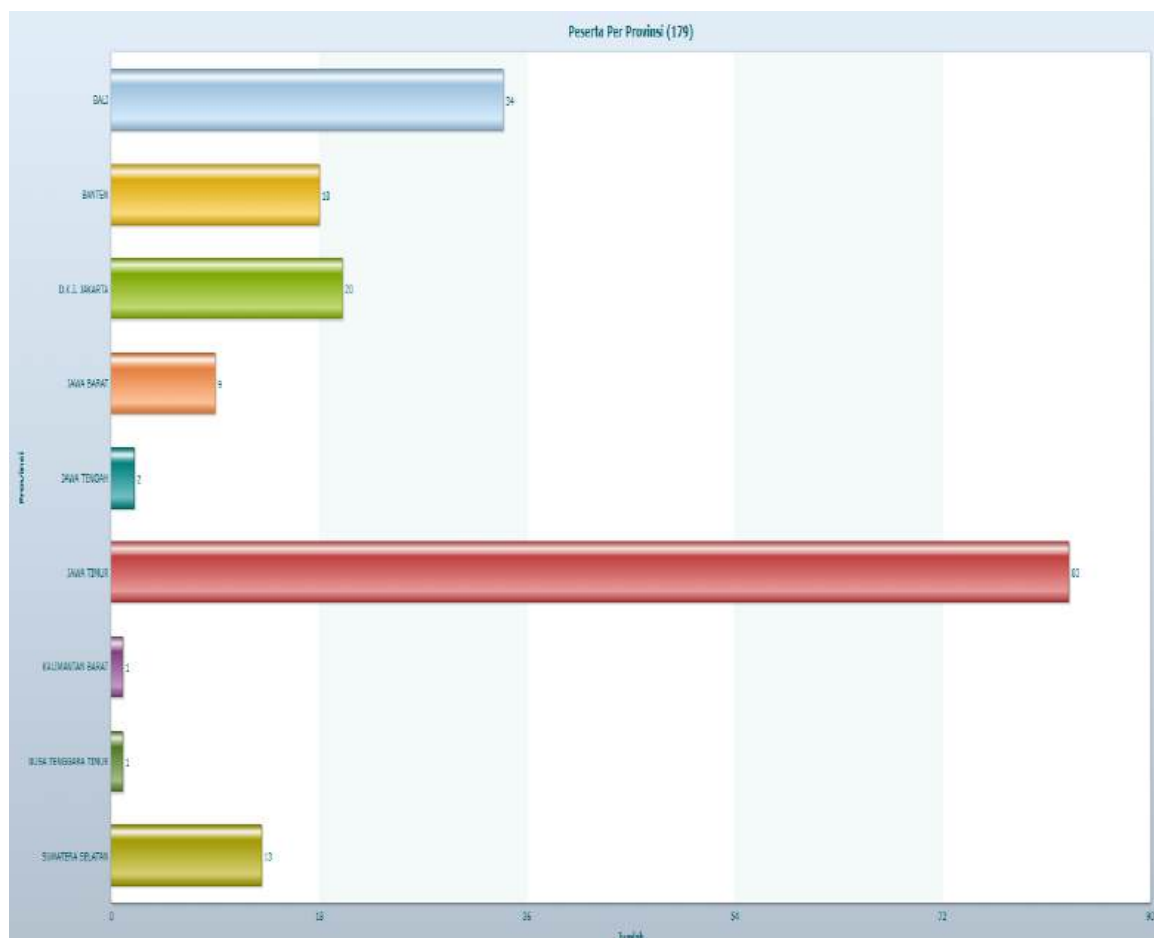
Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan
Peserta Berdasarkan Pendidikan(179)



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta yang hadir secara daring akan mendapatkan modul/makalah/*hand out* materi dari Narasumber (*soft file*).
- b. E- Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

B.5. Uraian Kegiatan

B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Mekanisme pendaftaran/registrasi bagi peserta yang mengikuti kegiatan secara daring adalah sebagai berikut:

1. Peserta daring melakukan registrasi ulang dengan cara mengisi data di link <https://bit.ly/RegistrasiBimtekAdvokat1>;
2. Peserta yang telah melakukan registrasi, akan mendapatkan *username* dan *password* akun di laman pusdik.mkri.id untuk pengisian *pre test*, *post test*, kuesioner, presensi, mengunduh seluruh materi, serta *e-sertifikat* pada aplikasi SIMULTAN;
3. Peserta akan bergabung ke dalam grup Whatsapp untuk mendapatkan informasi seputar pelaksanaan kegiatan.

B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan

Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan secara daring dari kantor/kediaman masing-masing melalui aplikasi Zoom Meeting. Pengelolaan kehadiran dan partisipasi peserta daring dan narasumber diatur sebagai berikut:

1. Peserta wajib bergabung di Zoom Meeting 30 menit sebelum acara dimulai;
2. Peserta wajib menggunakan identitas Zoom Meeting dengan format yaitu “No Registrasi_Nama Lengkap_Asal Organisasi”;
3. Peserta mengisi daftar hadir melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta;
4. Peserta mengaktifkan kamera video Laptop/PC/*Smartphone* selama kegiatan berlangsung;
5. Peserta menonaktifkan suara selama sesi pemaparan materi oleh narasumber;
6. Sesi tanya jawab dibuka ketika moderator mempersilakan;



7. Peserta yang ingin bertanya, dapat bertanya secara langsung dengan memberi tanda “*Raise Hand*” atau memanfaatkan kolom *chat*;
8. Peserta diharapkan menggunakan prinsip positif dan kolaboratif selama kegiatan berlangsung.

B.5.3. Penjelasan Teknis dan *Pre Test*

Peserta sudah bergabung pada Zoom Meeting pukul 13.30 WIB sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan. Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Ibu Santhy Kustrihardiani pada hari Senin, 5 Mei 2025 pukul 14.00 s.d. 14.30 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *pre test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.

B.5.4. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo S.H., M.H. pada Senin, 5 Mei 2025 pukul 15.30 WIB secara daring. Sebelum acara resmi dibuka, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Bapak Heru Setiawan, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Hymne Mahkamah Konstitusi, Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi, menyanyikan Mars Mahkamah Konstitusi, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.5.5. Penyampaian Materi

1) Materi, Narasumber, dan Moderator

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol MK, Panitera Konstitusi, Asisten Ahli Hakim Konstitusi, serta IT MK dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:



Tabel 1. Materi, Narasumber, dan Moderator

NO.	MATERI	NARASUMBER	MODERATOR
1.	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	1. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. 2. YM Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.	Mundiri
2.	Penafsiran Konstitusi	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Fazlur Rahman El Islamy
3.	Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Ganggas Wibisono
4.	Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	1. Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H. 2. Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum. 3. Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si. 4. Fransisca, S.H., M.H.	1. Angga Putri Gardina 2. Chafid Sugianto 3. Elin Asrofah Qibtiah 4. Edwin Aditya Irawan
5.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	1. Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H. 2. Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum. 3. Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si. 4. Fransisca, S.H., M.H.	1. Angga Putri Gardina 2. Chafid Sugianto 3. Elin Asrofah Qibtiah 5. Edwin Aditya Irawan
6.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	Ishak Purnama, S.Kom.	Erna Hasanah

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah virtual oleh narasumber dari kantor/kediaman narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator dan *host* yang mengatur lalu lintas peserta untuk bertanya di aplikasi Zoom Meeting. Peserta menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan “*raise hand*” ataupun tidak langsung di kolom *chat*. Untuk peserta yang menyampaikan pertanyaan melalui kolom *chat*, pertanyaan tersebut akan dibacakan oleh moderator untuk dijawab oleh narasumber.

Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload



oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam menyusun permohonan pengujian Undang-Undang. Dalam mengerjakan praktek ini, peserta didampingi oleh narasumber dari Panitia Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan dokumen permohonan pengujian Undang-Undang dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.5.6. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 12.00 WIB pada hari Rabu, 7 Mei 2025 oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.





HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 10,79 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 78 menunjukkan nilai sebesar 1,66462. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **1,94**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, dan Sistem Informasi Pendidikan (SIMULTAN). Dari beberapa variabel maka disusunlah



instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,61 yang tergolong kategori Baik.**

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif,



serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,63 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,62 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Terdapat 4 hal sikap petugas dalam memberikan pelayanan yang dinilai pada variabel ini yaitu informatif, komunikatif, kecepatan, dan ketepatan dalam memberikan pelayanan. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3,62 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,62 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.

C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan yang diselenggarakan secara daring diperoleh dari penilaian 1 (satu) variabel yaitu sistem informasi pendidikan (SIMULTAN). Selama mengikuti kegiatan pendidikan, peserta menggunakan sistem informasi pendidikan (SIMULTAN) untuk mengerjakan soal *pre test* dan *post test*, mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kegiatan, mengunduh materi pendidikan, mengisi daftar hadir setiap sesi, dan mengunduh e-sertifikat.



Variabel sistem informasi pendidikan (SIMULTAN) ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan, keterpenuhan kebutuhan peserta melalui layanan sistem informasi pendidikan, dan kepuasan peserta selama menggunakan sistem informasi pendidikan (SIMULTAN). **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai yaitu 3,60 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari variabel sistem informasi pendidikan (SIMULTAN), maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan dengan nilai 3,60 dengan kategori Baik.** Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan sistem informasi pendidikan (SIMULTAN) telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,61 yang tergolong kategori Baik.**

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,56	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,64	Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,63	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		3,61	Baik
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,64	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,65	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,60	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. 2. Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	
	Moderator yang paling menarik	1. Angga Putri Gardina 2. Chafid Sugianto	
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		3,63	Baik
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,64	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,61	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		3,62	Baik
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,61	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,63	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		3,62	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		3,62	Baik
Sistem Informasi Pendidikan (SIMULTAN)			
11	Layanan sistem informasi pendidikan (SIMULTAN) dapat diakses dengan mudah	3,59	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
12	Layanan sistem informasi pendidikan (SIMULTAN) dapat memenuhi kebutuhan peserta selama mengikuti kegiatan pendidikan	3,59	Baik
13	Peserta puas dengan layanan sistem informasi pendidikan (SIMULTAN)	3,61	Baik
Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan		3,60	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan		3,60	Baik
Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi		3,61	Baik

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama - *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 1,94 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 maka tingkat pemahaman peserta pembelajaran menjadi nilai 3,88. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,61 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(3,61+3,88)/2 = 3,745$.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,745**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa



penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, dan sistem informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

• **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**

- a) Waktu pemaparan perlu ditambah;
- b) Waktu untuk pelaksanaan bimtek perlu ditambah;
- c) Pusdik perlu lebih sering mengadakan kegiatan serupa dan melibatkan organisasi advokat;
- d) Ke depan supaya materi disampaikan dengan lebih detail;
- e) Perlu dilakukan Bimtek secara *offline*;
- f) *Soft file* materi dari hari pertama hingga terakhir perlu diberikan sebelum materi disampaikan oleh narasumber;
- g) Durasi penyampaian materi teknik dan praktik perlu diperpanjang;
- h) *Recording* kegiatan perlu disampaikan kepada peserta karena banyak informasi dari *slide* PPT yang disampaikan secara verbal (tidak tertuang di dalam teks PPT). Belum lagi jika ada kendala teknis seperti audio dan jaringan internet sehingga peserta tidak mendapatkan informasi secara utuh;
- i) Perlu disampaikan kepada peserta tentang hal yang salah dan benar setelah pengerjaan soal *pre test* dan *post test*;
- j) Narasumber perlu memberikan contoh dokumen permohonan yang betul seperti apa;
- k) Setiap tugas peserta perlu diberikan komentar dan diberi kesempatan untuk mengirimkan lagi;
- l) Materi yang disampaikan di kegiatan harus lebih komprehensif;
- m) Jadwal atau kalender tahunan Pusdik dapat diinformasikan ke masyarakat agar bisa mempersiapkan waktu dan menginformasikan kepada rekan lainnya;
- n) Perlu memperbanyak studi kasus yang menarik perhatian publik;
- o) Perlu ada tugas membuat *resume* untuk mengukur tingkat pemahaman peserta;
- p) Waktu untuk pelaksanaan bimtek perlu dipersingkat;



- q) Persyaratan pengajuan permohonan di MK bisa lebih dipermudah;
- r) Jangan terlalu saklek terkait regulasi aturan mengerjakan soal praktik.

- **Terkait Sarana dan Pelayanan**

Sistem informasi mohon untuk dipermudah lagi terutama untuk peserta yang gaptek.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 114 orang dari 179 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
- b) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengerjakan tugas praktik.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Jakarta, 11 November 2025
Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Mundiri
NIP. 19690808 199012 1 001





LAMPIRAN



DOKUMENTASI KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UN BAGI ADVOKAT ANGKATAN I
JAKARTA, 5 S.D. 7 MEI 2025

Talking: BROADCAST PUSDIK...

SANTRY KUSTRIHARDIANI
KEPALA BIDANG PROGRAM DAN PENYELENGGARAAN

Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !

Kuesioner Online Masukan dan Saran di Microsite

Contact Center Pusdik:
0804-0752-9630

www.aak.id

Penjelasan teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan.

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UN BAGI ADVOKAT ANGKATAN I
JAKARTA, 5 S.D. 7 MEI 2025

Talking: BROADCAST PUSDIK...

CHAFID SIDIQIANTO
PENYULUH HUKUM AHLI MUDA

FUNGSI SIMULTAN

- Pre & Post Test**
Mengeteskan Pre Test dan Post Test secara online dengan login sesuai ID peserta
- Evaluasi Narasumber dan Kegiatan**
Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan (di akhir kegiatan) secara online
- Booklet & Materi**
Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber
- Daftar Hadir**
Daftar hadir presensi kami sediakan dalam bentuk digital
- E-Sertifikat**
Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir

www.aak.id

Penjelasan Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN) disampaikan oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi, dan dihadiri oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Advokat Bangsa Indonesia, Pimpinan Asosiasi Advokat Konstitusi, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah disampaikan oleh YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. dan YM Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.

 **BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ADVOKAT ANGKATAN I** Sign in
JAKARTA, 5 S.D. 7 MEI 2025 Talking: BROADCAST PUSDIK...



DR. FAJAR LAKSONO
KADIVKRI

PENGERTIAN DAN URGENSI PENAFSIRAN KONSTITUSI

PENGERTIAN

PENAFSIRAN KONSTITUSI MERUPAKAN SALAH SATU CARA MENDELABORASI PENGERTIAN PENGERTIAN YANG TERKANDUNG DALAM KONSTITUSI (KEITH E. WHITTINGTON)

BUKAN SEKADAR MENCOOK-COCOKKAN SUATU PERISTIWA, HAL, ATAU KEADAAN TERTENTU DENGAN PASAL, PASAL, ATAU DALAM KONSTITUSI MELAKUKAN PENCAKUPAN JAWABAN ATAS PERTANYAAN BAGAIMANA MEMANGKANG KONSTITUSI DAN TUJUAN-TUJUAN YANG HENDAK DIWUJUDKAN (SIR ANTONY MASON)

MEKANISME UNTUK MENGETAHUI ATAU MEMASTIKAN APKAH KONSTITUSI TELAH BENAR-BENAR DILAKSANAKAN DALAM PRAKTIK SESUAI PENGERTIAN-PENGERTIAN YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA BERITA TUJUAN-TUJUAN YANG HENDAK DIWUJUDKAN OLEH KONSTITUSI

URGENSI

KONSTITUSI RELATIF, STATIS DAN TIDAK MUDAH UNTUK DIUBAH. BEHINOSA, KONSTITUSI SELALU MEMBUTUHKAN PENYEMPURNAAN.

PENAFSIRAN KONSTITUSI INI MENJADI SALAH SATU CARA UNTUK MENYEMPURNAKAN KONSTITUSI. DELAY MELALUI PERUBAHAN FORMAL DAN KONVENSI KETATANEGARAAN.

BROADCAST PUSDIK MKRI

Penyampaian materi Penafsiran Konstitusi oleh Bapak Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.

 **BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ADVOKAT ANGKATAN I** Sign in
JAKARTA, 5 S.D. 7 MEI 2025 Talking: BROADCAST PUSDIK...



PAN MOHAMAD FAIZ KUSUMA W., S.H., M.C.L., PH.D.
KADIVKRI



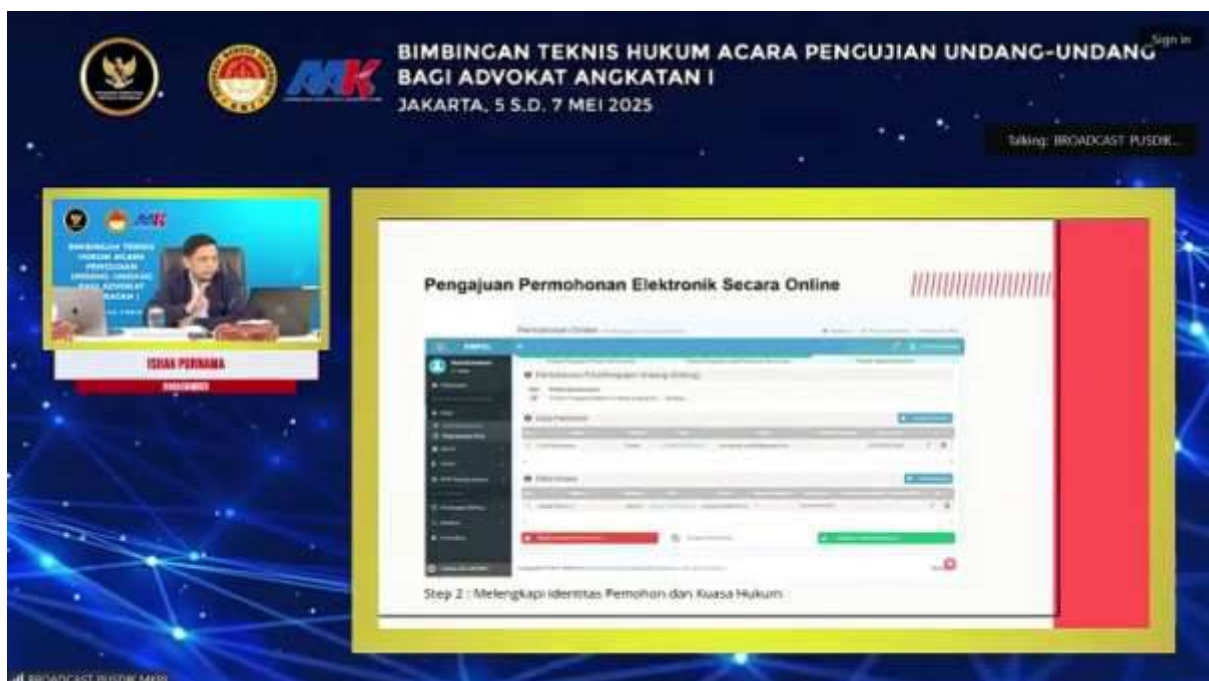
GANGGAS WIBISONO
KADIVKRI

BROADCAST PUSDIK MKRI

Penyampaian materi Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 oleh Bapak Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.



Materi Teknik, Praktik, dan Evaluasi Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh Bapak Ishak Purnama, S.Kom.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Advocat Bangsa Indonesia, Pimpinan Asosiasi Advokat Konstitusi, dan seluruh peserta kegiatan.

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ADVOKAT ANGKATAN I

Hari, Tanggal : Senin s.d. Rabu, 5 s.d. 7 Mei 2025
Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting*
Peserta : Advokat

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 5 Mei 2025	13.30 – 14.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	14.00 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Zoom
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Zoom
	15.00 – 15.30 WIB	Istirahat		
	15.30 – 16.00 WIB	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	- YM Ketua MK - Sekretaris Jenderal MK	Zoom

	16.00 – 18.00 WIB	Sesi I: Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	18.00 WIB	Istirahat		
KEDUA				
Selasa, 6 Mei 2025	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Penafsiran Konstitusi	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 17.00 WIB	Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Secara Mandiri)		

KETIGA				
Rabu, 7 Mei 2025	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi V: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	Penutupan: 1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 3. Sambutan Penutupan Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Kapusdik	Zoom



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



ADVOCAT BANGSA INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN DEWAN PIMPINAN PUSAT ADVOCAT BANGSA INDONESIA TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ADVOKAT ANGKATAN I

NOMOR : 15/PK/2025

NOMOR : 007/MoA/DPP-ABI/IV/2025

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua puluh empat** bulan **April**, tahun **Dua ribu dua puluh lima** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Mundiri**, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Sri Sudarti, S.H., S.E., M.H., M.M.**, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Advokat Bangsa Indonesia, berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 64 Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Advokat Bangsa Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I pada hari Senin s.d. Rabu, tanggal 5 s.d. 7 Mei 2025 secara daring (*online*).

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

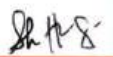
Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- b. Menyediakan ruangan belajar mengajar secara daring (*online*), bahan ajar, dan Narasumber.
- c. Menerbitkan sertifikat keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.
- d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Advokat Bangsa Indonesia sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I.

- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **21 April 2025**.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **21 April 2025**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I.

BAB IV
BIAYA
Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya bahan/atau materi pembelajaran menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) Biaya paket data internet menjadi beban masing-masing peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Mundiri
Kepala Pusat

✱ Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ✱

PIHAK KEDUA,
Dewan Pimpinan Pusat
Advocat Bangsa Indonesia



Sri Sudarti, S.H., S.E., M.H., M.M.
Ketua Umum



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



ASOSIASI ADVOKAT KONSTITUSI

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN DEWAN PIMPINAN ASOSIASI ADVOKAT KONSTITUSI TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ADVOKAT ANGKATAN I

NOMOR : 14/PK/2025

NOMOR : 01/AAK-PK/2025

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua puluh empat** bulan **April**, tahun **Dua ribu dua puluh lima** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Mundiri**, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH.**, Ketua Umum Dewan Pimpinan Asosiasi Advokat Konstitusi, berkedudukan di Jl. Lingkar Istana No. 01 Demang Lebar Daun, Palembang, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Advokat Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

Handwritten signature

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I pada hari Senin s.d. Rabu, tanggal 5 s.d. 7 Mei 2025 secara daring (*online*).

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- b. Menyediakan ruangan belajar mengajar secara daring (*online*), bahan ajar, dan Narasumber.
- c. Menerbitkan sertifikat keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.
- d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) orang pengurus dan/atau anggota Asosiasi Advokat Konstitusi sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I.



- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **21 April 2025**.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **21 April 2025**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I.

BAB IV
BIAYA
Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya bahan/atau materi pembelajaran menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) Biaya paket data internet menjadi beban masing-masing peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

Handwritten signature

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Jl. H-8

PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Mundiri
Kepala Pusat

8 Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Dewan Pimpinan Pusat
Asosiasi Advokat Konstitusi



Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH.
Ketua



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ADVOKAT ANGKATAN I

Tanggal 5 s.d. 7 Mei 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I dapat diselenggarakan.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi para anggota organisasi advokat sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) orang terdiri dari anggota organisasi advokat Dewan Pimpinan Pusat Advokat Bangsa Indonesia dan Asosiasi Advokat Konstitusi.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, Mei 2025

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mundiri



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi	3
4. Profil Hakim Konstitusi	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	9
II PANDUAN KEGIATAN.....	10
1. Latar Belakang	10
2. Tujuan Kegiatan	11
3. Nama Kegiatan	11
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	11
5. Peserta Kegiatan	12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum	13
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	15
10. Pembiayaan	15
11. Lain-lain	15
12. Kontak	15
III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS	16
IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	26
V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....	28
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	28

BAB I

SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik;
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.



Jabatan	: Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran	: Sleman, 15 November 1959
Pendidikan	: S1 – Universitas Islam Indonesia S2 – Universitas Tarumanegara S3 – Universitas Jayabaya
Karir	: • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi • Ketua Pengadilan Negeri Pontianak • Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

b. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



Jabatan	: Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran	: Paninggahan, 20 Agustus 1968
Pendidikan	: S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research Universitas Malaya, Malaysia S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Karir	: • Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas • Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas • Komisaris Utama PT Semen Padang

c. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.

Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada

Karir : • Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
• Kepala Biro Kepegawaian MA
• Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

d. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro

Karir : • Anggota Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
• Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
• Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro
• Guru Besar Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro

e. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan :
 - S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
 - S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
 - S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir :
 - Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
 - Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

f. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan :
 - S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
 - S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
 - S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir :
 - Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
 - Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

g. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir :
 - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
 - Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
 - Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).
 - Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

h. Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Lahat, 11 November 1959
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Sriwijaya
S3 – Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran
- Karir :
 - Panitera Mahkamah Agung RI
 - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
 - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang

i. Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.



- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pekalongan, 8 Januari 1964
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Indonesia
S2 – Ilmu Komunikasi The London School of
Public Relations
S3 - Collegium Humanum Warsaw Management
University
- Karir :
 - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI
 - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Dr. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan	:	Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Kelahiran	:	Kudus, 9 Juni 1969
Pendidikan	:	S1 – Akuntansi STIE YAI Jakarta S2 – Kebijakan Publik Universitas Indonesia S3 – Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret
Karir	:	• Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol • Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.



Jabatan	:	Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi
Kelahiran	:	Boyolali, 5 Juni 1964
Pendidikan	:	S1 – Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang S2 – Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro S3 – Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya
Karir	:	• Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan • Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan • Panitera Muda II Mahkamah Konstitusi

BAB II

PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sehari-hari mengawal negara hukum yang berlandaskan demokrasi Pancasila. Dalam hal ini tentu diperlukan suatu pengawalan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya hal tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan pengujian undang-undang terhadap konstitusi dimaksud.

Dalam rangka pelaksanaan tugas Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara dan Meningkatkan Kualitas Putusan diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2025 adalah organisasi advokat. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya proses penyelesaian perkara pengujian undang-undang dimaksud. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan. Dengan adanya permohonan yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Meningkatkan kemampuan penyusunan permohonan pemohon dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I”.

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Rabu, 5 s.d. 7 Mei 2025 di secara online melalui aplikasi zoom meeting. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Senin, 5 Mei 2025	13.00 – 14.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	14.00 – 14.30	Penjelasan Teknis
	14.30– 15.00	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
	15.00– 15.30	ISHOMA
	15.30 – 16.30	Pembukaan : - Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya - Mars Mahkamah Konstitusi - Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi - Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Hakim Konstitusi - Hymne Mahkamah Konstitusi - Pembacaan Doa
	16.30 – 18.30	Sesi I: Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
KEDUA		
Selasa, 6 Mei 2025	07.15 – 07.30	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>

	07.30 – 09.30	Sesi II: Penafsiran Konstitusi
	09.30 – 10.00	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00	Sesi III: Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
	12.00 – 13.00	ISHOMA
	13.00 – 15.00	Sesi IV: Teknik dan Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
	15.00 – 15.30	<i>Coffee Break</i>
	15.30 – 17.30	Sesi V: Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
KETIGA		
Rabu, 7 Mei 2025	07.15 – 07.30	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	07.30 – 09.30	Sesi VI: Evaluasi Hasil Prkatek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
	09.30 – 10.00	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik
	12.00 – 13.00	ISHOMA dan <i>Post-Test</i> / Evaluasi Kegiatan
	13.00 – 14.00	Penutupan: 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan 3. Pembacaan Doa

5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 175 orang meliputi terdiri dari anggota organisasi advokat Dewan Pimpinan Pusat Advokat Bangsa Indonesia dan Asosiasi Advokat Konstitusi.

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I:

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	1. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi 2. Struktur dan Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi 3. Asas-Asas Hukum Acara MK a. <i>Ius curia novit</i> b. Persidangan terbuka untuk umum c. Independen & Imparsial d. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, tanpa dipungut biaya e. Hak didengar secara seimbang f. Hakim aktif dalam persidangan g. Asas Praduga keabsahan h. Asas Final dan Mengikat i. Erga omnes j. Self-Implementing/executing 4. Sumber Hukum Acara MK	120 menit
2.	Penafsiran Konstitusi	1. Definisi Penafsiran Konstitusi 2. Jenis Penafsiran Hukum dan Konstitusi a. Metode Penafsiran hukum 1) Interpretasi gramatikal 2) Interpretasi Teologis 3) Interpretasi Sistematis 4) Interpretasi Historis 5) Interpretasi Komparatif 6) Interpretasi Futuristis b. Metode Penafsiran Konstitusi 1) Penafsiran tekstual 2) Penafsiran Historis 3) Penafsiran Doktrinal 4) Penafsiran Prudensial 5) Penafsiran Struktural 6) Penafsiran etikal 3. Hermeneutika Hukum sebagai Metode Penafsiran a. Definisi dan ruang lingkup hermeneutika hukum b. Kajian hermeneutika terhadap penafsiran hukum dan konstitusi	120 menit
3.	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	a. Ruang lingkup pengeritan undang-undang yang di uji; b. Pengujian Formil dan Materiil 1. Definisi & karakter pengujian formil & materiil; c. Jenis Putusan 1. Putusan Provisi dan Putusan Akhir; 2. Ultra Petita; 3. Sifat Putusan; 4. Pengambilan putusan; 5. Isi Putusan; 6. Pendapat berbeda; 7. Kekuatan hukum putusan; d. Aspek umum dan khusus Hukum acara MK 1. Permohonan; 2. Pendaftaran & Penjadwalan; 3. Permohonan online;	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
		4. Pembuktian; 5. Jenis dan sifat Persidangan; 6. Tata cara sidang & Tata tertib Persidangan;	
4..	Teknik dan Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	a. Tata Cara Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 - Kewenangan MK - Kedudukan hukum - Alasan Permohonan (formil & materiil) - Petitum b. Format Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;	120 menit
5.	Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Permohonan Pemohon dalam Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.	120 menit
6.	Evaluasi Hasil Prkatek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit
7.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik b. <i>Case Tracking</i> (Penelusuran Perkara) c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan <i>Video Conference</i> a. Fitur-Fitur lainnya (Website, <i>Click MK</i> , Media Sosial, dll)	120 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (Simultan).

- b. Ketentuan e-sertifikat:

Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (**kehadiran 100%**) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta serta biaya internet/pulsa selama kegiatan menjadi beban peserta kegiatan.
- b. Biaya bahan/materi kegiatan dan narasumber menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- c. Peserta tidak mendapatkan uang saku selama pelaksanaan kegiatan.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

9. Kontak

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;
- 5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

b. Pedoman Penggunaan

1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).



2. *Login* menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu Presensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.

Profil Peserta	
Bimbingan Teknis Hukum Acara Pemilihan Umum Bagi PA GMNI	
Nama Lengkap	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	Bogor / 2013-02-26
Usia	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	S3
Asal Instansi	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	085157929660
E-mail	pusdik@mkri.id

4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
Nilai Pre Test				5
Nilai Post Test				0

6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...

- ☐ Badan Pengawas Pemilu
- ☐ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- ☐ Komisi Pemilihan Umum
- ☐ Mahkamah Konstitusi
- ☐ Pemantau Pemilu

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
 Beranda Materi Kuis

☐ Putusan

☐ Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- ☐ Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- ☐ Pengajuan permohonan secara daring (online)
- ☐ Persidangan jarak jauh (video conference)
- ☐ Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- ☒ Semua benar

Simpan

8. Mengisi evaluasi kegiatan

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
 Beranda Materi Absensi Kuesioner E-Sertifikat Logout

Kuesioner Evaluasi Kegiatan
 Test Bimtek Hukum Acara Pilkada tahun 2020

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	☐	☐	☐	☐
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	☐	☐	☐	☐
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	☐	☐	☐	☐

9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.



The screenshot shows the header of the Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Below the header, there are buttons for 'SOAL POST TEST' and 'EVALUASI KEGIATAN'. A table lists activities with columns for 'No', 'Judul', 'Pemateri', 'Waktu', and 'Kuesioner'. The 'Isi Kuesioner' link for the first activity is circled in orange.

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)



The screenshot shows the 'Materi' menu with a table listing activities and their corresponding files for download.

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- **Media Offline:**
 1. Meja pengaduan
 2. Pohon saran

3. Kotak saran dan pengaduan

- Media Online (*pusdik.mkri.id*)
 1. Pengaduan masyarakat
 2. Benturan kepentingan
 3. Gratifikasi
 4. *Whistle Blowing System*
 5. Saran/masukan



4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1

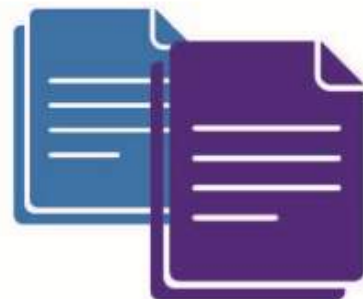
Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.

5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



BAB IV**HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V

INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Mundiri, S.E., M.A.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Mastiur Afrilidiany Pasaribu, S.I.P., M.Si.

Kepala Bagian Umum



Santi Widiastuti, A.Md

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Hadian Taofik Rachman, S.Sos., M.A.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan



Medi Kurniadi, S.Kom.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Contact Center* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660



PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I

Senin, 5 Mei 2025





SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id



Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun



**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id



UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS. BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 APRIL 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
HERU SETIAWAN



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP. 19690809 199303 1001
Digital Signature
mk841709954240413112703



MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 13 APRIL 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
HERU SETIAWAN



PAKTA INTEGRITAS

-  **Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:**
 - ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
 - ❖ Menyediakan tempat kegiatan (online), bahan ajar, dan narasumber.
 - ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.
-  **Peserta:**
 - ❖ Hadir tepat waktu pada setiap sesi materi pembelajaran.
 - ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusat Pendidikan Pancasila & Konstitusi.
 - ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.
-  **Narasumber:**
 - ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
 - ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
 - ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruang dilengkapi dengan *air conditioner* (AC) dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer LCD dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, LCD);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

11



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin

Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner
Online**



**Masukan dan
Saran di Microsite**

Contact Center Pusdik:

0851-5792-9660



officialMKRI



@officialMKRI



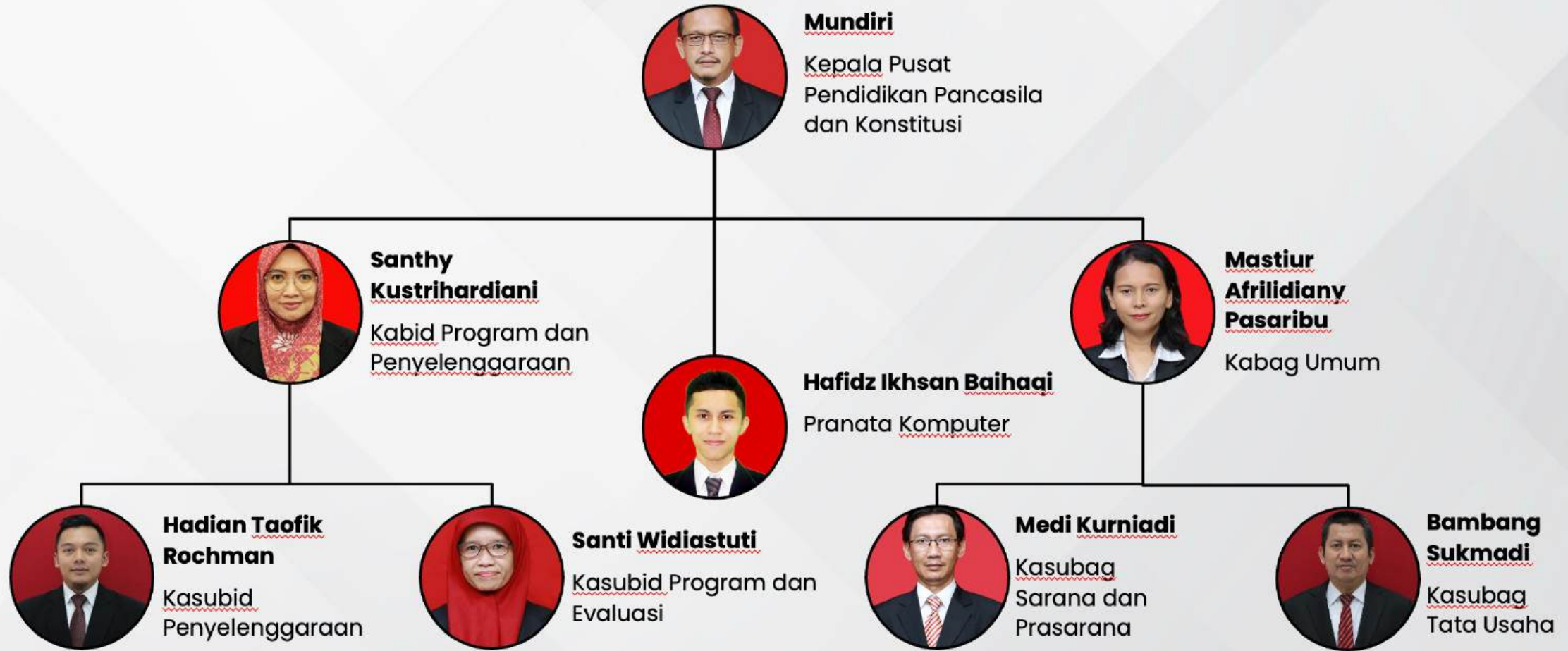
@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

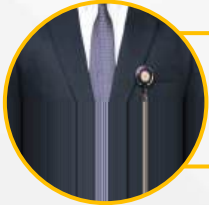
TIM PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI



TIM PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI



Chafid Sugianto



Edwin Aditya I.



**Angga Putri
Gardina**



Muhlislis Nova



Suhardi



William Ivan N. P.



Bambang Sugito



Edwin Rivano

KURIKULUM KEGIATAN

Mahkamah
Konstitusi dan
Hukum Acara
Mahkamah
Konstitusi

Penafsiran
Konstitusi

Hukum Acara
Mahkamah
Konstitusi
Pengujian Undang-
undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945

Teknik dan Praktik
Penyusunan
Permohonan
Pengujian Undang-
undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945

Praktik Penyusunan
Permohonan
Pengujian Undang-
undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945

(lanjutan/mandiri)

Evaluasi Hasil
Praktik Penyusunan
Permohonan
Pengujian Undang-
undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945

Sistem
Informasi
Perkara
Elektronik

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu :** Senin s.d. Rabu
5 s.d. 7 Mei 2025
- **Tempat :**
Kediaman masing-masing secara daring (online)
melalui aplikasi Zoom Meeting



JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 5 Mei 2025	13.00 – 14.00 WIB	Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting
	14.00 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Simultan dan <i>Pre-Test</i>
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break & ISHOMA</i>
	15.30 – 16.30 WIB	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila diikuti seluruh peserta 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh YM Ketua MK 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa
	16.30 – 18.00 WIB	Sesi I: Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Narasumber: YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. & YM Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 6 Mei 2025	07.15 – 07.30 WIB	Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Penafsiran Konstitusi Narasumber: Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan – Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Kepala Biro Humas dan Protokol – Pan Mohamad Faiz K. W., S.H., M.C.L., Ph.D.
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Teknik dan Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Panitera Konstitusi / Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi V: Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: - [lanjutan / mandiri]

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 7 Mei 2025	07.15 – 07.30 WIB	Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Prkatek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Panitera Konstitusi / Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi IX: Sistem Informasi Perkara Elektronik Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Post-Test</i> dan Evaluasi Kegiatan
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 14.00 WIB	Penutupan 1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 4. Sambutan dan Penutupan 5. Hymne Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa

KETENTUAN UMUM



Durasi Kegiatan adalah 3 hari, wajib melakukan presensi dan mengisi pretest/posttest, serta kuesioner yang telah disediakan



Peserta wajib memiliki akses internet yang memadai utk kelancaran kegiatan



Peserta Wajib menggunakan perangkat komputer untuk keperluan pembelajaran dan pengerjaan tugas yang diberikan



Diwajibkan untuk mengikuti tata tertib selama kegiatan berlangsung

E-SERTIFIKAT

- Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan Bimbingan Teknis Pengujian Undang-Undang
- E-sertifikat diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan

PEMBIAYAAN

Biaya internet peserta selama Bimtek menjadi beban peserta kegiatan

Biaya bahan dan/atau materi pembelajaran menjadi beban Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta

Peserta tidak dipungut biaya apapun selama mengikuti kegiatan



SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

pusdik.mkri.id

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *PreTest* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

INTERNET / WI-FI



***Pastikan Koneksi Internet / WiFi
Anda dalam kondisi baik***



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

MAHKAMAH KONSTITUSI

TERIMA KASIH





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

MAHKAMAH KONSTITUSI

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta
Langsung dan Transparan)



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara online dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara online



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/ presensi kami sediakan dalam bentuk digital



E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir



Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*



Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN

pusdik.mkri.id

 **PusdikMK**

Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

SIMULTAN



Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan

Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:

- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

Login

Masukan Username dan Password

← → ↻ pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login 🔍 📄 ☆ ☰ 🗑 👤 ⋮



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

Login

PUSDIK
PANCASILA & KONSTITUSI

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



Profil Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

Profil Peserta



Meng-edit Profil Peserta



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

ProfilBarcodeMateriPresensiKuesionerE-SertifikatLogout



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No.	Grha

Edit Profile

Klik “Edit Profile”

Catatan:

***Nama Lengkap dan Gelar
yg tercantum pada Profil
Akun Sistem Informasi
Peserta (SIMULTAN) yg
akan Dicitak pada e-
Sertifikat***

Edit Profil Peserta
Tas Bimtek jangan di hapus dulu ya

NIK * :

Gelar Depan * :

Nama Lengkap * :
Usulan Perbaikan Nama :
Usulan Perbaikan Nama (Isiah Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.

Gelar Belakang * :

Tempat/Tanggal Lahir * :

Jenis Kelamin * :

Pendidikan * :

Instansi * :

Jabatan * :

Alamat * :

Desa/Kelurahan * :

Provinsi * :

Kabupaten/Kota * :

HP * :

Email * :

[Update Data](#)

Meng-edit Profil Peserta

Peserta Dapat:

1. Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);
2. Tambahkan Gelar; dan
3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.



Meng-edit Profil Peserta

Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom (Usulan Perbaikan Nama (Ishak Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih)
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-20
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	File
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	File
4	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Mahkamah Konstitusi	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d





Bimbingan Teknik atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Profil Barcode Materi Presensi **Kuesioner** Sertifikat Logout

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



Nilai Pre Test

Nilai Post Test

14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber





Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	☐	☐	☒	☐
2.	Sistematika Penyajian Materi	☐	☐	☐	☐
3.	Interaksi Dengan Peserta	☐	☐	☐	☐
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	☐	☐	☐	☐

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

***Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

*** Seluruh penilaian wajib diisi, kecuali kolom saran dan perbaikan**



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner

Mengisi Evaluasi kegiatan





Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	☐	☐	☐	☐
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	☐	☐	☐	☐
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	☐	☐	☐	☐
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	☐	☐	☐	☐
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	☐	☐	☐	☐
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	☐	☐	☐	☐
Materi yang paling menarik		Pilih Materi ▼			





Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan



Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Klik pada tulisan
“SOAL PRE TEST”



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia



**Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan
Arsitek Indonesia**

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri	
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia		





SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- ☐ Badan Pengawas Pemilu
- ☐ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- ☐ Komisi Pemilihan Umum
- ☐ Mahkamah Konstitusi
- ☐ Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- ☐ Putusan
- ☐ Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- ☐ Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- ☐ Pengajuan permohonan secara daring (online)
- ☐ Persidangan jarak jauh (video conference)
- ☐ Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- ☒ Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja ***Pre Test*** dan ***Post Test*** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”



Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan/Greetings

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat bergabung kepada para peserta *online*;
- c) Mengingatkan kembali ketentuan/tata tertib dalam zoom;
- d) Menyapa beberapa peserta (*random*) untuk *test* audio;
- e) Menyampaikan bahwa materi narasumber telah diupload dan dapat diunduh melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta melalui *link* pusdik.mkri.id

B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah total peserta;
 - Asal organisasi peserta;
 - Asal daerah peserta.

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui akun SIMULTAN peserta, mengisi kuesioner, dan mengunduh materi

E. Tata cara peserta mengajukan pertanyaan

- a) Melalui fitur *raise hand* di zoom;
- b) Melalui *chat* zoom;

F. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi

G. Narasumber selesai memaparkan materi

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

H. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pematerinya;
 - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945**

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 telah diunggah ke microsite, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator sebagai *host* zoom akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta, mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta, mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*share screen*) apabila diperlukan.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945**

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan revidi sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi *form* evaluasi dan *form* penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat e-mail pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk memaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (slide show).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil revidi keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator sebagai *host* zoom akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung dan mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan *form* penilaian dan *form* evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I
Senin s.d. Rabu, 5 s.d. 7 Mei 2025

YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. & YM Dr. Asrul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
2	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
3	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
4	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	sudah baik sudah baik
5	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Sudah bagus,perlu ditingkatkan kembali
6	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	hari kedua dan ketiga on site. Langsung di MK.
7	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
8	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	AGAR DILAKSANAKAN SETIAP TAHUN DEMI PEMAHAMAN SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN HUKUM YANG ADA TETAP SEMANGAT TUHAN BERSAMA KITA DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERCINTA
9	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Pemaparan materi harus tidak perlu terlalu cepat, agar bisa dicerna oleh peserta Slide materi harus diperbesar agar bisa dilihat dan dicerna secara seksama oleh peserta
10	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Bimtek PUU MK sebaiknya diadakan secara offline karena peserta bisa lebih fokus dan bisa berinteraksi secara langsung
11	3	3	4	4	4	3	4	25	3.57	
12	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Sangat baik mohon ditingkatkan terus
13	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
14	3	2	3	3	3	3	3	20	2.86	item yang buruk ditingkatkan menjadi baik dan sangat baik. item yang sudah baik dipertahankan dan ditingkatkan menjadi sangat baik
15	4	3	3	4	4	4	4	26	3.71	1. Waktu jika di mulai dari pagi hari, cukup dilaksanakan dalam 2 hari tidak sampai 3 hari. 2. Materi yang akan di berikan sebaiknya di berikan / download dalam bentuk pdf sebelum di presentasikan oleh Para yang Mulia.
16	4	3	3	4	4	4	4	26	3.71	
17	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	nihil
18	3	3	3	3	3	4	3	22	3.14	
19	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
20	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
21	3	4	4	3	3	3	4	24	3.43	
22	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
23	3	4	3	4	4	3	3	24	3.43	Semoga MK selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua
24	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
25	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
26	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
27	4	4	3	4	3	4	4	26	3.71	
28	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
29	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
30	4	3	3	3	4	3	4	24	3.43	Paparan dari narasumber sudah sangat baik. tapi karena wifi kami kurang baik jadi signalnya naik turun Mungkin kedepannya harus signal wifi lebih baik agar seluruh pemaparan bisa didengarkan dengan baik.
31	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	LEBIH SERING ACARA SEPERTI INI PERTAHANKAN KUALITAS
32	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	diperbaiki sistemnya
33	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Lebih baik kedepan
34	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	sudah sangat baik5
35	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Semoga para Hakim MK bisa meningkatkan kualitas diri dan dapat mengemban amanah dg baik Jaga marwah MK
36	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
37	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
38	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
39	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	sangat baik
40	4	4	4	4	4	4	3	27	3.86	
41	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
42	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	
43	3	2	3	2	3	3	3	19	2.71	
44	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
45	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
46	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Kegiatan pelatihan seperti ini dimohonkan dapat diagendakan setiap bulan dan bila perlu setiap minggu sehingga kita bisa memahami lebih dekat terkait teknis konstitusi MKRI mohon berdayakan advokat di daerah daerah untuk bisa mengangkat kemartabatan praktisi hukum
47	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
48	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Lebih banyak lagi kedepannya bimtek yang menjadi kewenangan MK Lebih banyak lagi kedepannya bimtek yang menjadi kewenangan MK
49	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
50	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
51	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
52	4	3	4	3	4	4	4	26	3.71	
53	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
54	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
55	4	3	3	4	4	4	4	26	3.71	Penyampaian materi sangat perlu diberikan ruang dan waktu yang cukup sehinggah akan menjadi lebih baik apabila dalam pemaparan materi dilakukan dengan pelan sehingga akan lebih maksimal peserta Bimtek dalam menyerap dan memahami isi materi yang dipaparkan Bimtek sudah semestinya dilaksanakan dengan durasi yang cukup untuk meningkatkan kualitas Advokat di Indonesia

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
56	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Dalam menyampaikan materi sangat jelas dan lebih cepat di mengerti oleh peserta Bimtek saya lebih paham dan mengerti dalam pemahaman dan cara melaksanakan hukum acara Mahkamah Konsititusi
57	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
58	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Saran: Hasil seminar tidak berhenti sebagai dokumentasi kegiatan, tetapi dapat dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang disampaikan ke pembuat UU atau lembaga negara. Perbaikan: Kalau bisa dibentuk forum alumni seminar untuk memperkuat jaringan edukasi konstitusi di masyarakat.
59	4	3	4	4	3	4	4	26	3.71	Sudah bagus kalau bisa bahan yang dipaparkan dan diberikan harus sama seperti yang dipaparkan olh narasumber disertai contoh-contoh Selain materi juga diberikan draft dokumen undang-undang ketika mau duji mulai dari awal tahapan samapi menjadi undang-undang untuk dipublikasikan
60	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
61	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	sudah baik sangat baik
62	4	4	4	4	3	4	4	27	3.86	
63	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Di pertahankan Di pertahankan dan sangat muda di pelajari
64	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
65	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sangat bagus dan mudah dipahami
66	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
67	3	4	3	4	3	4	3	24	3.43	Materinya jika boleh peserta diberikan Terlalu cepat memberikan materinya
68	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Materi yang diberikan sudah jelas, sudah merupakan materi terbaru yang sesuai praktek yang terjadi
69	1	1	1	1	1	1	1	7	1.00	Disarankan agar pembelajaran selanjutnya diisikan oleh Nara Sumber yg hebat/Ahli seperti sekarang ini. Disamping Teori2 yang relepan, mohon juga lebih banyak diberikan contoh2 perkara yg sukses dan dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh MK.
70	3	4	4	3	4	3	4	25	3.57	mohon link untuk putusan2 dibagikan masih kurang waktunya lebih swon ilmunya sering senantiasanya berbagi ilmu moga sehat wal afiat
71	4	3	3	3	4	3	3	23	3.29	
72	4	4	4	3	3	3	3	24	3.43	- -
73	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
74	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	mohon materinya bisa dikirim ke peserta Bimtek PUU
75	3	4	4	4	3	3	3	24	3.43	Perlu dibantu dng PPT Lanjutkan
76	3	3	4	3	3	4	4	24	3.43	
77	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
78	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Mahkamah Konstitusi sebaiknya makin sering mengadakan Bimtek
79	4	3	3	4	4	4	4	26	3.71	
80	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	

[illegible]

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
108	3	3	4	2	4	4	4		3.43	Materi sudah sangat bagus, sistematis, efisien, dan eksplisit. akan tetapi, bahasa penyampaian materi TERKADANG sedikit sulit dicerna oleh orang awam sehingga kita sebagai peserta sendiri disarankan untuk tidak menerima sajian materi secara santai, kita juga perlu melakukan research ketika sedang mengikuti pelatihan ini. Terima Kasih
109	3	3	3	3	3	3	3		3.00	
110	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
111	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	BISA BERBAGI ILMU DENGAN REKAN ADVOKAT LAINNYA BISA DITINGKATKAN LAGI KEGIATANNYA
112	3	4	3	4	4	4	4	26	3.71	Mantap, terimakasih
113	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
114	3	3	3	3	3	3	3			
115	3	3	3	3	3	3	3			Lebih aktif dalam berdiskusi
116	3	3	3	3	3	3	3			
117	2	2	2	2	2	2	2			Selamat siang , ijin oleh karena perkembangan UU Hukum yg statis di harapkan kedepannya terus ada nya pelatihan seperti ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan kami . Terimakasih
118	3	3	3	3	3	3	3			
119	3	3	4	4	3	3	3			Sudah bagus
120	4	4	4	4	4	4	4			
121	4	4	4	4	4	4	4			Sangat Bermanfaat.
122	4	4	4	4	4	4	4			Cukup baik Sangat baik
123	4	4	4	4	4	4	4			
124	3	3	3	3	3	3	3			
125	3	4	3	4	4	4	4	26	3.71	Lebih pada peningkatan materi kedepannya peningkatan materi
126	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	sudah cukup baik tolong pertahankan
127	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sangat baik tdk ada saran
128	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Agar bisa berkelanjutan
129	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	Dengan adanya bimtek ini kita sebagai advokat sangatlah terbantu Untuk kedepannya MK sejogjanya selalu mengadakan bimtek
130	3	3	3	3	4	3	3	22	3.14	
131	3	4	4	3	3	3	3	23	3.29	Suaranya terlalu kecil pak buat saya, apalagi saya pake laptop
132	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
133	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
134	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
135	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
136	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Lebih baik dan Lebih berkembang lagi
137	4	3	3	3	4	4	3	24	3.43	
	3.53	3.48	3.50	3.53	3.55	3.56	3.55	24.92	3.55	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I
Senin s.d. Rabu, 5 s.d. 7 Mei 2025

Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
2	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
3	4	3	3	4	4	4	3	25	3.57	
4	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
5	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
6	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	sudah bagus semua dalam penyajian materi berikut penjelasanya untuk masuk ke zoom sosialsainya kurang jadi banyak rekan yang ketinggalan dalam menerima materi
7	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sangat jelas
8	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
9	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Lebih baik kedepan Lebih baik kedepan
10	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	SARAN: AGAR KEGIATAN BIMTEK DILAKANAKAN PADA SETIAP TAHUN, KARENA ADVOKAT KINI BANYAK ANAK MUDA PERBAIKAN: AGAR KEDEPAN MATERINYA DITAMBAHKAN JUGA DENGAN SEDIKIT PUTUSAN KASUS YANG MENARIK
11	3	3	3	3	4	4	4	24	3.43	item yang sudah baik dipertahankan dan ditingkatkan menjadi sangat baik item yang sudah sangat baik dipertahankan untuk tetap sangat baik
12	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	sangat baik
13	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	buat on site. temu langsung biar interaktif
14	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
15	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Muda dan di mengerti Muda dan di mengerti
16	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
17	3	4	3	4	3	4	3	24	3.43	Materinya jika berkenan peserta diberikan Terlalu cepat penyampaian materinya
18	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
19	4	4	4	4	3	4	4	27	3.86	
20	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
21	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
22	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
23	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
24	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Pemaparan materi sangat bagus
25	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
26	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
27	3	3	3	4	3	3	3	22	3.14	Semoga selalu lebih baik lagi
28	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
29	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
30	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Mohon sering diadakan diskusi tentang perkembangan Mahkamah Konstitusi sesuai perkembangan zaman

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
31	4	3	3	3	4	4	4	25	3.57	1. Materi sebaiknya telah di berikan sebelum materi di berikan sehingga peserta dapat membaca terlebih dahulu
32	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	mohonkegiatan seperti ini dilaksnakan secara berkelanjutan, sehingga para Advokat dan praktisi hukum bisa melek hukum dan berkualitas agar dilakukan secara berintegrasi dengan organisasi advokat sehingga organisasi bisa mewadahi dan sebagai media untuk penyuluhan hukum ke masyarakat dapat mengena
33	3	4	3	3	3	3	3	22	3.14	
34	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
35	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
36	3	3	3	4	4	4	4	25	3.57	Lanjutkan
37	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
38	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
39	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Keren
40	4	3	3	4	4	4	4	26	3.71	Pemaparan Materi sudah sangat baik sekali. Tidak Ada
41	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
42	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
43	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	baik baik
44	3	3	3	3	4	4	3	23	3.29	
45	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
46	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
47	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	tingkatan lebih baik lagi
48	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
49	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Lebih sering lagi mengadakan bimtek yang menjadi kewenangan MK Lebih sering lagi mengadakan bimtek yang menjadi kewenangan MK
50	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
51	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Baik
52	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
53	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	Lebih di tingkatkan lg terkait dengan literasi penafsiran konstitusi Semoga semakin terintegrasi dalam menyajikan materi
54	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Baik Baik
55	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
56	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
57	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
58	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
59	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
60	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
61	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
62	3	4	4	3	3	3	3	23	3.29	
63	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	- -
64	4	3	4	3	4	4	4	26	3.71	
65	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
66	4	3	3	4	4	4	3	25	3.57	
67	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
68	3	4	3	3	3	3	3	22	3.14	
69	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	Dalam halam penafsiran Konstitusi dan kebebasan Hakim dalam menentukan metode penafsiran maka perlu diadakan workshop supaya tingkat pemahaman masyarakat utamanya para Advocad bisa lebih banyak bisa memahami kaitan penafsiran dalam pengujian Undang - undang Perlu juga diadakan Bimtek beda kasus mengenai pengujian Undang - undang
70	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
71	4	4	4	3	4	3	3	25	3.57	
72	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Lebih Jelas lagi Lebih sering lagi
73	4	4	4	3	3	4	3	25	3.57	Runtun penyampaian materi katena via online, jadi kurang luwes
74	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Mantap,.....sembah nuwun
75	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Sering terjadi gangguan tehnis seperti suara hilang
76	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
77	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sudah baik, mungkin bisa diberi contoh dalam pemaparan materi
78	4	4	3	3	3	3	3	23	3.29	
79	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Tidak ada saran dan perbaikan, Dr. Fajar Laksono sangat bisa menyajikan materi dengan menarik, interaktif, dan menyenangkan
80	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Pertimbangkan kegiatan tatap muka; Pengujian Undang Undang adalah topik yg bersifat teknis dan strategis. Tatap muka memungkinkan diskusi lebih mendalam, pemahaman yg lebih utuh dan jaringan antar advokat. Solusi hybrid bagi semua peserts yg tidak bisa hadir. Buat kegiatan tindak lanjut setelah bimtek untuk peserta yg ingin mengajukan uji materiil secara nyata . Agenda ini jika memungkinkan dibuat rutin tiap tahun dengan versi lanjutan untuk peserta yang pernah ikut.
81	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
82	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
83	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Perlu penyajian materi yg lebih simpel dan praktis supaya audien lebih mudah memahami.
84	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	- -
85	4	3	3	3	4	4	4	25	3.57	
86	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
87	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Waktu istirahat sangat kurang
88	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Kurang diikuti sertakan peserta dalam diskusi Lebih diikuti sertakan kembali untuk para peserta agar aktif berdiskusi
89	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
90	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
91	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Waktu tanya jawab kurang lama sehingga memberi ruang kepada banyak peserta untuk memberikan pertanyaan Perlu waktu yang lebih lama untuk dilakukan diskusi sehingga terbentuk wawasan yang kognitif
92	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	baik tingkatkan
93	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
94	3	3	3	3	3	4	4	23	3.29	Saran, pihak MKRI tetap lanjutkan program ini MKRI ttp kaya dan dipercaya masyarakat
95	3	3	4	4	3	3	3	23	3.29	Perlu ditingkatkan Dilaksanakan secara berkesinambungan
96	3	3	4	4	3	3	3	23	3.29	Mudah mudahan nanti bisa offline
97	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	
98	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
99	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Oke Banget untuk tambah ilmu.
100	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Materi diperbanyak
101	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	sangat bagus dan cukup jelas
102	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sangat baik Sangat baik
103	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
104	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Terima kasih untuk contoh-contoh kasus yang relevan dengan setiap materinya
105	3	4	3	3	4	3	3	23	3.29	
106	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
107	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
108	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
109	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
110	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
111	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	
112	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Waktu presentasi dan tanya jawab kurang Perlu peningkatan waktu
113	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	sudah cukup baik dan materi mudah di pahami tolong pertahankan
114	4	4	3	4	4	4	3	26	3.71	Peningkatan Materi Peningkatan Materi
115	4	3	4	4	3	4	3	25	3.57	
116	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Agar bisa berkelanjutan
117	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	Kerennn lanjutkan
118	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
119	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sangat Memadai
120	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
121	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
122	4	4	4	4	4	3	3	26	3.71	
123	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
124	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
125	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
126	4	3	3	3	4	4	4	25	3.57	
	3.63	3.60	3.60	3.60	3.63	3.65	3.60	25.30	3.61	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I
Senin s.d. Rabu, 5 s.d. 7 Mei 2025

Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
2	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
3	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
4	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
5	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
6	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
7	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Lebih baik Lebih baik
8	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
9	4	3	4	4	4	3	4	26	3.71	
10	3	3	3	3	4	4	4	24	3.43	item yang sudah baik ditingkatkan menjadi sangat baik item yang sangat baik dipertahankan
11	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
12	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Saran: agar kegiatan dilaksanakan setiap tahun, karena para advocat pesertanya banyak dan masih muda2 Perbaikan: agar materinya juga disesuaikan dengan putusan2 mk ti yang putusannya ada kss spesifik
13	4	3	4	3	3	4	4	25	3.57	Muda dan dimengerti dalam penyampaian Di mengerti
14	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Baik jelas dan gamblang dalam pemaparan materi
15	4	3	4	3	4	3	4	25	3.57	Materinya jika berkenan dibagikan ke para peserta Terlalu cepat menyampaikan materinya
16	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
17	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
18	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
19	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
20	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
21	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Oleh karena ini baru pertama kali saya mengikuti pelatihan ini , kendala nya jaringan internet kadang slow , dan listrik kemarin mati, mungkin kedepan nya bisa tatap muka offline Terimakasih
22	3	3	3	4	3	3	3	22	3.14	Semoga lebih banyak bermanfaat untuk orang lain
23	4	4	4	4	3	3	3	25	3.57	
24	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
25	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	on site
26	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
27	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	- -
28	3	3	4	3	4	3	4	24	3.43	
29	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Pemaparan materi sangat bagus sekali dan menambah pengetahuan kami selaku peserta. Trimakasih bapak
30	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Penyajian kualitas dan kwantitas materi sudah sangat baik.
31	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
32	4	3	3	3	4	4	4	25	3.57	
33	3	4	3	3	3	3	3	22	3.14	
34	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
35	4	3	4	3	3	4	3	24	3.43	Artikulasi kalimat yang dipakai kurang jelas Lebih ke kalimat yang mudah di pahami semua peserta
36	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
37	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
38	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
39	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
40	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	baik baik
41	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Lebih sering lagi mengadakan bimtek yang menjadi kewenangan MK Lebih sering lagi mengadakan bimtek yang menjadi kewenangan MK
42	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sangat jelas dan bermanfaat
43	3	3	4	4	3	4	4	25	3.57	Lanjutkan
44	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	MOHON KEDEPANNYA MATERI SEPERTI INI DISAJAKAN DENGAN DURASI YANG LEBIH LAMA DAN BERKELANJUTAN MKRI AGAR BERITEGRASI DENGAN ELEMEN MASYARAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN HUKUM
45	3	4	4	4	4	3	3	25	3.57	Mantap,.... terimakasih
46	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sudah Bagus
47	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
48	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
49	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Baik
50	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
51	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sangat baik Sangat baik
52	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
53	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Terima kasih untuk contoh-contoh kasus yang relevan dengan setiap materinya
54	4	3	3	3	4	4	4	25	3.57	
55	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
56	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
57	3	2	2	2	3	3	3	18	2.57	
58	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Terlalu singkat sehingga menutup ruang terjadinya interaksi antara panelis/penyaji dengan peserta Waktunya harus diperpanjang, sehingga secara teknis peserta sehingga peserta memahami
59	3	4	4	3	3	4	3	24	3.43	
60	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
61	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
62	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
63	4	3	4	4	4	3	4	26	3.71	- -
64	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
65	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
66	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
67	4	3	3	3	4	4	4	25	3.57	Interaktif dengan peserta dalam menyampaikan materi lebih humanis Lebih baik lagi untuk selanjutnya
68	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
69	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
70	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
71	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
72	3	4	3	3	3	3	3	22	3.14	
73	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
74	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Sangat memuaskan
75	4	4	3	3	4	4	3	25	3.57	contoh kasus yg bisa dibaca bapak mohon dibagikan swon ilmunya
76	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
77	3	3	4	4	3	4	4	25	3.57	Agar dilaksanakan berkesinambungan Sdh bagus
78	3	3	3	3	4	3	3	22	3.14	
79	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
80	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
81	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
82	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
83	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
84	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
85	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
86	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	ditingkatkan kebaikannya
87	4	3	4	4	3	4	4	26	3.71	Cukup jelas hanya krn online krg aktif
88	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
89	4	4	4	4	3	4	4	27	3.86	
90	3	3	3	4	3	3	4	23	3.29	Mohon lebih banyak contoh masalah, karena untuk gambaran ambil perbandingan putusan.
91	3	3	2	2	2	3	3	18	2.57	
92	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	
93	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
94	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
95	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	baik baik
96	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Waktu Presentasi dan Tanya jawab perlu ditingkatkan Peserta yang bertanya perlu diperbanyak
97	4	3	4	3	4	4	4	26	3.71	
98	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
99	4	3	3	4	4	4	4	26	3.71	Pemaparan materi sangat baik sekali. Tidak ada
100	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	sudah cukup baik dan materi mudah di pahami tolong pertahankan
101	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
102	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
103	4	3	4	4	3	4	4	26	3.71	
104	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Pertahankan Lakukan Hal semacam ini lagi
105	3	4	4	3	4	4	3	25	3.57	Peningkatan Materi Peningkatan Materi
106	4	3	3	4	4	3	4	25	3.57	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
107	4	3	3	3	3	3	3	22	3.14	
108	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	sangat baik
109	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Lanjutkan
110	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
111	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
112	3	4	3	3	3	4	4	24	3.43	saya berterima kasih sekali dengan adanya tugas ini membantu saya apabila ada perkara di Mahkamah konstitusi tau cara nya dalam membuat permohonan di MK dan saya berterima kasih juga kepada jajarannya termasuk Yang Mulia Hakim MK, moderator dan yang membantu dengan adanya Pendidikan Pancasila dan Konsitutsi
113	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	Untuk meningkatkan kualitas Advocad baik dari tingkat pengetahuan, etika dan keluwesan dalam penyampaian gugatan, saya berharap Bintek, Seminar hukum sampai workshop perlu diadakan terus diwaktu - waktu mendatang Perlu disediakan ruang untuk penyampaian informasi dll
114	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
115	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	apa yang telah disajikan tentang pengujian UU dari moderator saya baru mendapatkan ilmu untuk pembekalan diri sendiri dan buat kemudian hari bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. semoga dalam kegiatan BIMTEK berikutnya yang diselenggarakan MKRI lebih disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan untuk praktek dilapangan.
116	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
117	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
118	4	4	4	3	3	4	4	26	3.71	Agar pelaksanaan bisa secara offline
119	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
120	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
121	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	
122	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
123	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
124	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Mantap & sukses selalu
125	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
126	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
127	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
128	4	3	3	3	4	4	3	24	3.43	
	3.66	3.57	3.63	3.58	3.63	3.66	3.66		3.63	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I
Senin s.d. Rabu, 5 s.d. 7 Mei 2025

Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
2	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
3	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	nihil
4	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
5	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
6	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
7	3	3	3	3	4	4	4	24	3.43	Item-item yang sudah baik supaya ditingkatkan menjadi sangat baik Item-item yang sudah sangat baik supaya dapat dipertahankan
8	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	dibuat offline.
9	3	3	4	4	4	4	4	26	3.71	
10	3	4	3	4	3	4	3	24	3.43	Materinya mohon dibagikan ke peserta Penyampaianaterinya terlalu kecepatan
11	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
12	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
13	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
14	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
15	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	lebih baik lebih baik
16	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Saran: agar dilaksanakan berkelanjutan setiap tahun Perbaikan: agar putusan MK yang spesifik menggunakan tafsir tertentu diberikan
17	3	3	4	4	3	3	4	24	3.43	
18	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Materi di mengerti Materi di mengerti
19	4	4	3	3	4	4	4	26	3.71	lain waktu mungkin bisa bertatap muka
20	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	- -
21	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sangat baik
22	4	3	3	3	4	3	3	23	3.29	
23	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
24	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	baik baik
25	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
26	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
27	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
28	3	4	3	3	3	3	3	22	3.14	
29	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
30	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Pemberian dan penyampaian materi mudah dipahami Pemberian dan penyampaian materi mudah dipahami
31	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
32	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
33	4	4	4	3	3	4	3	25	3.57	
34	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
35	4	3	4	4	3	4	3	25	3.57	Peningkatan materi Peningkatan materi

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
36	3	4	4	3	4	3	4	25	3.57	Narsum cukup taktis dan relevan materinya
37	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	Pemaparan Materi sangat baik sekali. Tidak ada
38	4	4	3	3	4	3	3	24	3.43	
39	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	Pertahankan hal yang baik Terus berkarya untuk mengadvokasi bangsa
40	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	sangat baik
41	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
42	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
43	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
44	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
45	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
46	3	4	4	4	4	4	4	27	3.86	Mantap,.... terimakasih
47	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
48	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
49	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Baik
50	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
51	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
52	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
53	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
54	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Baik Baik
55	3	4	4	4	3	4	4	26	3.71	
56	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	sangat memuaskan
57	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Perlu diperpanjang waktu diskusinya, agar peserta memiliki pemahaman yang utuh, tentang tata cara beracara Secara umum sudah cukup cuma perlu pendalaman lebih lanjut
58	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	akan lebih baik jika dijelaskan dengan POWER POINT Lebih baik lagi dimasa yg akan datang
59	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
60	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
61	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	KEGIATAN SEPERTI INI SEBAIKNYA DILAKSNAKAN SETIAP MINGGU DENGAN DURASI YANG PANJANG SEHINGGA PRAKTISI HUKUM BISA MAHIR MOHON MKRI BEKERJASAMA DGN ORAGANISASI ADVOKAT UNTUK MEMBERIKAN MATERI PEMBELAJARAN PRAKTEK BERACARA
62	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
63	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
64	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
65	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	secara pribadi saya telah mengikuti evaluasi tentang materi hari ini dari moderator cukup jelas dan bisa dipahami, dalam jangka waktu pendek dan singkat saya mengikuti dengan seksama.
66	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
67	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
68	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
69	3	3	4	3	3	3	3	22	3.14	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
70	3	3	4	3	3	3	3	22	3.14	
71	3	3	4	3	3	3	3	22	3.14	
72	3	4	4	4	4	4	4	27	3.86	
73	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
74	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
75	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	
76	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
77	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
78	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
79	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
80	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
81	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
82	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	baik sekali dan tingkatkan
83	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
84	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
85	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Terima kasih untuk penjelasan dan koreksinya yang baik dan jelas.
86	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
87	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
88	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
89	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
90	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
91	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
92	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
93	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
94	4	3	3	3	4	4	4	25	3.57	
	3.62	3.64	3.67	3.61	4.00	4.00	4.00		3.64	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I
Senin s.d. Rabu, 5 s.d. 7 Mei 2025

Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sangat bermanfaat.
2	4	4	4	3	3	4	4	26	3.71	
3	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Luar biasa kerennn lanjut
4	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
5	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
6	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
7	4	4	4	4	3	4	4	27	3.86	
8	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
9	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
10	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
11	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Agar dpt dilaksanakan secara offline
	3.82	3.82	3.82	3.73	3.64	3.82	3.82		3.78	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I
Senin s.d. Rabu, 5 s.d. 7 Mei 2025

Fransisca, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
2	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
3	3	4	4	3	4	4	4	26	3.71	sangat baik yg disajikannya,sehingga Teori dan praktek dapat sinergi ,semoga di MK mendapatkan Hakim hasil assesment serta dilihat index prestasi/trackrecord yg amanah dan mendapatkan fasilitas dari pemerintah yg mencukupi dengan perjanjian seandainya tdk sesuai jobdesk,siap mengundurkan diri,memiskinkan/hukuman mati,karena rakyat menginginkan keadilan,dikarenakan beberapa oknum bermasalah,dapat merusak citra Hakim semua NKRI harga mati terima kasih dalam penyeleksian hakim harus ada assesmant dari tim pakar
4	3	3	3	4	3	4	3	23	3.29	
5	4	4	4	4	3	4	4	27	3.86	Agar dilaksanakan berkelanjutan Lebih bagus dilaksanakan secara offline
6	3	4	3	3	3	4	4	24	3.43	Dengan adanya evaluasi tugas yang diberikan membuat saya lebih mengerti dan paham dalam mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi kepada seluruh Pemberi Materi saya ucapkan terima kasih atas bimbingan dalam membuat permohonan ke MK
7	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Masih perlu ditambahkan ruang yang cukup untuk diskusi Kalau memungkinkan bisa ditambah dengan sesi Problem solving
	3.43	3.71	3.57	3.57	3.43	3.86	3.71		3.61	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I
Senin s.d. Rabu, 5 s.d. 7 Mei 2025

Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
1	3	4	3	3	4	4	4	25	3.57	
2	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
3	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
4	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	- -
5	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
6	3	4	3	3	4	4	3	24	3.43	Lanjutkan Sesuai saran peserta
	3.67	4.00	3.67	3.67	4.00	4.00	3.83		3.83	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I
Senin s.d. Rabu, 5 s.d. 7 Mei 2025

Ishak Purnama, S.Kom.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
2	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
3	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
4	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
5	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
6	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
7	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	tolong buat diklat on site.
8	3	3	3	3	4	4	4	24	3.43	Item-item yang sudah baik supaya ditingkatkan menjadi sangat baik. Item-item yang sudah sangat baik supaya dipertahankan tetap sangat baik
9	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
10	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	Oke sangat bermanfaat
11	4	3	4	3	4	3	4	25	3.57	Materi mohon dibagikan kepeserta Penyampaian materi terlalu cepat
12	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
13	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
14	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
15	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
16	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
17	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
18	3	3	3	3	4	3	3	22	3.14	
19	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Saran: agar pemateri memberikan kesempatan bertanya orangnya lebih banyak Perbaikan: sebaiknya materi lebih banyak menampilkan gambar
20	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	- -
21	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sangat baik
22	3	4	4	4	4	4	4	27	3.86	Sudah baik semuanya.
23	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	lebih baik di masa mendatang lebih baik di masa mendatang
24	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
25	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
26	3	3	3	4	3	3	3	22	3.14	pptnya mohon dibagikan juga swon ilmunya bapak
27	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
28	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
29	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Ijin utk materi dapat di terima Utk kegiatan ini di lanjutkan utk sesi lanjutan buat advokat yg baru baru
30	4	4	4	4	4	4	3	27	3.86	Peningkatan materi Peningkatan materi
31	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Pemaparan Materi sangat baik sekali. Tidak ada
32	4	4	4	3	3	3	3	24	3.43	
33	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Agar bisa berkelanjutan
34	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	sangat baik dan jelas

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
35	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
36	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
37	3	3	3	3	4	4	4	24	3.43	Terimakasih
38	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
39	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
40	4	3	3	3	4	4	4	25	3.57	
41	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
42	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
43	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
44	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
45	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
46	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
47	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
48	3	4	3	3	3	3	3	22	3.14	
49	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	sudah sangat baik. sudah sangat baik.
50	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
51	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
52	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
53	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Baik dan mudah di mengerti Baik dan mudah di mengerti
54	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
55	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Harus lebih interaktif, sehingga wawasan peserta lebih komprehensif Waktu untuk diskusi harus diperpanjang
56	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
57	4	4	3	3	4	3	4	25	3.57	Cukup komunikatif dan runtun
58	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
59	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
60	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	pelatihan TI sebaiknya dilaksnakan setiap hari, atau setidaknya setiap akhir pekan bisa bertemu dan saling bertukar khabar untuk memperdalam IT aplikasi yang diterapkan agar disosialisasikan ke masyarakat sehingga memudahkan dalam membuat permohonan bagi pencari keadilan
61	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
62	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	luar biasa
63	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
64	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
65	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	BAGUS TINGKATKAN SUPAYA LEBIH GREGET
66	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
67	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
68	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	- -
69	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Baik Baik
70	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Terima kasih untuk sharingnya
71	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
72	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
73	3	3	3	4	3	3	3	22	3.14	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
74	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	baik baik
75	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Baik
76	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
77	3	3	3	3	3	3	4	22	3.14	akan lebih baik apabila materi disajikan dalam format pptx Karena sistem online ini merupakan sistem yang relatif baru maka akan lebih baik kalau sering disosialisasikan
78	3	3	3	3	4	4	3	23	3.29	
79	3	3	4	3	4	3	4	24	3.43	
80	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
81	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
82	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
83	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
84	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
85	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
86	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
87	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Sudah sangat baik
88	4	3	3	2	4	3	4	23	3.29	Lebih interaktif dalam menyajikan materi Dapat memanfaatkan waktu yang masih luang untuk peserta mengeksplorasi materi
89	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
90	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
91	4	3	4	3	4	3	3	24	3.43	Dengan adanya penjelasan dr pemateri saya semakin ada pencerahan dr awal pengajuan permohonan lewat elektronik/online dan permohonan PUU di MK dalam penyampaian pemateri bisa diterima oleh peserta Pendidikan Pancasila dan Konsitusi
92	3	4	4	3	3	3	4	24	3.43	Agar dilaksanakan scr berkelanjutan Kalo bisa beeikutnya dilaksanakan scr offline
93	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
94	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
95	3	4	3	4	3	4	3	24	3.43	Lanjutkan Sesuai saran peseta yang lain
96	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Cukup baik Sudah baik
97	4	3	3	3	4	4	4	25	3.57	BISA TERUS DILANJUTKAN
98	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
99	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
100	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
101	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
102	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Peserta tetap semangat & sehat selalu. Trimakasih moderator dan Narasumber yg baik, di apresiasi semua kegiatan dan berjalan lancar & aman
103	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
104	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
105	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
106	3	4	4	3	4	4	4	26	3.71	acara sangat baik semoga kita semua dapat menyimak dan menjalankan sesuai harapan bangsa dan negara aamiin YRA
107	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
108	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
109	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
110	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
111	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
112	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
113	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
114	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
115	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
116	4	3	3	3	4	4	4	25	3.57	
	3.62	3.61	3.61	3.57	3.67	3.63	3.66		3.62	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I
Senin s.d. Rabu, 5 s.d. 7 Mei 2025

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	7	8	SUM	11	12	13	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Elin Asrofah Qibtiah	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	52	4.00	
2	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	52	4.00	Sudah sangat baik
3	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Elin Asrofah Qibtiah	4	4	8	4	4	8	4	3	3	10	50	3.85	Pengaseksan materi dan lain2 perlu lebih sering diupdate Durasi pemaparan perlu ditambah Durasi Bimtek perlu ditambah utama online
4	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Elin Asrofah Qibtiah	3	3	6	3	3	6	3	3	3	9	39	3.00	
5	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Ganggas Wibisono	3	3	6	3	3	6	3	3	3	9	39	3.00	
6	3	4	4	11	4	3	3	10	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Erna Hasanah	3	3	6	3	3	6	2	3	3	8	41	3.15	
7	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Elin Asrofah Qibtiah	4	3	7	4	4	8	4	4	4	12	51	3.92	Sering diadakan bimtek
8	3	4	3	10	3	4	3	10	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	6	3	3	3	9	41	3.15	
9	3	3	4	10	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	4	7	3	3	3	9	41	3.15	Ke depan supaya materi menyampkanya lebih detail Kalau bisa pertemuan offline Mengadakan lebih banyak
10	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	52	4.00	
11	4	4	4	12	4	4	4	12	Fransisca, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	52	4.00	mantap bisa dilanjutkan - -
12	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Elin Asrofah Qibtiah	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	52	4.00	Lebih baik Lebih baik Lebih baik
13	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	52	4.00	Materi - materi yang diberikan dari hari pertama hingga terakhir sebaiknya bisa di berikan sebelum materi di berikan beberapa materi terutama yang pertama dari Yang Mulia Prof Saldi Isra dan Bapak. Asrul Sani sampai saat ini belum diberikan Atas kesempatan yang diberikan, saya ucapkan banyak terima kasih
14	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	52	4.00	Pelatihan Peningkatan Kemampuan beracara agar dibuat setiap minggu setidaknya setiap bulan ada praktek beracara dan melaibatkan organisasi advokat yang ada di Indonesia tehnik dasar membuat permohonan agar diberikan waktu durasi yang lebih panjang praktek pembuatan permohonan agar diberikan waktu yang panajang
15	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	52	4.00	
16	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	6	3	3	3	9	39	3.00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	7	8	SUM	11	12	13	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
17	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	52	4.00	diadakan onsite recording zoom di share ke peserta. banyak informasi dari slide ppt yang dibagikan secara verbal. tidak tertuang ke dalam teks ppt. untuk awam bukan hal yang mudah untuk mencerna. belum lagi jika ada kendala teknis seperti audio dan jaringan internet. informasi tidak sampai secara utuh. jika recording zoom dibagikan, maka dapat dilakukan review secara berkala dan dapat memperkuat pengayaan wawasan. hasil test dan post test harus diberitahukan bagian salahnya ada di mana. supaya ada evaluasi bagi peserta dan konfirmasi untuk pemahaman yang tepat tentang berbagai prinsip dan pengaturan di MK. hasil test post test saya anjlok. tapi saya masih penasaran dengan jawaban benarnya yang mana. begitu juga untuk pretest, ada salah 2 nomor. mohon diberikan kunci jawaban. terima kasih
18	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	52	4.00	Dalam evaluasi sebelumnya diberi tugas, setelah mengerjakan sebaiknya diberi contohnya tugas yang betul seperti apa dan diberi tiap-tiap masukan serta tugas-tugas dari kita diberikan komentar untuk dikirimkan lag. Jika sdh diberi komentar oleh narasumber dalam pembagian kelas masing-masing sebagai bahan kita dalam pengujian undang-undang
19	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	8	0	4	4	8	48	3.69	sudah sangat baik sudah sangat baik sudah sangat baik
20	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	52	4.00	
21	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	52	4.00	
22	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Mundiri	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	52	4.00	
23	4	3	4	11	3	4	3	10	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	2	3	5	2	3	5	2	3	2	7	38	2.92	Cukup baik Sangat baik Baik sekali
24	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	6	2	3	3	8	38	2.92	Mohon sering diadakan Bimtek
25	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	52	4.00	
26	4	4	4	12	4	4	4	12	Fransisca, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	52	4.00	
27	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	6	3	3	3	9	39	3.00	
28	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Chafid Sugianto	3	3	6	4	4	8	3	4	4	11	48	3.69	
29	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	52	4.00	
30	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	52	4.00	
31	4	4	4	12	4	3	4	11	Fransisca, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	4	7	4	4	8	4	4	4	12	50	3.85	
32	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	52	4.00	Sangat bermanfaat. Untuk tambahan ilmu pengetahuan.
33	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Erna Hasanah	3	3	6	3	3	6	3	3	3	9	39	3.00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	7	8	SUM	11	12	13	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
34	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Ganggas Wibisono	3	3	6	3	3	6	3	3	3	9	39	3.00	Peserta Bimtek Hukum Acara Pengujian Undang undang bagi Advokat, tetap jaya dan semangat Cukup baik dan Mhn di maafkan bila ada kekurangan dari peserta
35	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ganggas Wibisono	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	52	4.00	
36	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	8	3	4	4	11	51	3.92	Pelaksanaan kegiatan agar dpt dilaksanakan secara offline
37	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Erna Hasanah	4	4	8	3	3	6	3	3	3	9	41	3.15	Sudah berjalan baik secara online
38	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Erna Hasanah	4	4	8	3	3	6	3	3	3	9	41	3.15	Sudah berjalan baik secara online
39	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Erna Hasanah	4	4	8	3	3	6	3	3	3	9	41	3.15	Sudah berjalan baik secara online
40	4	4	4	12	4	3	3	10	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	3	7	4	3	7	4	4	4	12	48	3.69	Lebih berinovasi lagi ke depannya untuk pelatihan berikutnya Harus lebih komprehensif terkait dengan materi pelatihan selanjutnya Lebih luasa waktu pelaksanaannya sehingga peserta lebih fokus dalam pelatihan di lain waktu
41	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ganggas Wibisono	3	3	6	3	3	6	3	3	3	9	39	3.00	Sangat cukup dan memuaskan
42	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	2	5	3	3	6	3	3	3	9	38	2.92	
43	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	6	3	3	3	9	39	3.00	sangat baik dan dipertahankan terus
44	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	8	4	3	4	11	51	3.92	Jikalau masih bisa mohon untuk dipermudah lagi bagi pada gaptek..contohnya saya.. walaupun sadya sih bisa , Terima Kasih
45	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Ganggas Wibisono	3	3	6	3	3	6	3	3	3	9	39	3.00	Dalam kegiatan BIMTEK PUU yang diselenggarakan oleh MKRI di Pusdik Pancasila Cisarua Bogor Jabar secara simultan agar dapat terlaksana berkelanjutan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan pengertian kesemua pihak. Kami sebagai peserta sangat antusias terhadap penyajian dan pemaparan materi yang diberikan oleh moderator yang cukup lugas jelas dan mudah dipahami.
46	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	52	4.00	Kembali dilaksanakan secara offline untuk interaksi dan diskusi yang lebih dalam jadwal atau kalender kegiatan tahunannya dapat diinformasikan untuk mempersiapkan waktu dan menginformasikan kepada rekan lainnya
47	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	6	3	3	3	9	39	3.00	
48	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	8	4	4	0	8	48	3.69	Saran: agar giat semacam dilakukan berkelanjutan scr offline maupun online Perbaikan: perbaikan terhadap materi agar memperbanyak contoh2 kss menarik perhatian publik. Agar kedepan dilampirkan atau diberikan juga naskah kss yang diterima dan juga yang ditolak permohonannya oleh MK.

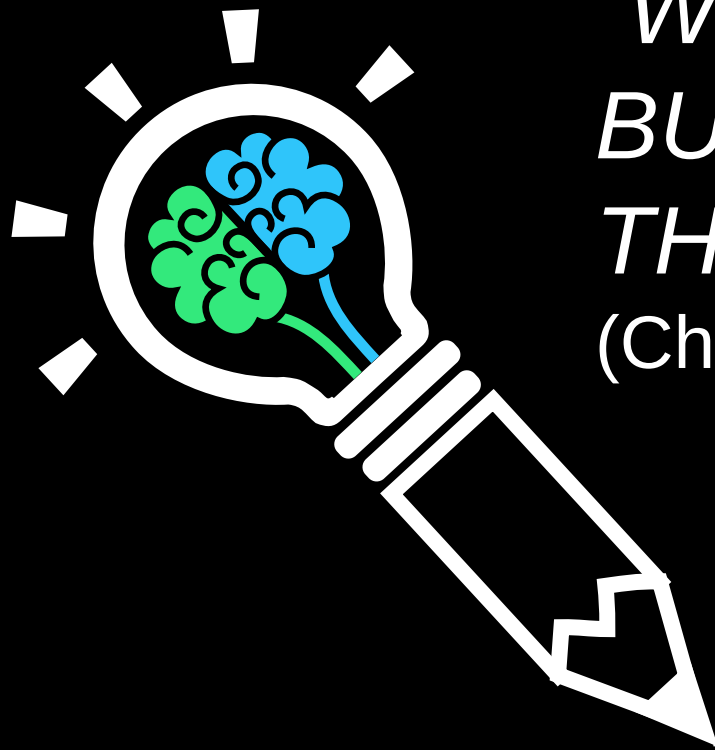
NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	7	8	SUM	11	12	13	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
49	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Ganggas Wibisono	3	3	6	3	3	6	3	3	3	9	39	3.00	Secara umum sudah cukup baik, hanya waktunya yang terlalu singkat Waktu presentasi dan diskusi harus diperpanjang untuk memberikan pemahaman yang utuh Perlu adanya pembuatan resume untuk mengukur tingkat pemahaman peserta
50	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	52	4.00	Mungkin bisa dipertimbangkan waktu kegiatan bisa lebih singkat...
51	3	3	3	9	4	4	3	11	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Elin Asrofah Qibtiyah	3	3	6	3	3	6	3	3	3	9	41	3.15	
52	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	52	4.00	LEBIH INTERAKTIF PAKAI POWER POINT LEBIH SERING BIMTEK
53	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Mundiri	2	2	4	3	3	6	3	3	3	9	37	2.85	Utk BIMTEK selanjutnya dapat di lakukan offline agar dpt di ikuti secara baik dan fokus
54	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	52	4.00	
55	3	4	3	10	4	4	4	12	Fransisca, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	50	3.85	Lanjutkan Sesuai saran Contoh kasus yg lebih kompleks
56	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	8	3	3	3	9	43	3.31	
57	4	3	3	10	4	4	3	11	Fransisca, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	49	3.77	
58	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Ganggas Wibisono	4	3	7	4	4	8	4	4	4	12	51	3.92	Item-item yang tertera di atas yang sudah sangat baik dapat dipertahankan. Waktu untuk tanya jawab jika boleh dan dapat di tambah satu jam dari yang sudah ditetapkan.
59	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Erna Hasanah	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	52	4.00	
60	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	52	4.00	Waktu pengerjaan soal yang pendek Pemaparan materi mungkin bisa di tambah waktu nya Sudah sangat baik
61	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	52	4.00	
62	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	6	3	3	3	9	39	3.00	
63	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	6	3	3	3	9	39	3.00	Untuk persyaratan pengajuan permohonan di MK bisa lebih bisa dipermudah lagi Tenggang sidang bisa di percepat Semoga MK meningkatkan kualitas dan kredibilitasnya sebagai penegak hukum tertinggi
64	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	6	3	3	3	9	39	3.00	Untuk persyaratan pengajuan mk semoga lebih di permudah lagi Tenggang waktu sidang bisa di percepat Semoga MK dapat meningkatkan kualitas dan kredibilitasnya sebagai lembaga penegak hukum tertinggi di indonesia
65	3	4	3	10	4	4	3	11	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Angga Putri Gardina	4	4	8	3	4	7	4	4	4	12	48	3.69	Jangan terlalu saklek terkait regulasi aturan Setidaknya ada waktu yang cukup untuk melakukan atau mengerjakan soal
66	3	4	4	11	4	4	4	12	Ishak Purnama, S.Kom.	Erna Hasanah	4	4	8	3	4	7	4	4	4	12	50	3.85	TETAP LANJUT SEMUANYA KERENNN
67	3	3	3	9	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Angga Putri Gardina	3	4	7	3	3	6	4	4	4	12	46	3.54	
68	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	52	4.00	Nihil perbaikan kecuali sistem IT masih agak rumit untuk yg gaptek

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	7	8	SUM	11	12	13	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
69	3	3	4	10	3	4	3	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Edwin Aditya Irawan	4	3	7	3	4	7	4	4	3	11	45	3.46	Semoga MK dan jajarannya semakin lebih baik lagi
70	4	4	4	12	3	3	3	9	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Elin Asrofah Qibtiah	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	49	3.77	
71	3	4	3	10	4	4	4	12	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	3	7	4	4	8	4	3	4	11	48	3.69	Lanjutkan berikutnya Laksanakan secara offline
72	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Erna Hasanah	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	52	4.00	Sudah bagus Sudah baik Semakin inovatif
73	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	52	4.00	
74	3	4	3	10	3	4	4	11	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Mundiri	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	49	3.77	---
75	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	52	4.00	
76	4	3	4	11	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	3	7	4	4	4	12	50	3.85	Sdh sangat baik dan sempurna Saran, agar dalam kesempatan berikut ABI diberikan kesempatan lagi. Ucapan terimakasih kepada MK msh memberikan kesempatan Kepada kami Advocate ABI untuk menambah wawasan Hukum. Amin
77	3	4	4	11	3	3	3	9	YM Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.	Erna Hasanah	3	3	6	3	2	5	3	3	3	9	40	3.08	
78	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Elin Asrofah Qibtiah	3	3	6	3	3	6	3	3	3	9	39	3.00	Sangat baik dan cukup mudah di pahami dan terima kasih Baik sekali utk bisa di pahami dan di mengerti dan terima kasi Baik kalau bisa diadakan lagi dengan tema yg beda dan terima kasih
79	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Elin Asrofah Qibtiah	3	3	6	3	3	6	3	3	3	9	39	3.00	Sangat baik dan cukup mudah di pahami dan terima kasih Baik sekali utk bisa di pahami dan di mengerti dan terima kasi Baik kalau bisa diadakan lagi dengan tema yg beda dan terima kasih
80	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Elin Asrofah Qibtiah	3	3	6	3	3	6	3	3	3	9	39	3.00	Sangat baik dan cukup mudah di pahami dan terima kasih Baik sekali utk bisa di pahami dan di mengerti dan terima kasi Baik kalau bisa diadakan lagi dengan tema yg beda dan terima kasih
81	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	52	4.00	
82	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	52	4.00	
83	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Mundiri	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	51	3.92	
84	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	52	4.00	Bimtek sudah dijalankan dengan baik
85	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Elin Asrofah Qibtiah	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	52	4.00	
86	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	6	3	3	3	9	39	3.00	saran untuk bimtek tidak terlalu lama harinya jika bisa cukup hanya 1 hari saja untuk materi hanya bisa di persingkat penjelasannya -
87	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	52	4.00	
88	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	52	4.00	Sudah cukup baik
89	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Erna Hasanah	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12	52	4.00	
	3.56	3.64	3.63	3.61	3.64	3.65	3.60	3.63			3.64	3.61	3.62	3.61	3.63	3.62	3.59	3.59	3.61	10.74	46.94	3.61	

The background features a series of overlapping, wavy lines in shades of purple, green, blue, yellow, and pink. Scattered throughout are several small, colorful diamond shapes (pink, blue, orange, green) and clusters of small grey 'x' marks. A white L-shaped line is positioned in the top-left corner, and another white L-shaped line is in the bottom-right corner.

PENAFSIRAN KONSTITUSI

Dr. Fajar Laksono Suroso



*“WE ARE UNDER A CONSTITUTION,
BUT THE CONSTITUTION IS WHAT
THE JUDGE SAY IT IS”*

(Chief Justice Charles Evans Hughes)

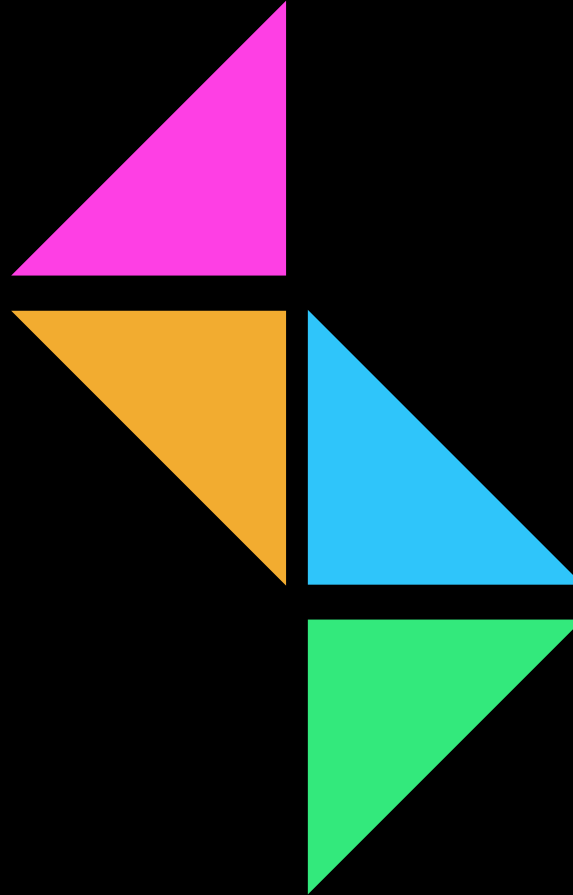
PENGERTIAN DAN URGENSI PENAFSIRAN KONSTITUSI

PENGERTIAN

PENAFSIRAN KONSTITUSI MERUPAKAN SALAH SATU CARA MENGELABORASI PENGERTIAN-PENGERTIAN YANG TERKANDUNG DALAM KONSTITUSI (KEITH E. WHITTINGTON)

BUKAN SEKADAR MENCOCOK-COCOKKAN SUATU PERISTIWA, HAL, ATAU KEADAAN TERTENTU DENGAN PASAL-PASAL ATAU DALAM KONSTITUSI MELAINKAN PENCARIAN JAWABAN ATAS PERTANYAAN BAGAIMANA MEMANDANG KONSTITUSI DAN TUJUAN-TUJUAN YANG HENDAK DIWUJUDKAN (SIR ANTONY MASON)

MEKANISME UNTUK MENGETAHUI ATAU MEMASTIKAN APAKAH KONSTITUSI TELAH BENAR-BENAR DILAKSANAKAN DALAM PRAKTIK SESUAI PENGERTIAN-PENGERTIAN YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA SERTA TUJUAN-TUJUAN YANG HENDAK DIWUJUDKAN OLEH KONSTITUSI.



URGENSI

KONSTITUSI RELATIF STATIS DAN TIDAK MUDAH UNTUK DIUBAH, SEHINGGA, KONSTITUSI SELALU MEMBUTUHKAN PENYEMPURNAAN.

PENAFSIRAN KONSTITUSI INI MENJADI SALAH SATU CARA UNTUK MENYEMPURNAKAN KONSTITUSI, SELAIN MELALUI PERUBAHAN FORMAL DAN KONVENSI KETATANEGARAAN,

PENAFSIRAN KONSTITUSI

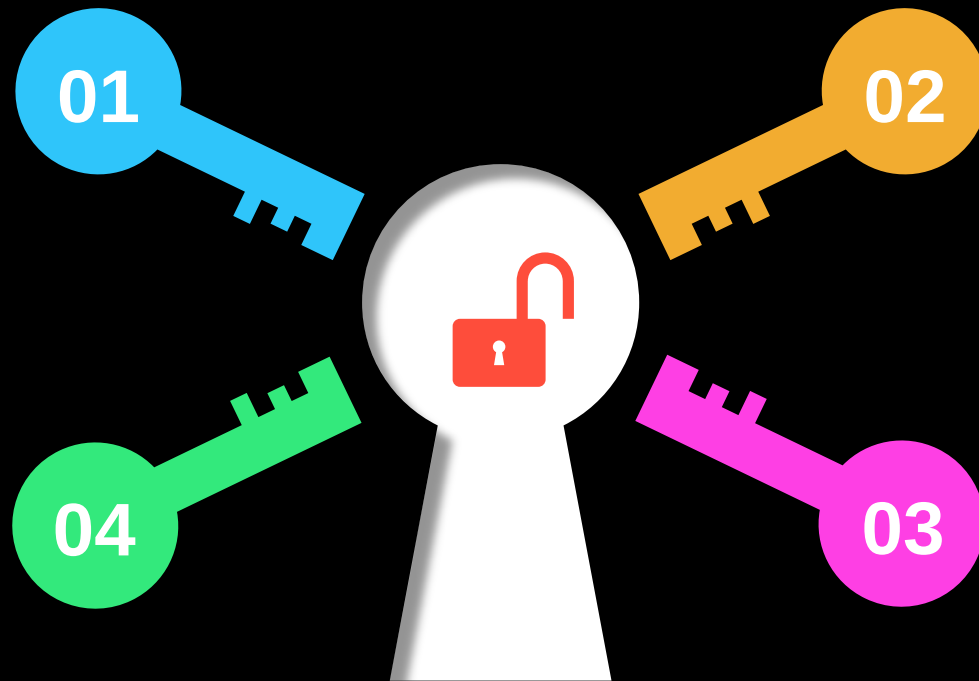
SIAPA BOLEH MENAFSIRKAN KONSTITUSI?

DOKTRIN JUDICIAL SUPREMACY DALAM PENAFSIRAN KONSTITUSI

Pengadilan adalah penafsir konstitusi yang sah (Keith E. Whittington)

Pengadilan sebagai pemegang kata akhir ketika berbicara perihal penafsiran konstitusi (Larry D. Kramer)

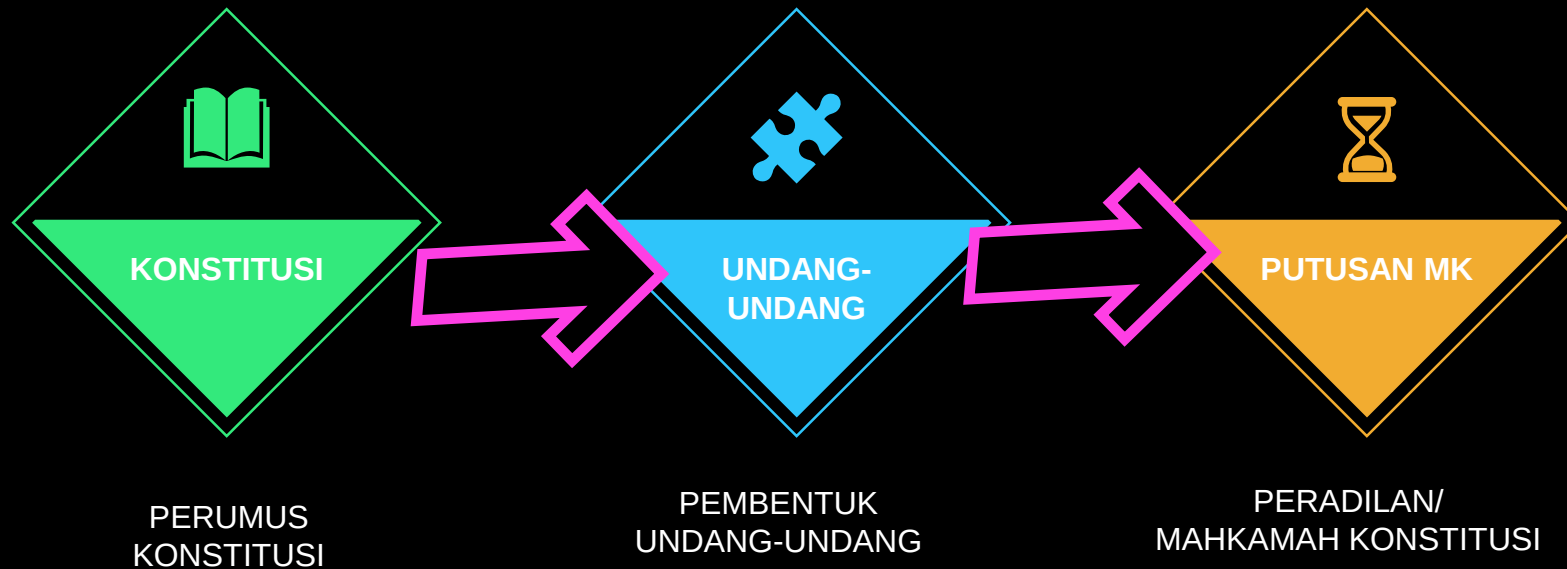
Pengadilan merupakan penafsir terakhir dalam masalah-masalah penafsiran konstitusi (Richard H. Fallon).



HAL YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS (*CONSTITUTIONAL (JUDICIAL REVIEW)*)

SEBAGAI METODE PENEMUAM HUKUM (*RECHTSVINDING*) BERDASARKAN KONSTITUSI DALAM PRAKTIK PERADILAN KONSTITUSI

ALUR PENAFSIRAN KONSTITUSI DALAM DOKTRIN JUDICIAL SUPREMACY

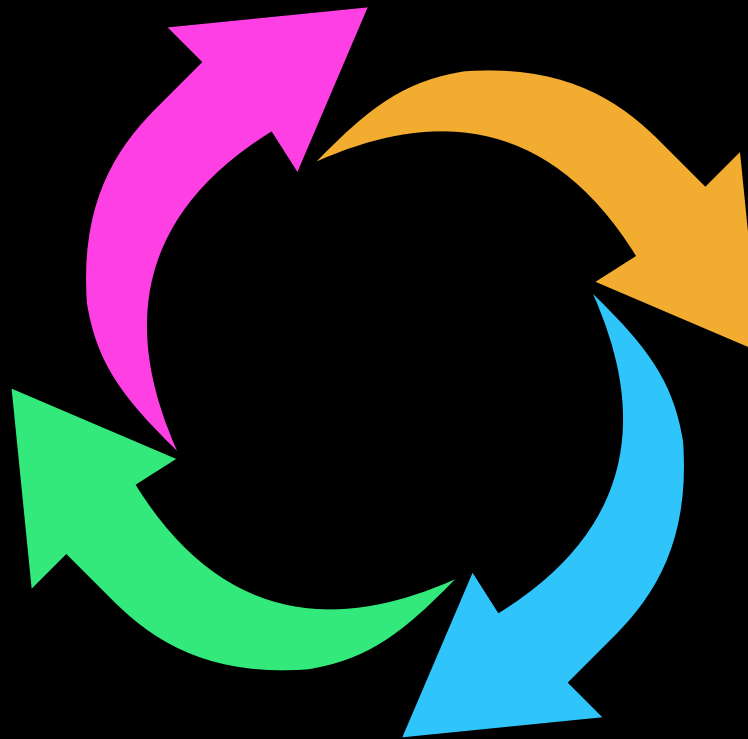


DUA MACAM PENAFSIRAN HUKUM (Fitzgerald)

PENAFSIRAN HARFIAH

MENGGUNAKAN KALIMAT-KALIMAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI PEDOMAN

TIDAK KELUAR DARI APA YANG TERTULIS (*LITERA LEGIS*)



PENAFSIRAN FUNGSIONAL

INTERPRETASI BEBAS KARENA TIDAK MENGIKATKAN DIRI SEPENUHNYA KEPADA BUNYI DAN ISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

MEMAHAMI DENGAN MENGGUNAKAN SUMBER LAIN

KETENTUAN UMUM DAN KAIDAH PENAFSIRAN KONSTITUSI

KETENTUAN UMUM

1. IF THE WORDS ARE CLEAR AND UNAMBIGUOUS, THEY MUST BE GIVEN THE FULL EFFECT
2. THE CONSTITUTION MUST BE READ AS A WHOLE
3. PRINCIPLES OF HARMONIOUS CONSTRUCTION MUST BE APPLIED
4. THE CONSTITUTION MUST BE INTERPRETED IN A BROAD AND LITERAL SENSE
5. THE COURT HAS TO INFER THE SPIRIT OF THE CONSTITUTION FROM THE LANGUAGE
6. INTELECTUAL AND EXTERNAL AIDS MAY BE USED WHILE INTERPRETING
7. THE CONSTITUTION PREVAILS OVER OTHER STATUTES

KAIDAH

1. MAKNA VERBAL (*VERBAL MEANING*)
2. KONSTRUKSI GRAMATIKAL (*GRAMATICAL CONSTRUCTION*)
3. KONTEKS PERUNDANG-UNDANGAN (*STATUTORY CONTEXT*)
4. MAKSUD ASLI DARI PEMBENTUK UNDANG-UNDANG (THE INTENTION OF THE ORIGINAL LEGISLATOR)
5. ASPEK TELEOLOGIS (*TEOLOGICAL ASPECT*)

KELOMPOK PENAFSIRAN KONSTITUSI

ORIGINALISM

PENAFSIRAN TEKS KONSTITUSI BERDASARKAN PEMAHAMAN DAN TUJUAN KONSTITUSI DARI PENYUSUN KONSTITUSI

TEXTUALIST/STRICT CONSTRUCTIONISM:
TEKS KONSTITUSI SEBAGAI ACUAN UTAMA

HISTORICAL/ORIGINAL INTENT:
MENAKAN MELALUI ANALISA SEJARAH PENYUSUNAN KONSTITUSI

FUNCTIONAL/STRUCTURAL:
STRUKTUR KONSTITUSI DAN KAITANNYA DENGAN SEJARAH PEMBENTUKAN UNTUK HARMONISASI SISTEM HUKUM

MEMBERLAKUKAN KONSTITUSI SEBAGAIMANA AWALNYA DIPAHAMI PARA PERUMUS KONSTITUSI

TEKS DAN NIAT PERUMUSNYA MENGIKAT

HAKIM CENDERUNG KONSERVATIF DAN MENAHAN DIRI DARI MEMBUAT TEROBOSAN HUKUM (JUDICIAL RESTRAINT)



NON-ORIGINALISM

PENAFSIRAN KONSTITUSI DENGAN MELETAKKAN KONSTITUSI YANG HARUS DISESUAIKAN DENGAN KONDISI SAAT INI, DAN TIDAK HANYA DILIHAT DARI SUDUT PANDANG MASA PENYUSUNAN KONSTITUSI

DOCTRINAL/STARE DECICIS;
DIDASARKAN PADA AJARAN HUKU YANG DITERIMA DN DIGUNAKAN DSLAM PRAKTIK

PRUDENTIAL:
MENOLAK CAMPUR TANGAN NON-HUKUM

EQUITABLE/ETIHCAL;
PERASAAN KEADILAN KESEI,NAMGAM DSRI PELBAGA KEPENTINGAN, DAN APA YANG BAIK DAN BENAR

MEMBERI MAKNA TEKS DARI WAKTU KE WAKTU BERDASAR PERSPEKTIF DAN KEPENTINGAN SAAT MENAFSIRKAN

PENAFSIRAN DILAKUKAN BERDASAR TUJUAN YANG HENDAK DICAPAI PENAFSIR DENGAN MELIHAT KONDISI FAKTUAL

BERFIKIR SANGAT TERBUKA, CENDERUNG LIBERAL



23 METODE PENAFSIRAN KONSTITUSI (Jimly Asshiddiqie)

PENAFSIRAN LITERLIJK ATAU LITERAL,

PENAFSIRAN GRAMATIKAL

PENAFSIRAN RESTRIKTIF,

PENAFSIRAN EKSTENSIF,

PENAFSIRAN OTENTIK,

PENAFSIRAN SISTEMIK,

PENAFSIRAN SEJARAH UNDANG-UNDANG,

PENAFSIRAN HISTORIS DALAM ARTI LUAS

PENAFSIRAN SOSIO-HISTORIS,

PENAFSIRAN SOSIOLOGIS

PENAFSIRAN TELEOLOGIS,

PENAFSIRAN HOLISTIK,

PENAFSIRAN TEMATIS SISTEMATIS,



PENAFSIRAN ANTISIPATIF ATAU
FUTURISTIK

PENAFSIRAN EVOLUTIF-DINAMIS,

PENAFSIRAN KOMPARATIF,

PENAFSIRAN FILOSOFIS,

PENAFSIRAN INTERDISIPLINER,

PENAFSIRAN MULTIDISIPLINER

PENAFSIRAN KREATIF

PENAFSIRAN ARTISTIK

PENAFSIRAN KOSNTRUKTIF

PENAFSIRAN KOVERSASIONAL

PERTANYAAN REFLEKTIF

A grayscale photograph of a hand holding a smartphone. The hand is positioned on the left side of the frame, with the thumb and index finger visible. The smartphone is held horizontally, and its screen is the central focus. Overlaid on the screen are three lines of white text, which are the reflective questions. The background is dark and out of focus.

APAKAH HAKIM BEBAS LELUASA MEMILIH
METODE PENAFSIRAN KONSTITUSI?

APAKAH ADA KRITERIA MEMILIH DAN MENENTUKAN
METODE PENAFSIRAN KONSTITUSI?

APAKAH HARUS KONSISTEN MENGGUNAKAN
METODE PENAFSIRAN KONSTITUSI?

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PILIHAN METODE PENAFSIRAN KONSTITUSI (ARIEF B. SIDHARTA)



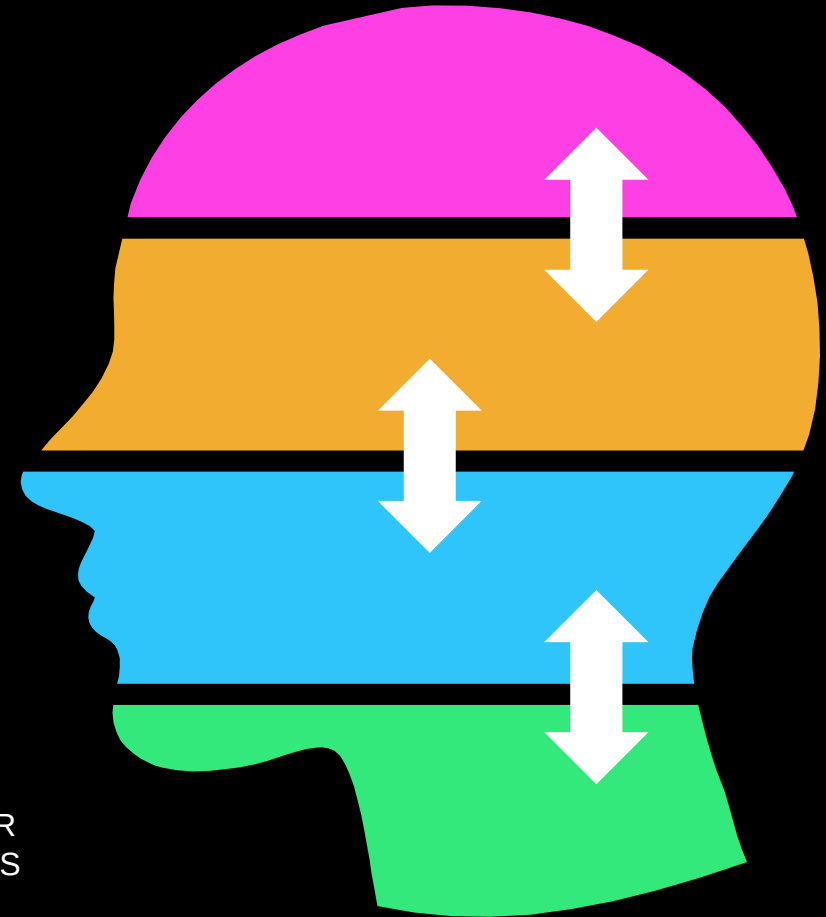
PERSPEKTIF INTERNAL

- KEGIATAN BERNALAR HAKIM DENGAN BERAGAM MOTIVERING (PERTIMBANGAN YANG BERMUATAN ARGUMENTASI) YANG MENOPANGNYA SELALU BERADA DALAM PUSARAN TARIKAN KEANEKARAGAMAN KERANGKA ORIENTASI BERPIKIR YURIDIS YANG TERPELIHARA DALAM SEBUAH SISTEM, SEHINGGA DAPAT BERKEMBANG MENURUT LOGIKANYA SENDIRI,
- EKSIS SEBAGAI SEBUAH MODEL PENALARAN YANG KHAS SESUAI DENGAN TUGAS-TUGAS HAKIM
- HAKIM SEBAGAI SALAH SATU PENGEMBAN HUKUM PRAKTIS HARUS MAMPU MENEMUKAN, MEMBACA, MENAFSIRKAN, DAN MENERAPKAN KODE-KODE HUKUM DENGAN BAIK DAN BENAR



PERSPEKTIF EKSTERNAL

PROSES PEMBUATAN PUTUSAN OLEH HAKIM TIDAK DAPAT DILEPASKAN DARI KONTEKS KERANGKA TEORITIS, FILOSOFI, DAN PARADIGMA YANG DIYAKININYA, YANG SERING SADAR ATAU TIDAK DIMUATI DAN TERCAMPUR OLEH KEPENTINGAN-KEPENTINGAN KULTURAL, SOSIOLOGIS, DAN POLITIS





TERIMA KASIH

“HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945”

**Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.
Kepala Biro Humas dan Protokol MK**

**Bimbingan Teknis Hukum Acara
Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I**

Selasa, 6 Mei 2025

Sistematika Materi

Ruang Lingkup Pengujian UU yang diuji

Pengujian Formil dan Materiil

Putusan Pengujian Undang-Undang

Aspek Umum dan Khusus Hukum acara MK



Bagian 1:

**RUANG LINGKUP
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1

- Menguji UU terhadap UUD 1945

2

- Memutus SKLN yang Kewenangannya diberikan oleh UUD 1945

3

- Memutus Pembubaran Partai Politik

4

- Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

5

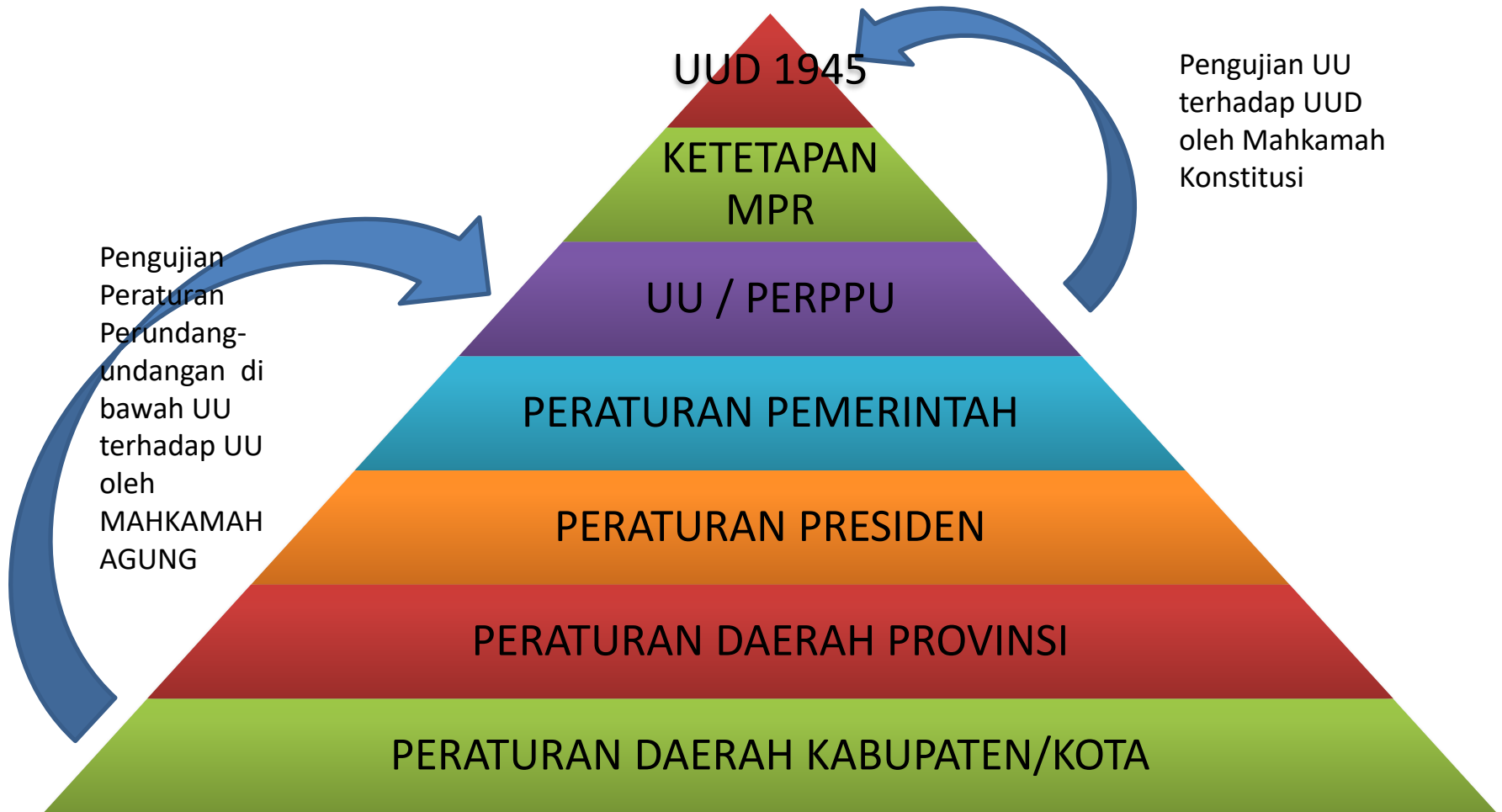
- Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Objek Permohonan

- **Objek permohonan** adalah Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
- **Pasal 50 UU MK** dinyatakan inkonstitusional melalui Putusan MK
- UU APBN, UU terkait Ratifikasi Perjanjian Internasional, KUHP, dsb.



Sistem Pengujian Peraturan Per-UU-an



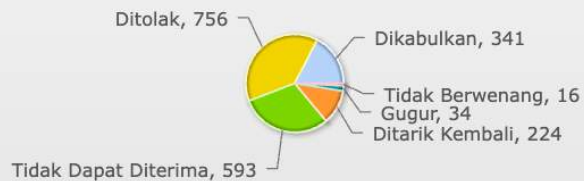
Statistik Putusan Pengujian UU

(Data per 6 Mei 2025)

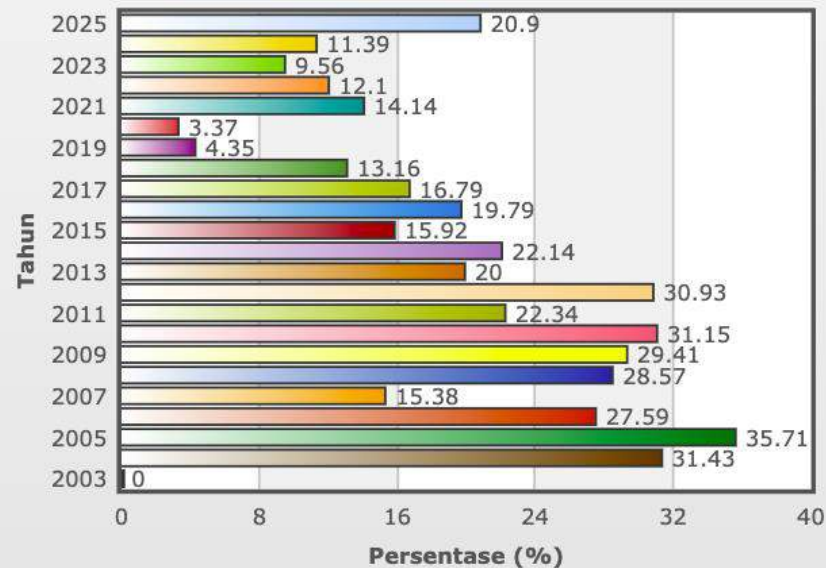
Rekapitulasi Putusan

No	Perkara	Jumlah	Persentase
1	PUU	1964	44.35%
2	SKLN	29	0.65%
3	PHPU	984	22.22%
4	PHPKADA	1451	32.77%
Total		4428	100%

Grafik PUU



Grafik Putusan PUU Kabul (341) rata-rata: (17.35%)



FusionCharts XT Trial

10 UU Paling Banyak Diuji

No	Nama Undang-Undang	Jumlah
1	Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	159
2	Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	86
3	Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	82
4	Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	43
5	Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	42
6	Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat	38
7	Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	38
8	Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewam Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	37
9	Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	35
10	Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	34

Bagian 2:
PENGUJIAN FORMIL DAN
MATERIIL

Jenis Pengujian

- **Pengujian Formil**
 - Pengujian terhadap proses **pembentukan** undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945
 - Batas waktu untuk mengajukan permohonan 45 hari
 - Yurisprudensi Putusan MK:
 - Diputus dalam jangka waktu 60 hari
 - UU yang diuji dapat ditangguhkan oleh MK



Jenis Pengujian (2)

- **Pengujian Materiil**
 - Pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
 - Tidak ada batas waktu untuk mengajukan permohonan.
- Apabila permohonan pengujian undang-undang **dilakukan secara bersamaan**, yakni secara formil maupun materiil, maka permohonan formil akan diputuskan lebih dahulu.



PEMOHON

- Perorangan WNI atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama
- Kesatuan masyarakat hukum adat [Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945]
- Badan hukum publik atau badan hukum privat
- Lembaga negara



PARA PIHAK

- **Pemohon**
- **Pemberi Keterangan:**
 - MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden
 - Dalam keadaan tertentu, MK dapat meminta keterangan pihak lain yang diposisikan sebagai Pihak Terkait
- **Pihak Terkait**
 - Pihak yang berkepentingan langsung dan/atau tidak langsung dengan pokok permohonan



Bagian 3:
PUTUSAN PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG

PUTUSAN PENGUJIAN UU

- Putusan Provisi dan Putusan Akhir
- Sifat Putusan: *Erga Omnes*
- Pengambilan Putusan
- *Ultra Petita?*



PUTUSAN PENGUJIAN UU (2)

- Isi Putusan:
 - Pembuka, Identitas, Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum, Kesimpulan, Amar Putusan, Penutup
- Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dan alasan berbeda (*concurring opinion*)
- Kekuatan hukum putusan: *Final and Binding*



AMAR PUTUSAN

- **Ketentuan Umum:**

- Ditolak
- Dikabulkan
- Tidak Dapat Diterima (*NO*)

- **Perkembangan Putusan:**

- Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*)
- Tidak Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)
- Penundaan Keberlakuan Putusan
- Pemberlakuan Putusan berlaku surut
- Perumusan Norma dalam Putusan



Bagian 4:

**ASPEK UMUM DAN KHUSUS
HUKUM ACARA MK**

PERMOHONAN

- Identitas Pemohon atau Kuasanya terdiri dari:
 - Nama, TTL, Pekerjaan, Alamat Lengkap, dan Email
- Uraian Permohonan:
 - Kewenangan Mahkamah
 - Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)
 - Alasan permohonan (*Posita*)
 - Permohonan (*Petitum*)

Catatan: Seluruh permohonan yang sudah diregistrasi bisa diunduh melalui laman MK sebagai contoh



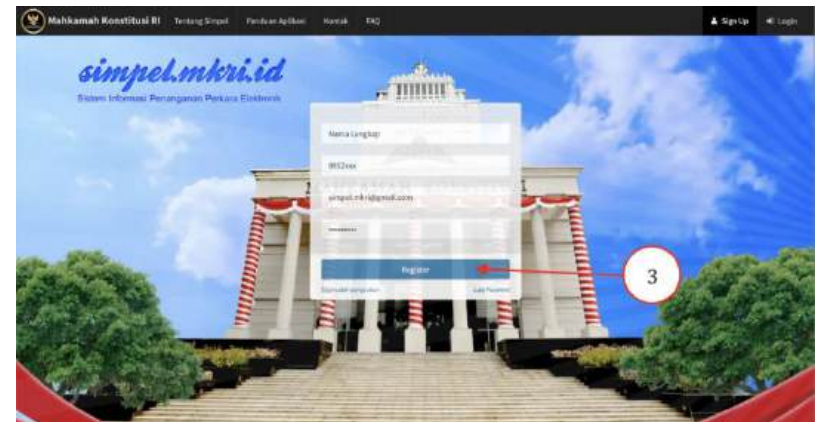
PENDAFTARAN SECARA LURING

- Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak **1 (satu) eksemplar asli** yang ditandatangani oleh Pemohon
- Permohonan disertai dengan **daftar alat bukti**, alat bukti yang mendukung permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar
- Apabila terdapat **perbedaan** antara permohonan tertulis Pemohon dengan salinan digitalnya, MK akan menggunakan permohonan tertulis Pemohon



PERMOHONAN SECARA ONLINE

- Apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada kuasa hukum, permohonan wajib diajukan secara daring (*online*)
- Dalam permohonan *online*, Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon.



PENJADWALAN

- **Hari sidang pertama** ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- **Surat panggilan sidang pertama** harus sudah diterima oleh Pemohon paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum sidang pertama dilaksanakan, atau 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan dilaksanakan



JENIS DAN SIFAT PERSIDANGAN

- Pemeriksaan Pendahuluan (Panel Hakim minimal 3 orang Hakim)
 - Mendengar pokok-pokok permohonan
 - Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan
 - Memeriksa perbaikan permohonan serta pengesahan alat bukti Pemohon
- Pemeriksaan Persidangan (Sidang Pleno minimal 7 orang Hakim)
 - Mendengar keterangan Pemberi Keterangan, Pihak Terkat, ahli, saksi
 - Memeriksa dan/atau mengesahkan alat bukti
 - Memeriksa rangkaian data dan keterangan serta alat bukti lainnya
- Pengucapan Putusan



PRINSIP PERSIDANGAN

- Persidangan Terbuka untuk Umum
- Peradilan Cepat, Sederhana, dan Tanpa Biaya
- Penggunaan Teknologi Peradilan (*e-Court*)
- Hakim bersifat Pasif dan Aktif



PEMBUKTIAN

- **Alat bukti** terdiri dari:
 - Surat atau tulisan, keterangan para pihak, keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan pihak lain, alat bukti lain, dan/atau petunjuk
- **Alat bukti** yang diajukan terdiri dari sekurang-kurangnya:
 - Salinan UU atau Perppu
 - Salinan UUD 1945
- Setiap alat bukti diberi **tanda bukti** tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
- Alat bukti berupa surat atau tulisan disampaikan sebanyak **1 (satu) eksemplar** asli yang telah dibubuhi materai

TATA CARA PERSIDANGAN

- (1) Para pihak, Saksi, dan Ahli yang hadir untuk mengikuti persidangan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh Kepaniteraan Mahkamah.
- (2) Panitera melaporkan kehadiran para pihak, Saksi, dan Ahli kepada Ketua Sidang.
- (3) Ketua Sidang membuka sidang dengan mengetukkan palu tiga kali.
- (4) Setelah sidang dibuka, Ketua Sidang mempersilahkan para pihak, Saksi, dan Ahli untuk memperkenalkan dirinya masing-masing.
- (5) Setelah para pihak, Saksi, dan Ahli memperkenalkan dirinya, Ketua Sidang menjelaskan agenda persidangan.
- (6) Dalam hal menunda sidang dan mencabut penundaan sidang, Ketua Sidang mengetukkan palu satu kali.
- (7) Sesaat setelah membacakan amar putusan, Ketua Sidang mengetukkan palu satu kali.
- (8) Ketua Sidang menutup sidang dengan mengetukkan palu tiga kali.

TATA TERTIB PERSIDANGAN

- (1) Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan.
- (2) Pengunjung sidang dilarang:
 - a. membawa senjata dan/atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan;
 - b. membuat gaduh, berlalu-lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung;
 - c. mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung;
 - d. membawa peralatan demonstrasi masuk ke ruang sidang;
 - e. merusak dan/atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan/atau perlengkapan persidangan lainnya;
 - f. makan dan minum di ruang sidang selama persidangan berlangsung;
 - g. menghina para pihak, Saksi, dan Ahli;
 - h. memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh Saksi atau Ahli selama persidangan berlangsung;
 - i. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat Hakim Konstitusi serta kewibawaan Mahkamah;
 - j. memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi Hakim Konstitusi dalam memutus perkara.



TERIMA KASIH



Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

S.H. (University of Indonesia)

M.C.L. (University of Delhi)

Ph.D. (University of Queensland)

International Visitor Leadership Program (IVLP), U.S.A.

Leadership on Court Governance, Singapore Judicial College

Judicial Training Program, the Hague University, Belanda



faiz@mkri.id



www.panmohamadfaiz.com



@panmohamadfaiz

- **Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi**
- **External Research Fellow di Center of Public, International and Comparative Law (CPICL), the University of Queensland, Australia**
- **Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)**
- **Dosen Hukum Tata Negara di FH Universitas Brawijaya**
- **Pengajar Tetap “Hukum Acara MK” untuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)**
- **Narasumber Bimtek “Hukum Acara MK” di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MKRI**
- **Chief Editor dari Constitutional Review Journal (Scopus)**
- **Pengurus Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI)**

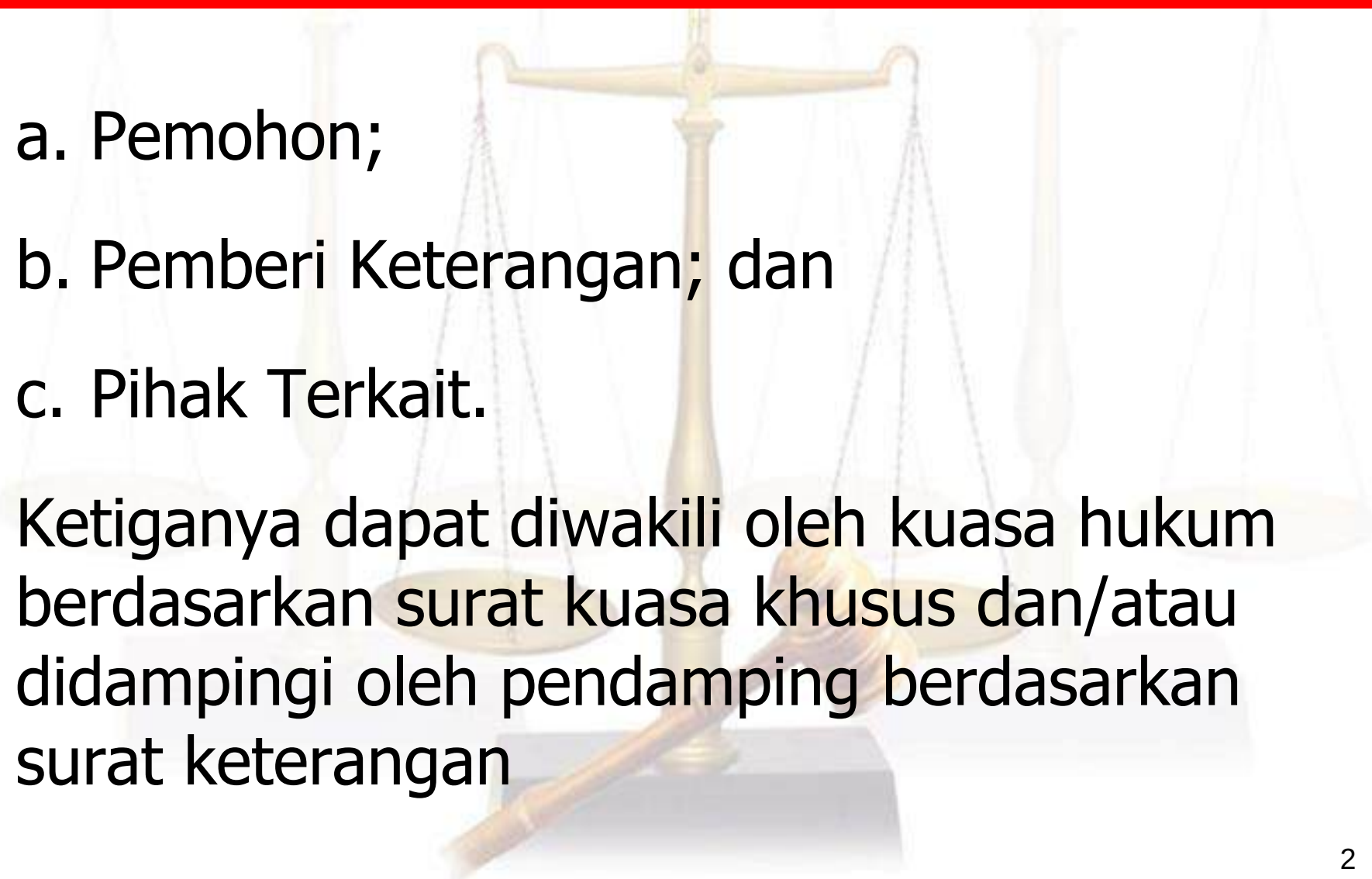


TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



PARA PIHAK

[Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2021]

- 
- a. Pemohon;
 - b. Pemberi Keterangan; dan
 - c. Pihak Terkait.

Ketiganya dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan

PEMOHON

**[Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK serta
Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021]**

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yaitu:

- perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama)
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- badan hukum publik atau privat, atau
- lembaga negara

KERUGIAN HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL

[Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 11/PUU-V/2007]

- *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- *kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

PEMBERI KETERANGAN

[Pasal 54 UU MK dan Pasal 23 PMK 2/2021]

- ❑ Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden
- ❑ Keterangan Pemberi Keterangan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai fakta yang terjadi pada saat proses pembahasan dan/atau risalah rapat dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon termasuk hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pemberi Keterangan atau yang diminta oleh Mahkamah;

PIHAK TERKAIT

[Pasal 26 PMK 2/2021]

- ☐ Pihak lain selain Pemberi Keterangan diposisikan sebagai Pihak Terkait;
- ☐ Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung dan/atau tidak langsung dengan pokok permohonan;
- ☐ Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok permohonan;
- ☐ Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah pihak yang hak, kewenangan, dan/atau kepentingannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap permohonan dimaksud;

PERMOHONAN

(Pasal 1 UU MK, Pasal 2 PMK 2/2021)

- ❑ Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 atau pengujian Perppu terhadap UUD 1945
- ❑ Permohonan pengujian undang-undang dan Perppu meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil
- ❑ Pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945
- ❑ Pengujian formil adalah pengujian yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu

PENGAJUAN PERMOHONAN

[Pasal 29, 30, 31 UU MK dan Pasal 9, 10 PMK 2/2021]

1. Permohonan dapat diajukan secara luring atau daring;
2. Berkas permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 1 eksemplar asli yang ditandatangani oleh Pemohon/Kuasa Hukum;
 - b. Fotokopi identitas Pemohon/kuasa hukum dan surat kuasa;
 - c. AD/ART;
3. Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas Pemohon dan/atau kuasa hukum;
 - b. Kewenangan Mahkamah;
 - c. Kedudukan hukum Pemohon;
 - d. Alasan permohonan; dan
 - e. Petitum.
4. Permohonan diajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar asli disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar. Alat bukti sekurang-kurangnya memuat: 1) salinan undang-undang atau Perppu, setidaknya-tidaknya bagian atau bab yang dimohonkan pengujian termasuk halaman depan dan halaman yang memuat tanggal pengundangan dari Salinan undang-undang atau Perppu; dan 2) salinan UUD 1945.

IDENTITAS PEMOHON

[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Nama Pemohon dan/atau kuasa hukum;
2. Pekerjaan;
3. Kewarganegaraan;
4. Alamat rumah/kantor;
5. Alamat surat elektronik.

Jakarta, ...

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta

Hal: Permohonan Pengujian Materiil Pasal ... Undang-Undang Nomor ... tentang ...
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. ..., S.H., M.H.
2. ..., S.H., LL.M., dan
3. ..., S.H.

Para Advokat Kuasa hukum pada kantor ..., beralamat di ..., berdasarkan surat kuasa hukum nomor ... tanggal ..., baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama	: ...
Tempat/Tanggal Lahir	: ...
Kewarganegaraan	: ...
Pekerjaan	: ...
Alamat	: ...
Selanjutnya disebut sebagai	: ... Pemohon I
2. Nama	: ...
Tempat/Tanggal Lahir	: ...
Kewarganegaraan	: ...
Pekerjaan	: ...
Alamat	: ...
Selanjutnya disebut sebagai	: ... Pemohon II
Kesemuanya selanjutnya disebut	: Para Pemohon

KEWENANGAN MAHKAMAH

[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Dasar hukum kewenangan Mahkamah
2. Objek permohonan
3. Simpulan Mahkamah berwenang mengadili permohonan

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan ...
2. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan ...
3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang ... (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan ...
4. Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal ... Undang-Undang Nomor ..., yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
5. Oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

KEDUDUKAN HUKUM

[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Dasar hukum kedudukan hukum Pemohon
2. Penjelasan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian
3. Simpulan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan
2. Penjelasan 51 ayat (1) UU MK, menyatakan...
3. Mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
4. Kualifikasi para Pemohon dalam permohonan ini adalah sebagai ...
5. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut...
6. **Pemohon I** adalah warga negara Indonesia ...
7. **Pemohon II** adalah warga negara Indonesia ...
8. Bahwa Pasal ...
9. Berdasarkan alasan-alasan di atas para Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukannya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

POSITA

[Pasal 10 PMK 2/2021]

- Penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945; atau
- Penjelasan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945.

Uraikan secara detail dalil Pemohon disertai dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 atau pertentangan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang dengan UUD 1945, disertai bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil permohonan.

PETITUM

[Pasal 10 PMK 2/2021]

Hal-hal yang diminta untuk diputus (*petitum*):

Pengujian Formil, meliputi:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa pembentukan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pengujian Materiil, meliputi:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Lanjutan ...

Atau Petitum inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai ...;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

DISAMPAIKAN DALAM ACARA BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI

PENDAHULUAN

“

Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**.

Dasar hukum pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Mahkamah dalam penanganan perkara konstitusi sesuai kewenangannya:

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 (PMK 18/2009) tentang “Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference)”

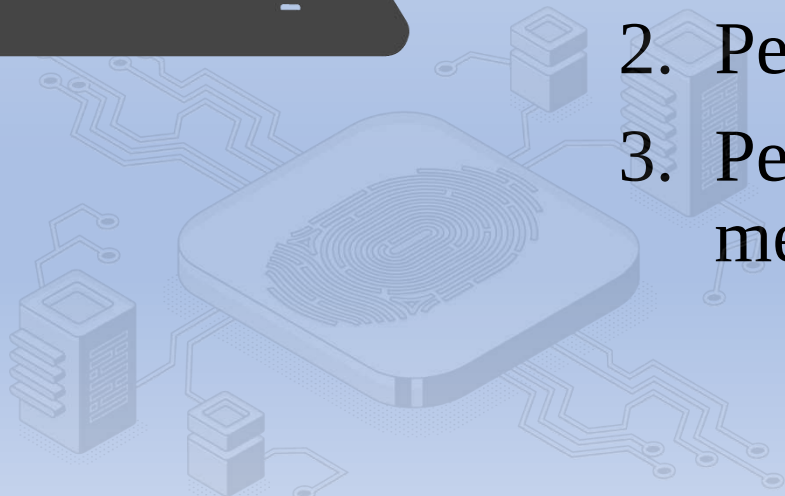
”

APA PERADILAN MODERN ITU?



Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT (*information, communication, and technology*), memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada ICT (*integrity, clean, and trustworthy*) :

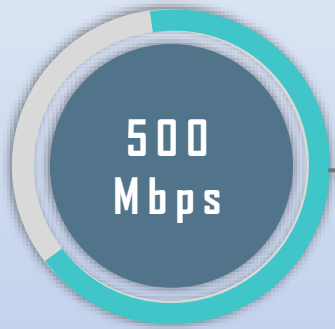
1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.



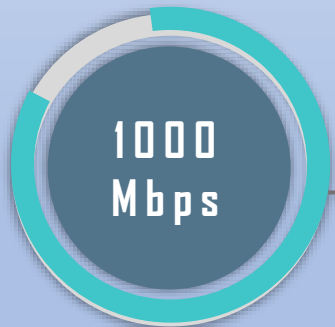
PENGERTIAN ICT²



JARINGAN / KONEKSI INTERNET DI MK



Bandwith 500 Mbps
untuk jaringan
Internasional



Bandwith 1000 Mbps
untuk jaringan
lokal



Dukungan 24/7 dari CNI dan Telkom
untuk keberlangsungan jaringan
dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



Menggunakan IP Transit agar koneksi
Always ON. Memiliki fitur untuk memilih
best path sehingga akses website menjadi
lebih cepat.

SYSTEM SECURITY DI MK



PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



IRON PORT (EMAIL SECURITY)

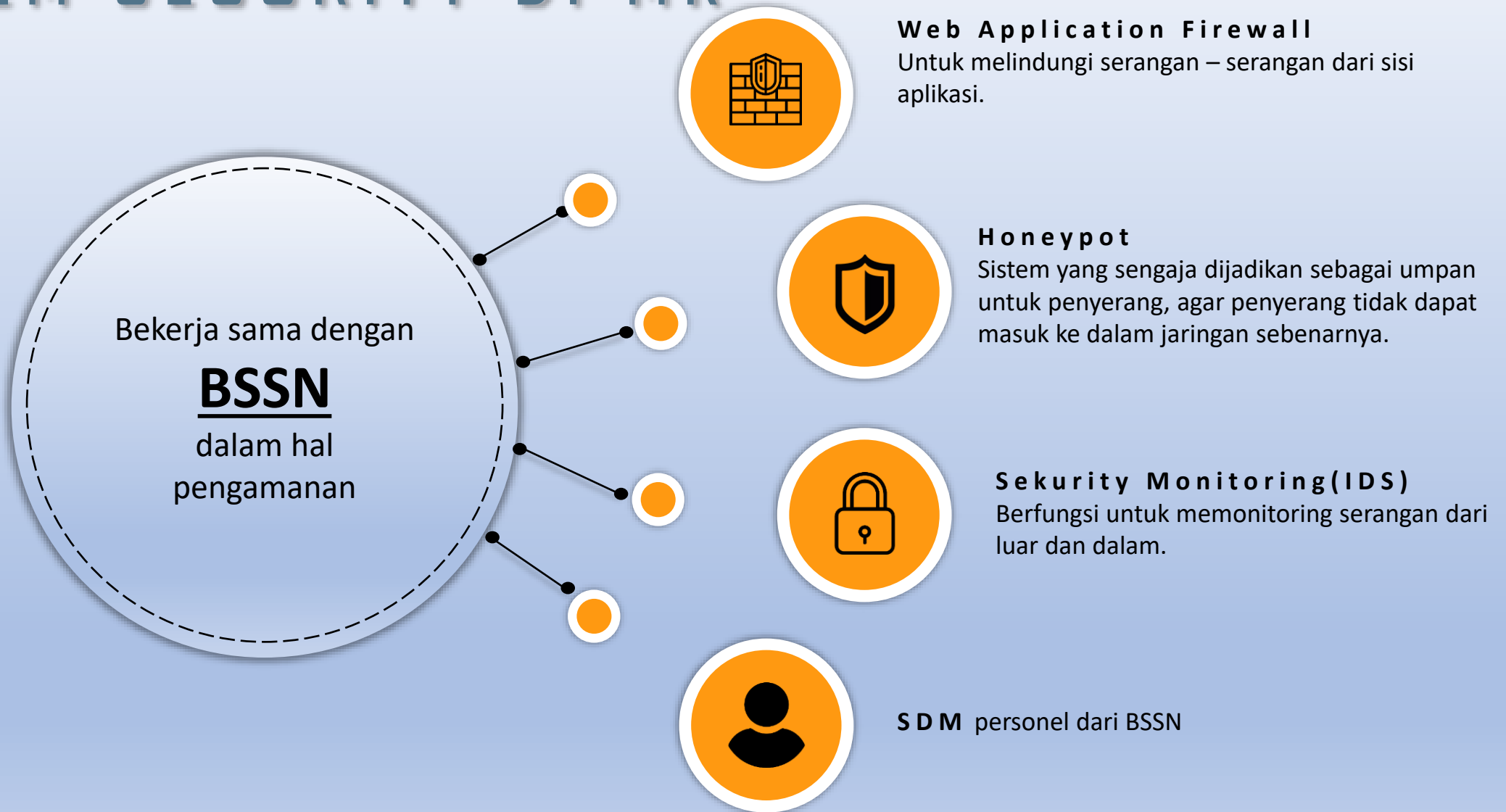
Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll



MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untuk antisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup

SYSTEM SECURITY DI MK



Akses Berperkara di MK

01

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

02

Website Mahkamah Konstitusi

03

Portal Informasi Pilkada 2020

04

Persidangan Jarak Jauh dan Streaming Persidangan MK

05

Click MK

06

Case Tracking dan Case Retrieval

07

Konsultasi dan Tanya Jawab Online

08

Jadwal Sidang, Putusan dan Risalah Sidang



PERMOHONAN ELEKTRONIK

“

Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (Permohonan Elektronik / *Electronic Filing*), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (electronic filing), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

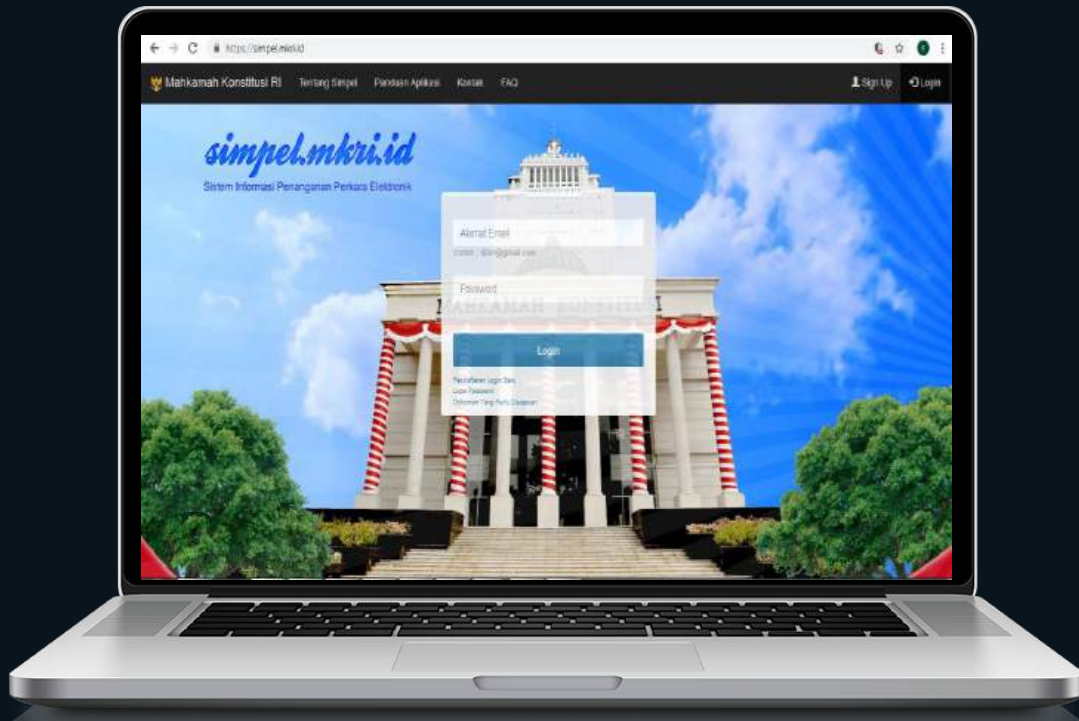
PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”

”

SIMPEL

(SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, **termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).**

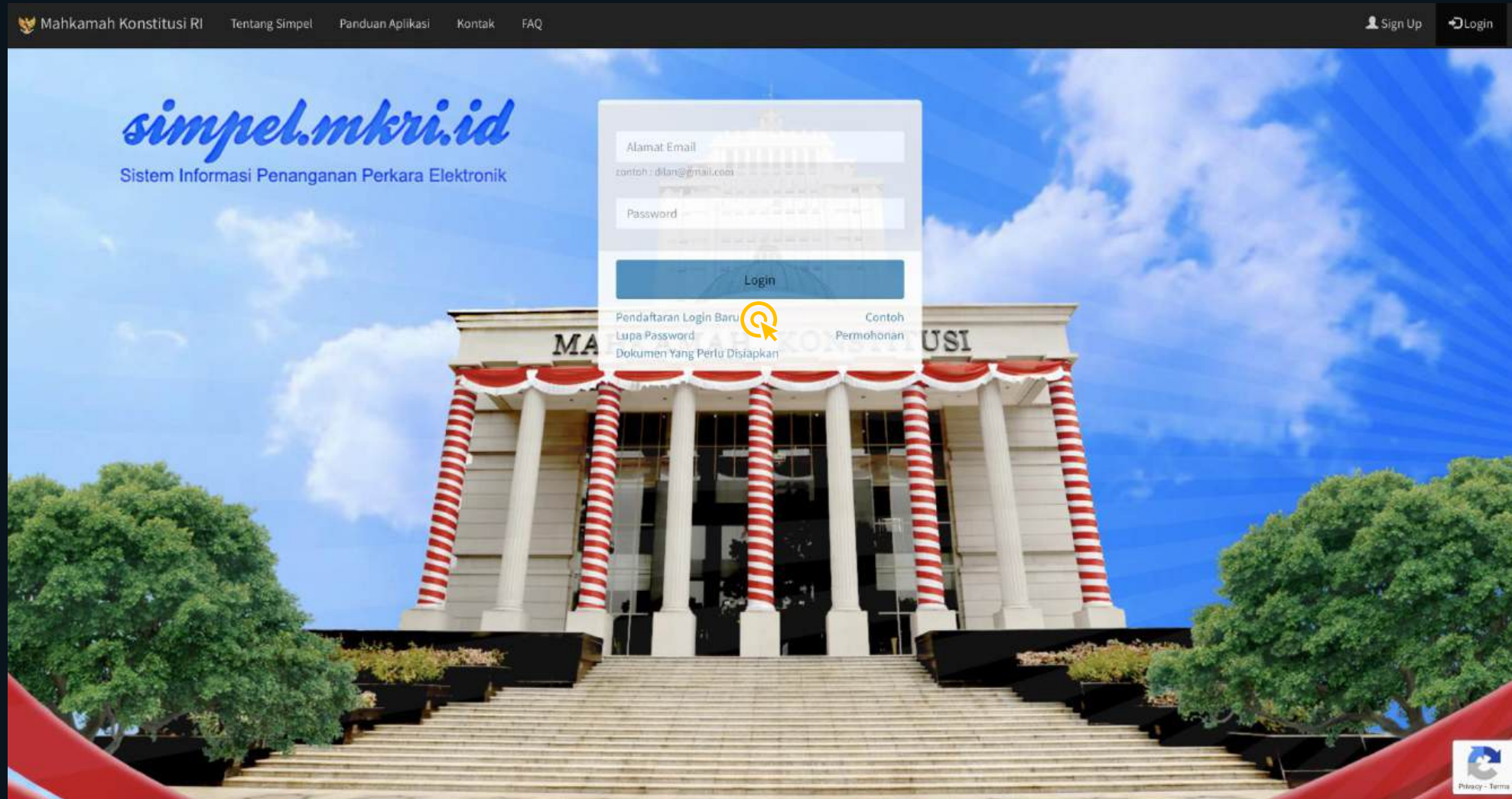
PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)

“Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

Permohonan Online (E-Perkara) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui E-Perkara, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

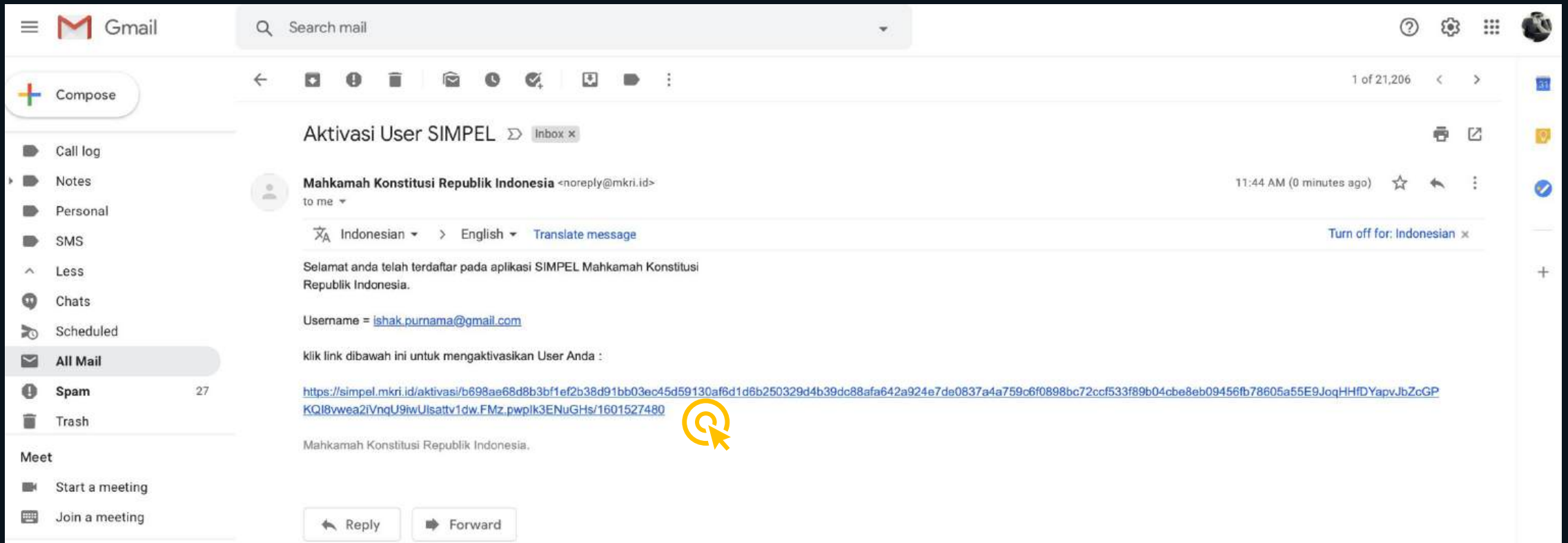
Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

The screenshot shows the registration interface for the Mahkamah Konstitusi's electronic case management system. The background is a photograph of the court building with a large staircase leading to the entrance. The registration form is a white overlay with the following fields and elements:

- Header:** "simpel.mkri.id" in blue script, followed by "Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik" in a smaller blue font.
- Navigation Bar:** A dark grey bar at the top with links: "Mahkamah Konstitusi RI", "Tentang Simpel", "Panduan Aplikasi", "Kontak", "FAQ", "Sign Up", and "Login".
- Form Fields:**
 - Full Name: "Ishak Purnama"
 - Phone Number: "08121212121"
 - Email: "ishak.purnama@gmail.com" (highlighted in yellow)
 - Password: "*****" with a visibility toggle icon.
- Buttons:** A blue "Register" button with a yellow cursor icon pointing at it.
- Footer:** A link that says "Saya sudah punya akun" (I already have an account).
- Logos:** The Mahkamah Konstitusi logo in the bottom right corner.

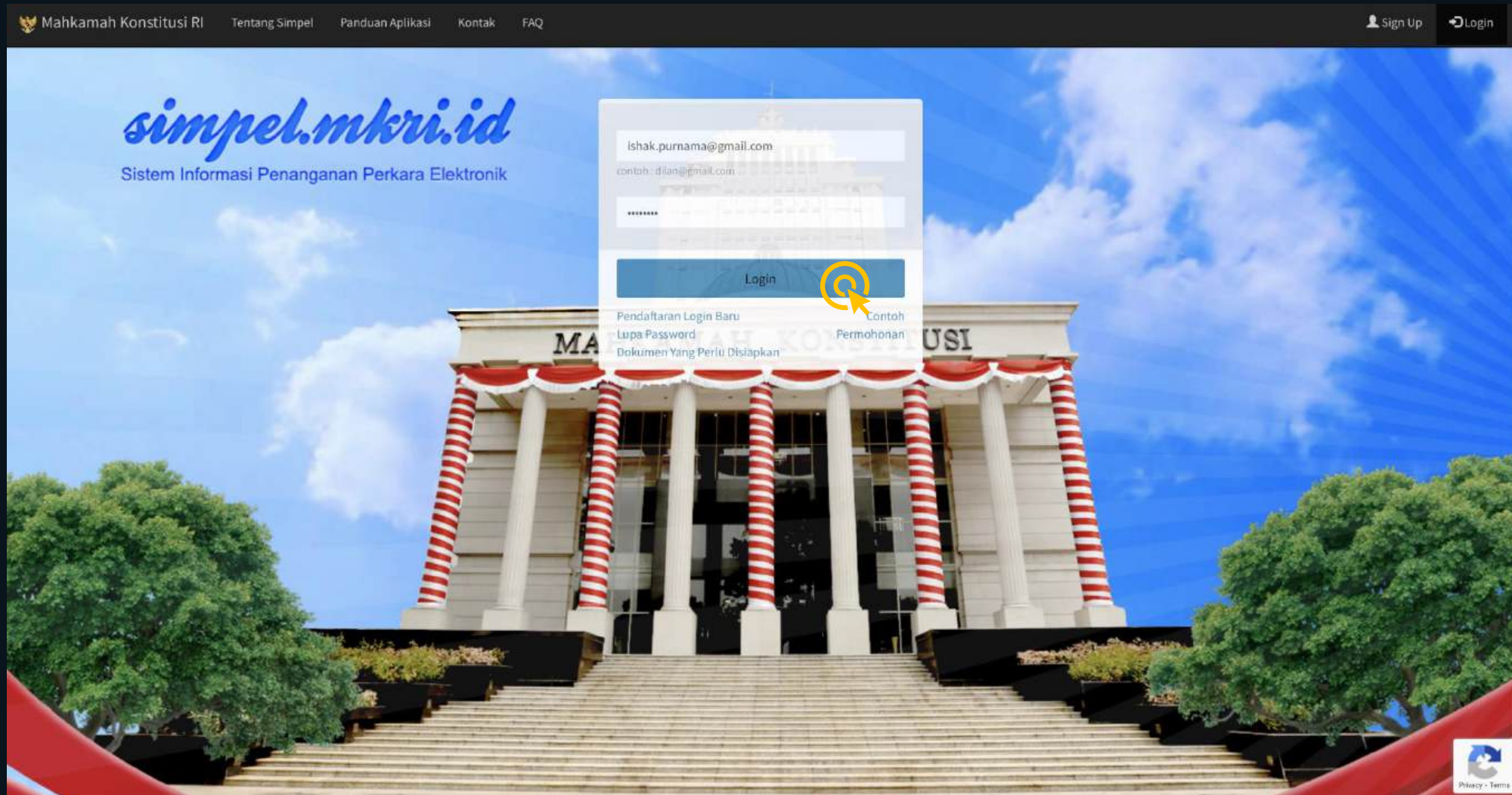
Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol “Register”. Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Setelah akun sudah teraktivasi selanjutnya masukkan alamat email dan password pada halaman login untuk masuk kedalam aplikasi simpler

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

The screenshot shows the SIMPEL.MKRI.ID web application. The left sidebar contains the user's name 'Ishak Purnama' with a status indicator 'Online', a 'Dashboard' link, and a list of menu items: 'PUU', 'SKLN', 'PHPU', 'PHP Kada', 'Kunjungan Sidang', and 'Bantuan'. Below the menu is a clock showing 'Kamis, 01 Oktober 2020' and '11:50:34'. The main content area is titled 'SIMPEL.MKRI.ID' and 'SIMPEL.MKRI.ID'. It features a 'Profil Pemohon' section with a user profile card for 'Ishak Purnama'. Below the card is a form with the following fields: 'Nama' (Ishak Purnama), 'Email' (ishak.purnama@gmail.com), 'Password' (Password Baru), 'Nomor Telepon' (081210471812), 'Nomor KTP *' (empty), and 'File KTP *' (no file selected). A note below the file field states 'File type harus .jpg .gif atau .png' and 'Belum ada file KTP'.

Setelah login untuk pertama kali, user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun. Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

The screenshot displays the SIMPEL (MKRI) dashboard for user Ishak Purnama. The interface includes a sidebar menu with options like Dashboard, PUU, SKLN, PHPU, PHP Kepala Daerah, Kunjungan Sidang, Bantuan, and Konsultasi. The main content area shows a 'Permohonan' section with four cards for PUU, SKLN, PHPU, and PHP Kepala Daerah, each with a 'Selengkapnya' link. Below this is a 'Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah' section with a card for PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota. At the bottom, there is a 'Kalender Sidang' widget showing a calendar for October 2020.

SIMPEL (MKRI) SIMPEL.MKRI.ID

Ishak Purnama Online

Dashboard

PUU

SKLN

PHPU

PHP Kepala Daerah

Kunjungan Sidang

Bantuan

Konsultasi

Kamis, 01 Oktober 2020
13:48:09

Permohonan

- 0 Pengujian Undang-Undang (PUU) [Selengkapnya](#)
- 0 Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) [Selengkapnya](#)
- 0 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden/Wakil Presiden [Selengkapnya](#)
- 0 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif (DPR-DPRD-DPD) [Selengkapnya](#)

Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

- 0 PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota [Selengkapnya](#)

Kalender Sidang

2020 Oktober

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard. Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

The screenshot displays the SIMPEL (SEV) web application interface. On the left is a dark sidebar with the user's profile (Ishak Purnama, Online) and a menu including Dashboard, PUU, SKLN, PHPU, PHP Kepala Daerah (selected), Info Permohonan, Permohonan (highlighted with a red circle and arrow), Pihak, Kunjungan Sidang, Bantuan, and Konsultasi. The main content area is titled 'Permohonan Online' and shows the progress of the application: 'Proses Pengisian Pokok Permohonan' (active), 'Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa', and 'Proses Upload Dokumen'. The 'Permohonan' section includes a dropdown for 'Pemilihan Kepala Daerah' and a text area for 'Uraian Pokok Permohonan'. A box titled 'Dokumen yg harus disiapkan:' lists required documents: KTP Pemohon (.jpg), Email Pemohon, KTP Kuasa (.jpg), Email Kuasa, Surat Kuasa (.pdf), File KTA/BAS (for advocates), and the application form (.pdf or .docx). A 'Keterangan' section explains that '**' indicates the use of the applicant's authority. At the bottom are 'Simpan' and 'Batal' buttons.

Untuk mengajukan permohonan PHP Kepala Daerah. Ikuti proses yang dipandu dalam penginputan form permohonan, kemudian nanti setelah selesai submit dan sukses maka akan diarahkan ke halaman status permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

The screenshot shows the SIMPEL (DEV) web application interface. The main content area is titled 'Informasi PHPKADA' and displays a table of electronic requests (Permohonan). The table has the following columns: No, Nomor, Permohonan, Pemohon / Kuasa, Status, and #. The first row of the table shows a request with No 1, Nomor 'No Online: /PAN.ONLINE/2020 (01 Oktober 2020, Pkl. 13:54 WIB)', Permohonan 'Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020', and Pemohon 'H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D.' and 'H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.'. The Status column for this row is highlighted with a red box and contains the text 'Menunggu diproses Kepaniteraan'. A red arrow points to this status text. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, PUU, SKLN, PHPU, PHP Kepala Daerah, Info Permohonan, Permohonan, Pihak Terkait, Kunjungan Sidang, Bantuan, and Konsultasi. The top right corner shows the user 'Ishak Purnama' and a notification bell. The bottom left corner shows the date 'Kamis, 01 Oktober 2020' and the time '13:54:38'.

No	Nomor	Permohonan	Pemohon / Kuasa	Status	#
1	No Online: /PAN.ONLINE/2020 (01 Oktober 2020, Pkl. 13:54 WIB)	Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020	Pemohon: • H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. • H. UU Ruzhanul Ulum, S.E. Tidak menggunakan kuasa	Menunggu diproses Kepaniteraan	

Halaman informasi permohonan menunjukkan status permohonan yang telah di submit. Untuk mencetak TTPO dan dokumen akta-akta dengan menekan tombol status.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

The screenshot displays the SIMPEL (DEV) web application interface. The top navigation bar includes the SIMPEL (DEV) logo, a user profile for Ishak Purnama, and a notification bell. The left sidebar contains a menu with options like Dashboard, PUU, SKLN, PHPU, PHP Kepala Daerah, Info Permohonan, Kunjungan Sidang, Bantuan, and Konsultasi. The main content area is titled 'Informasi PHPKADA' and shows the status 'Menunggu diproses Kepaniteraan'. It details the request for the 2020 West Java Governor Election Results and lists two applicants: H. Mochamad Ridwan Kamil and H. UU Ruzhanul Ulum. Below this, the 'Berkas Permohonan' section lists the required documents: Permohonan, Daftar Alat / Dokumen Bukti, Alat Bukti, and SK KPU, each with a corresponding file link.

Informasi PHPKADA PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota

Permohonan PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menunggu diproses Kepaniteraan

Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020 (01 Oktober 2020, Pkl. 13:54 WIB)

Data Pemohon

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP
1	H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D.	Bekasi	1212121212121211	ishak.purnama@gmail.com	-	081210471812
2	H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.	Bekasi	1212212121212121	ishak.purnama@gmail.com	081210471812	081210471812

Berkas Permohonan

NO	Nama Berkas	Keterangan	#
1	Permohonan	File Permohonan	
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	File Daftar Alat / Dokumen Bukti	
3	Alat Bukti	File Alat Bukti	
4	SK KPU	File SK KPU	

Halaman detail informasi permohonan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020

Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

Jadwal Sidang: Penentuan Tempat Duduk Sidang

**SIMPEL**

ishak.purnama4@gmail.com


ishak.purnama4@gmail.com
Online

[Dashboard](#)

[Pilkada 2018](#)

[Kunjungan Sidang](#)

[Jadwal Sidang](#)

[Informasi Perkara](#)

[Pileg 2019](#)

Kamis, 4 Oktober
2018
14:06:58

Kunjungan Sidang Jadwal Sidang

[Dashboard](#) > > [Kunjungan Sidang](#) > > [Jadwal Sidang](#)

Jadwal Sidang Pemohon

#	WAKTU SIDANG	NOMOR PERKARA	ACARA SIDANG	KEHADIRAN
1	2018-09-26, 13:30 WIB	61/PHP.BUP-XVII/2018	Pengucapan Putusan	Kehadiran

List jadwal sidang untuk menentukan tempat duduk sidang

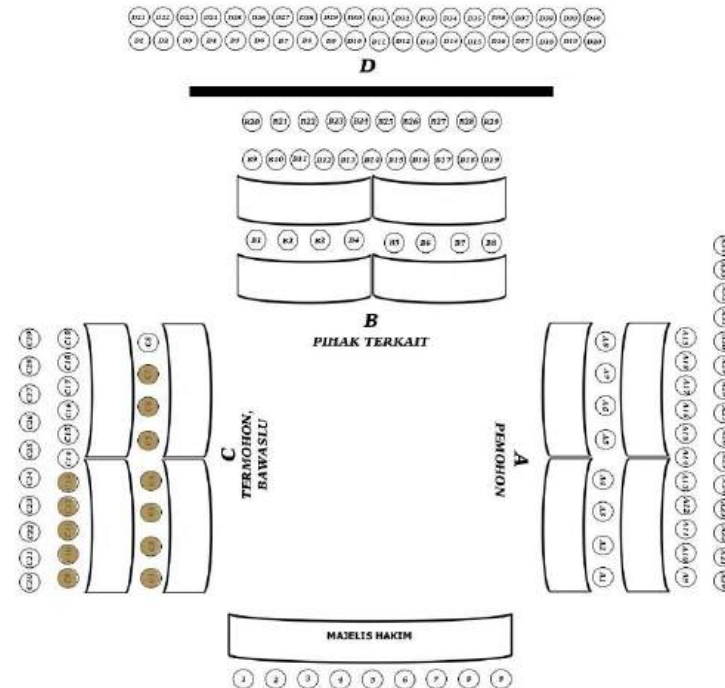
Penentuan Tempat Duduk Sidang

Kunjungan Sidang Jadwal Sidang

Dashboard > Kunjungan Sidang > Jadwal Sidang

Jadwal Sidang

Nomor Perkara	Acara Sidang	Tanggal Ketetapan Hari Sidang	Tanggal Sidang	Waktu Sidang	Lokasi
61/PHP.BUP-XVI/2018	Pengucapan Putusan		26-09-2018	13:30	PANEL 3



Denah ruang sidang



WEBSITE MK



Dapat diakses di www.mkri.id



MENU WEBSITE

Rabu, 07 Oktober 2020

English

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM



PUTUSAN

RISALAH

IKHTISAR

ANOTASI

Selasa, 29 September 2020 | 11:46 WIB

Nomor Perkara : 78/PUU-XVII/2019

Amar Putusan : Menolak Permohonan Pemohon ...

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Selasa, 29 September 2020 | 10:47 WIB

Nomor Perkara : 53/PUU-XVIII/2020

Amar Putusan : Menyatakan Permohonan ...

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Terhadap Uud 1945

Selengkapnya

PROTOKOL KESEHATAN KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1 WAJIB MENGENAKAN MASKER
- 2 PEMERIKSAAN SUHU BADAN
- 3 MENUCI TANGAN DENGAN SABUN ATAU HAND SANITIZER
- 4 MENEKAN TOMBOL LIFT TIDAK DENGAN JARI TANGAN
- 5 MEMATUHI KAPASITAS LIFT HANYA EMPAT ORANG

- 6 PRESENSI MASUK DAN PULANG KERJA MENGGUNAKAN APLIKASI ONLINE
- 7 MENYAPA REKAN KERJA TANPA KONTAK FISIK
- 8 MENJAGA KEBERSIHAN AREA KERJA
- 9 RAPAT DILAKUKAN DENGAN MENJAGA JARAK
- 10 BERIBADAH MENGGUNAKAN PERALATAN MASING-MASING

- 11 MENJAGA JARAK SAAT MAKAN PADA WAKTU ISTIRAHAT
- 12 MENJAGA DAN MEMASTIKAN LINGKUNGAN SELALU BERSIH
- 13 SELAMA PERJALANAN PULANG DARI KANTOR TETAP MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN
- 14 MENGUBAH POLA HIDUP LEBIH BERSIH, LEBIH SEHAT, DAN LEBIH BAIK



www.mhk.or.id

... Pengum...

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

BERITA SIDANG

BERITA NON SIDANG

INFO PUBLIK

PUBLIKASI

PILKADA SERENTAK
2020

PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG

PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI

Rabu, 07 Oktober 2020

English

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM



PUTUSAN RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 September 2020 | 11:46 WIB

Nomor Perkara : 78/PUU-XVII/2019

Amar Putusan : Menolak Permohonan Pemohon ...

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Selasa, 29 September 2020 | 10:47 WIB

Nomor Perkara : 53/PUU-XVIII/2020

Amar Putusan : Menyatakan Permohonan ...

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Terhadap Uud 1945

[Selengkapnya](#)



Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 ::: Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Dewan Etik Hakim Konstitusi Periode 2020

JADWAL SIDANG

[Selengkapnya >](#)

BERITA SIDANG

BERITA NON SIDANG

INFO PUBLIK

PUBLIKASI

PILKADA SERENTAK
2020

PENGUJIAN
UNDANG - UNDANG

JADWAL SIDANG

Selengkapnya

esia TA 2020. ...

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

2020 Oktober						
Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
Sidang Putusan Keduanya Libur						



Siaran Pers



Pengumuman



Informasi Anggaran



Konsultasi

BERITA SIDANG

BERITA NON SIDANG

INFO PUBLIK

PUBLIKASI

Rabu, 07 Oktober 2020 | 18:23 WIB

Sidang Uji UU Minerba: DPR dan DPD Berhalangan, Pemerintah Minta Penundaan

Jakarta, Humas Mkri - Mahkamah Konstitusi (MK) Menunda Pelaksanaan Sidang Pleno Terhadap Tiga Perkara

Rabu, 07 Oktober 2020 | 07:09 WIB

UU Minerba Dituding Persempit Peran BUMN dan BUMD atas IUPK

Jakarta, Humas Mkri - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4

+ Berita Sidang

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT



PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG - UNDANG



Hakim Konstitusi



Putusan



Simpel.mkri.id



Penelusuran Perkara



Pusdik MKRI



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Gedung MK



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Streaming dan Video Conference



BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

si Tahun 2020 ::: Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Dewan Etik Hakim Konstitusi Periode 2020 - 2023. ::: Pengumuman Hasil Review Penilaian Tahap II Penelitian Kompetitif Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev		2020 Oktober						Next		
Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming				
28	29	30	1 ²	2	3	4				
5 ⁴	6 ²	7 ³	8 ⁷	9	10	11				
12 ³	13 ³	14 ⁴	15	16	17	18				
19	20 ²	21	22	23	24	25				
26	27	28	29	30	31	1				
2	3	4	5	6	7	8				
Sidang Putusan Keduanya (L) Libur										



Siaran Pers



Pengumuman



Informasi Anggaran



Konsultasi

BERITA SIDANG

BERITA NON SIDANG

INFO PUBLIK

PUBLIKASI

Rabu, 07 Oktober 2020 | 18:23 WIB

Sidang Uji UU Minerba: DPR dan DPD Berhalangan, Pemerintah Minta Penundaan

Jakarta, Humas Mkri - Mahkamah Konstitusi (Mk) Menunda Pelaksanaan Sidang Pleno Terhadap Tiga Perkara

Rabu, 07 Oktober 2020 | 07:09 WIB

UU Minerba Dituding Persempit Peran BUMN dan BUMD atas IUPK

Jakarta, Humas Mkri -Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4

+ Berita Sidang

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT



PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG - UNDANG



Hakim Konstitusi



Putusan



Simpel.mkri.id



Penelusuran Perkara



Pusdik MKRI



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Gedung MK



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Streaming dan Video Conference



Putusan Landmark



Majalah Konstitusi



Jurnal Consrev



Jurnal Konstitusi

PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

Tentang Pendidikan Tinggi Terhadap Uud 1945

Selengkapnya

uh (download) secara gratis ::Pengumuman Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

2020 Oktober						
Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

■ Sidang ■ Putusan ■ Keduanya (L) Libur



Siaran Pers



Pengumuman



INFORMASI ANGGARAN



BERITA SIDANG

BERITA NON SIDANG

INFO PUBLIK

PUBLIKASI

Rabu, 07 Oktober 2020 | 18:23 WIB

Sidang Uji UU Minerba: DPR dan DPD Berhalangan, Pemerintah Minta Penundaan

Jakarta, Humas Mkri - Mahkamah Konstitusi (Mk) Menunda Pelaksanaan Sidang Pleno Terhadap Tiga Perkara

Rabu, 07 Oktober 2020 | 07:09 WIB

UU Minerba Dituding Persempit Peran BUMN dan BUMD atas IUPK

Jakarta, Humas Mkri -Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4

+ Berita Sidang

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT



PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



Hakim Konstitusi



Putusan



Simpel.mkri.id



Penelusuran Perkara



Pusdik MKRI



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Gedung MK



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Streaming dan Video Conference



Landmark Decision



KONSTITUSI



Constitutional Review



KONSTITUSI

MENU DAN PORTAL PILIHAN

Prev 2020 Oktober Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

■ Sidang ■ Putusan ■ Keduanya (L) Libur



Siaran Pers



Pengumuman



Informasi Anggaran



Konsultasi

Rabu, 07 Oktober 2020 | 18:23 WIB

Sidang Uji UU Minerba: DPR dan DPD Berhalangan, Pemerintah Minta Penundaan

Jakarta, Humas Mkri - Mahkamah Konstitusi (Mk) Menunda Pelaksanaan Sidang Pleno Terhadap Tiga Perkara

Rabu, 07 Oktober 2020 | 07:09 WIB

UU Minerba Dituding Persempit Peran BUMN dan BUMD atas IUPK

Jakarta, Humas Mkri - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4

+ Berita Sidang

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT



2020 UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi	Putusan	Simpel.mkri.id	Penelusuran Perkara
Pusdik MKRI	AACC	LPSE MKRI	JDIH
Gedung MK	Perpustakaan	Pusat Sejarah Konstitusi	Streaming dan Video Conference
Putusan Landmark	Majalah Konstitusi	Jurnal Consrev	Jurnal Konstitusi

2352-9000

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110

TANYA JAWAB



DEWAN ETIK



HUBUNGI MK



WHISTLEBLOWING



MEDIA SOSIAL



PENGUNJUNG



Tracking Perkara

Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177

PENELUSURAN PERKARA



MAHKAMAH KONSTITUSI

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945



Monitoring status perkara

Pelayanan Persidangan live Youtube

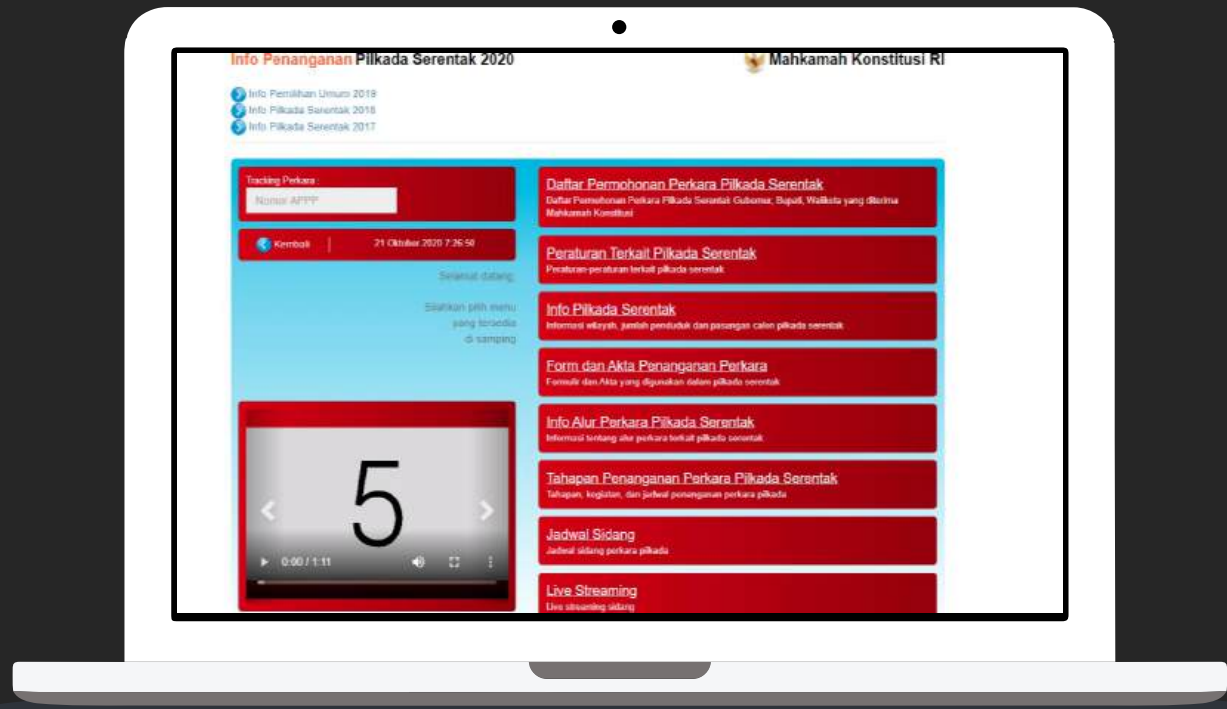
Link :: <https://www.youtube.com/user/mahkamahkonstitusi>

The screenshot shows the YouTube channel for the Mahkamah Konstitusi RI (Indonesian Constitutional Court). The channel has 39,700 subscribers. The banner features the text "#MengawalKonstitusi BERSAMA NEGERI" and the Indonesian coat of arms. The video feed displays several live streaming videos, including:

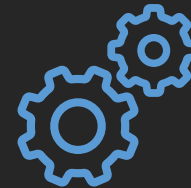
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum** (PUTAR SEMUA)
- Pengujian Undang Undang** (PUTAR SEMUA)

The video thumbnails show various scenes from the court's proceedings, including judges and public hearings. The QR code on the right side of the page provides a quick way to access the channel.

Portal Informasi Pilkada 2020



Dapat di akses di
laman MK



Memberikan
informasi
seputar Pilkada
2020

CONTOH PORTAL INFORMASI PILKADA 2018

[Home](#) | [Peraturan](#) | [Permohonan Online](#) | [Daftar Permohonan](#) | [Info Wilayah](#) | [Form](#)

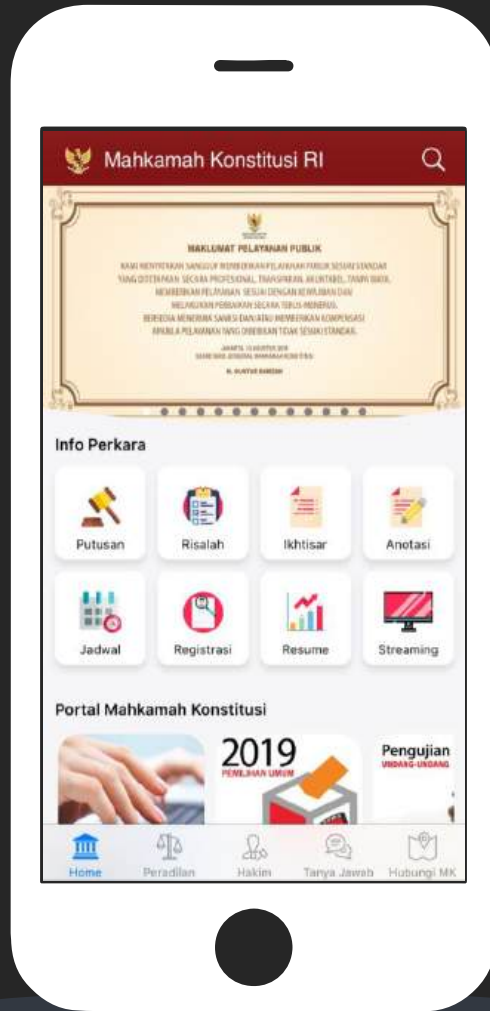
[Dan Akta](#) | [Alur Perkara](#) | [Tahapan](#) | [Jadwal Sidang](#) | [Streaming](#)



Mahkamah Konstitusi RI

Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2018

NO	TANGGAL	PERMOHONAN/PERKARA	PARA PIHAK	KUASA	FILE	PUTUSAN
1	Kamis, 05 Juli 2018 10:14:00 WIB	PHP Walikota Tegal Tahun 2018 APPP Nomor : 1/1/PAN.MK/2018 Registrasi Nomor : 1/PHP.KOT-XVI/2018	<u>Pemohon:</u> K.H. Habib Ali Zaenal Abidin, S.E. dan Tanty Prasetyoningrum	<u>Kuasa Pemohon:</u> Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA., F.A. Fredyanto Hascaryo, S.H., M.H., dkk	1. Permohonan 2. Permohonan 3. APL & DPKP2 4. Permohonan diregistrasi 5. Perbaikan Permohonan 6. Keterangan Bawaslu 7. Perbaikan Permohonan 8. Jawaban Termohon Pihak Terkait 9. Keterangan Pihak Terkait	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
			<u>Termohon:</u> KPU Tegal	<u>Kuasa Termohon:</u> Ali Nurdin, S.H. S.T.		
			<u>Pihak Terkait:</u> H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M. dan Muhammad Jumadi, S.T., M.M. (Nomor Urut 3)	<u>Kuasa Pihak Terkait:</u> R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., dkk.		
2	Jumat, 06 Juli 2018 14:27:00 WIB	PHP Walikota Pare-Pare Tahun 2018 APPP Nomor : 2/1/PAN.MK/2018 Registrasi Nomor : 2/PHP.KOT-XVI/2018	<u>Pemohon:</u> DR. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E., M.M. dan Asriady Samad, A.Md.	<u>Kuasa Pemohon:</u> Andi Lilling, S.H., dkk	1. Permohonan 2. Permohonan 3. APL & DPKP2 4. Permohonan diregistrasi 5. Keterangan Pihak Terkait 6. Keterangan Bawaslu 7. Jawaban Termohon 8. Kesimpulan	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
			<u>Termohon:</u> KPU Pare-Pare	<u>Kuasa Termohon:</u> Marhumah Majid, S.H., M.H dkk		
			<u>Pihak Terkait:</u> Dr. H. Muhammad Taufan Pawe, S.H., M.H. dan H. Pangerang Rahim (Nomor Urut 1)	<u>Kuasa Pihak Terkait:</u> Anwar, S.H. dkk		

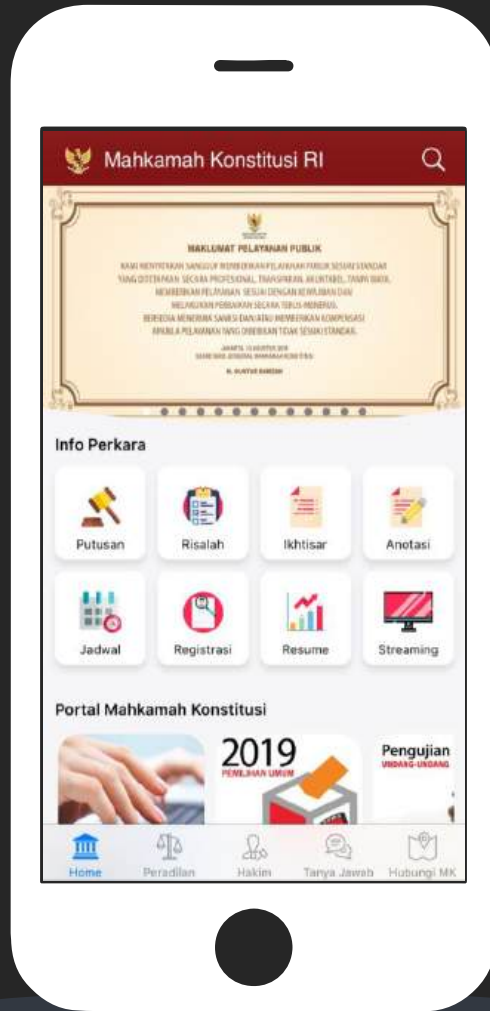


CLICK MK

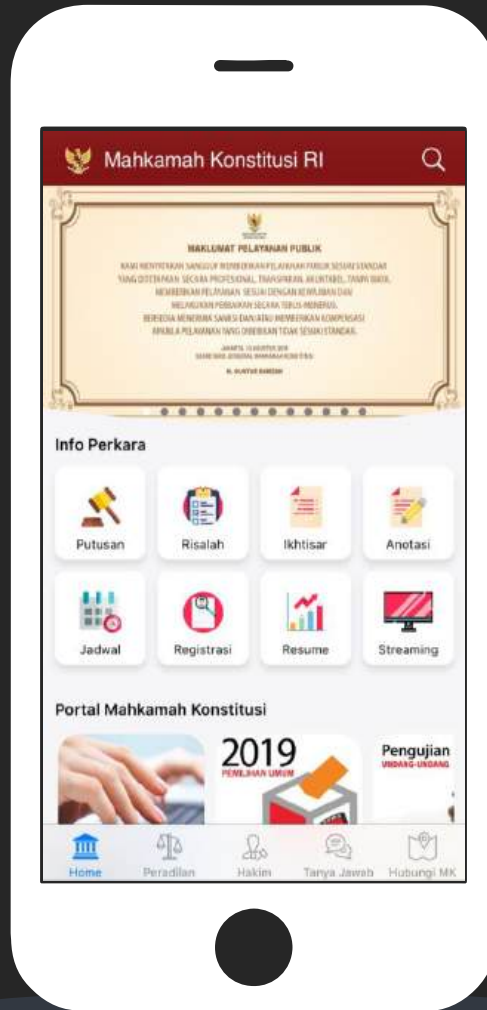


Download on the  and 

CLICK MK Versi Android



CLICK MK Versi IOS



Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference, Zoom)



PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (*VIDEO CONFERENCE*)

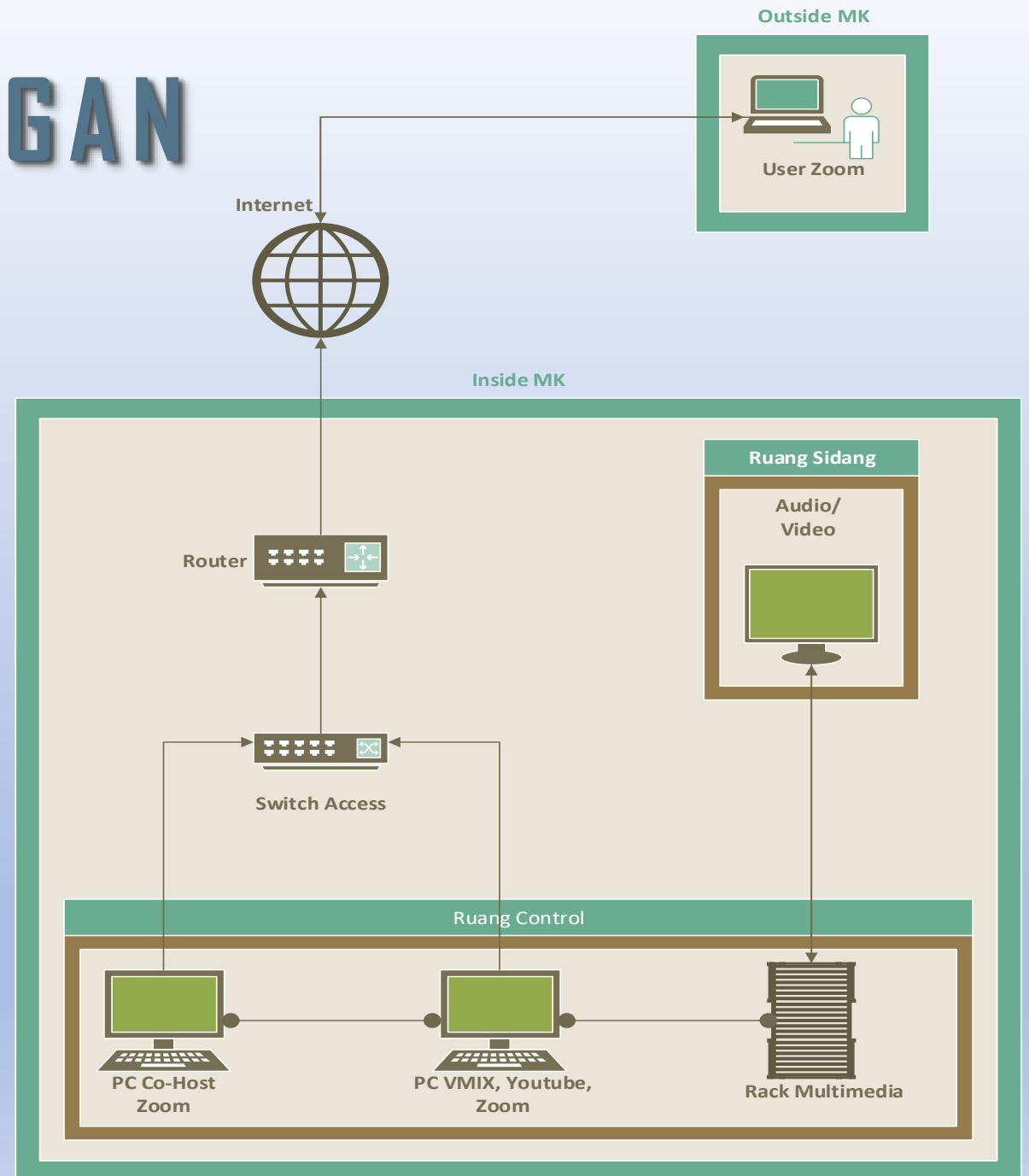
Dalam rangka penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan antara lain dengan melaksanakan persidangan jarak jauh, yaitu:

- a. mempermudah masyarakat pencari keadilan dan stakeholder mengikuti proses persidangan dalam arti tidak selalu harus hadir secara fisik ke ruang sidang MK,
- b. menekan biaya persidangan bagi masyarakat pencari keadilan dalam arti biaya yang akan ditanggung oleh masyarakat pencari keadilan cukup ringan.

PMK 18/2009 Pasal 16 ayat (3)

“Pemeriksaan persidangan jarak jauh adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap pemohon dan/atau termohon maupun kuasanya, saksi dan/atau ahli yang dilakukan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan secara offline.”

TOPOLOGI PERSIDANGAN



PERSIDANGAN VIRTUAL



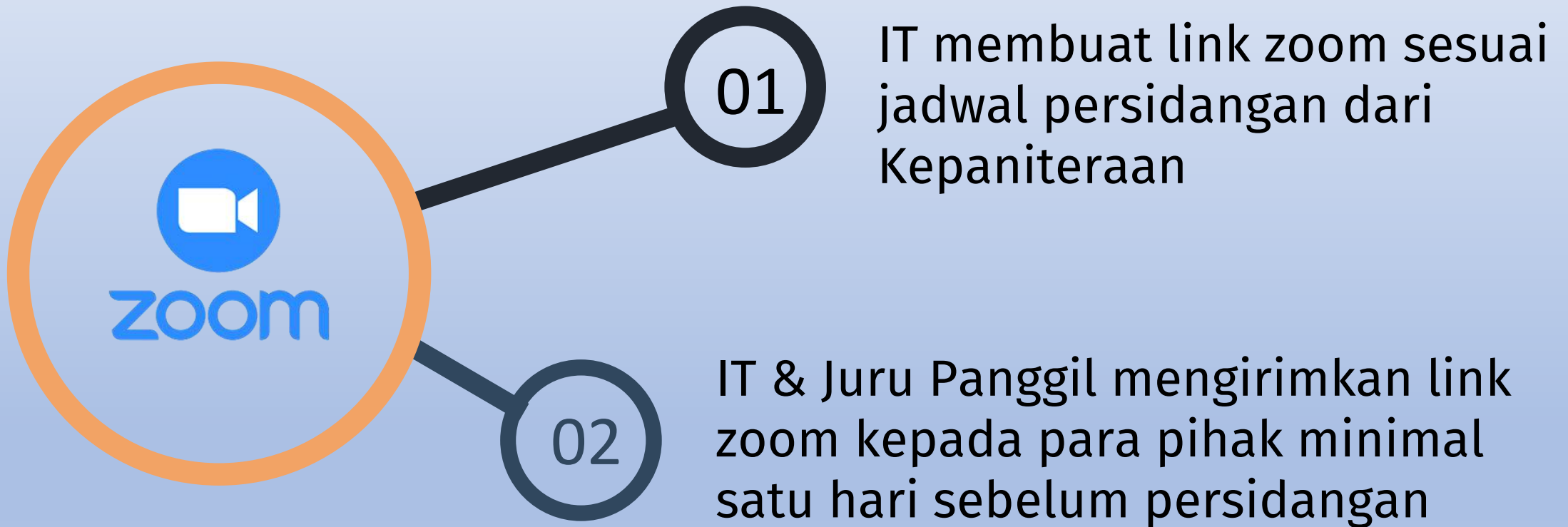
You Tube
Diakses melalui
Youtube Mahkamah
Konstitusi



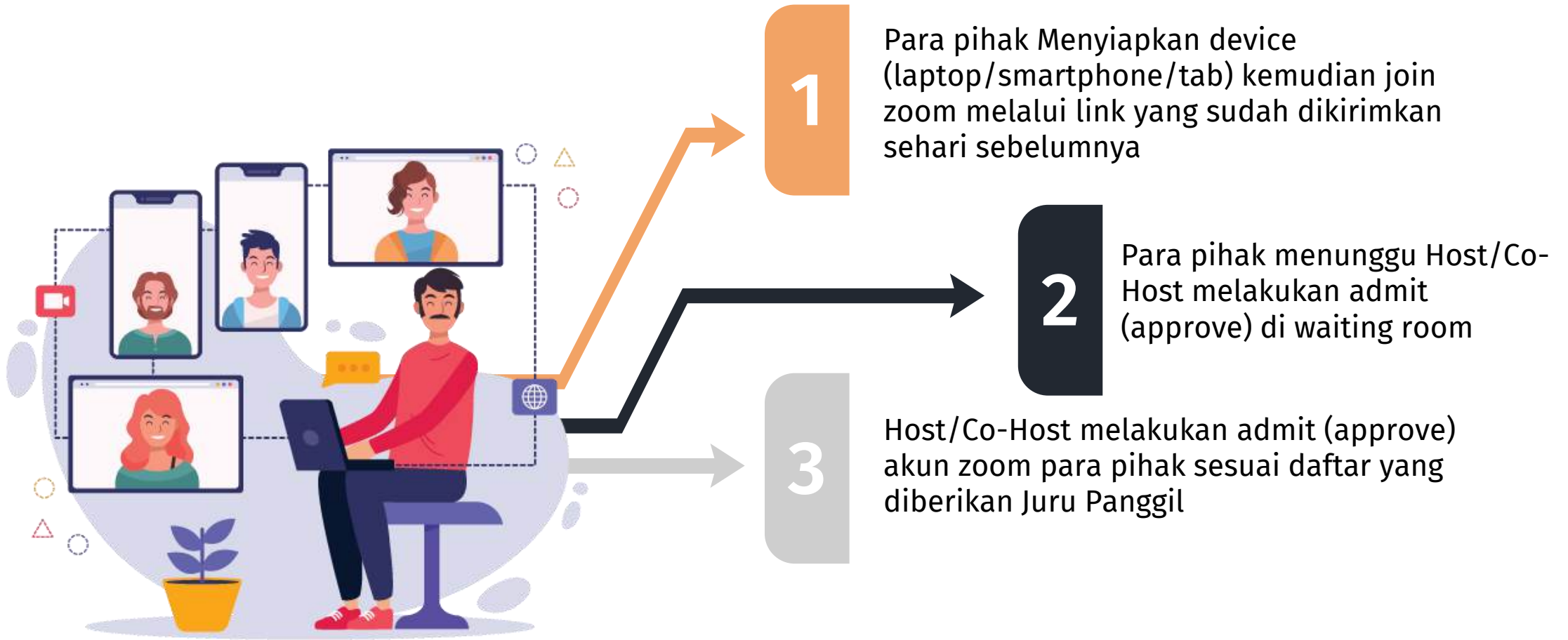
MKRI.ID
Live Streaming
Diakses melalui
Website Mahkamah
Konstitusi

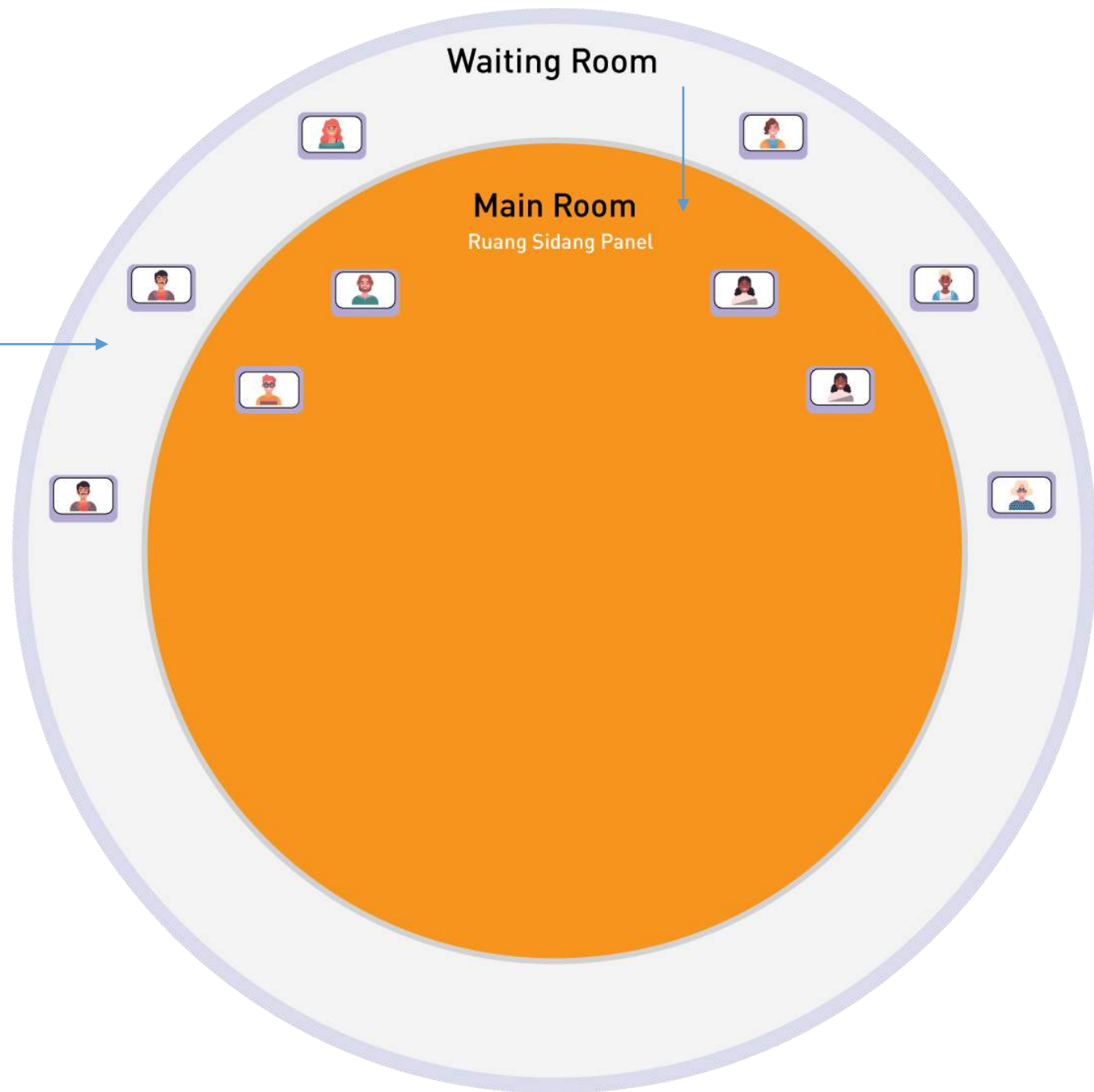
PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (ZOOM)

Tahap Persiapan



Alur Persidangan Online



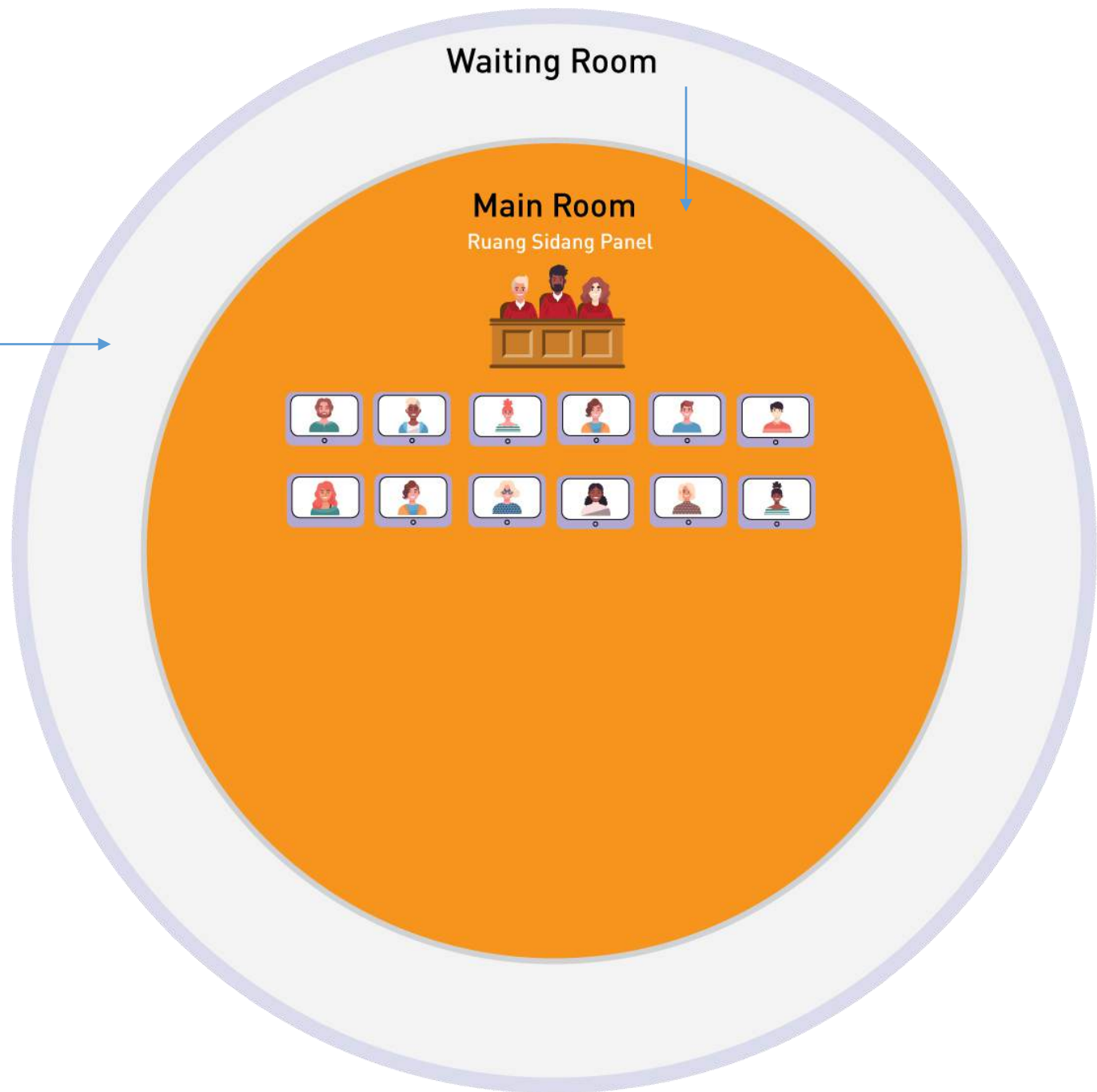


Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**

Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (VIDEO CONFERENCE)

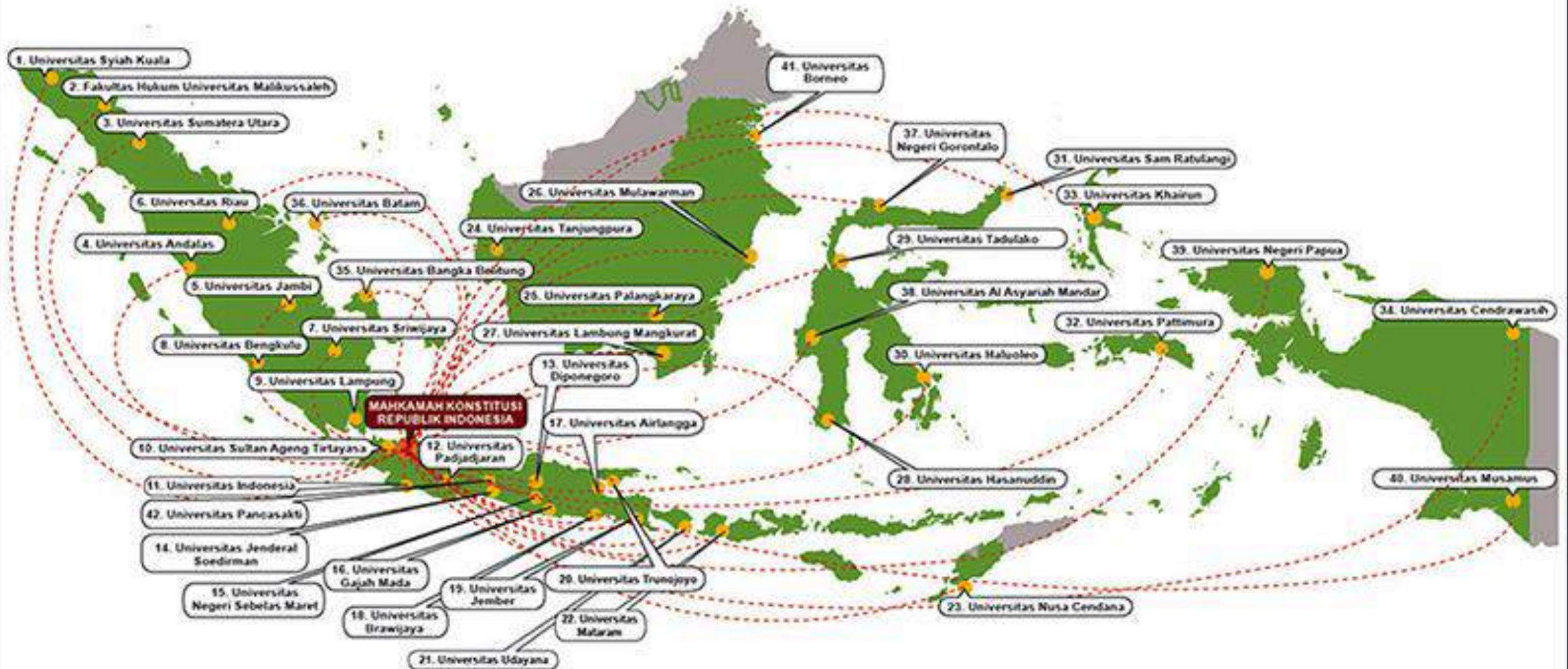
NO PERGURUAN TINGGI ALAMAT			NO PERGURUAN TINGGI ALAMAT		
1	FH Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam	12	FH Universitas Padjadjaran	Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung , Jawa Barat 40132
2	FH Universitas Malikussaleh (Provinsi Aceh)	Kampus Bukit Indah, Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141	13	FH Universitas Diponegoro (Jawa Tengah)	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214
3	FH Universitas Sumatera Utara	Jl. Universitas No.4 Padang Bulan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155	14	FH Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
4	FH Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat	15	FH Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Kertingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
5	FH Universitas Jambi (Kampus Pinang Masak)	Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 363631	16	FH Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
6	FH Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau	17	FH Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
7	FH Universitas Sriwijaya (Sumatera Selatan)	Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km.32 Inderalaya Ogan Ilir30661	18	FH Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	FH Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A	19	FH Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
9	FH Universitas Lampung	Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145	20	FH Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
10	FH Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan, Serang Banten	21	FH Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
11	FH Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat	22	FH Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)

PERGURUAN TINGGI			ALAMAT	NO	PERGURUAN TINGGI	ALAMAT
23	FH Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur		33	FH Universitas Khairun (Ternate)	Kampus II Kelurahan Gambesi, Jl. Raya Pertamina KotaK Pos 53 Ternate 97719
24	FH Universitas Tanjungpura	Jl. Jenderal Achmad Yani/Jl. Sosiologi Pontianak Kotak Pos 1049 Kalimantan Barat		34	FH Universitas Cenderawasih	Jl. Kamp Wolker Kampus Baru Waena - Jayapura - Papua 99358
25	FH Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah		35	FH Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunijuk, Merawang-Bangka, Kepulauan Bangka Belitung
26	FH Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119		36	FH Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
27	FH Universitas Lambung Mangkurat (Kalimantan Selatan)	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123		37	FH Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
28	FH Universitas Hasanudin (Sulawesi Selatan)	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Tamalanrea, Makasar 90245		38	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Polewali, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
29	FH Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako Tondo, Jl. Soekarno Hatta KM.9, Palu Sulawesi Tengah - 94118		39	Universitas Negeri Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
30	FH Universitas Haluleo (Sulawesi Tenggara)	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari 93232		40	FISIP Universitas Musamus	Jl. Kamizaun Mopah Lama Merauke
31	FH Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115		41	FH Universitas Borneo	Jl. Amal Lama No 1, Tarakan Kalimantan Utara PO. BOX 170
32	FH Universitas Patimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon		42	FH Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal, Jawa Tengah

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)



Persidangan Jarak Jauh Pengujian UU Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
6 Agustus 2018

Pemanfaatan lain dari fasilitas *Video Conference*



Kuliah Umum /
General Lecture
dan Symposium
Nasional /
International



Tanda Tangan Elektronik

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Enny Nurbaningsih

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dian Chusnul Chatimah



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkrLid

Keterangan:

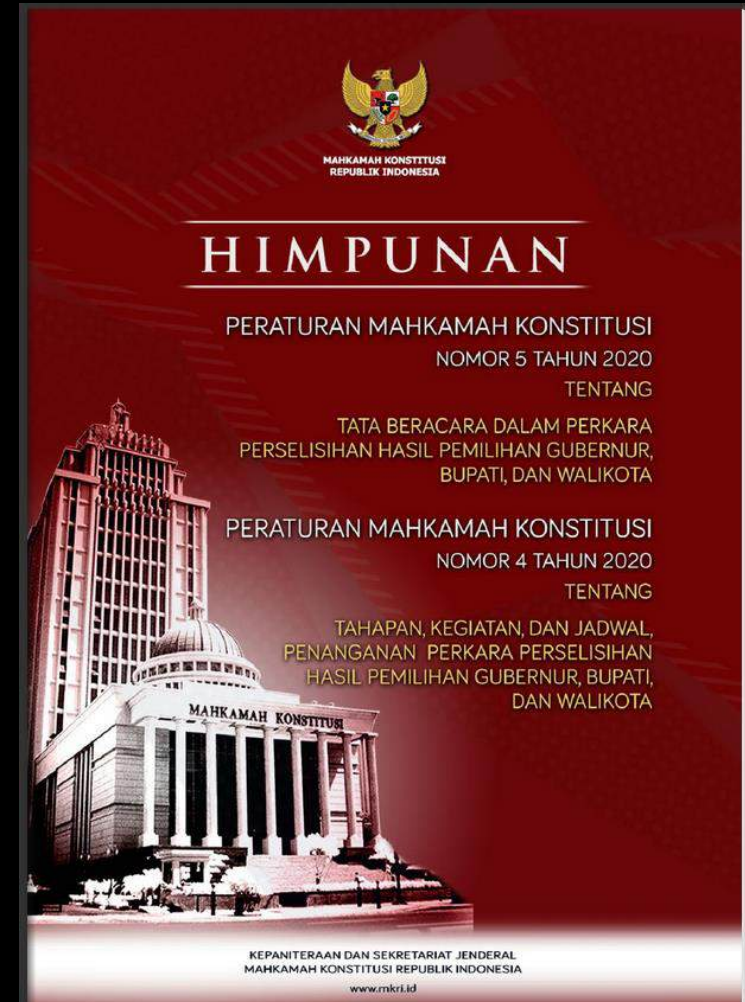
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

Ebook Himpunan Peraturan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada

online.fliphtml5.com/zqlp/wcne



QRCode



TERIMA KASIH

ASOSIASI ADVOKAT KONSTITUSI (AAK)

Jl. Lingkar Istana No. 01 Demang Lebar Daun Palembang 30137

Telp. 0711 - 440990 / 0711 - 420387

Email : asosiasiadvokatkonstitusi@gmail.com

Palembang, 20 Februari 2025

Nomor : 03/AAK-II/2025

Hal : Penawaran Kerjasama Penyelenggaraan Pelatihan Permohonan Uji Materi

Lampiran : --

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi

Di--

Jakarta

Dengan hormat,

Dalam rangka edukasi dan peningkatan kompetensi publik dalam mengajukan Permohonan Uji Materi Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Uji Materi Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945;

Perkenankan kami mengajukan Permohonan Kerjasama Penyelenggaraan Pelatihan Uji Materi Peraturan Perundang-Undangan kepada Mahkamah Konstitusi. Kiranya menjadi perhatian dan pertimbangan.

Atas kerjasama yang bermanfaat dan konstruktif, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Asoosiasi Advokat Konstitusi,



DR. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH.CGL

Ketua



Surabaya, 24 Februari 2025.

Kepada :

Yth. : Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat - 10110

Nomor : 074/DPP-ABI/II/2025.
Perihal : Permohonan Mengikuti Program Bimbingan
Teknis Pengujian Undang-Undang.
Lampiran : 1 (satu) lembar.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SRI SUDARTI, S.H., S.E., M.H., M.M.**; selaku Ketua Umum;
2. **MIJOTO, S.H., S.T., S.E., M.H., M.M.**; selaku Sekretaris Jenderal;

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat ADVOKAT BANGSA INDONESIA, yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 64 Surabaya, dengan ini menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Advokat Bangsa Indonesia, menyampaikan terima kasih, karena telah diikutsertakan dalam kegiatan :
 - a. Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI, yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 27 – 29 November 2023, bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor;
 - b. Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan III, yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 04 – 07 November 2024, bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor;
2. Bahwa kami pernah mengirimkan surat ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, melalui surat tertanggal 04 Juni 2024, Nomor : 067/DPP-ABI/VI/2024, Perihal : Permohonan Bimbingan Teknis Pengujian Undang-Undang;
3. Bahwa surat kami tersebut di atas, telah mendapat jawaban melalui surat tertanggal 07 Juni 2024, Nomor : 2844/DK.06.00/06/2024, Hal : Surat Jawaban Permohonan Mengikuti Program Bimtek PUU, yang isinya kurang lebih adalah :

.....Namun, permohonan DPP ABI akan kami rencanakan untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pengujian Undang-Undang pada Tahun Anggaran 2025.
4. Bahwa kami berharap, agar para Advokat yang tergabung di ADVOKAT BANGSA INDONESIA, bisa mendapat kesempatan untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengujian Undang-Undang tersebut.

Untuk itu, kami mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, untuk dapatnya memberi kesempatan kepada para Advokat yang tergabung di

ADVOCAT BANGSA INDONESIA, agar dapat mengikuti Bimbingan Teknis tentang Pengujian Undang-Undang tersebut.

Demikian surat permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Apabila ada yang ingin disampaikan, bisa menghubungi kami, SRI SUDARTI di nomer Handphone 0823 3636 3600.

Hormat kami,

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
ADVOCAT BANGSA INDONESIA**



SRI SUDARTI, S.H., S.E., M.H., M.M.

Ketua Umum



MIJOTO, S.H., S.T., S.E., M.H., M.M.

Sekretaris Jenderal



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2844/DK.06.00/06/2024
Lampiran : -
Hal : **Surat Jawaban Permohonan
Mengikuti Program Bimtek PUU**

07 Juni 2024

Kepada Yth.

Ketua Umum

Dewan Pimpinan Pusat Advokat Bangsa Indonesia

Ibu Sri Sudarti, S.H., S.E., M.H., M.M.

di Tempat

Menindaklanjuti surat dari Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia (DPP ABI) bertanggal 4 Juni 2024 perihal Permohonan Bimbingan Teknis Pengujian Undang-Undang, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi menyambut baik permohonan yang dimaksud.

Perlu kami sampaikan bahwa Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kalender pendidikan dengan program kegiatan Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi penyelenggara dan peserta pemilihan kepala daerah serta para advokat. Sehubungan dengan permohonan Bimtek PUU dimaksud, kami mohon maaf belum dapat dilaksanakan untuk para Advokat ABI dikarenakan pada Tahun 2024 hanya difokuskan pada kegiatan Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Namun, permohonan DPP ABI akan kami rencanakan untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pengujian Undang-Undang pada Tahun Anggaran 2025.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Ibu, kami sampaikan terima kasih.

An. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal



Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti - NIP:19741118 200604 1 002

Digital Signature
mk1014326261240607032804

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 2255/2600/DK.06.00/03/2025

Yth. : Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Hal : Telaah Penawaran Kerjasama Penyelenggaraan Pelatihan Permohonan
Uji Materi oleh Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK)
Tanggal : 05 Maret 2025

Menindaklanjuti surat dari Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK) Nomor 03/AAK-II/2025 tertanggal 20 Februari 2025 perihal Penawaran Kerjasama Penyelenggaraan Pelatihan Permohonan Uji Materi, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara melalui kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
2. Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK) adalah salah satu organisasi yang menaungi profesi advokat di Indonesia;
3. AAK mengajukan penawaran kerjasama penyelenggaraan pelatihan uji materi peraturan perundang-undangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai Konstitusi dan proses Peradilan di Mahkamah Konstitusi;
4. AAK merupakan bagian dari warga negara dan penyelenggara negara yang menjadi salah satu target grup kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, kami berpendapat bahwa Permohonan AAK menjadi peserta kegiatan pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan dicatat untuk dipertimbangkan sebagai salah satu target grup kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang dalam mendukung supremasi hukum dan meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara;
6. Terlampir kami sampaikan konsep surat jawaban kepada AAK terkait usulan dimaksud. Apabila Bapak Sekretaris Jenderal berkenan, mohon dapat membubuhkan *digital signature* pada surat dimaksud.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon arahan Bapak Sekjen, atas perhatian dan arahan Bapak Sekjen, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri



Digital Signature
mk-1962499939250305014410



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 2554/2600/DK.06.00/03/2025

Yth. : Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Hal : Telaah Permohonan Mengikuti Program Bimbingan Teknis
Pengujian Undang-undang oleh Advocat Bangsa Indonesia (ABI)
Tanggal : 06 Maret 2025

Menindaklanjuti surat dari Dewan Pimpinan Pusat Advocat Bangsa Indonesia (DPP ABI) nomor 074/DPP-ABI/II/2025 tanggal 24 Februari 2025 hal Permohonan Mengikuti Program Bimbingan Teknis Pengujian Undang-undang, dengan hormat kami sampaikan :

1. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara melalui kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
2. Dewan Pimpinan Pusat Advocat Bangsa Indonesia (DPP ABI) adalah salah satu organisasi yang menaungi profesi advokat di Indonesia;
3. DPP ABI merupakan bagian dari warga negara dan organisasi yang menjadi salah satu target grup kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
4. DPP ABI mengajukan Permohonan Mengikuti Program Bimbingan Teknis Pengujian Undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2024 namun pada tahun 2024 Pusdik fokus untuk penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penanganan PHPU Kada sehingga pada Tahun 2025 mengajukan kembali;
5. Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, kami berpendapat bahwa Permohonan DPP ABI menjadi peserta kegiatan pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah kami catat sebagai salah satu target grup kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Tahun 2025;
6. Terlampir kami sampaikan konsep surat jawaban kepada DPP ABI terkait usulan dimaksud. Apabila Bapak Sekretaris Jenderal berkenan, mohon dapat membubuhkan *digital signature* pada surat dimaksud.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon perkenan Bapak Sekretaris Jenderal. Atas perhatian dan arahan Bapak Sekjen, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri



Digital Signature
mk-914403574250306022155



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 1973/2000/DK.06.00/03/2025

YM : **Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi**
Dari : Sekretaris Jenderal
Hal : Telaah Permohonan Penawaran Kerjasama Penyelenggaraan Pelatihan
Permohonan Uji Materi oleh Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK)
Tanggal : 10 Maret 2025

Mohon izin menyampaikan, Yang Mulia. Menindaklanjuti surat dari Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK) nomor 03/AAK-II/2025 tanggal 20 Februari 2025 hal Penawaran Kerjasama Penyelenggaraan Pelatihan Permohonan Uji Materi, khususnya uji materi undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara melalui kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
2. AAK adalah salah satu organisasi yang menaungi profesi advokat di Indonesia;
3. AAK mengajukan penawaran kerjasama penyelenggaraan pelatihan uji materi peraturan perundang-undangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai Konstitusi dan proses Peradilan di Mahkamah Konstitusi;
4. AAK merupakan bagian dari warga negara dan penyelenggara negara yang menjadi salah satu target grup kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, kami berpendapat bahwa Permohonan AAK menjadi peserta kegiatan pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan dicatat untuk dipertimbangkan sebagai salah satu target grup kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025;
6. Berkenaan dengan efisiensi anggaran yang telah dilakukan, kegiatan pendidikan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang dimaksud akan diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 8 Mei 2025 secara daring (*e-learning*);
7. Terlampir kami sampaikan konsep surat jawaban kepada AAK terkait permohonan dimaksud.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon arahan lebih lanjut dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Atas perhatian dan arahan Yang Mulia, kami haturkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Digital Signature
mk830586032250307024036



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1290/DK.06.00/03/2025
Hal : **Jawaban Permohonan Mengikuti Program Bimbingan
Teknis Pengujian Undang-undang**

11 Maret 2025

Yth. Ketua Umum Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK)
Bapak DR. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., CGL.
di Palembang

Menindaklanjuti surat dari Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK) nomor 03/AAK-II/2025 tanggal 20 Februari 2025 hal Penawaran Kerjasama Penyelenggaraan Pelatihan Permohonan Uji Materi, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi menyambut baik permohonan yang dimaksud.

Perlu kami sampaikan bahwa Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara melalui kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK) merupakan bagian dari warga negara dan organisasi yang menjadi salah satu target grup kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Sehubungan dengan hal tersebut, permohonan AAK akan kami catat untuk dipertimbangkan dalam kerjasama kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 8 Mei 2025 melalui pembelajaran daring (*e-learning*). Selanjutnya, akan kami hubungi lebih lanjut perihal pelaksanaan rapat koordinasi kegiatan. Apabila ada pertanyaan dapat menghubungi kontak WhatsApp 0851-5792-9660 pada jam kerja.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
mk-1840313922250311015538



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1275/DK.06.00/03/2025

10 Maret 2025

Lampiran : -

Hal : **Jawaban Permohonan Mengikuti Program Bimbingan
Teknis Pengujian Undang-undang**

Yth. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Advocat Bangsa Indonesia (DPP ABI)

Ibu Sri Sudarti, S.H., S.E., M.H., M.M.

di Surabaya

Menindaklanjuti surat dari Dewan Pimpinan Pusat Advocat Bangsa Indonesia (DPP ABI) nomor 074/DPP-ABI/II/2025 tanggal 24 Februari 2025 hal Permohonan Mengikuti Program Bimbingan Teknis Pengujian Undang-undang, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi menyambut baik permohonan yang dimaksud.

Perlu kami sampaikan bahwa Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara melalui kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Dewan Pimpinan Pusat Advocat Bangsa Indonesia (DPP ABI) merupakan bagian dari warga negara dan organisasi yang menjadi salah satu target grup kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Sehubungan dengan permohonan tersebut, permohonan DPP ABI akan kami catat untuk dipertimbangkan dalam kerjasama kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 8 Mei 2025 melalui pembelajaran daring (*e-learning*). Untuk selanjutnya, akan kami hubungi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan rapat koordinasi kegiatan. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi kontak 0851-5792-9660 pada jam kerja.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:

Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
mk-1631125849250310014828



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 192/DK.06.00/03/2025
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

17 Maret 2025

Kepada Yth.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Advocat Bangsa Indonesia (DPP ABI)

Ibu Sri Sudarti, S.H., S.E., M.H., M.M.

di –

t e m p a t

Dengan hormat, dalam rangka persiapan kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-undang yang akan dilaksanakan melalui pembelajaran secara daring (*e-learning*) sebagaimana surat kami nomor 1275/DK.06.00/03/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Jawaban Permohonan Mengikuti Program Bimbingan Teknis Pengujian Undang-undang. Sehubungan dengan persiapan kegiatan dimaksud, kami mengundang Ibu dan/atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 20 Maret 2025

Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai

Tempat : tempat/kediaman masing-masing secara online melalui Zoom Meeting
(tautan akan diinformasikan kemudian)

Adapun konfirmasi kehadiran maupun apabila ada pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi Hotline Pusdik via kontak WhatsApp di 0851-5792-9660 pada jam kerja. Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mundiri

Tembusan Yth:

Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk657995912250317115311



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 195/DK.06.00/03/2025
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

17 Maret 2025

Kepada Yth.

Ketua Umum Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK)

Bapak DR. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., CGL.

di –

t e m p a t

Dengan hormat, dalam rangka persiapan kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-undang yang akan dilaksanakan melalui pembelajaran secara daring (*e-learning*) sebagaimana surat kami nomor 1290/DK.06.00/03/2025 tanggal 11 Maret 2025 perihal Jawaban Permohonan Mengikuti Program Bimbingan Teknis Pengujian Undang-undang. Sehubungan dengan persiapan kegiatan dimaksud, kami mengundang Bapak dan/atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 20 Maret 2025

Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d. selesai

Tempat : tempat/kediaman masing-masing secara online melalui Zoom Meeting
(tautan akan diinformasikan kemudian)

Adapun konfirmasi kehadiran maupun apabila ada pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi Hotline Pusdik via kontak WhatsApp di 0851-5792-9660 pada jam kerja. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mundiri

Tembusan Yth:

Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-122147799250317021543



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 2578/2600/DK.00/04/2025

Yth. : Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Hal : Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Rencana Bimbingan Teknis
Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I
Tanggal : 08 April 2025

Dengan hormat, dalam rangka persiapan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melakukan rapat koordinasi dengan DPP Advokat Bangsa Indonesia dan Asosiasi Advokat Konstitusi pada hari Kamis, 20 Maret 2025 bertempat di ruang kerja/tempat kediaman masing-masing secara daring (*online*) melalui aplikasi Zoom Meeting. Adapun hasil rapat dimaksud kami laporkan sebagai berikut:

1. Rapat dihadiri oleh:
 - Pegawai Pusdik MK;
 - Perwakilan DPP Advokat Bangsa Indonesia yaitu Ibu Sri Sudarti dan Bapak Mijoto;
 - Perwakilan Asosiasi Advokat Konstitusi yaitu Bapak Bahrul Ilmi Yakup dan Ibu Rosalina Pertiwi Gultom;
2. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyampaikan bahwa kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I akan dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting;
3. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyampaikan rencana kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I yang akan dilaksanakan pada **5 s.d. 7 Mei 2025**, dengan jumlah peserta **sebanyak 300 orang**, dengan komposisi:
 - 150 orang peserta berasal dari DPP Advokat Bangsa Indonesia;
 - 150 orang peserta dari Asosiasi Advokat Konstitusi;
4. Ketentuan pembiayaan:
 - Biaya akomodasi, konsumsi, dan internet peserta selama mengikuti bimtek menjadi beban masing-masing peserta;
 - Biaya bahan dan/atau materi pembelajaran menjadi beban Pusdik;



- Pusdik tidak memberikan uang saku kepada peserta;
- 5. Sebagai bahan pendukung terlampir kami sampaikan notulensi rapat tersebut;
- 6. Kami lampirkan pula konsep Surat Pemanggilan Peserta kegiatan Bimtek dimaksud.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon persetujuan dan arahan Bapak Sekretaris Jenderal. Atas persetujuan dan perhatian Bapak Sekretaris Jenderal lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri



Digital Signature
mk-172150313250408114323

Lampiran I

Nomor : 2578/2600/DK.00/04/2025

Tanggal : 08 April 2025

Notulensi Rapat

Agenda : Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I (DPP ABI)

Hari, tanggal : Kamis, 20 Maret 2025

Waktu : Pukul 09.55 s.d. 10.31 WIB

Tempat : Ruang Kerja / tempat kediaman masing-masing secara daring (online) melalui aplikasi Zoom Meeting

Pimpinan Rapat : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Peserta Rapat : Pegawai Pusdik MK, DPP ABI

Peserta yang Berbicara pada Rapat : 1. Mundiri
2. Santhy Kustrihardiani
3. Sri Sudarti (DPP ABI)

- **Rapat dimulai pada pukul 09.55 WIB**
- **Hasil Rapat:**
 1. Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I (DPP ABI) akan dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 7 Mei 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 300 orang dengan komposisi 150 peserta dari DPP Advokat Bangsa Indonesia dan 150 peserta dari Asosiasi Advokat Konstitusi;
 2. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan melaksanakan bimtek secara *online* dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Biaya akomodasi dan konsumsi serta internet peserta selama Bimtek menjadi beban masing-masing peserta. Biaya bahan dan/atau materi pembelajaran menjadi beban Pusdik. Pusdik tidak memberikan uang saku kepada peserta. Peserta tidak dipungut biaya apapun selama mengikuti kegiatan.
 3. Setiap organisasi advokat diwajibkan untuk menyampaikan surat penugasan dan daftar nama peserta bimtek paling lambat 2 minggu sebelum kegiatan untuk dapat diproses lebih lanjut nantinya ke dalam sistem informasi di Pusdik.



4. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyampaikan hasil koordinasi ini kepada pimpinan dan menunggu arahan dari pimpinan atas pembahasan persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Pengujian Undang-Undang lebih lanjut.

• **Pokok-Pokok Pembicaraan dalam Rapat:**

Mundiri	:	Membuka rapat dan menyapa para peserta yang hadir. Memperkenalkan diri beserta pegawai Pusdik MK. Menjelaskan paparan bahan rapat, jadwal kegiatan, tata tertib, dan garis besar materi bimbingan teknis pengujian undang-undang (materi paparan terlampir), terdiri dari: - Mahkamah Konstitusi dan karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi; - Penafsiran Konstitusi; - Hukum acara Mahkamah Konstitusi pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Teknik dan praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Evaluasi hasil penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Sistem informasi perkara elektronik. Menjelaskan terkait pembiayaan dan ketentuan terkait e-sertifikat. Kegiatan Bimtek akan dilaksanakan secara <i>online</i> dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Biaya akomodasi dan konsumsi serta internet peserta selama Bimtek menjadi beban masing-masing peserta. Biaya bahan dan/atau materi pembelajaran menjadi beban Pusdik. Pusdik tidak memberikan uang saku kepada peserta. Peserta tidak dipungut biaya apapun selama mengikuti kegiatan.
Sri Sudarti (DPP ABI)	:	Menyapa peserta rapat. Apakah untuk kegiatan di tahun 2025 semuanya dilaksanakan secara <i>online</i>?
Mundiri	:	Karena adanya efisiensi anggaran, tentu berdampak juga ke Mahkamah Konstitusi. Mohon maaf untuk kegiatan di tahun 2025 semua menggunakan aplikasi Zoom dan <i>e-learning</i>.

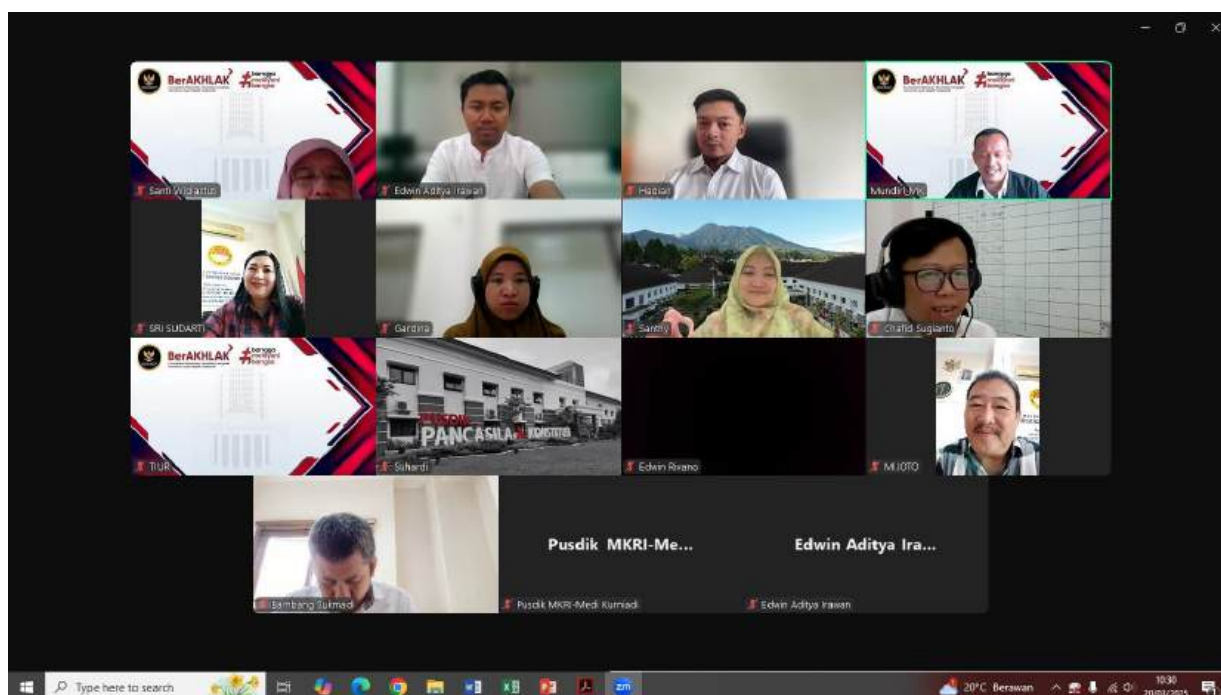


Santhy Kustrihardiani	:	1. Apakah waktu pelaksanaan yang kita tawarkan, bisa disepakati? 2. Apakah ABI bisa menghadirkan peserta sebanyak 150 orang? Jika lebih dari 150 orang, maka Pusdik akan mengagendakan untuk melakukan Bimtek PUU dengan peserta hanya berasal dari organisasi ABI (tidak digabung dengan organisasi advokat yang lain). Setelah ini akan dibentuk WA grup untuk memudahkan koordinasi.
Sri Sudarti (DPP ABI)	:	1. Untuk waktu pelaksanaan, kami setuju. 2. Untuk jumlah peserta yang bisa ABI kirimkan akan diinformasikan 1 minggu kemudian.
Santhy Kustrihardiani	:	Rincian tahapan kegiatan akan disampaikan lebih detail di dalam surat pemanggilan peserta.
Mundiri	:	Apakah bisa kita sepakati untuk batas maksimal kami menerima informasi terkait jumlah peserta dari ABI adalah tanggal 26 Maret 2025?
Sri Sudarti (DPP ABI)	:	Baik bapak.
Mundiri	:	Menutup rapat.

- **Rapat ditutup pada pukul 10.31 WIB**



Dokumentasi



Lampiran II

Nomor : 2578/2600/DK.00/04/2025

Tanggal : 08 April 2025

Notulensi Rapat

Agenda : Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I (Asosiasi Advokat Konstitusi)

Hari, tanggal : Kamis, 20 Maret 2025

Waktu : Pukul 10.58 s.d. 11.30 WIB

Tempat : Ruang Kerja / tempat kediaman masing-masing secara daring (online) melalui aplikasi Zoom Meeting

Pimpinan Rapat : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Peserta Rapat : Pegawai Pusdik MK, Asosiasi Advokat Konstitusi

Peserta yang Berbicara pada Rapat : 1. Mundiri
2. Santhy Kustrihardiani
3. Bahrul Ilmi Yakup (AAK)

- **Rapat dimulai pada pukul 10.58 WIB**

- **Hasil Rapat:**

1. Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I (Asosiasi Advokat Konstitusi) akan dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 7 Mei 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 300 orang dengan komposisi 150 peserta dari DPP Advocat Bangsa Indonesia dan 150 peserta dari Asosiasi Advokat Konstitusi;
2. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan melaksanakan bimtek secara *online* dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Biaya akomodasi, konsumsi serta internet peserta selama Bimtek menjadi beban masing-masing peserta. Biaya bahan dan/atau materi pembelajaran menjadi beban Pusdik. Pusdik tidak memberikan uang saku kepada peserta. Peserta tidak dipungut biaya apapun selama mengikuti kegiatan.
3. Setiap organisasi advokat diwajibkan untuk menyampaikan surat penugasan dan daftar nama peserta bimtek paling lambat 2 minggu sebelum kegiatan untuk dapat diproses lebih lanjut nantinya ke dalam sistem informasi di Pusdik.



4. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyampaikan hasil koordinasi ini kepada pimpinan dan menunggu arahan dari pimpinan atas pembahasan persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Pengujian Undang-Undang lebih lanjut.

• **Pokok-Pokok Pembicaraan dalam Rapat:**

Mundiri	: Membuka rapat dan menyapa para peserta yang hadir. Memperkenalkan diri beserta pegawai Pusdik MK. Menjelaskan paparan bahan rapat, jadwal kegiatan, tata tertib, dan garis besar materi bimbingan teknis pengujian undang-undang (materi paparan terlampir), terdiri dari: a. Mahkamah Konstitusi dan karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi; b. Penafsiran Konstitusi; c. Hukum acara Mahkamah Konstitusi pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. Teknik dan praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e. Evaluasi hasil penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; f. Sistem informasi perkara elektronik. Menjelaskan terkait pembiayaan dan ketentuan terkait e-sertifikat. Kegiatan Bimtek akan dilaksanakan secara <i>online</i> dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Biaya akomodasi, konsumsi serta internet peserta selama Bimtek menjadi beban masing-masing peserta. Biaya bahan dan/atau materi pembelajaran menjadi beban Pusdik. Pusdik tidak memberikan uang saku kepada peserta. Peserta tidak dipungut biaya apapun selama mengikuti kegiatan.
Bahrul Ilmi Yakup (AAK)	: Menyapa peserta rapat. 1. Kami sepakat tentang waktu; 2. Struktur materi sudah bagus, namun mungkin untuk praktik penyusunan bisa ditambah waktunya; 3. Internal akan memungut biaya untuk kebutuhan internal organisasi. Namun memang untuk mengikuti kegiatan MK, MK tidak memungut biaya apapun;

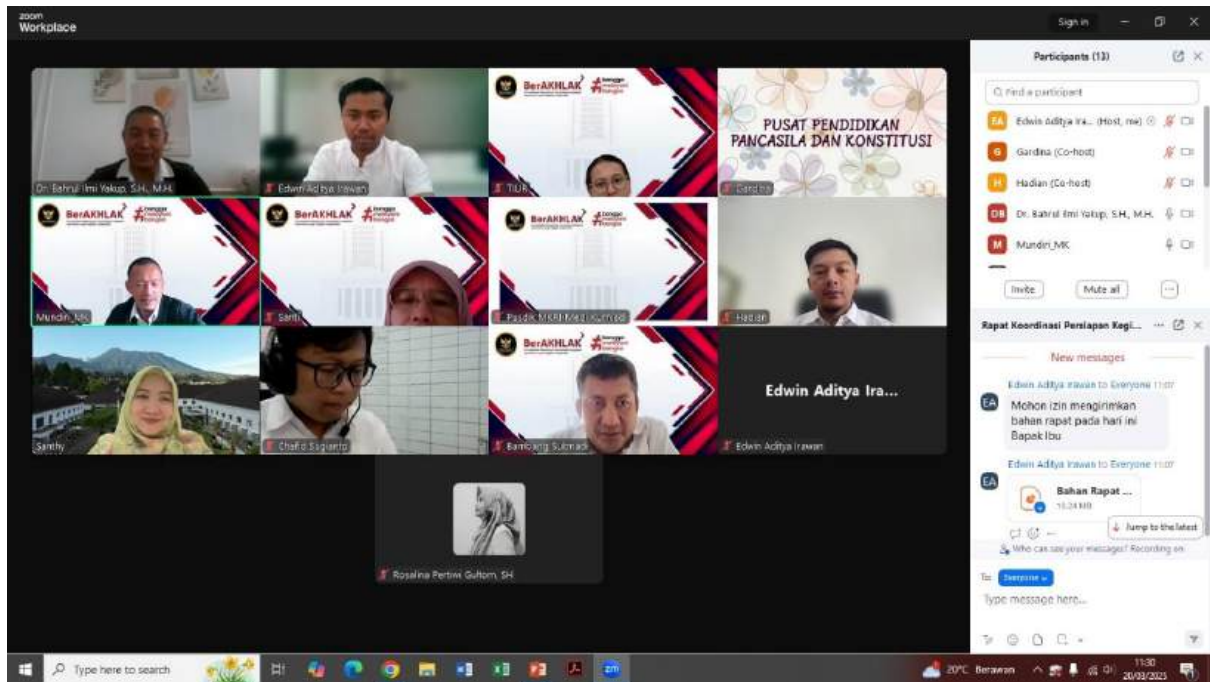


		4. Bahan rapat mohon disampaikan ke kami.
Mundiri	:	Mohon untuk tgl 26 Maret 2025, dari AAK dapat memberikan keputusan apakah akan menghadirkan peserta sebanyak 150 orang atau lebih.
Santhy Kustrihardiani	:	Pusdik membutuhkan keputusan dari AAK terkait jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan Bimtek. Jika AAK dapat menghadirkan peserta lebih dari 150 orang, maka Pusdik akan mengagendakan untuk melakukan Bimtek PUU dengan peserta hanya berasal dari organisasi AAK (tidak digabung dengan organisasi advokat yang lain). Terkait hal tersebut, Pusdik mohon bisa menerima kepastian dimaksud maksimal tgl 26 Maret 2025.
Bahrul Ilmi Yakup (AAK)	:	1. Dari kami 150 peserta; 2. Waktu kegiatan kami mengikuti. Jika memang ada penambahan jumlah peserta dll, akan kami informasikan kemudian.
Santhy Kustrihardiani	:	Setelah ini akan dibentuk WA grup untuk memudahkan koordinasi. Rincian tahapan kegiatan akan disampaikan lebih detail di dalam surat pemanggilan peserta.
Bahrul Ilmi Yakup (AAK)		Baik.
Mundiri	:	Menutup rapat.

- **Rapat ditutup pada pukul 11.30 WIB**



Dokumentasi





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 2386/2000/DK.00/04/2025

Yth. : YM Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Dari : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Hal : Penyampaian Rencana Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian
Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I
Tanggal : 09 April 2025

Dengan hormat, dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara tentang hukum acara pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melakukan rapat koordinasi dengan DPP Advokat Bangsa Indonesia dan Asosiasi Advokat Konstitusi pada hari Kamis, 20 Maret 2025 bertempat di ruang kerja/tempat kediaman masing-masing secara daring (*online*) melalui aplikasi Zoom Meeting. Adapun hasil rapat dimaksud kami laporkan sebagai berikut:

Nama Kegiatan	:	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I
Tanggal	:	5 s.d. 7 Mei 2025
Jumlah Peserta	:	300 orang, dengan komposisi: - 150 orang peserta berasal dari DPP Advokat Bangsa Indonesia; - 150 orang peserta dari Asosiasi Advokat Konstitusi.
Pembiayaan	:	- Biaya bahan dan/atau materi pembelajaran menjadi beban Pusdik MK; - Biaya paket data internet peserta selama mengikuti bimtek menjadi beban masing-masing peserta; - Pusdik tidak memberikan uang saku kepada peserta; - Pusdik tidak memungut biaya apapun kepada peserta.
Tempat	:	Daring (<i>online</i>) melalui aplikasi Zoom Meeting



Bersama surat ini kami lampirkan pula rencana narasumber pada kegiatan Bimtek tersebut. Demikian yang kami sampaikan, mohon arahan Yang Mulia lebih lanjut terkait pelaksanaan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan arahan Yang Mulia, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Digital Signature
mk1307593790250409103628

Lampiran I

Nomor : 2386/2000/DK.00/04/2025

Tanggal : 09 April 2025

RENCANA NARASUMBER
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ADVOKAT ANGKATAN I

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Rabu, 5 s.d. 7 Mei 2025**

Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting*

Peserta : Advokat

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 5 Mei 2025	13.00 – 14.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	14.00 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Zoom
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Zoom
	15.00 – 15.30 WIB	Istirahat		
	15.30 – 16.00 WIB	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 5. Hymne Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	- YM Ketua MK - Sekretaris Jenderal MK	Zoom



	16.00 – 18.00 WIB	Sesi I: Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Narasumber: Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Zoom
	18.00 WIB	Istirahat		
KEDUA				
Selasa, 6 Mei 2025	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Penafsiran Konstitusi	Narasumber: Dr. Fajar Laksono	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: 1. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. 2. YM Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: 1. Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H. 2. Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H. 3. Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si. 4. Fransisca, S.H., M.H.	Zoom



	15.00 – 17.00 WIB	Sesi V : Lanjutan Praktik Mandiri Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945		
KETIGA				
Rabu, 7 Mei 2025	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi VI: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: 1. Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H. 2. Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H. 3. Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si. 4. Fransisca, S.H., M.H.	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: TIK MKRI	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 14.00 WIB	Penutupan: 1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta	- Sekretaris Jenderal MK - Kapusdik	Zoom



		4. Laporan Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 5. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 222/DK.06.00/04/2025
Lampiran : 5 (lima) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis
Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Terhadap
UUD NRI Tahun 1945

09 April 2025

Yth. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Advocat Bangsa Indonesia (DPP ABI)

Ibu Sri Sudarti, S.H., S.E., M.H., M.M.

di Surabaya

Dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara tentang hukum acara pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 7 Mei 2025 secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon berkenan Ibu untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Advocat Bangsa Indonesia sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 21 April 2025** (Ketentuan kepesertaan, pedoman kegiatan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan kegiatan dimaksud yang meliputi narasumber serta bahan/materi menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk494948917250409043639

Lampiran I

Nomor : 222/DK.06.00/04/2025

Tanggal : 09 April 2025

**KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
BAGI ADVOKAT ANGKATAN I**

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta kegiatan sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Advocat Bangsa Indonesia.
- b. DPP Advocat Bangsa Indonesia memberikan daftar nama peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang paling lambat pada tanggal **21 April 2025**.
- c. DPP Advocat Bangsa Indonesia memberikan Surat Tugas berisi daftar nama peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang.
- d. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya bahan/atau materi pembelajaran menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya paket data internet menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Bahan/Materi Pembelajaran dan E-Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan pedoman kegiatan dan seluruh materi (*soft file*).
- b. Sertifikat
 - 1) Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan kegiatan Bimbingan Teknis Pengujian Undang-Undang;
 - 2) E-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

4. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



**PEDOMAN KEGIATAN DARING (ONLINE)
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
BAGI ADVOKAT ANGKATAN I**

1. Ketentuan Umum

- a. Setelah Advokat Bangsa Indonesia mengirimkan data calon peserta kepada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, penyelenggara akan mengirimkan SMS/WhatsApp ke nomor telepon para calon peserta yang berisi:
 - 1) Notifikasi telah terdaftar sebagai peserta kegiatan;
 - 2) Tautan (*link*) untuk registrasi secara daring pada sistem informasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (SIMULTAN).
 - 3) Tautan (*link*) untuk bergabung ke dalam grup WhatsApp atau Telegram untuk mendapatkan informasi selama kegiatan berlangsung;
- b. Peserta melakukan registrasi dengan mengisi biodata pada tautan (*link*) yang dikirim melalui SMS/Whatsapp *blast* oleh Pusdik MK.
- c. Peserta bergabung ke dalam grup WhatsApp atau Telegram untuk mendapatkan informasi selama kegiatan berlangsung.

2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

- a. Seluruh tahapan penyelenggaraan kegiatan akan memanfaatkan media Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Peserta akan mendapatkan *username* dan *password* akun di laman pusdik.mkri.id untuk melakukan pengerjaan *pre-test*, *post-test* dan kuesioner, pengisian daftar hadir atau presensi setiap sesi materi, mengunduh seluruh materi kegiatan, serta mengunduh e-sertifikat.
- c. Peserta wajib mengikuti ketentuan selama proses pembelajaran secara daring (*online*) berlangsung.
- d. Peserta wajib menggunakan *Laptop/PC/Smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan internet.
- e. Seluruh narasumber akan memberikan materi secara daring (*online*) dari kediaman masing-masing.
- f. Kegiatan pembelajaran akan diselenggarakan secara daring (*online*) melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Aplikasi ini tersedia gratis serta bisa diunduh di Windows, iOS dan Android. Seluruh peserta wajib telah mengunduh aplikasi sebelum kegiatan dimulai.
- g. Saat *log-in* ke aplikasi *Zoom Meeting* untuk mengikuti kegiatan, peserta wajib menggunakan nama yang sama pada saat registrasi, dengan format sebagai berikut:
<Nomor Registrasi>_<Nama Lengkap>_<Asal Organisasi>



- h. Peserta sudah dapat bergabung ke dalam ruang *Zoom Meeting* melalui tautan (*link*) yang diberikan paling lambat 15 menit sebelum kegiatan dimulai.
- i. Peserta wajib mengaktifkan tampilan kamera/video selama mengikuti kegiatan.
- j. Pada saat sesi materi berlangsung, ketika ingin mengajukan pertanyaan peserta dapat menggunakan fitur *raise hand* dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*) oleh moderator atau melalui kolom *chat* dengan langsung menuliskan inti pertanyaan.
- k. Seluruh peserta wajib mengumpulkan tugas melalui *email*.
- l. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah memenuhi persyaratan kelulusan dari panitia.
- m. Perangkat dasar yang dibutuhkan untuk mengakses aplikasi *Zoom Meeting*:
 - 1) *Laptop/Komputer*;
 - 2) *WebCam* atau *Camera USB*;
 - 3) *Speaker*;
 - 4) Koneksi internet dengan kecepatan minimal 1Mbps (lebih tinggi lebih baik);
 - 5) Kuota internet minimal 15 GB.



Lampiran III

Nomor : 222/DK.06.00/04/2025

Tanggal : 09 April 2025

RENCANA NARASUMBER
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ADVOKAT ANGKATAN I

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Rabu, 5 s.d. 7 Mei 2025**

Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting*

Peserta : Advokat

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 5 Mei 2025	13.00 – 14.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	14.00 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Zoom
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Zoom
	15.00 – 15.30 WIB	Istirahat		
	15.30 – 16.00 WIB	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 5. Hymne Mahkamah Konstitusi	- YM Ketua MK - Sekretaris Jenderal MK	Zoom



		6. Pembacaan Doa		
	16.00 – 18.00 WIB	Sesi I: Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Narasumber: Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Zoom
	18.00 WIB	Istirahat		
KEDUA				
Selasa, 6 Mei 2025	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Penafsiran Konstitusi	Narasumber: Dr. Fajar Laksono	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: 1. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. 2. YM Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		



	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: 1. Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H. 2. Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H. 3. Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si. 4. Fransisca, S.H., M.H.	Zoom
	15.00 – 17.00 WIB	Sesi V : Lanjutan Praktik Mandiri Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945		
KETIGA				
Rabu, 7 Mei 2025	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi VI: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: 1. Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H. 2. Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H. 3. Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si. 4. Fransisca, S.H., M.H.	Zoom



	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: TIK MKRI	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 14.00 WIB	Penutupan: 1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 4. Laporan Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 5. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	- Sekretaris Jenderal MK - Kapusdik	Zoom



Lampiran IV
Nomor : 222/DK.06.00/04/2025
Tanggal : 09 April 2025

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
BAGI ADVOKAT ANGKATAN I**

No	Nama + Gelar	Asal Provinsi	Nomor <i>Handphone</i> (Wajib Aktif)	<i>Email</i>
1				
2				
3				
4				
5				
...				
...				
...				
150				



Lampiran V

Nomor : 222/DK.06.00/04/2025

Tanggal : 09 April 2025

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Advocat Bangsa Indonesia menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal Organisasi
1.			
2.			
3.			
...			
150.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Rabu
5 s.d. 7 Mei 2025

Tempat : Secara daring (*online*) melalui aplikasi Zoom Meeting

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
Advocat Bangsa Indonesia
Ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 223/DK.06.00/04/2025

09 April 2025

Lampiran : 5 (lima) berkas

Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis
Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Terhadap
UUD NRI Tahun 1945

Yth. Ketua Umum Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK)

Bapak DR. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., CGL.

di Palembang

Dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara tentang hukum acara pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 7 Mei 2025 secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Asosiasi Advokat Konstitusi sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 21 April 2025** (Ketentuan kepesertaan, pedoman kegiatan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan kegiatan dimaksud yang meliputi narasumber serta bahan/materi menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-511529339250409044155

Lampiran I

Nomor : 223/DK.06.00/04/2025

Tanggal : 09 April 2025

**KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
BAGI ADVOKAT ANGKATAN I**

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta kegiatan sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Asosiasi Advokat Konstitusi.
- b. DPP Asosiasi Advokat Konstitusi memberikan daftar nama peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang paling lambat pada tanggal **21 April 2025**.
- c. DPP Asosiasi Advokat Konstitusi memberikan Surat Tugas berisi daftar nama peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang.
- d. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya bahan/atau materi pembelajaran menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya paket data internet menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Bahan/Materi Pembelajaran dan E-Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan pedoman kegiatan dan seluruh materi (*soft file*).
- b. Sertifikat
 - 1) Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan kegiatan Bimbingan Teknis Pengujian Undang-Undang;
 - 2) E-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

4. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 223/DK.06.00/04/2025

Tanggal : 09 April 2025

**PEDOMAN KEGIATAN DARING (ONLINE)
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
BAGI ADVOKAT ANGKATAN I**

1. Ketentuan Umum

- a. Setelah Asosiasi Advokat Konstitusi mengirimkan data calon peserta kepada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, penyelenggara akan mengirimkan SMS/WhatsApp ke nomor telepon para calon peserta yang berisi:
 - 1) Notifikasi telah terdaftar sebagai peserta kegiatan;
 - 2) Tautan (*link*) untuk registrasi secara daring pada sistem informasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (SIMULTAN).
 - 3) Tautan (*link*) untuk bergabung ke dalam grup WhatsApp atau Telegram untuk mendapatkan informasi selama kegiatan berlangsung;
- b. Peserta melakukan registrasi dengan mengisi biodata pada tautan (*link*) yang dikirim melalui SMS/Whatsapp *blast* oleh Pusdik MK.
- c. Peserta bergabung ke dalam grup WhatsApp atau Telegram untuk mendapatkan informasi selama kegiatan berlangsung.

2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

- a. Seluruh tahapan penyelenggaraan kegiatan akan memanfaatkan media Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Peserta akan mendapatkan *username* dan *password* akun di laman pusdik.mkri.id untuk melakukan pengerjaan *pre-test*, *post-test* dan kuesioner, pengisian daftar hadir atau presensi setiap sesi materi, mengunduh seluruh materi kegiatan, serta mengunduh e-sertifikat.
- c. Peserta wajib mengikuti ketentuan selama proses pembelajaran secara daring (*online*) berlangsung.
- d. Peserta wajib menggunakan *Laptop/PC/Smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan internet.
- e. Seluruh narasumber akan memberikan materi secara daring (*online*) dari kediaman masing-masing.
- f. Kegiatan pembelajaran akan diselenggarakan secara daring (*online*) melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Aplikasi ini tersedia gratis serta bisa diunduh di Windows, iOS dan Android. Seluruh peserta wajib telah mengunduh aplikasi sebelum kegiatan dimulai.
- g. Saat *log-in* ke aplikasi *Zoom Meeting* untuk mengikuti kegiatan, peserta wajib menggunakan nama yang sama pada saat registrasi, dengan format sebagai berikut:
<Nomor Registrasi>_<Nama Lengkap>_<Asal Organisasi>



- h. Peserta sudah dapat bergabung ke dalam ruang *Zoom Meeting* melalui tautan (*link*) yang diberikan paling lambat 15 menit sebelum kegiatan dimulai.
- i. Peserta wajib mengaktifkan tampilan kamera/video selama mengikuti kegiatan.
- j. Pada saat sesi materi berlangsung, ketika ingin mengajukan pertanyaan peserta dapat menggunakan fitur *raise hand* dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*) oleh moderator atau melalui kolom *chat* dengan langsung menuliskan inti pertanyaan.
- k. Seluruh peserta wajib mengumpulkan tugas melalui *email*.
- l. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah memenuhi persyaratan kelulusan dari panitia.
- m. Perangkat dasar yang dibutuhkan untuk mengakses aplikasi *Zoom Meeting*:
 - 1) *Laptop/Komputer*;
 - 2) *WebCam* atau *Camera USB*;
 - 3) *Speaker*;
 - 4) Koneksi internet dengan kecepatan minimal 1Mbps (lebih tinggi lebih baik);
 - 5) Kuota internet minimal 15 GB.



Lampiran III

Nomor : 223/DK.06.00/04/2025

Tanggal : 09 April 2025

RENCANA NARASUMBER
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ADVOKAT ANGKATAN I

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Rabu, 5 s.d. 7 Mei 2025**

Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting*

Peserta : Advokat

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 5 Mei 2025	13.00 – 14.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	14.00 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Zoom
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Zoom
	15.00 – 15.30 WIB	Istirahat		
	15.30 – 16.00 WIB	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 5. Hymne Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	- YM Ketua MK - Sekretaris Jenderal MK	Zoom



	16.00 – 18.00 WIB	Sesi I: Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Narasumber: Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Zoom
	18.00 WIB	Istirahat		
KEDUA				
Selasa, 6 Mei 2025	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Penafsiran Konstitusi	Narasumber: Dr. Fajar Laksono	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: 1. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. 2. YM Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: 1. Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H. 2. Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H. 3. Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si. 4. Fransisca, S.H., M.H.	Zoom



	15.00 – 17.00 WIB	Sesi V : Lanjutan Praktik Mandiri Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945		
KETIGA				
Rabu, 7 Mei 2025	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi VI: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: 1. Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H. 2. Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H. 3. Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si. 4. Fransisca, S.H., M.H.	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: TIK MKRI	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 14.00 WIB	Penutupan: 1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta	- Sekretaris Jenderal MK - Kapusdik	Zoom



		4. Laporan Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 5. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		



Lampiran IV

Nomor : 223/DK.06.00/04/2025

Tanggal : 09 April 2025

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
BAGI ADVOKAT ANGKATAN I**

No	Nama + Gelar	Asal Provinsi	Nomor <i>Handphone</i> (Wajib Aktif)	<i>Email</i>
1				
2				
3				
4				
5				
...				
...				
...				
150				



Lampiran V

Nomor : 223/DK.06.00/04/2025

Tanggal : 09 April 2025

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Asosiasi Advokat Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal Organisasi
1.			
2.			
3.			
...			
150.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Rabu
5 s.d. 7 Mei 2025

Tempat : Secara daring (*online*) melalui aplikasi Zoom Meeting

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
Asosiasi Advokat Konstitusi
Ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : **304/DK.06.00/05/2025**
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Undangan Rapat Koordinasi
Persiapan Kegiatan**

05 Mei 2025

Kepada Yth.
(Daftar Nama Terlampir)
di
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat koordinasi persiapan kegiatan dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin/ 5 Mei 2025
Tempat : Ruang Rapat Perpustakaan, Lantai 3 Gedung 2 Mahkamah Konstitusi
Waktu : Pukul 09.30 WIB – selesai
Agenda : Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara
Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri



Digital Signature
[mk-631901236250505070401](#)

Lampiran Surat

Nomor : 304/DK.06.00/05/2025

Tanggal : 05 Mei 2025

Peserta Rapat:

1. Mundiri
2. Mastiur Afrilidiany Pasaribu
3. Santhy Kustrihardiani
4. Bambang Sukmadi
5. Hadian Taofik Rochman
6. Medi Kurniadi
7. Santi Widiastuti
8. Angga Putri Gardina
9. Bambang Sugito
10. Chafid Sugianto
11. Edwin Aditya Irawan
12. Edwin Rivano
13. Hafidz Ikhsan Baihaki
14. Muhlis Nova
15. Suhardi
16. William Ivan Nathanael Panggabean





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 280/DK.06.00/04/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Permohonan Memberikan Laporan Kegiatan
dan Sambutan Acara Penutupan**

30 April 2025

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Bapak Dr. Heru Setiawan, S.E., M.Si.
di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 7 Mei 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan laporan pembukaan dan sambutan penutupan kegiatan dimaksud, pada:

Kegiatan	Pembukaan	Penutupan	Tempat
Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I	Senin, 5 Mei 2025 pukul 15.30-16.00 WIB	Rabu, 7 Mei 2025 pukul 13.00-14.00 WIB	Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak Sekretaris Jenderal, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri



Digital Signature
mk-250416268250430043436



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 295/DK.06.00/05/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Permohonan Menghadiri Acara Pembukaan
dan Penutupan Kegiatan**

02 Mei 2025

Kepada Yth,
Yth. Ketua Umum Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK)
Bapak DR. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., CGL.
di Palembang

Dengan hormat, dalam rangka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 7 Mei 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menghadiri acara pembukaan dan penutupan kegiatan dimaksud, pada:

Kegiatan	Pembukaan	Penutupan	Tempat
Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I	Senin, 5 Mei 2025 pukul 15.30-16.00 WIB	Rabu, 7 Mei 2025 pukul 13.00-14.00 WIB	Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
mk935271194250502015334



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 294/DK.06.00/05/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Permohonan Menghadiri Acara Pembukaan
dan Penutupan Kegiatan**

02 Mei 2025

Kepada Yth,
Yth. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Advokat Bangsa Indonesia (DPP ABI)
Ibu Sri Sudarti, S.H., S.E., M.H., M.M.
di Palembang

Dengan hormat, dalam rangka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 7 Mei 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menghadiri acara pembukaan dan penutupan kegiatan dimaksud, pada:

Kegiatan	Pembukaan	Penutupan	Tempat
Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I	Senin, 5 Mei 2025 pukul 15.30-16.00 WIB	Rabu, 7 Mei 2025 pukul 13.00-14.00 WIB	Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
mk759468784250502015522



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 299/DK.06.00/05/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Permohonan Memberikan Ceramah Kunci
dan Membuka Acara**

03 Mei 2025

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Konstitusi
YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.
di tempat

Dengan hormat, dalam rangka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 7 Mei 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk memberikan ceramah kunci dan membuka kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 5 Mei 2024
Waktu : 15.30 s.d. 16.00 WIB
Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth.:

1. YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
mk1843449694250430032521



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 298/DK.06.00/05/2025
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Narasumber**

03 Mei 2025

Kepada,
YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
di tempat

Dalam rangka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 7 Mei 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 5 Mei 2025
Waktu : 16.30 s.d. 18.30 WIB
Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting
Materi : Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara
Mahkamah Konstitusi

Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1256777190250502021323

Lampiran I

Nomor : 298/DK.06.00/05/2025

Tanggal : 03 Mei 2025

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI
ADVOKAT ANGKATAN I**

Hari, Tanggal : Senin, 5 Mei 2025

Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 5 Mei 2025	16.30 – 18.30	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. - YM Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.



Lampiran II

Nomor : 298/DK.06.00/05/2025

Tanggal : 03 Mei 2025

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KARAKTERISTIK HUKUM ACARA
MAHKAMAH KONSTITUSI

POKOK BAHASAN	WAKTU
1. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi 2. Struktur dan Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi 3. Asas-Asas Hukum Acara MK a. <i>Ius curia novit</i> b. Persidangan terbuka untuk umum c. Independen & Imparsial d. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, tanpa dipungut biaya e. Hak didengar secara seimbang f. Hakim aktif dalam persidangan g. Asas Praduga keabsahan h. Asas Final dan Mengikat i. Erga omnes j. Self-Implementing/executing 4. Sumber Hukum Acara MK	2 x 60 menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 297/DK.06.00/05/2025
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Narasumber**

03 Mei 2025

Kepada,
YM. Hakim Konstitusi Republik Indonesia
Bapak Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.
di tempat

Dalam rangka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 7 Mei 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 5 Mei 2025
Waktu : 16.30 s.d. 18.30 WIB
Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting
Materi : Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara
Mahkamah Konstitusi

Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1256777190250502021501

Lampiran I

Nomor : 297/DK.06.00/05/2025

Tanggal : 03 Mei 2025

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI
ADVOKAT ANGKATAN I**

Hari, Tanggal : Senin, 5 Mei 2025

Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 5 Mei 2025	16.30 – 18.30	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. - YM Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.



Lampiran II

Nomor : 297/DK.06.00/05/2025

Tanggal : 03 Mei 2025

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KARAKTERISTIK HUKUM ACARA
MAHKAMAH KONSTITUSI

POKOK BAHASAN	WAKTU
1. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi 2. Struktur dan Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi 3. Asas-Asas Hukum Acara MK a. <i>Ius curia novit</i> b. Persidangan terbuka untuk umum c. Independen & Imparsial d. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, tanpa dipungut biaya e. Hak didengar secara seimbang f. Hakim aktif dalam persidangan g. Asas Praduga keabsahan h. Asas Final dan Mengikat i. Erga omnes j. Self-Implementing/executing 4. Sumber Hukum Acara MK	2 x 60 menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 283/DK.06.00/04/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

30 April 2025

Yth. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
Bapak Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.
di Jakarta

Dalam rangka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 7 Mei 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 6 Mei 2024
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting
Materi : Penafsiran Konstitusi

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-114331073250430055023

Lampiran surat

Nomor : 283/DK.06.00/04/2025

Tanggal : 30 April 2025

**SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI PENAFSIRAN KONSTITUSI**

POKOK BAHASAN	WAKTU
1. Definisi Penafsiran Konstitusi 2. Jenis Penafsiran Hukum dan Konstitusi a. Metode Penafsiran hukum 1) Interpretasi gramatikal 2) Interpretasi Teologis 3) Interpretasi Sistematis 4) Interpretasi Historis 5) Interpretasi Komparatif 6) Interpretasi Futuristis b. Metode Penafsiran Konstitusi 1) Penafsiran tekstual 2) Penafsiran Historis 3) Penafsiran Doktrinal 4) Penafsiran Prudensial 5) Penafsiran Struktural 6) Penafsiran etikal 3. Hermeneutika Hukum sebagai Metode Penafsiran a. Definisi dan ruang lingkup hermeneutika hukum b. Kajian hermeneutika terhadap penafsiran hukum dan konstitusi	2 x 60 menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1860/DK.06.00/05/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan sebagai Moderator**

05 Mei 2025

Kepada Yth,
Penyuluh Hukum Ahli Pertama
Fazlur Rahman El Islamy, S.Pd.
di tempat

Dalam rangka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 7 Mei 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 6 Mei 2024
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting
Materi : Penafsiran Konstitusi

Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui handphone nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mundiri

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.



Digital Signature
mk-1887657987250505074505



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 293/DK.06.00/05/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Narasumber**

02 Mei 2025

Kepada Yth,
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Bapak Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.
di tempat

Dalam rangka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 7 Mei 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 5 Mei 2024
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting
Materi : Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mundiri

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1397452153250502022546

Lampiran I

Nomor : 293/DK.06.00/05/2025

Tanggal : 02 Mei 2025

**SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KARAKTERISTIK HUKUM ACARA
MAHKAMAH KONSTITUSI**

POKOK BAHASAN	WAKTU
a. Ruang lingkup pengeritan undang-undang yang di uji; b. Pengujian Formil dan Materiil 1. Definisi & karakter pengujian formil & materiil; c. Jenis Putusan 1. Putusan Provisi dan Putusan Akhir; 2. Ultra Petita; 3. Sifat Putusan; 4. Pengambilan putusan; 5. Isi Putusan; 6. Pendapat berbeda; 7. Kekuatan hukum putusan; d. Aspek umum dan khusus Hukum acara MK 1. Permohonan; 2. Pendaftaran & Penjadwalan; 3. Permohonan online; 4. Pembuktian; 5. Jenis dan sifat Persidangan; 6. Tata cara sidang & Tata tertib Persidangan;	2 x 60 menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1864/DK.06.00/05/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan sebagai Moderator**

05 Mei 2025

Kepada Yth,
Penyuluh Hukum Ahli Muda
Ganggas Wibisono, S.Sos., M.Sc.
di tempat

Dalam rangka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 7 Mei 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 6 Mei 2024
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting
Materi : Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui handphone nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mundiri

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.



Digital Signature
mk-2111585375250505074642



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 282/DK.06.00/04/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Narasumber**

30 April 2025

Kepada Ykh. Saudara/i,

1. **Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.**
2. **Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.**
3. **Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.**
4. **Fransisca, S.H., M.H.**

di tempat

Dalam rangka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 7 Mei 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	Waktu	Materi	Tempat
Selasa, 6 Mei 2025	13.00 s.d. 15.00 WIB	Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting
Rabu, 7 Mei 2025	07.30 s.d. 09.30 WIB	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang- Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	

Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mundiri

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Plt. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk-1819476747250430021638

Lampiran I

Nomor : 282/DK.06.00/04/2025

Tanggal : 30 April 2025

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN

MATERI	POKOK BAHASAN	WAKTU
Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	a. Tata Cara Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 - Kewenangan MK - Kedudukan hukum - Alasan Permohonan (formil & materiil) - Petitum b. Format Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;	2 x 60 menit
Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Evaluasi Penyusunan Permohonan a. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon b. Identitas Lengkap Pemohon c. Uraian yang Jelas Mengenai: 1) Kewenangan Mahkamah 2) Kedudukan Hukum (<i>legal standing</i>) Pemohon 3) Pokok Permohonan Pemohon 4) Permintaan (<i>Petitum</i>) Pemohon	2 x 60 menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 316/DK.06.00/05/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Narasumber**

05 Mei 2025

Kepada Ykh. Saudara/i,
Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.
di tempat

Dalam rangka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 7 Mei 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	Waktu	Materi	Tempat
Selasa, 6 Mei 2025	13.00 s.d. 15.00 WIB	Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting
Rabu, 7 Mei 2025	07.30 s.d. 09.30 WIB	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang- Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	

Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mundiri

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Plt. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk-18194767472505031603

Lampiran I

Nomor : 316/DK.06.00/05/2025

Tanggal : 05 Mei 2025

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN

MATERI	POKOK BAHASAN	WAKTU
Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon	a. Tata Cara Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 - Kewenangan MK - Kedudukan hukum - Alasan Permohonan (formil & materiil) - Petitum b. Format Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;	2 x 60 menit
Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon	Evaluasi Penyusunan Permohonan a. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon b. Identitas Lengkap Pemohon c. Uraian yang Jelas Mengenai: 1) Kewenangan Mahkamah 2) Kedudukan Hukum (<i>legal standing</i>) Pemohon 3) Pokok Permohonan Pemohon 4) Permintaan (<i>Petitum</i>) Pemohon	2 x 60 menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 310/DK.06.00/05/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan sebagai Moderator**

05 Mei 2025

Kepada Yth,
Penyuluh Hukum Ahli Muda
Chafid Sugianto, S.Pd., M.Pd
di tempat

Dalam rangka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 7 Mei 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	Waktu	Materi	Tempat
Selasa, 6 Mei 2025	13.00 s.d. 15.00 WIB	Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting
Rabu, 7 Mei 2025	07.30 s.d. 09.30 WIB	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang- Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	

Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui handphone nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mundiri

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;



Digital Signature
mk-690521167250505075544



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 311/DK.06.00/05/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan sebagai Moderator**

05 Mei 2025

Kepada Yth,
Penyuluh Hukum Ahli Pertama
Edwin Aditya Irawan, S.Psi.
di tempat

Dalam rangka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 7 Mei 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	Waktu	Materi	Tempat
Selasa, 6 Mei 2025	13.00 s.d. 15.00 WIB	Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting
Rabu, 7 Mei 2025	07.30 s.d. 09.30 WIB	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang- Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui handphone nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mundiri

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-690521167250505075735



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 312/DK.06.00/05/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan sebagai Moderator**

05 Mei 2025

Kepada Yth,
Penyuluh Hukum Ahli Pertama
Elin Asrofah Qibtiah, S.Pd, M.Pd
di tempat

Dalam rangka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 7 Mei 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudari untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	Waktu	Materi	Tempat
Selasa, 6 Mei 2025	13.00 s.d. 15.00 WIB	Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting
Rabu, 7 Mei 2025	07.30 s.d. 09.30 WIB	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang- Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	

Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui handphone nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudari, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mundiri

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Inspektur.



Digital Signature
mk-690521167250505075917



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 313/DK.06.00/05/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan sebagai Moderator**

05 Mei 2025

Kepada Yth,
Penyuluh Hukum Ahli Pertama
Angga Putri Gardina, S.Pd, M.Pd
di tempat

Dalam rangka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 7 Mei 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudari untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	Waktu	Materi	Tempat
Selasa, 6 Mei 2025	13.00 s.d. 15.00 WIB	Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting
Rabu, 7 Mei 2025	07.30 s.d. 09.30 WIB	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang- Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	

Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui handphone nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudari, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mundiri

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-690521167250505080022



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 300/DK.06.00/05/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

03 Mei 2025

Yth. Pranata Komputer Ahli Pertama

Sdr. Ishak Purnama, S.Kom.

di Jakarta

Dalam rangka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 7 Mei 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 7 Mei 2025
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting
Materi : Sistem Informasi Perkara Elektronik

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan kesediaan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Digital Signature
mk-938710114250503022755

Lampiran

Nomor : 300/DK.06.00/05/2025

Tanggal : 03 Mei 2025

**SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI SISTEM INFORMASI PERKARA ELEKTRONIK**

POKOK BAHASAN	WAKTU
a. Dasar Infrastruktur TIK, Persidangan jarak jauh dan streaming persidangan MK; b. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik; c. Website MK; d. Click MK.	2 x 60 menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 309/DK.06.00/05/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan sebagai Moderator**

05 Mei 2025

Kepada Yth,
Penyuluh Hukum Ahli Muda
Erna Hasanah, S.A.P., M.A.
di tempat

Dalam rangka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 7 Mei 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudari untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 7 Mei 2024
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting
Materi : Sistem Informasi Perkara Elektronik

Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui handphone nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mundiri

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.



Digital Signature
mk-2144464527250505080305



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS NOMOR 140/2000/05/2025

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I, dipandang perlu untuk menghadiri kegiatan tersebut;
- b. bahwa untuk mendukung maksud pada huruf a di atas, Ketua Mahkamah Konstitusi perlu menerbitkan Surat Tugas kepada yang tersebut di bawah ini untuk melaksanakan tugas pada kegiatan tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tentang Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I;

Memberi Tugas

Kepada :	No	Nama	Penugasan	Tanggal
	1.	terlampir	terlampir	terlampir

- Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I di Gedung 1 Mahkamah Konstitusi, Jakarta pada tanggal 5 s.d. 7 Mei 2025;

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 05 Mei 2025
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Digital Signature
mk-1798443206250505104103

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 140/2000/05/2025

Tanggal : 05 Mei 2025

**NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG BAGI ADVOKAT ANGKATAN I**

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1.	Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Narasumber	05 Mei 2025
2.	Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Narasumber	05 Mei 2025
3.	Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M	Narasumber	05 Mei 2025



SURAT TUGAS

No. 04/AAK-BIMTEK/IV/2025

Yang bertandatangan dibawah ini, Sekretaris Jenderal Asosiasi Advokat Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Asal Organisasi
1	Yuseva, S.H.	Bendahara	Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK)
2	<u>Rio Adhitya, S.T., S.H., M.Kn</u>	Wakil Ketua	Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK)
3	<u>Iwan Kurniawan, S.Sy.</u>	Sekretaris Jenderal	Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK)
4	Jelly Boy Apriansyah, S.H.	Anggota	Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK)
5	Rosalina Pertiwi Gultom, S.H.	Wakil Sekretaris	Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK)
6	Saima Arifiah, S.H.	Anggota	Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK)
7	Astri Elma Setiadien Putri, S.H.	Anggota	Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK)
8	Joko Susilo, B.A., M.B.A., S.H.	Anggota	Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK)
9	Yose Desman, S.H., M.H., M.M., CLA., CTLC., CCA., CIRP., CPHRM	Anggota	Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK)
10	Sugianto, S.E., S.H., MAK., BKP, CTT, CTA, C.MED., C.BJ., C.EJ.	Anggota	Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK)
11	Batara Oloan Lubis, S.H., M.H	Anggota	Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK)
12	Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.	Anggota	Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK)
13	Muhammad Alwan Pratama, S.H.	Anggota	Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK)
14	Muhammad Faisal, S.H.	Anggota	Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK)
15	Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H.	Anggota	Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK)
16	Sayyidina Mufakkar, S.H.	Anggota	Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK)
17	Sandy Nugraha, S.H.	Anggota	Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK)
18	Yuliana Damayanti, S.H.	Anggota	Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK)
19	Muh. Alif Maulana Akbar Paisal, S.H.	Anggota	Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK)

20	Ryan Arya Dimas, S.H.	Anggota	Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK)
21	M. Djunaedi	Anggota	Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK)

Hari : Senin s.d Rabu (5 s.d 7 Mei 2025)

Tempat : Secara daring (*online*) melalui aplikasi Zoom Meeting

Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Palembang, 30 April 2025
Hormat kami,
Asosiasi Advokat Konstitusi,



Iwan Kurniawan, S.Sy.
Sekretaris Jenderal

SURAT TUGAS**Nomor : 009/ST/DPP-ABI/IV/2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat ADVOCAT BANGSA INDONESIA, menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini, untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Asal Organisasi
1.	Sri Sudarti, SH, SE, MH, MM	Ketua Umum	DPP ABI
2.	Mijoto, SH, ST, SE, MH, MM	Sekretaris Jenderal	DPP ABI
3.	Abdi Somat, S.H.	Anggota	DPC Sidoarjo
4.	Abdillah Pahresi, S.H., S.Sos., M.M.	Anggota	DPD Jakarta
5.	Achmad Mariadi, S.H.	Anggota	DPC Sidoarjo
6.	Afdil Fitri Yadi, S.H.	Anggota	DPD Banten
7.	Agatha A. Lidyawati Rafli, BSc., S.H., M.H.	Anggota	DPD Jakarta
8.	Agus Salim Ra'is, S.H., M.H.	Anggota	DPD Jawa Barat
9.	Agustinus Kolo, S.H., M.H.	Anggota	DPD Jakarta
10.	Alimitro, S.H., M.H., M.M.	Anggota	DPD Banten
11.	Alvia Noris, S.Sos., S.Pd., S.H.	Ketua	DPC Pamekasan
12.	Alya Nirmasari, S.H.	Anggota	DPD Banten
13.	Amir Hamidy Komendan, S.H.	Anggota	DPC Sidoarjo
14.	Drs. Anak Agung Anom Putra, S.H., M.Si.	Anggota	DPD Bali
15.	Anang Zubaidi, S.H.	Sekretaris	DPC Probolinggo
16.	Ananta Triyatmojo, S.H., M.Kn.	Anggota	DPC Surabaya
17.	Aris Hasful Anam, S.H.	Anggota	DPC Lamongan
18.	Aventinus Beni, S.H.	Wakabid. Hub. Antar Lembaga	DPD Bali
19.	Azhar Suryansyah Machfuddin, S.H.	Anggota	DPC Surabaya
20.	Azzalia Nahda Firdani, S.H.	Anggota	DPC Malang
21.	Bagus Muhamad Salim Putera, S.H.	Anggota	DPD Bali
22.	Bella Amalia Febiana, S.H.	Bendahara	DPC Probolinggo
23.	Bhirawa Yudha Wicaksono, S.H.	Anggota	DPC Surabaya
24.	Drs. Bima Putera Limahardja, Ak., Ca., S.H.	Anggota	DPC Surabaya

25.	Budiyanto, S.H., CCD, CIRP	Bendahara	DPD Banten
26.	Candra Widya Wardhana, S.H., M.H.	Bendahara	DPD Jawa Timur
27.	Celvin Theys, S.H., M.Kn., CIRP, CMLC, CCD	Anggota	DPD Banten
28.	Chandra Kirana, S.H., CP.NNLP., CH., CHt., CM.NNLP	Ketua	DPD Kalimantan Barat
29.	Dasma Maduma Sinaga, S.E., S.H., M.H.	Sekretaris	DPC Jakarta Timur
30.	Dava Rafi'i Akbar, S.H.	Anggota	DPC Sidoarjo
31.	Dedy Koesnomo, S.H., M.H.	Penasihat	DPP ABI
32.	Deni Putra Armanda, S.H.	Anggota	DPC Surabaya
33.	Dewa Gede Astara, S.H., M.H.	Wakabid. Pemuda & Olahraga	DPD Bali
34.	Dicky Andika Hartanto, S.H.	Sekretaris	DPD Jawa Timur
35.	Didik Lokma Mahyuddin, S.H.	Ketua	DPC Jombang
36.	Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.	Ketua	DPC Jakarta Selatan
37.	Edy Sucipto, S.H.	Ketua	DPC Surabaya
38.	Eko Agus Indrawono, S.H., M.H.	Penasihat	DPD Jawa Timur
39.	Eko Puguh Prasetyo, S.H., M.H., CPM., CPCLE., CPArb., CPL.	Ketua	DPC Tulungagung
40.	Elfrida Lumban Toruan, S.H.	Anggota	DPD Bali
41.	Elisa Margaretha, S.H.	Anggota	DPC Surabaya
42.	Dr. Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi, S.H., M.H.	Anggota	DPD Jawa Tengah
43.	Elsa Ugami Suprihatin, S.H., CTA.	Anggota	DPD Jawa Barat
44.	Enrique Rodriego, S.H.	Anggota	DPC Surabaya
45.	Erik Alexander, SH.	Anggota	DPC Jakarta Barat
46.	Erik Fitriadi, S.H., M.H.	Anggota	DPD Jawa Barat
47.	F. Puspitasari, S.H., M.H.	Sekretaris	DPC Jakarta Selatan
48.	Fathaq Malik, S.H.	Anggota	DPD Banten
49.	Feby Yusro Ainie, S.H.	Anggota	DPC Probolinggo
50.	Febyola Unica Sari, S.H., M.H.	Anggota	DPC Surabaya
51.	Firzatul Rima Fitriana, S.H.	Anggota	DPC Pasuruan
52.	Folrezzy Taufiq Hidayat Ramdhani, S.H.	Anggota	DPC Jakarta Timur
53.	Fonsianus Marto, S.H.	Anggota	DPC Surabaya

54.	Gama Noersanto, S.H.	Anggota	DPC Surabaya
55.	Ghinmas Risdiwanto, S.H., M.H.	Anggota	DPC Surabaya
56.	Grammy Balthazar Christiano, S.H., M.H.	Anggota	DPD Banten
57.	Gusti Ayu Arie Purgama Dewi, S.H.	Wakil Bendahara	DPD Bali
58.	H. R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.	Penasehat	DPP ABI
59.	Hardianto, S.H.	Anggota	DPC Jakarta Selatan
60.	Haryono Slamet, S.H.	Anggota	DPC Sidoarjo
61.	Helen Vivianty Nanlohy, S.H.	Anggota	DPC Jakarta Selatan
62.	Hendra Hadi Budianto, S.H.	Anggota	DPC Malang
63.	Hendra Rizqi, S.H., M.H.	Anggota	DPC Bangkalan
64.	Hendri, S.H., S.Kom., M.M., M.H.	Anggota	DPD Banten
65.	Heru Suwandito, S.H.	Anggota	DPC Malang
66.	Hopaldes Pirman Panaili, S.H., M.H.	Kadept. Organisasi	DPP ABI
67.	Drs. I Dewa Made Subrata, S.H., MPd.	Wakabid. Pendidikan	DPD Bali
68.	I Gede Nyoman Erawan, S.H.	Anggota	DPD Bali
69.	Drs. I Ketut Arta, S.H., M.H.	Kabid. Pemuda & Olahraga	DPD Bali
70.	I Ketut Suandika, S.H., M.H.	Anggota	DPD Bali
71.	I Ketut Sukarta, S.H.	Anggota	DPD Bali
72.	I Ketut Wijaya Kesuma, S.H., M.M.	Anggota	DPD Bali
73.	I Komang Suasmara, S.H., M.H.	Kabid. Hub. Antar Lembaga	DPD Bali
74.	I Made Dwikka Surya Pratama, S.H.	Wakil Sekretaris II	DPD Bali
75.	I Made Miasa, S.H.	Wakabid. Humas & Media	DPD Bali
76.	I Made Sukayasa, S.H., M.H.	Anggota	DPD Bali
77.	I Nengah Widia, S.H., M.H.	Anggota	DPD Bali
78.	I Nyoman Suryana, S.H., M.H.	Kabid. Pendidikan	DPD Bali
79.	I Nyoman Warka, S.H.	Anggota	DPD Bali
80.	I Nyoman Widastra, S.H.	Anggota	DPD Bali
81.	I Wayan Baktiasa, SH, MH, CLA, CLI, CMC	Ketua	DPD Bali
82.	I Wayan Darma Yoga, S.H., M.H.	Kabid. Humas & Media	DPD Bali
83.	I Wayan Hardika, S.H.	Wakabid. Organisasi	DPD Bali

84.	Dr. I Wayan Majuarsa, S.Sos., S.H., M.M.	Kabid. Hukum, Advokasi & HAM	DPD Bali
85.	I Wayan Punia, S.H.	Penasihat	DPD Bali
86.	Ida Bagus Putu Artha, S.H., M.H.	Anggota	DPD Bali
87.	Ifan Alfiyan, S.H., M.Kn.	Anggota	DPC Surabaya
88.	Indo Widya Asmoro, S.K.H., S.H.	Anggota	DPC Surabaya
89.	Indra Jaya Mulia, S.H., CIL., CPM.	Sekretaris	DPD Banten
90.	Kristal Pamungkas, S.H., C.HRMP., C.RM.	Ketua	DPC Sidoarjo
91.	KRT. AJM. Andi Hakim, S.H.	Penasihat	DPD Jakarta
92.	Lahia Jeremy Chandra, S.H.	Anggota	DPD Banten
93.	Lodewyk Frederick Marthinus Noya, S.H.	Anggota	DPD Jawa Barat
94.	Lukman Efendi, S.H.	Wakil Ketua	DPD Jawa Timur
95.	Muhammad Bonang Khalimuddin, S.H.	Ketua	DPC Gresik
96.	M. Hidayat, S. Ag., S.H., M.Hum.	Penasihat	DPC Sidoarjo
97.	Mokhammad Rizky Khoirul Amin, S.H.	Anggota	DPC Mojokerto
98.	Made Dita Atmaja, S.H., M.H., CGAP., CMD., CLAd.	Kabid. Ekonomi & Sosial	DPD Bali
99.	Maradona Sinuraya, S.H., M.H.	Ketua	DPC Jakarta Barat
100.	Maulana Hidayat, S.H.	Anggota	DPD Jawa Barat
101.	Moh Agus Salim, S.Ag.	Anggota	DPC Malang
102.	Muhammad Indra Yanuardi, S.H., M.H.	Sekretaris	DPC Gresik
103.	Muji Slamet, S.H., M.H.	Anggota	DPC Sidoarjo
104.	Mujiati, S.Pd., S.H., M.H.	Sekretaris	DPC Surabaya
105.	Muslikul Tohari, S.H.	Ketua	DPD Jawa Timur
106.	Nagoya, S.H.	Anggota	DPD Jakarta
107.	Nanang Hadi Prayitno, S.H.	Ketua	DPC Kediri
108.	Nengah Anjasmara, S.H.	Anggota	DPD Bali
109.	Ni Luh Putu Yosi Handari, S.H., M.H.	Anggota	DPD Bali
110.	Ni Putu Pera Krisna Dewi, A.ma., S.H.	Anggota	DPD Bali
111.	Dr. Ni Wayan Suryathi, S.E., S.H., M.M., M.Agb., C.Med., CAPG	Kabid, PPA	DPD Bali
112.	Nur Alifah, S.H.	Anggota	DPC Sidoarjo
113.	Nurul Latifa, S.H.	Sekretaris	DPC Jombang
114.	Dr. Nuryanto Ahmad Daim, S.H., M.H.	Pengawas	DPP ABI
115.	Dr. Panti Silaban, S.Kom., S.H., M.H.	Anggota	DPD Jawa Barat
116.	Prasetyanto, S.H.	Penasihat	DPD Jawa Timur

117.	R Jujun Saadian, S.E., S.H.	Anggota	DPC Surabaya
118.	R. Yuniono Soehartjahjono, S.H., M.H.	Anggota	DPD Jakarta Selatan
119.	Richard Pratama Sumanli, S.H.	Anggota	DPD Banten
120.	Rizal Mutaqin, S.Sos., S.H.	Anggota	DPD Banten
121.	Rizky Ardiansyah, S.H., M.Kn.	Anggota	DPC Surabaya
122.	Robin Riduan, S.H., M.Kn., CLA., CCD., CLMC., CBLC., CTLC., C.Med.	Ketua	DPD Banten
123.	Rolly Maria Silalahi, S.E., S.H., M.M.	Anggota	DPD Bali
124.	Rouli Dame Marbun, S.H.	Sekretaris	DPC Sidoarjo
125.	Rudolf Sinaga, S.E., S.H., M.H.	Ketua	DPC Jakarta Timur
126.	Rurin Fitriya Yunita, S.H.	Anggota	DPC Surabaya
127.	Samsul Hadi Purnomo, S.H.	Anggota	DPC Surabaya
128.	Setyawan Soedjoko, S.H.	Anggota	DPC Surabaya
129.	Setyo Adhi Wicaksono, S.H.	Anggota	DPC Bojonegoro
130.	Sindy Yanuar Pratidina, S.H.	Anggota	DPC Surabaya
131.	Siti Amelia, S.H.	Anggota	DPD Bali
132.	Siti Chusnul Nurlaela, S.H., M.H., C.Med.	Anggota	DPD Banten
133.	Siti Fatimah, S.H., CPM.	Anggota	DPC Surabaya
134.	Sukarja 'Alima, S.H.	Anggota	DPC Malang
135.	Sri Anggraini Kusuma Dewi, S.H., M.Hum.	Anggota	DPC Surabaya
136.	Drs. Stepanus Hartono, S.H.	Kabid. Pendidikan	DPD Jawa Timur
137.	Stifani Theresa Berliana, S.H.	Anggota	DPC Surabaya
138.	Sumarno, S.H.	Ketua	DPC Malang
139.	Supardi, S.H.	Bendahara	DPC Gresik
140.	Drs. Supardi AS, S.H., M.Hum.	Penasihat	DPC Malang
141.	Supolo Setyo Wibowo, S.H., M.H.	Anggota	DPC Surabaya
142.	Surya Adyanto, S.H.	Sekretaris	DPC Malang
143.	Sutrisno, S.K.M., S.H., M.Hum.	Anggota	DPC Malang
144.	Dr. Suwarno Abadi, S.H., M.Si.	Kadept. Pendidikan	DPP ABI
145.	Suyanto, S.H.	Ketua	DPC Probolinggo
146.	Taufik Hidayat, S.H.	Anggota	DPC Malang
147.	Tedy Subrata, S.H., M.H.	Anggota	DPD Banten
148.	Theresa Yolanda Sirait, S.H.	Anggota	DPC Jakarta Barat

149.	Tri Adi Soerjanto, Amd.AF., S.H., CMSP.	Ketua	DPC Banyumas
150.	Viki Irfanda Putra, S.H.	Anggota	DPC Surabaya
151.	Wakidi, S.H.	Wakil Bendahara	DPC Gresik
152.	Yanti Purwani, S.H.	Bendahara	DPC Malang
153.	Yanuar Sihombing, S.H.	Sekretaris	DPC Jakarta Barat
154.	Yono Subiyanto, S.E., S.H.	Kabid. Organisasi	DPD Jawa Timur
155.	Yulyawan Soedjoko, S.H.	Bendahara	DPC Surabaya

Hari, Tanggal : Senin s.d. Rabu
5 s.d. 7 Mei 2025

Tempat : Secara daring (*online*) melalui aplikasi Zoom Meeting

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Surabaya, 23 April 2025

Hormat kami,

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
ADVOCAT BANGSA INDONESIA**


SRI SUBARTI, SH, SE, MH, MM
Ketua Umum




MIJOTO, SH, ST, SE, MH, MM
Sekretaris Jenderal

SURAT TUGAS (tambahan)

Nomor : 009/ST/DPP-ABI/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat ADVOKAT BANGSA INDONESIA, menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini, untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Asal Organisasi
156.	Krisnawatti, SH	Anggota	DPC ABI Surabaya
157.	Heribertus Roy Juan, SH, MH	Anggota	DPC ABI Surabaya

Hari, Tanggal : Senin s.d. Rabu
5 s.d. 7 Mei 2025

Tempat : Secara daring (*online*) melalui aplikasi Zoom Meeting

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Surabaya, 5 Mei 2025

Hormat kami,
DEWAN PIMPINAN PUSAT
ADVOKAT BANGSA INDONESIA


SRI SUBARTI, SH, SE, MH, MM
Ketua Umum




MIJOTO, SH, ST, SE, MH, MM
Sekretaris Jenderal

Penjelasan Teknis Kegiatan dan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN)

SUDAH ABSEN		
IO	NAME	TTD
	Hardianto SH	05-05-2025 14:00:49 WIB
	Erik Alexander SH	05-05-2025 14:01:42 WIB
	I NYOMAN SURYANA,SH.,MH	05-05-2025 14:02:10 WIB
	Afdil Fitri Yadi, SH	05-05-2025 14:02:57 WIB
	AVENTINUS BENI, S.H	05-05-2025 14:04:11 WIB
	Chandra Kirana, S.H., CP.NNLP., CH., Cht., CM.NNLP	05-05-2025 14:04:18 WIB
	Astri Elma Setiadien Putri, S.H.	05-05-2025 14:05:22 WIB
	Agatha A. Lidyawati Rafli, BSc., S.H., M.H.	05-05-2025 14:05:55 WIB
	Siti Chusnul Nurlaela, S.H.,M.H.,C.Med.	05-05-2025 14:06:46 WIB
0	Yono Subiyanto	05-05-2025 14:06:52 WIB

IO	NAME	TTD
1	Alya Nirmasari, S.H.	05-05-2025 14:07:49 WIB
2	Lahia Jeremy Chandra,S.H	05-05-2025 14:08:19 WIB
3	Dicky Andika Hartanto, S.H.	05-05-2025 14:10:47 WIB
4	Tri Adi Soerjanto, Amd.AF.,S.H.,C.MSP	05-05-2025 14:11:55 WIB
5	Yuliana Damayanti. S,H	05-05-2025 14:12:59 WIB
6	Didik LokMa Mahyuddin	05-05-2025 14:13:28 WIB
7	STIFANI THERESA BERLIANA, S.H	05-05-2025 14:13:48 WIB
8	MUH ALIF MAULANA AKBAR PAISAL	05-05-2025 14:17:39 WIB
9	Dr Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi S.H M.H M.Si	05-05-2025 14:18:21 WIB
0	YOSE DESMAN, S.H., M.H., M.M., CLA., CTLC., CCA., CIRP., CPHRM.	05-05-2025 14:19:22 WIB
1	Helen Vivianty Nanlohy, S.H.	05-05-2025 14:19:43 WIB
2	ERIK FITRIADI SH MH	05-05-2025 14:21:41 WIB
3	KRISTAL PAMUNGKAS, SH., C.HRMP., C.RM., C.FLD., C.CLP	05-05-2025 14:21:47 WIB

IO	NAME	TTD
4	ERIK FITRIADI SH MH	05-05-2025 14:22:20 WIB
5	I WAYAN DARMA YOGA,SH.,MH	05-05-2025 14:26:49 WIB
6	ROULI DAME MARBUN, S.H.	05-05-2025 14:31:30 WIB
7	Sri Anggraini Kusuma Dewi, S.H.,M.Hum.	05-05-2025 14:31:32 WIB
8	Hendri S.H., S.Kom., M.M., M.H.	05-05-2025 14:31:51 WIB
9	Lukman Efendi, SH	05-05-2025 14:33:53 WIB
0	Sayyidina Mufakkar	05-05-2025 14:35:49 WIB
1	Firzatul Rima Fitriana,S.H	05-05-2025 14:39:44 WIB
2	Rizal Mutaqin, S.Sos.,S.H	05-05-2025 14:44:20 WIB
3	Dr. Nuryanto Ahmad Daim, SH, MH	05-05-2025 14:45:12 WIB
4	GUSTI AYU ARIE PURGAMA DEWI,S.H.	05-05-2025 14:45:26 WIB
5	Rolly Maria Silalahi	05-05-2025 14:46:37 WIB
6	Deni putra Armanda,SH	05-05-2025 14:48:23 WIB

IO	NAME	TTD
7	EDY SUCIPTO, SH.	05-05-2025 14:49:53 WIB
8	Setyo Adhi Wicaksono	05-05-2025 14:51:08 WIB
9	ELISA MARGARETHA, SH	05-05-2025 14:51:23 WIB
0	Rizky Ardiansyah, S.H., M.Kn.	05-05-2025 14:51:29 WIB
1	Rurin Fitria Yunita, S.H.	05-05-2025 14:51:29 WIB
2	ABDILLAH PAHRESI, S.H., S.SOS.,M.M.	05-05-2025 14:51:36 WIB
3	MUJIATI, S.Pd., S.H., M.H.	05-05-2025 14:51:40 WIB
4	Fonsianus Marto,SH	05-05-2025 14:51:44 WIB
5	FATHAQ MALIK, S.H.	05-05-2025 14:51:49 WIB
6	VIKI IRFANDA PUTRA,SH	05-05-2025 14:51:52 WIB
7	BAGUS MUHAMAD SALIM PUTERA, S.H.	05-05-2025 14:52:01 WIB
8	RUDOLF SINAGA, S.E.,S.H.,M.H	05-05-2025 14:52:04 WIB
9	Setyawan Soedjoko,S.H	05-05-2025 14:52:18 WIB

IO	NAME	TTD
0	Candra Widya Wardhana, S.H., M.H.	05-05-2025 14:52:24 WIB
1	Ananta Triyatmojo, S.H., M.Kn	05-05-2025 14:52:50 WIB
2	RYAN ARYA DIMAS, S.H.	05-05-2025 14:53:49 WIB
3	Dasma Maduma Sinaga S.E., S.H., M.H.	05-05-2025 14:53:58 WIB
4	Dr. Suwarno Abadi, SH.,M.Si.	05-05-2025 14:54:52 WIB
5	Joko Susilo, B.A., M.B.A., S.H.	05-05-2025 14:55:47 WIB
6	Surya Adyanto, S.H.	05-05-2025 14:58:36 WIB
7	Febyola Unica Sari	05-05-2025 14:59:36 WIB
8	R. Yuniono Soehartjahjono SH,MH	05-05-2025 15:02:56 WIB
9	Drs. ANAK AGUNG ANOM PUTRA, SH., MSi.	05-05-2025 15:03:30 WIB
0	Ghinmas Risdiwanto S.H, M.H	05-05-2025 15:04:10 WIB
1	I KETUT SUANDIKA, SH, MH	05-05-2025 15:05:50 WIB
2	Drs. I Ketut Arta, SH, MH.	05-05-2025 15:06:06 WIB

IO	NAME	TTD
3	MUSLIKUL TOHARI, S.H.	05-05-2025 15:06:18 WIB
4	FOLREZZY TAUFIQ HIDAYAT RAMDHANI,S.H.	05-05-2025 15:07:40 WIB
5	HOPALDES PIRMAN PANAILI, S.H., M.H.	05-05-2025 15:08:00 WIB
6	Achmad Mariadi.S.H	05-05-2025 15:08:13 WIB
7	Azzalia Nahda Firdani, S.H.	05-05-2025 15:08:48 WIB
8	GAMA NOERSANTO SH	05-05-2025 15:09:17 WIB
9	Rio Adhitya	05-05-2025 15:09:55 WIB
0	Moh Agus Salim SA.g	05-05-2025 15:10:55 WIB
1	Yanti Purwani	05-05-2025 15:11:47 WIB
2	I Nengah Widia, S.H., M.H.	05-05-2025 15:14:28 WIB
3	KRT AJM ANDI HAKIM, S.H.	05-05-2025 15:15:20 WIB
4	SANDY NUGRAHA S.H	05-05-2025 15:16:12 WIB
5	HENDRA RIZQI,S.H.,M.H.	05-05-2025 15:19:00 WIB

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	FATHAQ MALIK, S.H.	05-05-2025 15:00:33 WIB
	Dr. Suwarno Abadi, SH.,M.Si.	05-05-2025 15:01:02 WIB
	Yono Subiyanto	05-05-2025 15:01:17 WIB
	Joko Susilo, B.A., M.B.A., S.H.	05-05-2025 15:02:33 WIB
	Drs. ANAK AGUNG ANOM PUTRA, SH., MSi.	05-05-2025 15:03:40 WIB
	Yuliana Damayanti. S,H	05-05-2025 15:03:51 WIB
	Firzatul Rima Fitriana,S.H	05-05-2025 15:03:55 WIB
	MUH ALIF MAULANA AKBAR PAISAL	05-05-2025 15:04:08 WIB
	Ghinmas Risdiwanto S.H, M.H	05-05-2025 15:04:13 WIB
0	VIKI IRFANDA PUTRA,SH	05-05-2025 15:04:25 WIB
1	GUSTI AYU ARIE PURGAMA DEWI,S.H.	05-05-2025 15:04:48 WIB

IO	NAME	TTD
2	Febyola Unica Sari	05-05-2025 15:05:44 WIB
3	AVENTINUS BENI, S.H	05-05-2025 15:06:13 WIB
4	Rizal Mutaqin, S.Sos.,S.H	05-05-2025 15:06:18 WIB
5	MUSLIKUL TOHARI, S.H.	05-05-2025 15:06:23 WIB
6	Setyo Adhi Wicaksono	05-05-2025 15:06:35 WIB
7	Rurin Fitria Yunita, S.H.	05-05-2025 15:06:41 WIB
8	Rizky Ardiansyah, S.H., M.Kn.	05-05-2025 15:06:51 WIB
9	FOLREZZY TAUFIQ HIDAYAT RAMDHANI,S.H.	05-05-2025 15:07:47 WIB
0	Hendri S.H., S.Kom., M.M., M.H.	05-05-2025 15:07:52 WIB
1	HOPALDES PIRMAN PANAILI, S.H., M.H.	05-05-2025 15:08:01 WIB
2	Achmad Mariadi.S.H	05-05-2025 15:08:15 WIB
3	Azzalia Nahda Firdani, S.H.	05-05-2025 15:08:52 WIB
4	BAGUS MUHAMAD SALIM PUTERA, S.H.	05-05-2025 15:09:09 WIB

IO	NAME	TTD
5	GAMA NOERSANTO SH	05-05-2025 15:09:30 WIB
6	Rio Adhitya	05-05-2025 15:10:02 WIB
7	Alya Nirmasari, S.H.	05-05-2025 15:10:43 WIB
8	KRISTAL PAMUNGKAS, SH., C.HRMP., C.RM., C.FLD., C.CLP	05-05-2025 15:10:46 WIB
9	RUDOLF SINAGA, S.E.,S.H.,M.H	05-05-2025 15:11:02 WIB
0	Moh Agus Salim SA.g	05-05-2025 15:11:09 WIB
1	Lahia Jeremya Chandra,S.H	05-05-2025 15:11:32 WIB
2	Yanti Purwani	05-05-2025 15:11:57 WIB
3	Astri Elma Setiadien Putri, S.H.	05-05-2025 15:11:58 WIB
4	Siti Chusnul Nurlaela, S.H.,M.H.,C.Med.	05-05-2025 15:12:48 WIB
5	I WAYAN DARMA YOGA,SH.,MH	05-05-2025 15:13:04 WIB
6	Chandra Kirana, S.H., CP.NNLP., CH., CHT., CM.NNLP	05-05-2025 15:13:21 WIB
7	Sayyidina Mufakkar	05-05-2025 15:14:09 WIB

IO	NAME	TTD
8	I Nengah Widia, S.H., M.H.	05-05-2025 15:14:36 WIB
9	KRT AJM ANDI HAKIM, S.H.	05-05-2025 15:15:24 WIB
0	Drs. I Ketut Arta, SH, MH.	05-05-2025 15:15:53 WIB
1	SANDY NUGRAHA S.H	05-05-2025 15:16:14 WIB
2	Agatha A. Lidyawati Rafli, BSc., S.H., M.H.	05-05-2025 15:18:08 WIB
3	HENDRA RIZQI,S.H.,M.H.	05-05-2025 15:19:30 WIB
4	Robin Riduan, S.H., M.Kn., CLA., CCD., CLMC., CTLC., CBLC., C.Med.	05-05-2025 15:21:51 WIB
5	M. Djunaedi, Dr. SpN, SH, MHKes. C. Med. Adv.	05-05-2025 15:23:40 WIB
6	Didik LokMa Mahyuddin	05-05-2025 15:23:42 WIB
7	EDY SUCIPTO, SH.	05-05-2025 15:23:53 WIB
8	NANANG HADI PRAYITNO, S.H.	05-05-2025 15:27:19 WIB
9	Dasma Maduma Sinaga S.E., S.H., M.H.	05-05-2025 15:27:28 WIB
0	M. Hidayat, S. Ag., S.H., M.Hum.	05-05-2025 15:27:43 WIB

IO	NAME	TTD
1	Iwan Kurniawan, S.Sy.	05-05-2025 15:27:53 WIB
2	EDY SUCIPTO, SH.	05-05-2025 15:29:16 WIB
3	Dr Ellectrananda Anugerah Ash-shidiquqi S.H M.H M.Si	05-05-2025 15:29:44 WIB
4	ROULI DAME MARBUN, S.H.	05-05-2025 15:30:13 WIB
5	Rolly Maria Silalahi	05-05-2025 15:30:23 WIB
6	Feby Yusro Ainie, SH	05-05-2025 15:30:24 WIB
7	Surya Adyanto, S.H.	05-05-2025 15:30:46 WIB
8	MUJIATI, S.Pd., S.H., M.H.	05-05-2025 15:30:47 WIB
9	R. Yuniono Soehartjahjono SH,MH	05-05-2025 15:30:54 WIB
0	Lukman Efendi, SH	05-05-2025 15:31:00 WIB
1	Fonsianus Marto,SH	05-05-2025 15:31:06 WIB
2	EKO PUGUH PRASETIJO, S.H.,M.H.,CPM.,CPCLE.,CPArb.,CPL.	05-05-2025 15:31:08 WIB
3	SUYANTO, S.H	05-05-2025 15:31:17 WIB

IO	NAME	TTD
4	I Wayan Hardika.SH	05-05-2025 15:31:46 WIB
5	Helen Vivianty Nanlohy, S.H.	05-05-2025 15:31:53 WIB
6	Nur Alifah, S.H	05-05-2025 15:32:47 WIB
7	Dicky Andika Hartanto, S.H.	05-05-2025 15:33:00 WIB
8	ERIK FITRIADI SH MH	05-05-2025 15:33:13 WIB
9	Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H.	05-05-2025 15:33:17 WIB
0	Faisal Abdau, S.H	05-05-2025 15:34:30 WIB
1	STIFANI THERESA BERLIANA, S.H	05-05-2025 15:35:25 WIB
2	Muhammad Bonang Khalimuddin, S.H.	05-05-2025 15:38:19 WIB
3	Ananta Triyatmojo, S.H., M.Kn	05-05-2025 15:45:49 WIB
4	MIJOTO, S.H., S.T., S.E., M.H., M.M.	05-05-2025 15:47:40 WIB
5	RYAN ARYA DIMAS, S.H.	05-05-2025 15:47:42 WIB
6	Maulana Hidayat, SH.	05-05-2025 15:49:33 WIB

IO	NAME	TTD
7	YOSE DESMAN, S.H., M.H., M.M., CLA., CTLC., CCA., CIRP., CPHRM.	05-05-2025 15:50:57 WIB
8	I Gede Nyoman Erawan, S. H	05-05-2025 15:51:27 WIB
9	BELLA AMALIA FEBIANA, SH	05-05-2025 15:55:54 WIB
0	Richard Pratama Sumanli S.H.	05-05-2025 15:56:15 WIB
1	SINDY YANUAR PRATIDINA SH	05-05-2025 16:00:16 WIB
2	ABDILLAH PAHRESI, S.H., S.SOS.,M.M.	05-05-2025 16:03:01 WIB
3	Candra Widya Wardhana, S.H., M.H.	05-05-2025 16:03:30 WIB
4	Indra Jaya Mulia. SH.CIL.CPM	05-05-2025 16:04:58 WIB
5	ANANG ZUBAIDI, SH	05-05-2025 16:06:33 WIB
6	SRI SUDARTI, S.H., S.E., M.H., M.M.	05-05-2025 16:11:24 WIB
7	I KETUT SUANDIKA, SH, MH	05-05-2025 16:13:25 WIB
8	Tri Adi Soerjanto, Amd.AF.,S.H.,C.MSP	05-05-2025 16:18:18 WIB
9	NURUL LATIFA, S.H	05-05-2025 16:18:21 WIB

Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Yono Subiyanto	05-05-2025 16:00:04 WIB
	Surya Adyanto, S.H.	05-05-2025 16:00:19 WIB
	SINDY YANUAR PRATIDINA SH	05-05-2025 16:00:22 WIB
	Ananta Triyatmojo, S.H., M.Kn	05-05-2025 16:00:29 WIB
	Rizal Mutaqin, S.Sos.,S.H	05-05-2025 16:00:55 WIB
	Sayyidina Mufakkar	05-05-2025 16:01:01 WIB
	SANDY NUGRAHA S.H	05-05-2025 16:01:44 WIB
	VIKI IRFANDA PUTRA,SH	05-05-2025 16:01:56 WIB
	Yuliana Damayanti. S,H	05-05-2025 16:02:04 WIB
0	MUSLIKUL TOHARI, S.H.	05-05-2025 16:02:13 WIB

IO	NAME	TTD
1	RUDOLF SINAGA, S.E.,S.H.,M.H	05-05-2025 16:02:14 WIB
2	Firzatul Rima Fitriana,S.H	05-05-2025 16:02:51 WIB
3	ABDILLAH PAHRESI, S.H., S.SOS.,,M.M.	05-05-2025 16:03:13 WIB
4	FATHAQ MALIK, S.H.	05-05-2025 16:03:17 WIB
5	Candra Widya Wardhana, S.H., M.H.	05-05-2025 16:03:35 WIB
6	Maulana Hidayat, SH.	05-05-2025 16:03:40 WIB
7	Rizky Ardiansyah, S.H., M.Kn.	05-05-2025 16:03:53 WIB
8	HOPALDES PIRMAN PANAILI, S.H., M.H.	05-05-2025 16:04:03 WIB
9	Rurin Fitria Yunita, S.H.	05-05-2025 16:04:08 WIB
0	Fonsianus Marto,SH	05-05-2025 16:04:28 WIB
1	Robin Riduan, S.H., M.Kn., CLA., CCD., CLMC., CTLC., CBLC., C.Med.	05-05-2025 16:04:41 WIB
2	Nur Alifah, S.H	05-05-2025 16:05:02 WIB
3	Indra Jaya Mulia. SH.CIL.CPM	05-05-2025 16:05:04 WIB

IO	NAME	TTD
4	Alya Nirmasari, S.H.	05-05-2025 16:05:45 WIB
5	Hendri S.H., S.Kom., M.M., M.H.	05-05-2025 16:05:48 WIB
6	Lukman Efendi, SH	05-05-2025 16:06:17 WIB
7	I Nengah Widia, S.H., M.H.	05-05-2025 16:07:13 WIB
8	M. Hidayat, S. Ag., S.H., M.Hum.	05-05-2025 16:07:30 WIB
9	Yanti Purwani	05-05-2025 16:07:39 WIB
0	ROULI DAME MARBUN, S.H.	05-05-2025 16:10:18 WIB
1	Febyola Unica Sari	05-05-2025 16:10:22 WIB
2	Drs. ANAK AGUNG ANOM PUTRA, SH., MSi.	05-05-2025 16:12:03 WIB
3	BELLA AMALIA FEBIANA, SH	05-05-2025 16:12:05 WIB
4	ANANG ZUBAIDI, SH	05-05-2025 16:12:09 WIB
5	Feby Yusro Ainie, SH	05-05-2025 16:12:31 WIB
6	GAMA NOERSANTO SH	05-05-2025 16:13:57 WIB

IO	NAME	TTD
7	Astri Elma Setiadien Putri, S.H.	05-05-2025 16:14:13 WIB
8	Chandra Kirana, S.H., CP.NNLP., CH., CHt., CM.NNLP	05-05-2025 16:14:36 WIB
9	I KETUT SUANDIKA, SH, MH	05-05-2025 16:14:47 WIB
0	BAGUS MUHAMAD SALIM PUTERA, S.H.	05-05-2025 16:16:13 WIB
1	EDY SUCIPTO, SH.	05-05-2025 16:17:17 WIB
2	KRISTAL PAMUNGKAS, SH., C.HRMP., C.RM., C.FLD., C.CLP	05-05-2025 16:18:03 WIB
3	NURUL LATIFA, S.H	05-05-2025 16:18:26 WIB
4	Tri Adi Soerjanto, Amd.AF.,S.H.,C.MSP	05-05-2025 16:18:28 WIB
5	Setyo Adhi Wicaksono	05-05-2025 16:18:31 WIB
6	Dr. Nuryanto Ahmad Daim, SH, MH	05-05-2025 16:18:39 WIB
7	Siti Chusnul Nurlaela, S.H.,M.H.,C.Med.	05-05-2025 16:18:41 WIB
8	Ni Putu Pera Krisna Dewi,A.Ma,SH	05-05-2025 16:18:52 WIB
9	I Wayan Hardika.SH	05-05-2025 16:18:54 WIB

IO	NAME	TTD
0	KRT AJM ANDI HAKIM, S.H.	05-05-2025 16:20:15 WIB
1	Agatha A. Lidyawati Rafli, BSc., S.H., M.H.	05-05-2025 16:20:31 WIB
2	MIJOTO, S.H., S.T., S.E., M.H., M.M.	05-05-2025 16:21:23 WIB
3	ELISA MARGARETHA, SH	05-05-2025 16:21:40 WIB
4	Setyawan Soedjoko,S.H	05-05-2025 16:22:28 WIB
5	Muhammad Bonang Khalimuddin, S.H.	05-05-2025 16:22:44 WIB
6	Helen Vivianty Nanlohy, S.H.	05-05-2025 16:22:46 WIB
7	STIFANI THERESA BERLIANA, S.H	05-05-2025 16:22:47 WIB
8	Drs Stepanus Hartono SH	05-05-2025 16:22:50 WIB
9	Agus Salim Ra'is, S.H., M.H.	05-05-2025 16:27:01 WIB
0	Lahia Jeremya Chandra,S.H	05-05-2025 16:27:52 WIB
1	AVENTINUS BENI, S.H	05-05-2025 16:28:43 WIB
2	Krisnawati, S.H.	05-05-2025 16:29:01 WIB

IO	NAME	TTD
3	GUSTI AYU ARIE PURGAMA DEWI,S.H.	05-05-2025 16:29:06 WIB
4	R. Yuniono Soehartjahjono SH,MH	05-05-2025 16:30:00 WIB
5	Didik LokMa Mahyuddin	05-05-2025 16:30:16 WIB
6	Achmad Mariadi.S.H	05-05-2025 16:30:52 WIB
7	ERIK FITRIADI SH MH	05-05-2025 16:31:55 WIB
8	Siti Amelia	05-05-2025 16:32:17 WIB
9	Dr Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi S.H M.H M.Si	05-05-2025 16:32:58 WIB
0	YOSE DESMAN, S.H., M.H., M.M., CLA., CTLC., CCA., CIRP., CPHRM.	05-05-2025 16:33:05 WIB
1	EKO PUGUH PRASETIJO, S.H.,M.H.,CPM.,CPCLE.,CPArb.,CPL.	05-05-2025 16:33:10 WIB
2	Iwan Kurniawan, S.Sy.	05-05-2025 16:33:25 WIB
3	Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H.	05-05-2025 16:33:30 WIB
4	Dr. I Wayan Majuarsa, S.Sos., S.H., M.M.	05-05-2025 16:33:34 WIB
5	Erik Alexander SH	05-05-2025 16:33:50 WIB

IO	NAME	TTD
6	M. Djunaedi, Dr. SpN, SH, MHKes. C. Med. Adv.	05-05-2025 16:33:50 WIB
7	Theresa Yolanda Sirait	05-05-2025 16:33:53 WIB
8	MUH ALIF MAULANA AKBAR PAISAL	05-05-2025 16:34:00 WIB
9	Elfrida	05-05-2025 16:34:02 WIB
0	Heribertus Roy Juan SH MH	05-05-2025 16:34:05 WIB
1	Hardianto SH	05-05-2025 16:34:14 WIB
2	ROSALINA PERTIWI GULTOM, SH.	05-05-2025 16:34:39 WIB
3	Dr. Suwarno Abadi, SH.,M.Si.	05-05-2025 16:34:47 WIB
4	Faisal Abdau, S.H	05-05-2025 16:35:01 WIB
5	Dasma Maduma Sinaga S.E., S.H., M.H.	05-05-2025 16:36:31 WIB
6	Dicky Andika Hartanto, S.H.	05-05-2025 16:36:41 WIB
7	SUYANTO, S.H	05-05-2025 16:37:10 WIB
8	TAUFIK HIDAYAT, S. H	05-05-2025 16:37:51 WIB

IO	NAME	TTD
9	RYAN ARYA DIMAS, S.H.	05-05-2025 16:40:09 WIB
0	Ghinmas Risdiwanto S.H, M.H	05-05-2025 16:43:03 WIB
1	NANANG HADI PRAYITNO, S.H.	05-05-2025 16:48:45 WIB
2	NANANG HADI PRAYITNO, S.H.	05-05-2025 16:48:46 WIB
3	M. Alwan Pratama Putra, S.H.	05-05-2025 16:54:09 WIB
4	Jujun Saadian, S.E., S.H.	05-05-2025 16:55:06 WIB
5	Yulyawan Soedjoko, S.H	05-05-2025 16:59:23 WIB
6	Dedy Koesnomo,SH MH	05-05-2025 17:02:20 WIB
7	Aris Hasful Anam, S.H	05-05-2025 17:02:45 WIB
8	Yanuar Sihombing,S.H	05-05-2025 17:07:01 WIB
9	I WAYAN DARMA YOGA,SH.,MH	05-05-2025 17:07:06 WIB
00	H. Supardi, S.H	05-05-2025 17:07:10 WIB
01	HENDRA RIZQI,S.H.,M.H.	05-05-2025 17:08:34 WIB

IO	NAME	TTD
02	SRI SUDARTI, S.H., S.E., M.H., M.M.	05-05-2025 17:08:39 WIB
03	Abdi Somat	05-05-2025 17:08:39 WIB
04	Nagoya, S.H.	05-05-2025 17:08:57 WIB
05	ADV.SUGIANTO,S.E.,S.H.,M.AK.,BKP,CTT,CTA, C.MED.,C.BJ.,C.EJ.,CPLA	05-05-2025 17:10:10 WIB
06	Joko Susilo, B.A., M.B.A., S.H.	05-05-2025 17:12:35 WIB
07	GRAMMY BALTHAZAR CHRISTIANO, S.H., M.H.	05-05-2025 17:15:51 WIB
08	MUJI SLAMET, S.H., M.H.	05-05-2025 17:16:25 WIB
09	ELSA UGAMI SUPRIHATIN, S.H., CTA.	05-05-2025 17:17:47 WIB
10	Afdil Fitri Yadi, SH	05-05-2025 17:17:57 WIB
11	MUJI SLAMET, S.H., M.H.	05-05-2025 17:18:35 WIB
12	MUJIATI, S.Pd., S.H., M.H.	05-05-2025 17:20:42 WIB
13	Sri Anggraini Kusuma Dewi, S.H.,M.Hum.	05-05-2025 17:21:43 WIB
14	Richard Pratama Sumanli S.H.	05-05-2025 17:32:52 WIB

Penafsiran Konstitusi

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Fonsianus Marto,SH	06-05-2025 07:30:10 WIB
	Hendri S.H., S.Kom., M.M., M.H.	06-05-2025 07:31:02 WIB
	Firzatul Rima Fitriana,S.H	06-05-2025 07:31:26 WIB
	Setyawan Soedjoko,S.H	06-05-2025 07:32:38 WIB
	H. Supardi, S.H	06-05-2025 07:32:56 WIB
	Agus Salim Ra'is, S.H., M.H.	06-05-2025 07:33:06 WIB
	Agus Salim Ra'is, S.H., M.H.	06-05-2025 07:33:18 WIB
	Agus Salim Ra'is, S.H., M.H.	06-05-2025 07:33:43 WIB
	Yulyawan Soedjoko, S.H	06-05-2025 07:33:55 WIB
0	Agus Salim Ra'is, S.H., M.H.	06-05-2025 07:34:08 WIB
1	Agus Salim Ra'is, S.H., M.H.	06-05-2025 07:34:27 WIB

IO	NAME	TTD
2	Rizky Ardiansyah, S.H., M.Kn.	06-05-2025 07:34:34 WIB
3	H. R. Adianto Mardijono, S.H., M.S.i	06-05-2025 07:34:36 WIB
4	SUYANTO, S.H	06-05-2025 07:34:51 WIB
5	Agus Salim Ra'is, S.H., M.H.	06-05-2025 07:34:52 WIB
6	EKO PUGUH PRASETIJO, S.H.,M.H.,CPM.,CPCLE.,CPArb.,CPL.	06-05-2025 07:35:03 WIB
7	M. Alwan Pratama Putra, S.H.	06-05-2025 07:35:05 WIB
8	Agus Salim Ra'is, S.H., M.H.	06-05-2025 07:35:14 WIB
9	I Nengah Widia, S.H., M.H.	06-05-2025 07:35:25 WIB
0	I NYOMAN SURYANA,SH.,MH	06-05-2025 07:35:30 WIB
1	Siti Chusnul Nurlaela, S.H.,M.H.,C.Med.	06-05-2025 07:35:35 WIB
2	Dr. Suwarno Abadi, SH.,M.Si.	06-05-2025 07:35:37 WIB
3	I Nyoman Warka,SH	06-05-2025 07:35:55 WIB
4	Rolly Maria Silalahi	06-05-2025 07:35:56 WIB

IO	NAME	TTD
5	AVENTINUS BENI, S.H	06-05-2025 07:36:00 WIB
6	Lukman Efendi, SH	06-05-2025 07:36:06 WIB
7	Alya Nirmasari, S.H.	06-05-2025 07:36:10 WIB
8	Yanti Purwani	06-05-2025 07:36:20 WIB
9	RUDOLF SINAGA, S.E.,S.H.,M.H	06-05-2025 07:36:21 WIB
0	NURUL LATIFA, S.H	06-05-2025 07:36:26 WIB
1	Dicky Andika Hartanto, S.H.	06-05-2025 07:36:27 WIB
2	Dedy Koesnomo,SH MH	06-05-2025 07:36:31 WIB
3	ERIK FITRIADI SH MH	06-05-2025 07:36:40 WIB
4	Krisnawati, S.H.	06-05-2025 07:36:45 WIB
5	Elfrida	06-05-2025 07:37:04 WIB
6	I Gede Nyoman Erawan, S. H	06-05-2025 07:37:05 WIB
7	VIKI IRFANDA PUTRA,SH	06-05-2025 07:37:07 WIB

IO	NAME	TTD
8	Azhar Suryansyah Machfuddin, SH	06-05-2025 07:37:17 WIB
9	EDY SUCIPTO, SH.	06-05-2025 07:37:32 WIB
0	Agatha A. Lidyawati Rafli, BSc., S.H., M.H.	06-05-2025 07:37:33 WIB
1	STIFANI THERESA BERLIANA, S.H	06-05-2025 07:37:36 WIB
2	GRAMMY BALTHAZAR CHRISTIANO, S.H., M.H.	06-05-2025 07:37:54 WIB
3	Achmad Mariadi.S.H	06-05-2025 07:38:08 WIB
4	Moh Agus Salim SA.g	06-05-2025 07:38:26 WIB
5	Setyo Adhi Wicaksono	06-05-2025 07:38:31 WIB
6	ROULI DAME MARBUN, S.H.	06-05-2025 07:39:08 WIB
7	ELSA UGAMI SUPRIHATIN, S.H., CTA.	06-05-2025 07:39:13 WIB
8	Feby Yusro Ainie, SH	06-05-2025 07:39:18 WIB
9	Drs. H. SUPARDI AS, S.H., M.HUM	06-05-2025 07:41:34 WIB
0	ROSALINA PERTIWI GULTOM, SH.	06-05-2025 07:41:43 WIB

IO	NAME	TTD
1	MUSLIKUL TOHARI, S.H.	06-05-2025 07:41:55 WIB
2	Rizal Mutaqin, S.Sos.,S.H	06-05-2025 07:42:20 WIB
3	Lahia Jeremya Chandra,S.H	06-05-2025 07:42:35 WIB
4	I MADE MIASA.SH	06-05-2025 07:42:47 WIB
5	Ananta Triyatmojo, S.H., M.Kn	06-05-2025 07:42:59 WIB
6	Febyola Unica Sari	06-05-2025 07:44:07 WIB
7	Amir Hamidy Komendan, SH	06-05-2025 07:44:13 WIB
8	Yono Subiyanto	06-05-2025 07:44:19 WIB
9	Dasma Maduma Sinaga S.E., S.H., M.H.	06-05-2025 07:45:11 WIB
0	Rurin Fitria Yunita, S.H.	06-05-2025 07:45:25 WIB
1	Sri Anggraini Kusuma Dewi, S.H.,M.Hum.	06-05-2025 07:46:13 WIB
2	Iwan Kurniawan, S.Sy.	06-05-2025 07:46:54 WIB
3	Drs. ANAK AGUNG ANOM PUTRA, SH., MSi.	06-05-2025 07:46:54 WIB

IO	NAME	TTD
4	Chandra Kirana, S.H., CP.NNLP., CH., CHt., CM.NNLP	06-05-2025 07:47:13 WIB
5	Dewa Gede Astara, SH, MH	06-05-2025 07:47:19 WIB
6	Sayyidina Mufakkar	06-05-2025 07:48:03 WIB
7	KRISTAL PAMUNGKAS, SH., C.HRMP., C.RM., C.FLD., C.CLP	06-05-2025 07:49:08 WIB
8	Siti Amelia	06-05-2025 07:49:44 WIB
9	Nur Alifah, S.H	06-05-2025 07:52:20 WIB
0	Yuliana Damayanti. S,H	06-05-2025 07:52:50 WIB
1	TAUFIK HIDAYAT, S. H	06-05-2025 07:52:50 WIB
2	YOSE DESMAN, S.H., M.H., M.M., CLA., CTLC., CCA., CIRP., CPHRM.	06-05-2025 07:53:45 WIB
3	MUH ALIF MAULANA AKBAR PAISAL	06-05-2025 07:54:33 WIB
4	ABDILLAH PAHRESI, S.H., S.SOS.,,M.M.	06-05-2025 07:57:22 WIB
5	MIJOTO, S.H., S.T., S.E., M.H., M.M.	06-05-2025 07:58:39 WIB
6	TEDY SUBRATA, SH,,MH	06-05-2025 07:59:08 WIB

IO	NAME	TTD
7	I Wayan Hardika.SH	06-05-2025 07:59:14 WIB
8	KRT AJM ANDI HAKIM, S.H.	06-05-2025 08:01:42 WIB
9	Dr Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi S.H M.H M.Si	06-05-2025 08:02:37 WIB
0	HENDRA RIZQI,S.H.,M.H.	06-05-2025 08:03:16 WIB
1	Abdi Somat	06-05-2025 08:04:27 WIB
2	Alvia Noris S.Sos,S.Pd,S.H	06-05-2025 08:04:27 WIB
3	Maulana Hidayat, SH.	06-05-2025 08:04:54 WIB
4	FATHAQ MALIK, S.H.	06-05-2025 08:05:05 WIB
5	BELLA AMALIA FEBIANA, SH	06-05-2025 08:05:11 WIB
6	Robin Riduan, S.H., M.Kn., CLA., CCD., CLMC., CTLC., CBLC., C.Med.	06-05-2025 08:06:06 WIB
7	ANANG ZUBAIDI, SH	06-05-2025 08:07:04 WIB
8	Helen Vivianty Nanlohy, S.H.	06-05-2025 08:07:53 WIB
9	Heribertus Roy Juan SH MH	06-05-2025 08:08:23 WIB

IO	NAME	TTD
0	Dr. Ni Wayan Suryathi, SE.,SH.,MM.,M.Agb.,C.Med.,CAPG.	06-05-2025 08:08:45 WIB
1	Dr. Ni Wayan Suryathi, SE.,SH.,MM.,M.Agb.,C.Med.,CAPG.	06-05-2025 08:09:28 WIB
2	Deni putra Armanda,SH	06-05-2025 08:09:32 WIB
3	Dr. Ni Wayan Suryathi, SE.,SH.,MM.,M.Agb.,C.Med.,CAPG.	06-05-2025 08:09:43 WIB
4	Dr. Ni Wayan Suryathi, SE.,SH.,MM.,M.Agb.,C.Med.,CAPG.	06-05-2025 08:10:02 WIB
5	BAGUS MUHAMAD SALIM PUTERA, S.H.	06-05-2025 08:11:19 WIB
6	I KETUT WIJAYA KESUMA, S.H.,M.M	06-05-2025 08:12:30 WIB
7	Candra Widya Wardhana, S.H., M.H.	06-05-2025 08:12:56 WIB
8	GAMA NOERSANTO SH	06-05-2025 08:13:45 WIB
9	M. Djunaedi, Dr. SpN, SH, MHKes. C. Med. Adv.	06-05-2025 08:15:29 WIB
00	MUJI SLAMET, S.H., M.H.	06-05-2025 08:16:30 WIB
01	SINDY YANUAR PRATIDINA SH	06-05-2025 08:16:58 WIB
02	NANANG HADI PRAYITNO, S.H.	06-05-2025 08:18:48 WIB

IO	NAME	TTD
03	ELISA MARGARETHA, SH	06-05-2025 08:19:59 WIB
04	Rio Adhitya	06-05-2025 08:22:37 WIB
05	I WAYAN DARMA YOGA,SH.,MH	06-05-2025 08:25:05 WIB
06	Surya Adyanto, S.H.	06-05-2025 08:26:04 WIB
07	Joko Susilo, B.A., M.B.A., S.H.	06-05-2025 08:28:08 WIB
08	Batara Oloan Lubis, SH.,MH	06-05-2025 08:29:01 WIB
09	Tri Adi Soerjanto, Amd.AF.,S.H.,C.MSP	06-05-2025 08:31:46 WIB
10	Aris Hasful Anam, S.H	06-05-2025 08:35:17 WIB
11	R. Yuniono Soehartjahjono SH,MH	06-05-2025 08:37:17 WIB
12	Faisal Abdau, S.H	06-05-2025 08:38:05 WIB
13	Indo Widya Asmoro. Skh, SH	06-05-2025 08:42:53 WIB
14	Afdil Fitri Yadi, SH	06-05-2025 08:48:42 WIB
15	I KETUT SUANDIKA, SH, MH	06-05-2025 08:53:40 WIB

IO	NAME	TTD
16	Jujun Saadian, S.E., S.H.	06-05-2025 08:54:09 WIB
17	GUSTI AYU ARIE PURGAMA DEWI,S.H.	06-05-2025 08:57:39 WIB
18	Astri Elma Setiadien Putri, S.H.	06-05-2025 09:02:10 WIB
19	Erik Alexander SH	06-05-2025 09:08:40 WIB
20	Indra Jaya Mulia. SH.CIL.CPM	06-05-2025 09:14:19 WIB
21	MUJIATI, S.Pd., S.H., M.H.	06-05-2025 09:16:28 WIB
22	Didik LokMa Mahyuddin	06-05-2025 09:17:07 WIB
23	Dr. I Wayan Majuarsa, S.Sos., S.H., M.M.	06-05-2025 09:18:49 WIB
24	Hardianto SH	06-05-2025 09:19:53 WIB
25	M. Hidayat, S. Ag., S.H., M.Hum.	06-05-2025 09:35:23 WIB
26	Ni Putu Pera Krisna Dewi,A.Ma,SH	06-05-2025 09:46:55 WIB
27	Muhammad Bonang Khalimuddin, S.H.	06-05-2025 09:50:18 WIB
28	Ghinmas Risdiwanto S.H, M.H	06-05-2025 09:55:31 WIB

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Yono Subiyanto	06-05-2025 10:00:16 WIB
	Rolly Maria Silalahi	06-05-2025 10:00:32 WIB
	Setyawan Soedjoko,S.H	06-05-2025 10:00:35 WIB
	MIJOTO, S.H., S.T., S.E., M.H., M.M.	06-05-2025 10:01:13 WIB
	Yulyawan Soedjoko, S.H	06-05-2025 10:02:28 WIB
	Lahia Jeremya Chandra,S.H	06-05-2025 10:02:30 WIB
	Sayyidina Mufakkar	06-05-2025 10:02:44 WIB
	Alya Nirmasari, S.H.	06-05-2025 10:02:55 WIB
	Hendri S.H., S.Kom., M.M., M.H.	06-05-2025 10:02:56 WIB
0	Lukman Efendi, SH	06-05-2025 10:03:39 WIB

IO	NAME	TTD
1	I Nyoman Warka,SH	06-05-2025 10:03:47 WIB
2	Surya Adyanto, S.H.	06-05-2025 10:03:51 WIB
3	VIKI IRFANDA PUTRA,SH	06-05-2025 10:03:57 WIB
4	Faisal Abdau, S.H	06-05-2025 10:03:58 WIB
5	ROSALINA PERTIWI GULTOM, SH.	06-05-2025 10:04:01 WIB
6	Firzatul Rima Fitriana,S.H	06-05-2025 10:04:15 WIB
7	STIFANI THERESA BERLIANA, S.H	06-05-2025 10:04:19 WIB
8	FATHAQ MALIK, S.H.	06-05-2025 10:04:29 WIB
9	EKO PUGUH PRASETIJO, S.H.,M.H.,CPM.,CPCLE.,CPArb.,CPL.	06-05-2025 10:04:34 WIB
0	EKO PUGUH PRASETIJO, S.H.,M.H.,CPM.,CPCLE.,CPArb.,CPL.	06-05-2025 10:04:36 WIB
1	H. Supardi, S.H	06-05-2025 10:04:37 WIB
2	H. Supardi, S.H	06-05-2025 10:04:37 WIB
3	Achmad Mariadi.S.H	06-05-2025 10:04:58 WIB

IO	NAME	TTD
4	MUSLIKUL TOHARI, S.H.	06-05-2025 10:05:18 WIB
5	Tri Adi Soerjanto, Amd.AF.,S.H.,C.MSP	06-05-2025 10:05:36 WIB
6	Drs. ANAK AGUNG ANOM PUTRA, SH., MSi.	06-05-2025 10:05:51 WIB
7	Chandra Kirana, S.H., CP.NNLP., CH., CHt., CM.NNLP	06-05-2025 10:06:03 WIB
8	Nur Alifah, S.H	06-05-2025 10:06:07 WIB
9	Dewa Gede Astara, SH, MH	06-05-2025 10:06:14 WIB
0	KRISTAL PAMUNGKAS, SH., C.HRMP., C.RM., C.FLD., C.CLP	06-05-2025 10:06:28 WIB
1	Rizal Mutaqin, S.Sos.,S.H	06-05-2025 10:06:40 WIB
2	MUH ALIF MAULANA AKBAR PAISAL	06-05-2025 10:06:43 WIB
3	Helen Vivianty Nanlohy, S.H.	06-05-2025 10:06:53 WIB
4	Ida Bagus Putu Artha,SH.,MH	06-05-2025 10:06:56 WIB
5	Dr. Suwarno Abadi, SH.,M.Si.	06-05-2025 10:07:02 WIB
6	Fonsianus Marto,SH	06-05-2025 10:07:07 WIB

IO	NAME	TTD
7	Elfrida	06-05-2025 10:07:22 WIB
8	BAGUS MUHAMAD SALIM PUTERA, S.H.	06-05-2025 10:07:27 WIB
9	ABDILLAH PAHRESI, S.H., S.SOS.,,M.M.	06-05-2025 10:07:27 WIB
0	I MADE MIASA.SH	06-05-2025 10:07:39 WIB
1	I KETUT SUANDIKA, SH, MH	06-05-2025 10:08:03 WIB
2	SUYANTO, S.H	06-05-2025 10:08:38 WIB
3	AVENTINUS BENI, S.H	06-05-2025 10:08:46 WIB
4	Batara Oloan Lubis, SH.,MH	06-05-2025 10:08:51 WIB
5	SUYANTO, S.H	06-05-2025 10:09:05 WIB
6	BELLA AMALIA FEBIANA, SH	06-05-2025 10:09:07 WIB
7	RUDOLF SINAGA, S.E.,S.H.,M.H	06-05-2025 10:09:28 WIB
8	GAMA NOERSANTO SH	06-05-2025 10:09:35 WIB
9	Dicky Andika Hartanto, S.H.	06-05-2025 10:09:36 WIB

IO	NAME	TTD
0	Dr. Nuryanto Ahmad Daim, SH, MH	06-05-2025 10:10:23 WIB
1	ERIK FITRIADI SH MH	06-05-2025 10:11:44 WIB
2	Agus Salim Ra'is, S.H., M.H.	06-05-2025 10:11:48 WIB
3	Dedy Koesnomo,SH MH	06-05-2025 10:12:17 WIB
4	SANDY NUGRAHA S.H	06-05-2025 10:12:19 WIB
5	Heribertus Roy Juan SH MH	06-05-2025 10:13:09 WIB
6	Hardianto SH	06-05-2025 10:13:25 WIB
7	Ghinmas Risdiwanto S.H, M.H	06-05-2025 10:14:23 WIB
8	TAUFIK HIDAYAT, S. H	06-05-2025 10:14:39 WIB
9	Feby Yusro Ainie, SH	06-05-2025 10:14:56 WIB
0	Azhar Suryansyah Machfuddin, SH	06-05-2025 10:14:57 WIB
1	Agatha A. Lidyawati Rafli, BSc., S.H., M.H.	06-05-2025 10:15:40 WIB
2	Dasma Maduma Sinaga S.E., S.H., M.H.	06-05-2025 10:15:52 WIB

IO	NAME	TTD
3	Amir Hamidy Komendan, SH	06-05-2025 10:15:53 WIB
4	Moh Agus Salim SA.g	06-05-2025 10:16:19 WIB
5	Setyo Adhi Wicaksono	06-05-2025 10:16:56 WIB
6	MUJI SLAMET, S.H., M.H.	06-05-2025 10:17:53 WIB
7	Dr. Ni Wayan Suryathi, SE.,SH.,MM.,M.Agb.,C.Med.,CAPG.	06-05-2025 10:18:40 WIB
8	Siti Chusnul Nurlaela, S.H.,M.H.,C.Med.	06-05-2025 10:19:16 WIB
9	NURUL LATIFA, S.H	06-05-2025 10:20:31 WIB
0	Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H.	06-05-2025 10:21:07 WIB
1	Rizky Ardiansyah, S.H., M.Kn.	06-05-2025 10:22:19 WIB
2	R. Yuniono Soehartjahjono SH,MH	06-05-2025 10:22:24 WIB
3	TEDY SUBRATA, SH,.MH	06-05-2025 10:23:02 WIB
4	Rio Adhitya	06-05-2025 10:23:17 WIB
5	Drs. I Ketut Arta, SH, MH.	06-05-2025 10:23:44 WIB

IO	NAME	TTD
6	ELISA MARGARETHA, SH	06-05-2025 10:23:58 WIB
7	Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H	06-05-2025 10:25:10 WIB
8	YOSE DESMAN, S.H., M.H., M.M., CLA., CTLC., CCA., CIRP., CPHRM.	06-05-2025 10:26:04 WIB
9	Maulana Hidayat, SH.	06-05-2025 10:26:06 WIB
0	Rurin Fitria Yunita, S.H.	06-05-2025 10:26:33 WIB
1	Theresa Yolanda Sirait	06-05-2025 10:27:04 WIB
2	I Nengah Widia, S.H., M.H.	06-05-2025 10:27:12 WIB
3	I KETUT WIJAYA KESUMA, S.H.,M.M	06-05-2025 10:27:30 WIB
4	Wakidi, S.H	06-05-2025 10:34:17 WIB
5	KRT AJM ANDI HAKIM, S.H.	06-05-2025 10:35:51 WIB
6	Made Dita Atmaja. SH. MH. CGAP. CMd. CLAd.	06-05-2025 10:37:18 WIB
7	Iwan Kurniawan, S.Sy.	06-05-2025 10:41:00 WIB
8	Yuliana Damayanti. S,H	06-05-2025 10:42:29 WIB

IO	NAME	TTD
9	Drs Stepanus Hartono SH	06-05-2025 10:43:44 WIB
0	Yanti Purwani	06-05-2025 10:44:16 WIB
1	M. Djunaedi, Dr. SpN, SH, MHKes. C. Med. Adv.	06-05-2025 10:47:12 WIB
2	SRI SUDARTI, S.H., S.E., M.H., M.M.	06-05-2025 10:47:40 WIB
3	Candra Widya Wardhana, S.H., M.H.	06-05-2025 10:47:44 WIB
4	GUSTI AYU ARIE PURGAMA DEWI,S.H.	06-05-2025 10:48:48 WIB
5	I Wayan Hardika.SH	06-05-2025 10:53:17 WIB
6	Abdi Somat	06-05-2025 10:54:04 WIB
7	ROULI DAME MARBUN, S.H.	06-05-2025 10:54:23 WIB
8	Jujun Saadian, S.E., S.H.	06-05-2025 10:58:55 WIB
9	Muhammad Bonang Khalimuddin, S.H.	06-05-2025 11:00:25 WIB
00	Heru Suwandito, S H.	06-05-2025 11:01:04 WIB
01	Joko Susilo, B.A., M.B.A., S.H.	06-05-2025 11:01:20 WIB

IO	NAME	TTD
02	Sri Anggraini Kusuma Dewi, S.H.,M.Hum.	06-05-2025 11:02:37 WIB
03	Dr Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi S.H M.H M.Si	06-05-2025 11:03:54 WIB
04	Siti Amelia	06-05-2025 11:04:34 WIB
05	Dr. I Wayan Majuarsa, S.Sos., S.H., M.M.	06-05-2025 11:04:40 WIB
06	GRAMMY BALTHAZAR CHRISTIANO, S.H., M.H.	06-05-2025 11:09:11 WIB
07	Didik LokMa Mahyuddin	06-05-2025 11:10:11 WIB
08	ELSA UGAMI SUPRIHATIN, S.H., CTA.	06-05-2025 11:10:19 WIB
09	SUKARJA ALIMA,SH.	06-05-2025 11:10:52 WIB
10	Astri Elma Setiadien Putri, S.H.	06-05-2025 11:12:34 WIB
11	I WAYAN DARMA YOGA,SH.,MH	06-05-2025 11:17:19 WIB
12	NANANG HADI PRAYITNO, S.H.	06-05-2025 11:19:10 WIB
13	ADV.SUGIANTO,S.E.,S.H.,M.AK.,BKP,CTT,CTA, C.MED.,C.BJ.,C.EJ.,CPLA	06-05-2025 11:19:25 WIB
14	Krisnawati, S.H.	06-05-2025 11:25:43 WIB

IO	NAME	TTD
15	HOPALDES PIRMAN PANAILI, S.H., M.H.	06-05-2025 11:26:35 WIB
16	Deni putra Armanda,SH	06-05-2025 11:31:30 WIB
17	MUJIATI, S.Pd., S.H., M.H.	06-05-2025 11:33:32 WIB
18	Erik Alexander SH	06-05-2025 11:37:27 WIB
19	M. Hidayat, S. Ag., S.H., M.Hum.	06-05-2025 11:43:32 WIB
20	HENDRA RIZQI,S.H.,M.H.	06-05-2025 11:45:36 WIB
21	Dava Rafii Akbar, S.H.	06-05-2025 11:46:48 WIB
22	EDY SUCIPTO, SH.	06-05-2025 11:48:09 WIB
23	I NYOMAN SURYANA,SH.,MH	06-05-2025 11:50:11 WIB
24	Febyola Unica Sari	06-05-2025 12:09:12 WIB
25	H. R. Adianto Mardijono, S.H., M.S.i	06-05-2025 12:11:04 WIB

BELUM ABSEN

IO	NAME	JABATAN / BAGIAN
	I KETUT SUKARTA,SH	Anggota

Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	FATHAQ MALIK, S.H.	06-05-2025 13:00:18 WIB
	Sayyidina Mufakkar	06-05-2025 13:00:20 WIB
	Dr. Suwarno Abadi, SH.,M.Si.	06-05-2025 13:00:21 WIB
	Rolly Maria Silalahi	06-05-2025 13:00:45 WIB
	KRT AJM ANDI HAKIM, S.H.	06-05-2025 13:00:56 WIB
	Agatha A. Lidyawati Rafli, BSc., S.H., M.H.	06-05-2025 13:01:20 WIB
	M. Alwan Pratama Putra, S.H.	06-05-2025 13:01:29 WIB
	Firzatul Rima Fitriana,S.H	06-05-2025 13:01:34 WIB
	Deni putra Armanda,SH	06-05-2025 13:02:24 WIB
0	SANDY NUGRAHA S.H	06-05-2025 13:02:30 WIB

IO	NAME	TTD
1	I Nyoman Warka,SH	06-05-2025 13:02:59 WIB
2	NANANG HADI PRAYITNO, S.H.	06-05-2025 13:03:12 WIB
3	I MADE MIASA.SH	06-05-2025 13:03:36 WIB
4	TEDY SUBRATA, SH,.MH	06-05-2025 13:03:36 WIB
5	AVENTINUS BENI, S.H	06-05-2025 13:04:06 WIB
6	Helen Vivianty Nanlohy, S.H.	06-05-2025 13:04:10 WIB
7	Yono Subiyanto	06-05-2025 13:04:16 WIB
8	Lukman Efendi, SH	06-05-2025 13:04:17 WIB
9	I Wayan Hardika.SH	06-05-2025 13:04:19 WIB
0	STIFANI THERESA BERLIANA, S.H	06-05-2025 13:04:22 WIB
1	Feby Yusro Ainie, SH	06-05-2025 13:04:23 WIB
2	VIKI IRFANDA PUTRA,SH	06-05-2025 13:04:41 WIB
3	ERIK FITRIADI SH MH	06-05-2025 13:04:43 WIB

IO	NAME	TTD
4	GAMA NOERSANTO SH	06-05-2025 13:04:43 WIB
5	Chandra Kirana, S.H., CP.NNLP., CH., CHt., CM.NNLP	06-05-2025 13:04:49 WIB
6	Fonsianus Marto,SH	06-05-2025 13:05:11 WIB
7	Tri Adi Soerjanto, Amd.AF.,S.H.,C.MSP	06-05-2025 13:05:16 WIB
8	Dewa Gede Astara, SH, MH	06-05-2025 13:05:18 WIB
9	SUYANTO, S.H	06-05-2025 13:05:50 WIB
0	Lahia Jeremya Chandra,S.H	06-05-2025 13:05:57 WIB
1	Dicky Andika Hartanto, S.H.	06-05-2025 13:05:58 WIB
2	Joko Susilo, B.A., M.B.A., S.H.	06-05-2025 13:05:59 WIB
3	EDY SUCIPTO, SH.	06-05-2025 13:06:05 WIB
4	Rizal Mutaqin, S.Sos.,S.H	06-05-2025 13:06:14 WIB
5	Hendri S.H., S.Kom., M.M., M.H.	06-05-2025 13:06:21 WIB
6	Amir Hamidy Komendan, SH	06-05-2025 13:06:40 WIB

IO	NAME	TTD
7	Siti Chusnul Nurlaela, S.H.,M.H.,C.Med.	06-05-2025 13:06:55 WIB
8	Setyo Adhi Wicaksono	06-05-2025 13:07:20 WIB
9	Krisnawati, S.H.	06-05-2025 13:07:28 WIB
0	Batara Oloan Lubis, SH.,MH	06-05-2025 13:07:46 WIB
1	Sri Anggraini Kusuma Dewi, S.H.,M.Hum.	06-05-2025 13:07:59 WIB
2	Hardianto SH	06-05-2025 13:08:00 WIB
3	Robin Riduan, S.H., M.Kn., CLA., CCD., CLMC., CTLC., CBLC., C.Med.	06-05-2025 13:08:29 WIB
4	H. R. Adianto Mardijono, S.H., M.S.i	06-05-2025 13:08:49 WIB
5	Ida Bagus Putu Artha,SH.,MH	06-05-2025 13:08:58 WIB
6	Maulana Hidayat, SH.	06-05-2025 13:09:10 WIB
7	Richard Pratama Sumanli S.H.	06-05-2025 13:09:22 WIB
8	Surya Adyanto, S.H.	06-05-2025 13:09:36 WIB
9	Dedy Koesnomo,SH MH	06-05-2025 13:10:27 WIB

IO	NAME	TTD
0	ROULI DAME MARBUN, S.H.	06-05-2025 13:11:19 WIB
1	Muhammad Bonang Khalimuddin, S.H.	06-05-2025 13:11:29 WIB
2	Nur Alifah, S.H	06-05-2025 13:11:29 WIB
3	Heribertus Roy Juan SH MH	06-05-2025 13:11:31 WIB
4	Astri Elma Setiadien Putri, S.H.	06-05-2025 13:13:07 WIB
5	BAGUS MUHAMAD SALIM PUTERA, S.H.	06-05-2025 13:13:15 WIB
6	I KETUT WIJAYA KESUMA, S.H.,M.M	06-05-2025 13:14:06 WIB
7	Dr Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi S.H M.H M.Si	06-05-2025 13:14:22 WIB
8	I Nengah Widia, S.H., M.H.	06-05-2025 13:15:14 WIB
9	ABDILLAH PAHRESI, S.H., S.SOS.,,M.M.	06-05-2025 13:15:30 WIB
0	ELISA MARGARETHA, SH	06-05-2025 13:17:20 WIB
1	MUJI SLAMET, S.H., M.H.	06-05-2025 13:17:36 WIB
2	Azzalia Nahda Firdani, S.H.	06-05-2025 13:20:05 WIB

IO	NAME	TTD
3	SINDY YANUAR PRATIDINA SH	06-05-2025 13:21:08 WIB
4	Drs. I Ketut Arta, SH, MH.	06-05-2025 13:22:06 WIB
5	I WAYAN DARMA YOGA,SH.,MH	06-05-2025 13:25:13 WIB
6	ROSALINA PERTIWI GULTOM, SH.	06-05-2025 13:27:04 WIB
7	MUSLIKUL TOHARI, S.H.	06-05-2025 13:30:21 WIB
8	Dasma Maduma Sinaga S.E., S.H., M.H.	06-05-2025 13:37:36 WIB
9	HENDRA RIZQI,S.H.,M.H.	06-05-2025 13:37:39 WIB
0	Setyawan Soedjoko,S.H	06-05-2025 13:40:56 WIB
1	Drs. ANAK AGUNG ANOM PUTRA, SH., MSi.	06-05-2025 13:42:24 WIB
2	Yulyawan Soedjoko, S.H	06-05-2025 13:42:39 WIB
3	MUH ALIF MAULANA AKBAR PAISAL	06-05-2025 13:43:31 WIB
4	Agus Salim Ra'is, S.H., M.H.	06-05-2025 13:44:26 WIB
5	Yuliana Damayanti. S,H	06-05-2025 13:44:27 WIB

IO	NAME	TTD
6	Wakidi, S.H	06-05-2025 13:45:48 WIB
7	Aris Hasful Anam, S.H	06-05-2025 13:49:20 WIB
8	Jujun Saadian, S.E., S.H.	06-05-2025 13:49:53 WIB
9	Ghinmas Risdiwanto S.H, M.H	06-05-2025 13:52:40 WIB
0	Azhar Suryansyah Machfuddin, SH	06-05-2025 13:59:02 WIB
1	Febyola Unica Sari	06-05-2025 14:07:55 WIB
2	Rizky Ardiansyah, S.H., M.Kn.	06-05-2025 14:11:34 WIB
3	Abdi Somat	06-05-2025 14:13:51 WIB
4	Dr. Didik Suhariyanto,SH.,MH	06-05-2025 14:13:52 WIB
5	Rurin Fitria Yunita, S.H.	06-05-2025 14:15:10 WIB
6	Celvin Theys, S.H., M.Kn., CIRP, CMLC, CCD.	06-05-2025 14:22:38 WIB
7	Theresa Yolanda Sirait	06-05-2025 14:34:44 WIB
8	M. Hidayat, S. Ag., S.H., M.Hum.	06-05-2025 14:36:55 WIB

IO	NAME	TTD
9	YOSE DESMAN, S.H., M.H., M.M., CLA., CTLC., CCA., CIRP., CPHRM.	06-05-2025 14:36:59 WIB
0	Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H.	06-05-2025 14:37:48 WIB
1	Candra Widya Wardhana, S.H., M.H.	06-05-2025 14:44:45 WIB
2	Didik LokMa Mahyuddin	06-05-2025 14:47:37 WIB
3	Moh Agus Salim SA.g	06-05-2025 14:50:45 WIB
4	Wakidi, S.H	06-05-2025 14:54:08 WIB
5	R. Yuniono Soehartjahjono SH,MH	06-05-2025 14:57:11 WIB
6	ANANG ZUBAIDI, SH	06-05-2025 14:59:26 WIB
7	Iwan Kurniawan, S.Sy.	06-05-2025 15:01:24 WIB
8	RUDOLF SINAGA, S.E.,S.H.,M.H	06-05-2025 15:02:19 WIB
9	H. Supardi, S.H	06-05-2025 15:04:12 WIB
00	Alya Nirmasari, S.H.	06-05-2025 15:04:26 WIB
01	KRISTAL PAMUNGKAS, SH., C.HRMP., C.RM., C.FLD., C.CLP	06-05-2025 15:04:48 WIB

IO	NAME	TTD
02	Siti Amelia	06-05-2025 15:11:35 WIB
03	MUJIATI, S.Pd., S.H., M.H.	06-05-2025 15:11:46 WIB
04	Drs Stepanus Hartono SH	06-05-2025 15:15:47 WIB
05	Faisal Abdau, S.H	06-05-2025 15:21:13 WIB
06	MIJOTO, S.H., S.T., S.E., M.H., M.M.	06-05-2025 15:21:25 WIB
07	Ni Putu Pera Krisna Dewi,A.Ma,SH	06-05-2025 15:36:45 WIB
08	EKO PUGUH PRASETIJO, S.H.,M.H.,CPM.,CPCLE.,CPArb.,CPL.	06-05-2025 15:49:58 WIB
09	I NYOMAN SURYANA,SH.,MH	06-05-2025 15:50:36 WIB
10	ADV.SUGIANTO,S.E.,S.H.,M.AK.,BKP,CTT,CTA, C.MED.,C.BJ.,C.EJ.,CPLA	06-05-2025 16:06:03 WIB
11	I KETUT SUANDIKA, SH, MH	06-05-2025 16:06:39 WIB
12	Ananta Triyatmojo, S.H., M.Kn	06-05-2025 16:11:48 WIB
13	Rio Adhitya	06-05-2025 16:17:26 WIB
14	Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H	06-05-2025 16:17:54 WIB

IO	NAME	TTD
15	Made Dita Atmaja. SH. MH. CGAP. CMd. CLAd.	06-05-2025 16:18:35 WIB
16	NURUL LATIFA, S.H	06-05-2025 16:21:31 WIB
17	Dr. Nuryanto Ahmad Daim, SH, MH	06-05-2025 16:21:39 WIB
18	HOPALDES PIRMAN PANAILI, S.H., M.H.	06-05-2025 16:36:12 WIB
19	Alvia Noris S.Sos,S.Pd,S.H	06-05-2025 16:47:13 WIB
20	Achmad Mariadi.S.H	06-05-2025 17:14:48 WIB
21	Afdil Fitri Yadi, SH	06-05-2025 17:23:23 WIB
22	GRAMMY BALTHAZAR CHRISTIANO, S.H., M.H.	06-05-2025 17:28:30 WIB
23	ELSA UGAMI SUPRIHATIN, S.H., CTA.	06-05-2025 17:29:40 WIB
24	M. Djunaedi, Dr. SpN, SH, MHKes. C. Med. Adv.	06-05-2025 17:40:00 WIB
25	SRI SUDARTI, S.H., S.E., M.H., M.M.	06-05-2025 17:52:43 WIB

BELUM ABSEN

IO	NAME	JABATAN / BAGIAN
	I KETUT SUKARTA,SH	Anggota

Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	VIKI IRFANDA PUTRA,SH	07-05-2025 07:30:09 WIB
	Agatha A. Lidyawati Rafli, BSc., S.H., M.H.	07-05-2025 07:31:09 WIB
	M. Alwan Pratama Putra, S.H.	07-05-2025 07:31:48 WIB
	STIFANI THERESA BERLIANA, S.H	07-05-2025 07:31:59 WIB
	Joko Susilo, B.A., M.B.A., S.H.	07-05-2025 07:32:24 WIB
	Lukman Efendi, SH	07-05-2025 07:32:43 WIB
	Rolly Maria Silalahi	07-05-2025 07:32:45 WIB
	Hendri S.H., S.Kom., M.M., M.H.	07-05-2025 07:33:24 WIB
	I WAYAN DARMA YOGA,SH.,MH	07-05-2025 07:34:03 WIB
0	Yono Subiyanto	07-05-2025 07:34:05 WIB

IO	NAME	TTD
1	AVENTINUS BENI, S.H	07-05-2025 07:34:25 WIB
2	TEDY SUBRATA, SH,,MH	07-05-2025 07:34:36 WIB
3	Setyawan Soedjoko,S.H	07-05-2025 07:35:02 WIB
4	Batara Oloan Lubis, SH,,MH	07-05-2025 07:35:07 WIB
5	Fonsianus Marto,SH	07-05-2025 07:35:21 WIB
6	EDY SUCIPTO, SH.	07-05-2025 07:37:02 WIB
7	Rizky Ardiansyah, S.H., M.Kn.	07-05-2025 07:37:26 WIB
8	Tri Adi Soerjanto, Amd.AF.,S.H.,C.MSP	07-05-2025 07:37:27 WIB
9	H. R. Adianto Mardijono, S.H., M.S.i	07-05-2025 07:37:31 WIB
0	Dr. Didik Suhariyanto,SH,,MH	07-05-2025 07:37:37 WIB
1	Yulyawan Soedjoko, S.H	07-05-2025 07:37:37 WIB
2	Drs. I Ketut Arta, SH, MH.	07-05-2025 07:38:06 WIB
3	KRT AJM ANDI HAKIM, S.H.	07-05-2025 07:39:16 WIB

IO	NAME	TTD
4	Nur Alifah, S.H	07-05-2025 07:39:22 WIB
5	ERIK FITRIADI SH MH	07-05-2025 07:40:06 WIB
6	M. Hidayat, S. Ag., S.H., M.Hum.	07-05-2025 07:40:09 WIB
7	EKO PUGUH PRASETIJO, S.H.,M.H.,CPM.,CPCLE.,CPArb.,CPL.	07-05-2025 07:40:21 WIB
8	I Wayan Hardika.SH	07-05-2025 07:40:39 WIB
9	Hardianto SH	07-05-2025 07:40:57 WIB
0	MUH ALIF MAULANA AKBAR PAISAL	07-05-2025 07:41:00 WIB
1	I KETUT WIJAYA KESUMA, S.H.,M.M	07-05-2025 07:41:10 WIB
2	ANANG ZUBAIDI, SH	07-05-2025 07:41:24 WIB
3	Ida Bagus Putu Artha,SH.,MH	07-05-2025 07:41:24 WIB
4	I Nengah Widia, S.H., M.H.	07-05-2025 07:42:04 WIB
5	Yuliana Damayanti. S,H	07-05-2025 07:42:06 WIB
6	Rurin Fitria Yunita, S.H.	07-05-2025 07:42:12 WIB

IO	NAME	TTD
7	Firzatul Rima Fitriana,S.H	07-05-2025 07:42:24 WIB
8	RUDOLF SINAGA, S.E.,S.H.,M.H	07-05-2025 07:42:26 WIB
9	ROSALINA PERTIWI GULTOM, SH.	07-05-2025 07:43:12 WIB
0	R. Yuniono Soehartjahjono SH,MH	07-05-2025 07:44:51 WIB
1	Dicky Andika Hartanto, S.H.	07-05-2025 07:46:01 WIB
2	FATHAQ MALIK, S.H.	07-05-2025 07:46:41 WIB
3	Surya Adyanto, S.H.	07-05-2025 07:47:37 WIB
4	Setyo Adhi Wicaksono	07-05-2025 07:47:58 WIB
5	BELLA AMALIA FEBIANA, SH	07-05-2025 07:48:25 WIB
6	Maulana Hidayat, SH.	07-05-2025 07:50:10 WIB
7	BAGUS MUHAMAD SALIM PUTERA, S.H.	07-05-2025 07:51:46 WIB
8	Krisnawati, S.H.	07-05-2025 07:54:06 WIB
9	Muhammad Bonang Khalimuddin, S.H.	07-05-2025 07:55:34 WIB

IO	NAME	TTD
0	Heribertus Roy Juan SH MH	07-05-2025 07:55:47 WIB
1	I Gede Nyoman Erawan, S. H	07-05-2025 07:56:08 WIB
2	Yanti Purwani	07-05-2025 07:56:11 WIB
3	ELISA MARGARETHA, SH	07-05-2025 07:57:35 WIB
4	Rizal Mutaqin, S.Sos.,S.H	07-05-2025 07:58:05 WIB
5	Chandra Kirana, S.H., CP.NNLP., CH., CHt., CM.NNLP	07-05-2025 07:58:29 WIB
6	ABDILLAH PAHRESI, S.H., S.SOS.,,M.M.	07-05-2025 07:58:31 WIB
7	Deni putra Armanda,SH	07-05-2025 07:58:38 WIB
8	Achmad Mariadi.S.H	07-05-2025 07:58:53 WIB
9	Dr. Suwarno Abadi, SH.,M.Si.	07-05-2025 07:59:44 WIB
0	MUJIATI, S.Pd., S.H., M.H.	07-05-2025 08:00:19 WIB
1	Dedy Koesnomo,SH MH	07-05-2025 08:00:25 WIB
2	NANANG HADI PRAYITNO, S.H.	07-05-2025 08:01:43 WIB

IO	NAME	TTD
3	SUYANTO, S.H	07-05-2025 08:02:00 WIB
4	SUYANTO, S.H	07-05-2025 08:02:18 WIB
5	SUYANTO, S.H	07-05-2025 08:02:30 WIB
6	Dasma Maduma Sinaga S.E., S.H., M.H.	07-05-2025 08:02:30 WIB
7	M. Djunaedi, Dr. SpN, SH, MHKes. C. Med. Adv.	07-05-2025 08:02:47 WIB
8	SUYANTO, S.H	07-05-2025 08:03:14 WIB
9	SUYANTO, S.H	07-05-2025 08:03:37 WIB
0	SUYANTO, S.H	07-05-2025 08:04:10 WIB
1	Faisal Abdau, S.H	07-05-2025 08:04:32 WIB
2	MUJI SLAMET, S.H., M.H.	07-05-2025 08:04:33 WIB
3	MUJI SLAMET, S.H., M.H.	07-05-2025 08:05:01 WIB
4	MIJOTO, S.H., S.T., S.E., M.H., M.M.	07-05-2025 08:05:25 WIB
5	Feby Yusro Ainie, SH	07-05-2025 08:06:30 WIB

IO	NAME	TTD
6	Theresa Yolanda Sirait	07-05-2025 08:06:36 WIB
7	Agus Salim Ra'is, S.H., M.H.	07-05-2025 08:07:25 WIB
8	GAMA NOERSANTO SH	07-05-2025 08:08:15 WIB
9	Dava Rafii Akbar, S.H.	07-05-2025 08:08:29 WIB
0	Helen Vivianty Nanlohy, S.H.	07-05-2025 08:08:46 WIB
1	Drs. ANAK AGUNG ANOM PUTRA, SH., MSi.	07-05-2025 08:09:35 WIB
2	Didik LokMa Mahyuddin	07-05-2025 08:11:18 WIB
3	Richard Pratama Sumanli S.H.	07-05-2025 08:14:03 WIB
4	Jujun Saadian, S.E., S.H.	07-05-2025 08:14:50 WIB
5	H. Supardi, S.H	07-05-2025 08:15:20 WIB
6	Ghinmas Risdiwanto S.H, M.H	07-05-2025 08:17:13 WIB
7	Wakidi, S.H	07-05-2025 08:20:34 WIB
8	Drs Stepanus Hartono SH	07-05-2025 08:21:35 WIB

IO	NAME	TTD
9	Febyola Unica Sari	07-05-2025 08:21:47 WIB
0	SINDY YANUAR PRATIDINA SH	07-05-2025 08:22:34 WIB
1	TAUFIK HIDAYAT, S. H	07-05-2025 08:23:25 WIB
2	HENDRA RIZQI,S.H.,M.H.	07-05-2025 08:23:40 WIB
3	Dewa Gede Astara, SH, MH	07-05-2025 08:24:16 WIB
4	Made Dita Atmaja. SH. MH. CGAP. CMd. CLAd.	07-05-2025 08:24:40 WIB
5	Dr. Nuryanto Ahmad Daim, SH, MH	07-05-2025 08:27:30 WIB
6	Alya Nirmasari, S.H.	07-05-2025 08:28:49 WIB
7	KRISTAL PAMUNGKAS, SH., C.HRMP., C.RM., C.FLD., C.CLP	07-05-2025 08:31:06 WIB
8	Moh Agus Salim SA.g	07-05-2025 08:36:08 WIB
9	Aris Hasful Anam, S.H	07-05-2025 08:36:15 WIB
00	Sayyidina Mufakkar	07-05-2025 08:37:52 WIB
01	Candra Widya Wardhana, S.H., M.H.	07-05-2025 08:38:16 WIB

IO	NAME	TTD
02	I KETUT SUANDIKA, SH, MH	07-05-2025 08:38:22 WIB
03	Erik Alexander SH	07-05-2025 08:42:31 WIB
04	Siti Chusnul Nurlaela, S.H.,M.H.,C.Med.	07-05-2025 08:46:16 WIB
05	ROULI DAME MARBUN, S.H.	07-05-2025 08:49:01 WIB
06	Abdi Somat	07-05-2025 08:55:57 WIB
07	Lahia Jeremya Chandra,S.H	07-05-2025 08:59:48 WIB
08	I NYOMAN SURYANA,SH.,MH	07-05-2025 09:05:07 WIB
09	NURUL LATIFA, S.H	07-05-2025 09:06:37 WIB
10	Indra Jaya Mulia. SH.CIL.CPM	07-05-2025 09:07:43 WIB
11	Rio Adhitya	07-05-2025 09:15:27 WIB
12	Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H	07-05-2025 09:15:55 WIB
13	Robin Riduan, S.H., M.Kn., CLA., CCD., CLMC., CTLC., CBLC., C.Med.	07-05-2025 09:17:50 WIB
14	Iwan Kurniawan, S.Sy.	07-05-2025 09:22:56 WIB

IO	NAME	TTD
15	YOSE DESMAN, S.H., M.H., M.M., CLA., CTLC., CCA., CIRP., CPHRM.	07-05-2025 09:23:23 WIB
16	Ni Putu Pera Krisna Dewi,A.Ma,SH	07-05-2025 09:25:05 WIB
17	I Nyoman Widastra, S.H.	07-05-2025 09:29:48 WIB
18	Siti Amelia	07-05-2025 09:35:06 WIB
19	Sri Anggraini Kusuma Dewi, S.H.,M.Hum.	07-05-2025 09:36:12 WIB
20	ADV.SUGIANTO,S.E.,S.H.,M.AK.,BKP,CTT,CTA, C.MED.,C.BJ.,C.EJ.,CPLA	07-05-2025 09:37:15 WIB
21	Dr Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi S.H M.H M.Si	07-05-2025 09:37:48 WIB
22	Drs. H. SUPARDI AS, S.H., M.HUM	07-05-2025 09:38:23 WIB
23	Yuseva	07-05-2025 09:38:31 WIB
24	Sri Anggraini Kusuma Dewi, S.H.,M.Hum.	07-05-2025 09:39:44 WIB
25	Astri Elma Setiadien Putri, S.H.	07-05-2025 09:41:56 WIB
26	MUSLIKUL TOHARI, S.H.	07-05-2025 09:46:08 WIB
27	SANDY NUGRAHA S.H	07-05-2025 10:00:43 WIB

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Rolly Maria Silalahi	07-05-2025 10:00:32 WIB
	SANDY NUGRAHA S.H	07-05-2025 10:00:45 WIB
	Fonsianus Marto,SH	07-05-2025 10:00:59 WIB
	Batara Oloan Lubis, SH.,MH	07-05-2025 10:01:08 WIB
	Surya Adyanto, S.H.	07-05-2025 10:01:43 WIB
	Iwan Kurniawan, S.Sy.	07-05-2025 10:01:58 WIB
	STIFANI THERESA BERLIANA, S.H	07-05-2025 10:02:22 WIB
	MIJOTO, S.H., S.T., S.E., M.H., M.M.	07-05-2025 10:02:50 WIB
	MUSLIKUL TOHARI, S.H.	07-05-2025 10:02:59 WIB
0	Sayyidina Mufakkar	07-05-2025 10:03:14 WIB
1	Heribertus Roy Juan SH MH	07-05-2025 10:03:19 WIB

IO	NAME	TTD
2	TEDY SUBRATA, SH,,MH	07-05-2025 10:03:22 WIB
3	Agus Salim Ra'is, S.H., M.H.	07-05-2025 10:03:30 WIB
4	M. Hidayat, S. Ag., S.H., M.Hum.	07-05-2025 10:03:30 WIB
5	Firzatul Rima Fitriana,S.H	07-05-2025 10:03:32 WIB
6	VIKI IRFANDA PUTRA,SH	07-05-2025 10:03:33 WIB
7	Setyo Adhi Wicaksono	07-05-2025 10:03:43 WIB
8	AVENTINUS BENI, S.H	07-05-2025 10:03:53 WIB
9	Alya Nirmasari, S.H.	07-05-2025 10:03:54 WIB
0	Dedy Koesnomo,SH MH	07-05-2025 10:04:18 WIB
1	ERIK FITRIADI SH MH	07-05-2025 10:04:18 WIB
2	Feby Yusro Ainie, SH	07-05-2025 10:04:23 WIB
3	Siti Chusnul Nurlaela, S.H.,M.H.,C.Med.	07-05-2025 10:04:24 WIB
4	I Nengah Widia, S.H., M.H.	07-05-2025 10:04:25 WIB

IO	NAME	TTD
5	ROSALINA PERTIWI GULTOM, SH.	07-05-2025 10:04:28 WIB
6	Lukman Efendi, SH	07-05-2025 10:04:35 WIB
7	Made Dita Atmaja. SH. MH. CGAP. CMd. CLAd.	07-05-2025 10:04:36 WIB
8	I KETUT SUANDIKA, SH, MH	07-05-2025 10:04:56 WIB
9	Chandra Kirana, S.H., CP.NNLP., CH., CHt., CM.NNLP	07-05-2025 10:05:01 WIB
0	BAGUS MUHAMAD SALIM PUTERA, S.H.	07-05-2025 10:05:02 WIB
1	Yono Subiyanto	07-05-2025 10:05:31 WIB
2	I WAYAN DARMA YOGA,SH.,MH	07-05-2025 10:05:53 WIB
3	Rizal Mutaqin, S.Sos.,S.H	07-05-2025 10:05:57 WIB
4	RUDOLF SINAGA, S.E.,S.H.,M.H	07-05-2025 10:05:57 WIB
5	ROULI DAME MARBUN, S.H.	07-05-2025 10:06:06 WIB
6	TAUFIK HIDAYAT, S. H	07-05-2025 10:06:35 WIB
7	Amir Hamidy Komendan, SH	07-05-2025 10:06:49 WIB

IO	NAME	TTD
8	Dr. Didik Suhariyanto,SH.,MH	07-05-2025 10:06:59 WIB
9	Hendri S.H., S.Kom., M.M., M.H.	07-05-2025 10:07:01 WIB
0	I Wayan Hardika.SH	07-05-2025 10:07:10 WIB
1	Drs. I Ketut Arta, SH, MH.	07-05-2025 10:07:11 WIB
2	Aris Hasful Anam, S.H	07-05-2025 10:07:39 WIB
3	I KETUT WIJAYA KESUMA, S.H.,M.M	07-05-2025 10:07:52 WIB
4	H. Supardi, S.H	07-05-2025 10:08:27 WIB
5	Robin Riduan, S.H., M.Kn., CLA., CCD., CLMC., CTLC., CBLC., C.Med.	07-05-2025 10:08:27 WIB
6	Setyawan Soedjoko,S.H	07-05-2025 10:08:31 WIB
7	EKO PUGUH PRASETIJO, S.H.,M.H.,CPM.,CPCLE.,CPArb.,CPL.	07-05-2025 10:08:41 WIB
8	Yulyawan Soedjoko, S.H	07-05-2025 10:09:21 WIB
9	GAMA NOERSANTO SH	07-05-2025 10:09:39 WIB
0	Celvin Theys, S.H., M.Kn., CIRP, CMLC, CCD.	07-05-2025 10:09:54 WIB

IO	NAME	TTD
1	Azhar Suryansyah Machfuddin, SH	07-05-2025 10:10:03 WIB
2	EDY SUCIPTO, SH.	07-05-2025 10:10:17 WIB
3	Dicky Andika Hartanto, S.H.	07-05-2025 10:10:47 WIB
4	Dewa Gede Astara, SH, MH	07-05-2025 10:11:20 WIB
5	Febyola Unica Sari	07-05-2025 10:11:39 WIB
6	Muhammad Bonang Khalimuddin, S.H.	07-05-2025 10:11:55 WIB
7	Yuseva	07-05-2025 10:11:58 WIB
8	SINDY YANUAR PRATIDINA SH	07-05-2025 10:12:04 WIB
9	ABDILLAH PAHRESI, S.H., S.SOS.,,M.M.	07-05-2025 10:12:31 WIB
0	Lahia Jeremya Chandra,S.H	07-05-2025 10:12:31 WIB
1	Indra Jaya Mulia. SH.CIL.CPM	07-05-2025 10:12:43 WIB
2	Joko Susilo, B.A., M.B.A., S.H.	07-05-2025 10:12:46 WIB
3	Hardianto SH	07-05-2025 10:12:54 WIB

IO	NAME	TTD
4	ELISA MARGARETHA, SH	07-05-2025 10:13:08 WIB
5	Ida Bagus Putu Artha,SH.,MH	07-05-2025 10:13:13 WIB
6	Jujun Saadian, S.E., S.H.	07-05-2025 10:13:16 WIB
7	Maulana Hidayat, SH.	07-05-2025 10:13:40 WIB
8	NANANG HADI PRAYITNO, S.H.	07-05-2025 10:14:13 WIB
9	Agatha A. Lidyawati Rafli, BSc., S.H., M.H.	07-05-2025 10:15:10 WIB
0	Drs. ANAK AGUNG ANOM PUTRA, SH., MSi.	07-05-2025 10:15:21 WIB
1	SRI SUDARTI, S.H., S.E., M.H., M.M.	07-05-2025 10:16:40 WIB
2	M. Djunaedi, Dr. SpN, SH, MHKes. C. Med. Adv.	07-05-2025 10:17:28 WIB
3	I Gede Nyoman Erawan, S. H	07-05-2025 10:17:36 WIB
4	Dr. Nuryanto Ahmad Daim, SH, MH	07-05-2025 10:17:54 WIB
5	Achmad Mariadi.S.H	07-05-2025 10:18:10 WIB
6	SUYANTO, S.H	07-05-2025 10:18:20 WIB

IO	NAME	TTD
7	SUYANTO, S.H	07-05-2025 10:19:28 WIB
8	NURUL LATIFA, S.H	07-05-2025 10:19:37 WIB
9	SUYANTO, S.H	07-05-2025 10:20:01 WIB
0	Rio Adhitya	07-05-2025 10:21:13 WIB
1	Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H	07-05-2025 10:22:45 WIB
2	Yuliana Damayanti. S,H	07-05-2025 10:23:16 WIB
3	I Nyoman Widastra, S.H.	07-05-2025 10:25:03 WIB
4	Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H.	07-05-2025 10:26:22 WIB
5	Krisnawati, S.H.	07-05-2025 10:28:37 WIB
6	Siti Amelia	07-05-2025 10:30:57 WIB
7	KRISTAL PAMUNGKAS, SH., C.HRMP., C.RM., C.FLD., C.CLP	07-05-2025 10:31:48 WIB
8	Afdil Fitri Yadi, SH	07-05-2025 10:35:00 WIB
9	MUJIATI, S.Pd., S.H., M.H.	07-05-2025 10:35:39 WIB

IO	NAME	TTD
0	KRT AJM ANDI HAKIM, S.H.	07-05-2025 10:36:13 WIB
1	GRAMMY BALTHAZAR CHRISTIANO, S.H., M.H.	07-05-2025 10:36:17 WIB
2	RYAN ARYA DIMAS, S.H.	07-05-2025 10:36:29 WIB
3	ELSA UGAMI SUPRIHATIN, S.H., CTA.	07-05-2025 10:36:57 WIB
4	Rizky Ardiansyah, S.H., M.Kn.	07-05-2025 10:37:22 WIB
5	Rurin Fitria Yunita, S.H.	07-05-2025 10:37:36 WIB
6	Theresa Yolanda Sirait	07-05-2025 10:38:14 WIB
7	Helen Vivianty Nanlohy, S.H.	07-05-2025 10:38:26 WIB
8	R. Yuniono Soehartjahjono SH,MH	07-05-2025 10:43:11 WIB
9	Ghinmas Risdiwanto S.H, M.H	07-05-2025 10:45:20 WIB
00	Budiyanto, S.H., M.H., CCD., CIRP., C. Med., CLA	07-05-2025 10:46:13 WIB
01	Wakidi, S.H	07-05-2025 10:48:26 WIB
02	Dasma Maduma Sinaga S.E., S.H., M.H.	07-05-2025 10:49:12 WIB

IO	NAME	TTD
03	Didik LokMa Mahyuddin	07-05-2025 10:52:07 WIB
04	Candra Widya Wardhana, S.H., M.H.	07-05-2025 10:52:36 WIB
05	Faisal Abdau, S.H	07-05-2025 10:53:09 WIB
06	MUJI SLAMET, S.H., M.H.	07-05-2025 10:58:51 WIB
07	ANANG ZUBAIDI, SH	07-05-2025 11:04:51 WIB
08	HENDRA RIZQI,S.H.,M.H.	07-05-2025 11:05:01 WIB
09	BELLA AMALIA FEBIANA, SH	07-05-2025 11:06:08 WIB
10	I MADE MIASA.SH	07-05-2025 11:11:19 WIB
11	FATHAQ MALIK, S.H.	07-05-2025 11:13:42 WIB
12	Alvia Noris S.Sos,S.Pd,S.H	07-05-2025 11:24:36 WIB
13	Dr. Suwarno Abadi, SH.,M.Si.	07-05-2025 11:25:32 WIB
14	Nur Alifah, S.H	07-05-2025 11:25:40 WIB
15	Indo Widya Asmoro. Skh, SH	07-05-2025 11:28:42 WIB

IO	NAME	TTD
16	Drs Stepanus Hartono SH	07-05-2025 11:29:20 WIB
17	Moh Agus Salim SA.g	07-05-2025 11:33:03 WIB
18	Yanti Purwani	07-05-2025 11:35:00 WIB
19	Astri Elma Setiadien Putri, S.H.	07-05-2025 11:37:22 WIB
20	H. R. Adianto Mardijono, S.H., M.S.i	07-05-2025 11:39:05 WIB
21	Dr Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi S.H M.H M.Si	07-05-2025 11:41:43 WIB
22	Sri Anggraini Kusuma Dewi, S.H.,M.Hum.	07-05-2025 11:42:50 WIB
23	Abdi Somat	07-05-2025 11:45:40 WIB
24	Richard Pratama Sumanli S.H.	07-05-2025 11:48:09 WIB
25	YOSE DESMAN, S.H., M.H., M.M., CLA., CTLC., CCA., CIRP., CPHRM.	07-05-2025 12:05:31 WIB
26	Azzalia Nahda Firdani, S.H.	07-05-2025 12:08:15 WIB
27	Tri Adi Soerjanto, Amd.AF.,S.H.,C.MSP	07-05-2025 12:18:30 WIB
28	Deni putra Armanda,SH	07-05-2025 12:22:02 WIB

Penutupan Kegiatan

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	MUJIATI, S.Pd., S.H., M.H.	07-05-2025 11:23:52 WIB
	Amir Hamidy Komendan, SH	07-05-2025 11:24:03 WIB
	Alya Nirmasari, S.H.	07-05-2025 11:24:12 WIB
	GAMA NOERSANTO SH	07-05-2025 11:24:15 WIB
	TAUFIK HIDAYAT, S. H	07-05-2025 11:24:17 WIB
	BAGUS MUHAMAD SALIM PUTERA, S.H.	07-05-2025 11:24:19 WIB
	TEDY SUBRATA, SH,,MH	07-05-2025 11:24:41 WIB
	Alvia Noris S.Sos,S.Pd,S.H	07-05-2025 11:24:45 WIB
	Firzatul Rima Fitriana,S.H	07-05-2025 11:24:53 WIB
0	Dr. Nuryanto Ahmad Daim, SH, MH	07-05-2025 11:24:56 WIB
1	Lukman Efendi, SH	07-05-2025 11:24:57 WIB

IO	NAME	TTD
2	M. Djunaedi, Dr. SpN, SH, MHKes. C. Med. Adv.	07-05-2025 11:25:01 WIB
3	Dewa Gede Astara, SH, MH	07-05-2025 11:25:02 WIB
4	Agatha A. Lidyawati Rafli, BSc., S.H., M.H.	07-05-2025 11:25:11 WIB
5	HENDRA RIZQI,S.H.,M.H.	07-05-2025 11:25:25 WIB
6	Yuliana Damayanti. S,H	07-05-2025 11:25:30 WIB
7	Dr. Suwarno Abadi, SH.,M.Si.	07-05-2025 11:25:35 WIB
8	Nur Alifah, S.H	07-05-2025 11:25:47 WIB
9	Yuseva	07-05-2025 11:26:05 WIB
0	Agus Salim Ra'is, S.H., M.H.	07-05-2025 11:26:48 WIB
1	MIJOTO, S.H., S.T., S.E., M.H., M.M.	07-05-2025 11:26:51 WIB
2	I WAYAN DARMA YOGA,SH.,MH	07-05-2025 11:27:25 WIB
3	ABDILLAH PAHRESI, S.H., S.SOS.,,M.M.	07-05-2025 11:27:40 WIB
4	Dicky Andika Hartanto, S.H.	07-05-2025 11:27:47 WIB

IO	NAME	TTD
5	Setyawan Soedjoko,S.H	07-05-2025 11:27:48 WIB
6	Made Dita Atmaja. SH. MH. CGAP. CMd. CLAd.	07-05-2025 11:28:04 WIB
7	Celvin Theys, S.H., M.Kn., CIRP, CMLC, CCD.	07-05-2025 11:28:07 WIB
8	Dedy Koesnomo,SH MH	07-05-2025 11:28:24 WIB
9	Krisnawati, S.H.	07-05-2025 11:28:27 WIB
0	Indo Widya Asmoro. Skh, SH	07-05-2025 11:28:50 WIB
1	Yulyawan Soedjoko, S.H	07-05-2025 11:28:51 WIB
2	KRISTAL PAMUNGKAS, SH., C.HRMP., C.RM., C.FLD., C.CLP	07-05-2025 11:29:02 WIB
3	SUYANTO, S.H	07-05-2025 11:29:14 WIB
4	Drs Stepanus Hartono SH	07-05-2025 11:29:32 WIB
5	ELISA MARGARETHA, SH	07-05-2025 11:29:40 WIB
6	GRAMMY BALTHAZAR CHRISTIANO, S.H., M.H.	07-05-2025 11:29:47 WIB
7	Candra Widya Wardhana, S.H., M.H.	07-05-2025 11:30:09 WIB

IO	NAME	TTD
8	Ghinmas Risdiwanto S.H, M.H	07-05-2025 11:31:27 WIB
9	Surya Adyanto, S.H.	07-05-2025 11:31:35 WIB
0	Wakidi, S.H	07-05-2025 11:31:47 WIB
1	NURUL LATIFA, S.H	07-05-2025 11:32:44 WIB
2	Azhar Suryansyah Machfuddin, SH	07-05-2025 11:33:09 WIB
3	Moh Agus Salim SA.g	07-05-2025 11:33:11 WIB
4	VIKI IRFANDA PUTRA,SH	07-05-2025 11:33:39 WIB
5	SRI SUDARTI, S.H., S.E., M.H., M.M.	07-05-2025 11:33:44 WIB
6	Rolly Maria Silalahi	07-05-2025 11:34:46 WIB
7	AVENTINUS BENI, S.H	07-05-2025 11:34:47 WIB
8	Yanti Purwani	07-05-2025 11:35:05 WIB
9	MUJI SLAMET, S.H., M.H.	07-05-2025 11:35:41 WIB
0	ROSALINA PERTIWI GULTOM, SH.	07-05-2025 11:35:54 WIB

IO	NAME	TTD
1	Astri Elma Setiadien Putri, S.H.	07-05-2025 11:37:31 WIB
2	I MADE MIASA.SH	07-05-2025 11:37:34 WIB
3	MUJI SLAMET, S.H., M.H.	07-05-2025 11:39:08 WIB
4	H. R. Adianto Mardijono, S.H., M.S.i	07-05-2025 11:39:15 WIB
5	STIFANI THERESA BERLIANA, S.H	07-05-2025 11:39:20 WIB
6	Dr Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi S.H M.H M.Si	07-05-2025 11:39:35 WIB
7	MUSLIKUL TOHARI, S.H.	07-05-2025 11:39:40 WIB
8	FATHAQ MALIK, S.H.	07-05-2025 11:39:46 WIB
9	Iwan Kurniawan, S.Sy.	07-05-2025 11:39:47 WIB
0	ERIK FITRIADI SH MH	07-05-2025 11:39:57 WIB
1	Siti Chusnul Nurlaela, S.H.,M.H.,C.Med.	07-05-2025 11:40:00 WIB
2	EDY SUCIPTO, SH.	07-05-2025 11:40:01 WIB
3	Rizal Mutaqin, S.Sos.,S.H	07-05-2025 11:40:31 WIB

IO	NAME	TTD
4	Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H.	07-05-2025 11:40:35 WIB
5	Dr. Didik Suhariyanto,SH.,MH	07-05-2025 11:41:36 WIB
6	Dr. Didik Suhariyanto,SH.,MH	07-05-2025 11:41:41 WIB
7	Batara Oloan Lubis, SH.,MH	07-05-2025 11:41:45 WIB
8	I KETUT SUANDIKA, SH, MH	07-05-2025 11:41:48 WIB
9	Helen Vivianty Nanlohy, S.H.	07-05-2025 11:41:55 WIB
0	R. Yuniono Soehartjahjono SH,MH	07-05-2025 11:42:19 WIB
1	Sri Anggraini Kusuma Dewi, S.H.,M.Hum.	07-05-2025 11:43:17 WIB
2	Drs. I Ketut Arta, SH, MH.	07-05-2025 11:43:42 WIB
3	SANDY NUGRAHA S.H	07-05-2025 11:43:47 WIB
4	Joko Susilo, B.A., M.B.A., S.H.	07-05-2025 11:43:50 WIB
5	Febyola Unica Sari	07-05-2025 11:44:47 WIB
6	Drs. ANAK AGUNG ANOM PUTRA, SH., MSi.	07-05-2025 11:44:48 WIB

IO	NAME	TTD
7	Budiyanto, S.H., M.H., CCD., CIRP., C. Med., CLA	07-05-2025 11:44:59 WIB
8	Heribertus Roy Juan SH MH	07-05-2025 11:45:08 WIB
9	Aris Hasful Anam, S.H	07-05-2025 11:45:24 WIB
0	Abdi Somat	07-05-2025 11:45:46 WIB
1	Richard Pratama Sumanli S.H.	07-05-2025 11:48:17 WIB
2	Dasma Maduma Sinaga S.E., S.H., M.H.	07-05-2025 11:49:14 WIB
3	Hardianto SH	07-05-2025 11:50:02 WIB
4	H. Supardi, S.H	07-05-2025 11:50:18 WIB
5	Ida Bagus Putu Artha,SH.,MH	07-05-2025 11:51:17 WIB
6	M. Hidayat, S. Ag., S.H., M.Hum.	07-05-2025 11:54:58 WIB
7	Fonsianus Marto,SH	07-05-2025 11:55:04 WIB
8	Hendri S.H., S.Kom., M.M., M.H.	07-05-2025 11:56:32 WIB
9	Achmad Mariadi.S.H	07-05-2025 11:56:46 WIB

IO	NAME	TTD
0	Faisal Abdau, S.H	07-05-2025 11:57:45 WIB
1	Feby Yusro Ainie, SH	07-05-2025 11:58:06 WIB
2	Muhammad Bonang Khalimuddin, S.H.	07-05-2025 11:58:30 WIB
3	Yono Subiyanto	07-05-2025 11:59:25 WIB
4	Sayyidina Mufakkar	07-05-2025 11:59:35 WIB
5	Lahia Jeremy Chandra,S.H	07-05-2025 11:59:37 WIB
6	Chandra Kirana, S.H., CP.NNLP., CH., CHT., CM.NNLP	07-05-2025 12:03:07 WIB
7	YOSE DESMAN, S.H., M.H., M.M., CLA., CTLC., CCA., CIRP., CPHRM.	07-05-2025 12:05:36 WIB
8	I KETUT WIJAYA KESUMA, S.H.,M.M	07-05-2025 12:06:51 WIB
9	Azzalia Nahda Firdani, S.H.	07-05-2025 12:08:22 WIB
00	Afdil Fitri Yadi, SH	07-05-2025 12:12:45 WIB
01	I Nengah Widia, S.H., M.H.	07-05-2025 12:13:02 WIB
02	Tri Adi Soerjanto, Amd.AF.,S.H.,C.MSP	07-05-2025 12:18:22 WIB

IO	NAME	TTD
03	Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H	07-05-2025 12:19:31 WIB
04	Rio Adhitya	07-05-2025 12:19:44 WIB
05	Siti Amelia	07-05-2025 12:19:55 WIB
06	Deni putra Armanda,SH	07-05-2025 12:22:05 WIB
07	Rizky Ardiansyah, S.H., M.Kn.	07-05-2025 12:22:30 WIB
08	Rurin Fitria Yunita, S.H.	07-05-2025 12:23:10 WIB
09	SINDY YANUAR PRATIDINA SH	07-05-2025 12:34:11 WIB
10	I NYOMAN SURYANA,SH.,MH	07-05-2025 12:55:13 WIB
11	I NYOMAN SURYANA,SH.,MH	07-05-2025 12:55:13 WIB
12	I NYOMAN SURYANA,SH.,MH	07-05-2025 12:55:14 WIB
13	I NYOMAN SURYANA,SH.,MH	07-05-2025 12:55:14 WIB
14	I NYOMAN SURYANA,SH.,MH	07-05-2025 12:55:15 WIB
15	I Wayan Hardika.SH	07-05-2025 13:00:01 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
DAPAT DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN
PESERTA DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

pusdik.mkri.id



Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 13.00 – 15.00 WIB dan 15.30 – 17.30 WIB (Secara Mandiri)
- Tugas Individu
- Peserta Menyusun Permohonan Pengujian Undang-Undang berdasarkan Soal yang telah ditentukan
- Mengunduh Template Permohonan Pengujian Undang-Undang dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat



Tugas Praktik dikirim ke e-mail:

tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Asal Organisasi>

Contoh: 10_Rafael Nadal_Persatuan

Nama File Ms. Word:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Asal Organisasi>

Contoh: 10_Rafael Nadal_Persatuan

KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 18.00
WIB Hari Selasa,
6 Mei 2025**

***Apabila melewati
batas waktu, kami
anggap peserta tidak
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan Wajib
Orisinal
(dibuat asli oleh
Masing-Masing
Peserta) serta sesuai
dengan Soal yang
Ditentukan**



*** Nilai Tugas Praktik Minimal
adalah 60, Nilai di Bawah 60
Tidak Mendapatkan Sertifikat**

***Peserta yg Tugas Praktiknya
sama (*Copy Paste*), Baik yg
Mencontek maupun yg
Dicontek, Otomatis Nilainya di
Bawah 60**

***Template Tugas Praktik
harus diisi secara lengkap,
dari Identitas sampai ke
Petitum**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)





FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ADVOKAT ANGKATAN I

Narasumber

: Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.

NO.	NO REG	NAMA	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	1	Dicky Andika Hartanto, S.H.	80	84	80	82.4
2	2	Ghinmas Risdianto S.H, M.H	0	0	0	0
3	3	Richard Pratama Sumanli S.H.	80	79	80	79.4
4	4	Rizal Mutaqin, S.Sos.,S.H	80	80	78	79.6
5	5	M. Alwan Pratama Putra, S.H.	0	0	0	0
6	6	Dr. Suwarno Abadi, SH.,M.Si.	80	85	80	83
7	7	Firzatul Rima Fitriana,S.H	80	85	80	83
8	8	Dr Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi S.H M.H M.Si	80	85	80	83
9	9	VIKI IRFANDA PUTRA,SH	80	80	80	80
10	10	ERIK FITRIADI SH MH	80	84	80	82.4
11	11	Fonsianus Marto,SH	80	80	80	80
12	12	TAUFIK HIDAYAT, S. H	80	80	80	80
13	13	Chandra Kirana, S.H., CP.NNLP., CH., CHT., CM.NNLP	80	85	80	83
14	14	FATHAQ MALIK, S.H.	80	84	80	80
15	15	MUSLIKUL TOHARI, S.H.	80	81	80	80.6
16	16	Tedy Subrata SH MH	80	82	80	81.2
17	17	Alya Nirmasari, S.H.	80	80	80	80
18	18	Lukman Efendi, SH	80	78	80	78.8
19	19	Dr Dr. Nuryanto Ahmad Daim, SH, MH, SH	80	86	80	83.6
20	20	Nagoya, S.H.	0	0	0	0
21	21	Sumarno, S.H.	0	0	0	0
22	22	Setyawan Soedjoko,S.H	80	82	79	81
23	23	MUJIATI, S.Pd., S.H., M.H.	80	81	80	80.6

24	24	I WAYAN DARMA YOGA,SH.,MH	80	81	80	80.6
25	25	Moh Agus Salim SA.g	77	76	75	76
26	26	GRAMMY BALTHAZAR CHRISTIANO, S.H., M.H.	80	81	80	80.6
27	27	Faisal Abdau, S.H	0	0	0	0
28	28	Eko agus indra wono, sh.,mh	80	81	80	80.6
29	29	GAMA NOERSANTO SH	80	79	79	79.2
30	30	NURUL LATIFA, S.H	80	80	80	80
31	31	Hendra Hadi Budianto, SH	0	0	0	0
32	32	Tri Adi Soerjanto, Amd.AF.,S.H.,C.MSP	80	82	80	81.2
33	33	AVENTINUS BENI, S.H	80	80	80	80
34	34	Helen Vivianty Nanlohy, S.H.	80	86	81	83.8
35	35	Dasma Maduma Sinaga S.E., S.H., M.H., S.E., S.H., M.H.	80	80	80	80
36	36	Yono Subiyanto, S.E., S.H.	80	78	79	78.6
37	37	SINDY YANUAR PRATIDINA SH	0	0	0	0
38	38	I Wayan Hardika.SH	80	78	78	78.4
39	39	NANANG HADI PRAYITNO, S.H.	80	80	79	79.8
40	40	SANDY NUGRAHA S.H, S.H	0	0	0	0
41	41	Mokhammad Rizky Khoirul Amin, S.H	0	0	0	0
42	42	SUYANTO, S.H	80	78	79	78.6
43	43	Candra Widya Wardhana, S.H., M.H.	80	84	80	82.4
44	44	STIFANI THERESA BERLIANA, S.H	80	83	80	81.8
45	45	KRISTAL PAMUNGKAS, SH., C.HRMP., C.RM., C.FLD., C.CLP	80	83	80	81.8
			0	0	0	0



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ADVOKAT ANGKATAN I

Narasumber : Anna Triningsih

NO.	NO REG	NAMA	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	46	Maulana Hidayat, SH.	85	70	75	74
2	47	Dr. Didik Suhariyanto,SH.,MH	70	60	70	64
3	48	Dedy Koesnomo,SH MH	85	80	80	81
4	49	MIJOTO, S.H., S.T., S.E., M.H., M.M.	85	80	80	81
5	50	Amir Hamidy Komendan, SH	70	60	65	63
6	51	Siti Fatimah, SH., CPM	0	0	0	0
7	52	F. Puspita Sari SH.MH	0	0	0	0
8	53	Drs.I Dewa Made Subrata SH.MPd.	0	0	0	0
9	54	Indra Jaya Mulia. SH.CIL.CPM, S.H., CIL.CPM	0	0	0	0
10	55	I Nyoman Warka,SH	0	0	0	0
11	56	Ida Bagus Putu Artha,SH.,MH	85	80	85	82
12	57	Deni putra Armanda,SH	0	0	0	0
13	58	Setyo Adhi Wicaksono, S.H.	85	80	80	81
14	59	Siti Chusnul Nurlaela, S.H.,M.H.,C.Med.	85	85	85	85
15	60	Agatha A. Lidyawati Rafli, BSc., S.H., M.H.	85	75	80	78
16	61	Batara Oloan Lubis, SH.,MH	85	75	80	78
17	62	Hardianto SH	85	85	85	85
18	63	SUTRISNO;SKM;SH;M Hum	0	0	0	0
19	64	Rolly Maria Silalahi, S.H,M.M.	75	75	80	76
20	65	ABDILLAH PAHRESI, S.H., S.SOS.,M.M.	85	75	80	78
21	66	Dewa Gede Astara, SH, MH	80	75	75	76
22	67	Budiyanto, S.H., M.H., CCD., CIRP., C. Med., CLA	0	0	0	0
23	68	Hendri S.H., S.Kom., M.M., M.H.	85	80	85	82

24	69	EDY SUCIPTO, SH.	80	75	80	77
25	70	Sri Anggraini Kusuma Dewi, S.H.,M.Hum.	80	75	80	77
26	71	ANANG ZUBAIDI, SH	80	70	75	73
27	72	ADV.SUGIANTO,S.E.,S.H.,M.AK.,BKP,CTT ,CTA, C.MED.,C.BJ.,C.EJ.,CPLA	0	0	0	0
28	73	I MADE MIASA.SH	0	0	0	0
29	74	Joko Susilo, B.A., M.B.A., S.H.	80	80	80	80
30	75	Drs Drs Stepanus Hartono SH, SH	0	0	0	0
31	76	I Nyoman Widastra, S.H.	0	0	0	0
32	77	BAGUS MUHAMAD SALIM PUTERA, S.H.	80	80	80	80
33	78	BELLA AMALIA FEBIANA, SH	80	75	75	76
34	79	EKO PUGUH PRASETJO, S.H.,M.H.,CPM.,CPCLE.,CPArb.,CPL.	80	75	75	76
35	80	Robin Riduan, S.H., M.Kn., CLA., CCD., CLMC., CTLC., CBLC., C.Med.	85	85	85	85
36	81	Feby Yusro Ainie, SH	85	85	80	84
37	82	Muhammad Indra Yanuardi, S.H., M.H.	0	0	0	0
38	83	Siti Amelia, S.H.	85	80	80	81
39	84	Lahia Jeremy Chandra,S.H	85	80	80	81
40	85	Lodewyk Frederick Marthinus, S.H	0	0	0	0
41	86	Dr. Ni Wayan Suryathi, SE.,SH.,MM.,M.Agb.,C.Med.,CAPG.	85	80	80	81
42	87	I KOMANG SUASMARA., S.H.,M.H.	0	0	0	0
43	88	Azhar Suryansyah Machfuddin, SH	0	0	0	0
44	89	HENDRA RIZQI,S.H.,M.H.	80	75	75	76
45	90	Muhammad Bonang Khalimuddin S.,H.	0	0	0	0
			0	0	0	0



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ADVOKAT ANGKATAN I

Narasumber : Dr. Mardian Wibowo

NO.	NO REG	NAMA	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	91	Dr. I Wayan Majuarsa, S.Sos., S.H., M.M.	0	0	0	0
2	92	Heru Suwandito, S.H.	0	0	0	0
3	93	H. Supardi, S.H	90	80	80	82
4	94	Drs BIMA PUTERA LIMAHARDJA,Ak,C.A,S.H	0	0	0	0
5	95	FOLREZZY TAUFIQ HIDAYAT RAMDHANI,S.H.	0	0	0	0
6	96	Wakidi, S.H	0	0	0	0
7	97	Yulyawan soedjoko sh	85	80	80	81
8	98	I KETUT SUKARTA,SH	0	0	0	0
9	99	Achmad Mariadi.S.H	80	85	80	83
10	100	Yanti Purwani SH	70	65	60	65
11	101	Saima Arifiah, S.H.	0	0	0	0
12	102	ELISA MARGARETHA, SH	85	80	80	81
13	103	Agustinus Kolo, S.H.,M.H	0	0	0	0
14	104	I Gede Nyoman Erawan SH, S. H.	75	65	70	68
15	105	RUDOLF SINAGA, S.E.,S.H.,M.H	75	70	70	71
16	106	Nur Alifah, S.H	70	70	65	69
17	107	MUJI SLAMET, S.H., M.H.	70	70	70	70
18	108	Theresa Yolanda Sirait, S.H	80	90	80	86
19	109	ELSA UGAMI SUPRIHATIN, S.H., CTA.	70	70	70	70
20	110	Yanuar Sihombing,S.H	0	0	0	0
21	111	I Made Sukayasa	0	0	0	0
22	112	Maradona sinuraya, S.H, M.H	0	0	0	0
23	113	S.H Agus Salim Rais, S.H, M.H., M>H	70	70	70	70

24	114	SUKARJA ALIMA,SH.	0	0	0	0
25	115	Ni Putu Pera Krisna Dewi,A.Ma,SH	75	80	70	77
26	116	Astri Elma Setiadien Putri, S.H.	0	0	0	0
27	117	Ifan Alfyan, SH, M.Kn	0	0	0	0
28	118	Made Dita atmaja. SH. MH. CGAP. Cmd. CLAd, SH. MH	80	85	80	83
29	119	Surya Adyanto, S.H.	70	70	70	70
30	120	Aris Hasful Anam, S.H	75	70	65	70
31	121	Abdi Somat, S.H	70	65	65	66
32	122	I KETUT SUANDIKA, SH, MH	70	65	70	67
33	123	ROULI DAME MARBUN, S.H.	80	80	85	81
34	124	Drs. I Ketut Arta, SH, MH.	70	75	75	74
35	125	Didik LokMa Mahyuddin, S.H.	70	65	70	67
36	126	Celvin Theys, S.H., M.Kn., CIRP, CMLC, CCD.	70	75	75	74
37	127	Rurin Fitria Yunita, S.H.	75	70	65	70
38	128	Rizky Ardiansyah, S.H., M.Kn.	75	70	65	70
39	129	Azzalia Nahda Firdani, S.H.	0	0	0	0
40	130	Elfrida, S1	0	0	0	0
41	131	R. Yuniono Soehartjahjono SH,MH	75	80	70	77
42	132	I Wayan Baktiasa, SH., MH.,CLA.,CLI.,CMC.	0	0	0	0
43	133	Dava Rafii Akbar, S.H.	70	65	70	67
44	134	Alvia Noris S.Sos,S.Pd,S.H	0	0	0	0
45	135	I NYOMAN SURYANA,SH.,MH	0	0	0	0
			0	0	0	0



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG BAGI ADVOKAT ANGKATAN I**

Narasumber

: Fransisca F

NO.	NO REG	NAMA	PENILAIAN			TOTAL	KONVERSI
			SISTEMATI KA PENULISAN (BOBOT	SUBSTAN SI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULIS AN: KERAPI		
1	136	Indo Widya Asmoro. Skh, SH	0	0	0	0	0
2	137	GUSTI AYU ARIE PURGAMA DEWI,S.H.	0	0	0	0	0
3	138	SRI SUDARTI, S.H., S.E., M.H., M.M.	15	50	15	36	80
4	139	YOSE DESMAN, S.H., M.H., M.M., CLA., CTLIC., CCA., CIRP., CPHRM.	18	58	19	42.2	95
5	140	I KETUT WIJAYA KESUMA, S.H.,M.M	15	50	15	36	80
6	141	Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H.	18	50	15	36.6	83
7	142	Muhammad Faisal, S.H.	0	0	0	0	0
8	143	Dr Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H, S.H.,M.H.	0	0	0	0	0
9	144	KRT AJM ANDI HAKIM, S.H.	15	50	15	36	80
10	145	HOPALDES PIRMAN PANAILI, S.H., M.H.	15	50	18	36.6	83
11	146	ROSALINA PERTIWI GULTOM, SH.	0	0	0	0	0
12	147	RYAN ARYA DIMAS, S.H.	0	0	0	0	0
13	148	Bhirawa Yudha Wicaksono.SH	0	0	0	0	0
14	149	Supolo Setyo Wibowo S.H., M.H	0	0	0	0	0
15	150	Haryono Slamet, SH	0	0	0	0	0
16	151	Erik Alexander SH	0	0	0	0	0
17	152	Ni Luh Putu Yosi Handari	0	0	0	0	0
18	153	I Made Dwikka Surya Pratama, S.H.	0	0	0	0	0
19	154	Drs. ANAK AGUNG ANOM PUTRA, SH., MSi.	18	50	15	36.6	83
20	155	MUH ALIF MAULANA AKBAR PAISAL, S.H	0	0	0	0	0
21	156	PRASETYANTO, S.H.	0	0	0	0	0
22	157	Yuliana Damayanti. S,H	18	56	18	40.8	92
23	158	Ananta Triyatmojo, S.H., M.Kn	0	0	0	0	0

24	159	Afdil Fitri Yadi, SH	18	57	18	41.4	93
25	160	Febyola Unica Sari, S.H.,M.H.	0	0	0	0	0
26	161	Drs. H. SUPARDIAS, S.H., M.HUM	0	0	0	0	0
27	162	Alimitro, S.H., M.H., M.M.	0	0	0	0	0
28	163	Enrique Rodriego, S.H.	0	0	0	0	0
29	164	H. R. Adianto Mardijono, S.H., M.S.i	10	40	15	29	65
30	165	I Nengah Widia, S.H., M.H.	15	50	15	36	80
31	166	I Wayan Punia, SH	0	0	0	0	0
32	167	Jujun Saadian, S.E., S.H., SE,SH	15	45	15	33	75
33	168	M. Hidayat, S. Ag., S.H., M.Hum.	15	50	12	35.4	77
34	169	Nengah Anjasmara, S.H	0	0	0	0	0
35	170	Dr. Panti Silaban, S.Kom., S.H., M.H.	0	0	0	0	0
36	171	Samsul Hadi Purnomo, S.H.	0	0	0	0	0
37	172	Yuseva, S.H.	18	45	18	34.2	81
38	173	Rio Adhitya, S.T., S.H., M.Kn.	0	0	0	0	0
39	174	Iwan Kurniawan, S.Sy.	18	55	18	40.2	91
40	175	Jelly Boy Apriansyah, S.H.	0	0	0	0	0
41	176	Sayyidina Mufakkar, S.H.	0	0	0	0	0
42	177	M. Djunaedi, Dr. SpN, SH, MHKes. C. Med. Adv.	18	55	18	40.2	91
43	178	Krisnawati, S.H.	0	0	0	0	0
44	179	Heribertus Roy Juan SH MH	0	0	0	0	0
45		Elfrida Lumban Toruan	5	0	5	2	10
		email: smratpdm@gmail.com (Mr Dedy)				0	0
		Saima Arifiah	18	45	18	34.2	81
46		Dedy Koesnomo	15	50	15	36	80
47		Dewamade Subrata	0	0	0	0	0

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ADVOKAT ANGKATAN I

NAMA NARASUMBER : Mardian Wibowo

KELAS : 3

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Banyak bagian dari format/template permohonan yang belum diisi, antara lain pada bagian petitum.
2	Uraian kedudukan hukum belum memadai. Ada peserta yang menjelaskan “Pemohon II” sebagai “temannya Pemohon I” → hal yang harus diuraikan adl kesesuaiannya dengan kriteria mrnjadi pemohon PUU di MK.
3	Posita banyak yang belum memadai, terutama beleum menjelaskan/menguraikan mengapa Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ dianggap menimbulkan kerugian bagi Pemohon.
4	Masih ada yang tidak teliti, misalnya ada yang menuliskan “bertentangan dengan Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ”
5	Perlu dipertimbangkan dampak/akibat apabila petitum Pemohon dikabulkan, misalnya apabila Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ dihapus. Bisa jadi kemampuan fisik-psikis pemegang SIM tidak lagi bisa dievaluasi. Petitum yang meminta biaya perpanjangan SIM nol rupiah lebih realistis.
6	Perbandingan (komparasi) dalam posita kurang tepat, misalnya membandingkan masa keberlakuan SIM (5 tahun) dengan masa keberlakuan KTP (seumur hidup). SIM berkaitan dengan kemampuan pengemudi dalam hubungannya dengan keselamatan di jalan raya, sementara KTP adalah penanda identitas yang pada dasarnya tidak terkait dengan keselamatan di jalan raya.
7	Ada pemohon yang merangkap sebagai kuasa hukum. Hal ini tidak tepat secara penalaran hukum (inefisien dan merancukan identitas) karena yang bersangkutan akan “mewakili diri sendiri”. → pilih salah satu posisi saja. Pada prinsipnya
8	Beberapa peserta mengirimkan tugas yang 90% identik dengan tugas peserta lain.

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ADVOKAT ANGKATAN I

NAMA NARASUMBER : Fransisca F

KELAS : 4

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Masih banyak peserta yang belum dapat merumuskan Petitum dengan baik dan benar
	Petitum dirumuskan masih menggunakan alternative 'atau' sehingga justru membuat petitum menjadi kontradiksi
2	Masih sedikit peserta yang paham bagaimana merumuskan atau membangun argumentasi hukum yang baik dalam posita namun demikian posita yang dibuat sebagian besar sudah inline dengan petitum
3	Masih banyak peserta yang mengalami keterbatasan dalam penggunaan computer sehingga hasil kerjaan menjadi tidak rapih ataupun ditulis secara berantakan dan sulit dipahami
4	Dua peserta tidak menggunakan panduan soal dalam mengerjakan permohonan, tetapi menggunakan UU lain yang mungkin saja diambil langsung dari permohonan yang pernah ada di MK
	Dua peserta tidak melampirkan hasil pekerjaannya dalam email
	Satu peserta tidak mengerjakan sampai tuntas tugas tersebut
5	

Tata Tertib Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang



Bergabung pada *Zoom* **30 menit** sebelum acara dimulai



Username menggunakan format:
Nomor Registrasi_Nama Peserta_Asal Daerah
Contoh: 94_Maudy Ayunda_Kab. Bogor



Mengisi **daftar hadir** yang disediakan



Peserta disarankan menggunakan *Laptop/PC* yang terhubung dengan **koneksi internet stabil**



Mengaktifkan kamera video *Laptop/PC* selama kegiatan berlangsung



Saat kegiatan berlangsung, peserta diharapkan berada di **lokasi yang tidak terganggu (bising)**, serta *smartphone* dalam keadaan **diam (*silent mode*)**



Selama pemaparan materi, peserta diharapkan **menonaktifkan suara**



Agar suara lebih optimal, disarankan menggunakan **headset, handsfree, earphone** atau semacamnya



Sesi tanya jawab dibuka ketika **moderator mempersilahkan**



Bagi peserta yang akan bertanya, harap memberikan tanda **"Raise Hand"**



Peserta dapat bertanya dengan **memanfaatkan kolom chat**



Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**

Data Peserta Registrasi
Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	ASAL	PENDIDIKAN	JABATAN
1	Dicky Andika Hartanto, S.H.	Laki-laki	Advocate Bangsa Indonesia	JAWA TIMUR	S1	Anggota
2	Ghinmas Risdiwanto S.H, M.H	Laki-laki	Advocat Bangsa Indonesia	JAWA TIMUR	S2	anggota
3	Richard Pratama Sumanli S.H.	Laki-laki		BANTEN	S1	Advokat
4	Rizal Mutaqin, S.Sos.,S.H	Laki-laki	Advocat bangsa indonesia	BANTEN	S1	anggota
5	M. Alwan Pratama Putra, S.H.	Laki-laki	Alprat Law Office	SUMATERA SELATAN	S1	Managing Partner
6	Dr. Suwarno Abadi, SH.,M.Si.	Laki-laki		JAWA TIMUR	S3	
7	Firzatul Rima Fitriana,S.H	Perempuan	ADVOKAT BANGSA INDONESIA	JAWA TIMUR	S1	Anggota
8	Dr Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi S.H M.H M.Si	Laki-laki	Advokat Bangsa Indonesia	JAWA TENGAH	S3	advokat
9	VIKI IRFANDA PUTRA,SH	Laki-laki	Advocat Bangsa Indonesia	JAWA TIMUR	S1	Anggota
10	ERIK FITRIADI SH MH	Laki-laki	ABI	JAWA BARAT	S2	Anggota
11	Fonsianus Marto,SH	Laki-laki	Advocat Bangsa Indonesia	NUSA TENGGARA TIMUR	S1	Anggota
12	TAUFIK HIDAYAT, S. H	Laki-laki	Advokat Bangsa Indonesia	JAWA TIMUR	S1	Anggota
13	Chandra Kirana, S.H., CP.NNLP., CH., CHt., CM.NNLP	Laki-laki	Advokat Bangsa Indonesia/ABI	KALIMANTAN BARAT	S1	Anggota
14	FATHAQ MALIK, S.H.	Laki-laki	ADVOCAT BANGSA INDONESIA	BANTEN	S1	Anggota
15	MUSLIKUL TOHARI, S.H.	Laki-laki	Must Justice Law Office	JAWA TIMUR	S1	Owner
16	TEDY SUBRATA, SH.,MH	Laki-laki	ABI	BANTEN	S2	Anggota
17	Alya Nirmasari, S.H.	Perempuan	Advocat Bangsa Indonesia	BANTEN	S1	Anggota
18	Lukman Efendi, SH	Laki-laki	Advocat Bangsa Indonesia	JAWA TIMUR	S1	Anggota
19	Dr. Nuryanto Ahmad Daim, SH, MH	Laki-laki	Advokat Bangsa Indonesia	JAWA TIMUR	S3	Pengurus

20	Nagoya, S.H.	Perempuan	Advokat Bangsa Indonesia (ABI)	BANTEN	S1	Anggota
21	Sumarno, S.H.	Laki-laki	ABI	JAWA TIMUR	S1	Ketua ABI Malang Raya
22	Setyawan Soedjoko,S.H	Laki-laki	Advokat Bangsa Indonesia	JAWA TIMUR	S1	Anggota
23	MUJIATI, S.Pd., S.H., M.H.	Perempuan	ABI (ADVOCAT BANGSA INDONESIA)	JAWA TIMUR	S2	SEKRETARIS DPC SURABAYA
24	I WAYAN DARMA YOGA,SH.,MH	Laki-laki	Advocat Bangsa Indonesia	BALI	S2	Advokat
25	Moh Agus Salim SA.g	Laki-laki	Advokat Bangsa Indonesia	JAWA TIMUR	S1	Anggota
26	GRAMMY BALTHAZAR CHRISTIANO, S.H., M.H.	Laki-laki	ADVOKAT	BANTEN	S2	ADVOKAT
27	Faisal Abdau, S.H	Laki-laki	Advokat	SUMATERA SELATAN	S1	Advokat
28	Eko agus indra wono, sh.,mh	Laki-laki	Kantor advokat	JAWA TIMUR	S2	
29	GAMA NOERSANTO SH	Laki-laki	ADVOCAT BANGSA INDONESIA	JAWA TIMUR	S1	ANGGOTA
30	NURUL LATIFA, S.H	Perempuan	ADVOCAT BANGSA INDONESIA	JAWA TIMUR	S1	ANGGOTA
31	Hendra Hadi Budianto, SH	Laki-laki	Advokat Bangsa Indonesia	JAWA TIMUR	S1	Anggota
32	Tri Adi Soerjanto, Amd.AF.,S.H.,C.MSP	Laki-laki	Advokat Bangsa Indonesia	JAWA TENGAH	S1	Anggota
33	AVENTINUS BENI, S.H	Laki-laki	Advokat Bangsa Indonesia (ABI)	BALI	S1	Advokat
34	Helen Vivianty Nanlohy, S.H.	Perempuan	-	D.K.I. JAKARTA	S1	Advokat
35	Dasma Maduma Sinaga S.E., S.H., M.H.	Perempuan	Advokat Bangsa Indonesia	D.K.I. JAKARTA	S2	Anggota
36	Yono Subiyanto, S.E., S.H.	Laki-laki	Advokat ABI	JAWA TIMUR	S1	Anggota
37	SINDY YANUAR PRATIDINA SH	Perempuan	ABI	JAWA TIMUR	S1	Lawyer
38	I Wayan Hardika.SH	Laki-laki	Acvokat Bangsa Indonesia	BALI	S1	Anggota
39	NANANG HADI PRAYITNO, S.H.	Laki-laki	Advocat Bangsa Indonesia	JAWA TIMUR	S1	Anggota
40	SANDY NUGRAHA S.H	Laki-laki	PALEMBANG INTERNASIONAL LAW OFFICE (PILO)	SUMATERA SELATAN	S1	Asisten Advokat

41	Mokhammad Rizky Khoirul Amin, S.H	Laki-laki	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	JAWA TIMUR	S1	Advokat
42	SUYANTO, S.H	Laki-laki	Advokat Bangsa Indonesia	JAWA TIMUR	S1	Anggota
43	Candra Widya Wardhana, S.H., M.H.	Laki-laki	ABI (Advokat Bangsa Indonesia)	JAWA TIMUR	S2	Advokat
44	STIFANI THERESA BERLIANA, S.H	Perempuan	ADVOKAT BANGSA INDONESIA	JAWA TIMUR	S1	ANGGOTA
45	KRISTAL PAMUNGKAS, SH., C.HRMP., C.RM., C.FLD., C.CLP	Laki-laki	Advocat Bangsa Indonesia	JAWA TIMUR	S1	Advokat
46	Maulana Hidayat, SH.	Laki-laki	Advokat Bangsa Indonesia	JAWA BARAT	S1	Advokat
47	Dr. Didik Suhariyanto,SH.,MH	Laki-laki	Advokad Bangsa Indonesia	JAWA TIMUR	S3	Advokad
48	Dedy Koesnomo,SH MH	Laki-laki	DPP ABI	JAWA TIMUR	S2	Anggota
49	MIJOTO, S.H., S.T., S.E., M.H., M.M.	Laki-laki	DPP ADVOCAT BANGSA INDONESIA	JAWA TIMUR	S2	Sekretaris Jenderal
50	Amir Hamidy Komendan, SH	Laki-laki	Advokat Bangsa Indonesia	JAWA TIMUR	S1	-
51	Siti Fatimah, SH., CPM	Perempuan	Kantor hukum	JAWA TIMUR	S1	Advokat
52	F. Puspita Sari SH.MH	Perempuan	Universitas Bung Karno	D.K.I. JAKARTA	S2	Dosen
53	Drs.I Dewa Made Subrata SH.MPd.	Laki-laki	ABI	BALI	S2	Anggota
54	Indra Jaya Mulia. SH.CIL.CPM, S.H., CIL.CPM	Laki-laki	Advokad Bangsa Indonesia (ABI)	BANTEN	S1	Sekretaris DPD ABI banten
55	I Nyoman Warka,SH	Laki-laki	Advokat Bangsa Indonesia	BALI	S1	Anggota
56	Ida Bagus Putu Artha,SH.,MH	Laki-laki	Advokat Bangsa Indonesia	BALI	S2	Advokat
57	Deni putra Armanda,SH	Laki-laki	-	JAWA TIMUR	S1	-
58	Setyo Adhi Wicaksono, S.H.	Laki-laki	Advocat Bangsa Indonesia	JAWA TIMUR	S1	Anggota
59	Siti Chusnul Nurlaela, S.H.,M.H.,C.Med.	Perempuan	ESP Law Office	JAWA BARAT	S2	Advokat
60	Agatha A. Lidyawati Rafli, BSc., S.H., M.H.	Perempuan	Advokat Bangsa Indonesia (ABI)	D.K.I. JAKARTA	S2	Anggota
61	Batara Oloan Lubis, SH.,MH	Laki-laki	PTPN	D.K.I. JAKARTA	S2	Legal Officer
62	Hardianto SH	Laki-laki	Advocat Bangsa Indonesia	D.K.I. JAKARTA	S1	Anggota

63	SUTRISNO;SKM;SH;M Hum	Laki-laki	Advokat Bangsa Indonesia	JAWA TIMUR	S2	Anggota
64	Rolly Maria Silalahi, S.H,M.M.	Perempuan	ABI	BALI	S2	Anggota
65	ABDILLAH PAHRESI, S.H., S.SOS.,M.M.	Laki-laki	Sichan & Co, Advocate & Legal Consultant	BANTEN	S2	Advokat
66	Dewa Gede Astara, SH, MH	Laki-laki	Advokat Bangsa Indonesia	BALI	S2	Anggota
67	Budiyanto, S.H., M.H., CCD., CIRP., C. Med., CLA	Laki-laki	Lawfirm IBRO & Partners	BANTEN	S2	Managing Partners
68	Hendri S.H., S.Kom., M.M., M.H.	Laki-laki	ADVOCAT BANGSA INDONESIA	BANTEN	S2	Anggota
69	EDY SUCIPTO, SH.	Laki-laki	ADVOKAD BANGSA INDONESIA	JAWA TIMUR	S1	Ketua DPC kota Surabaya
70	Sri Anggraini Kusuma Dewi, S.H.,M.Hum.	Perempuan	ADVOCAT BANGSA INDONESIA	JAWA TIMUR	S2	Anggota
71	ANANG ZUBAIDI, SH	Laki-laki	ADVOKAT BANGSA INDONESIA	JAWA TIMUR	S1	Anggota
72	ADV.SUGIANTO,S.E.,S.H.,M.AK.,B KP,CTT,CTA, C.MED.,C.BJ.,C.EJ.,CPLA	Laki-laki	KANTOR HUKUM SGLAWFIRM & REKAN	BANTEN	S2	ADVOKAT
73	I MADE MIASA.SH	Laki-laki	Purnawirawan Polri	BALI	S1	Advocate
74	Joko Susilo, B.A., M.B.A., S.H.	Laki-laki	Universitas Indonesia	JAWA BARAT	S2	Advokat
75	Drs Stepanus Hartono SH	Laki-laki	ABI	JAWA TIMUR	S1	Anggota
76	I Nyoman Widastra, S.H.	Laki-laki	DPD ABI Bali	BALI	S1	Anggota
77	BAGUS MUHAMAD SALIM PUTERA, S.H.	Laki-laki	ADVOKAT BANGSA INDONESIA	BALI	S1	ANGGOTA
78	BELLA AMALIA FEBIANA, SH	Perempuan	ADVOKAT BANGSA INDONESIA	JAWA TIMUR	S1	Anggota
79	EKO PUGUH PRASETIJO, S.H.,M.H.,CPM.,CPCLE.,CPArb.,CPL .	Laki-laki	Advokat Bangsa Indonesia	JAWA TIMUR	S3	Anggota
80	Robin Riduan, S.H., M.Kn., CLA., CCD., CLMC., CTLC., CBLC., C.Med.	Laki-laki	Kantor Advokat Robin Riduan & Partners	BANTEN	S2	Managing Partners

81	Feby Yusro Ainie, SH	Perempuan	ADVOCAT BANGSA INDONESIA	JAWA TIMUR	S1	Anggota
82	Muhammad Indra Yanuardi, S.H., M.H.	Laki-laki	Advocat Bangsa Indonesia	JAWA TIMUR	S2	Anggota
83	Siti Amelia, S.H.	Perempuan	ABI	BALI	S1	Advokat
84	Lahia Jeremy Chandra, S.H	Laki-laki	Advokat Bangsa Indonesia	BANTEN	S1	Anggota
85	Lodewyk Frederick Marthinus, S.H	Laki-laki	Advocat Bangsa Indonesia	JAWA BARAT	S1	Anggota
86	Dr. Ni Wayan Suryathi, SE.,SH.,MM.,M.Agb.,C.Med.,CAPG.	Perempuan	ABI BALI	BALI	S3	Anggota
87	I KOMANG SUASMAR, S.H.,M.H.	Laki-laki		BALI	S2	
88	Azhar Suryansyah Machfuddin, SH	Laki-laki	Advocat Bangsa Indonesia	JAWA TIMUR	S1	Anggota
89	HENDRA RIZQI, S.H., M.H.	Laki-laki	ABI	JAWA TIMUR	S2	Anggota
90	Muhammad Bonang Khalimuddin, S.H.	Laki-laki	Advokat Bangsa Indonesia	JAWA TIMUR	S1	Anggota
91	Dr. I Wayan Majuarsa, S.Sos., S.H., M.M.	Laki-laki	-	BALI	S3	Pensiunan
92	Heru Suwandito, S H.	Laki-laki	Advokat Bangsa Indonesia	JAWA TIMUR	S1	Anggota
93	H. Supardi, S.H	Laki-laki	Advocat Bangsa Indonesia	JAWA TIMUR	S1	HR Manager
94	Drs BIMA PUTERA LIMAHARDJA, Ak, C.A., S.H	Laki-laki	LAW FIRM	JAWA TIMUR	S1	MANAGING DIRECTOR
95	FOLREZZY TAUFIQ HIDAYAT RAMDHANI, S.H.	Laki-laki	Rekonfu law firm 87 Bali	BALI	S1	Advokat
96	Wakidi, S.H	Laki-laki	PT. Sura Indah Wood Industries	JAWA TIMUR	S1	Ass. Manager
97	Yulyawan Soedjoko, S.H	Laki-laki	Kembar jaya sentausa	JAWA TIMUR	S1	Direktur
98	I KETUT SUKARTA, SH	Laki-laki	Advokat Bangsa Indonesia	BALI	S1	Anggota
99	Achmad Mariadi, S.H	Laki-laki	Anggota DPC ABI Sidoarjo	JAWA TIMUR	S1	Advokat
100	Yanti Purwani, S.H.	Perempuan	Advokat Bangsa Indonesia	JAWA TIMUR	S1	Anggota
101	Saima Arifiah, S.H.	Laki-laki		D.K.I. JAKARTA	S1	
102	ELISA MARGARETHA, SH	Perempuan	ADVOCAT BANGSA INDONESIA	JAWA TIMUR	S1	ANGGOTA

103	Agustinus Kolo, S.H.,M.H	Laki-laki	ADVOCAT BANGSA INDONESIA	D.K.I. JAKARTA	S2	ANGGOTA
104	I Gede Nyoman Erawan, S. H, S. H.	Laki-laki	Law Firm	BALI	S1	Advokat
105	RUDOLF SINAGA, S.E.,S.H.,M.H	Laki-laki	ADVOCAT BANGSA INDONESIA	D.K.I. JAKARTA	S2	KETUA DPC
106	Nur Alifah, S.H	Perempuan	ABI	JAWA TIMUR	S1	Anggota
107	MUJI SLAMET, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD ADVOCAT BANGSA INDONESIA JAWA TIMUR	JAWA TIMUR	S2	Anggota
108	Theresa Yolanda Sirait, S.H	Perempuan	Advokat Bangsa Indonesia	D.K.I. JAKARTA	S1	Anggota
109	ELSA UGAMI SUPRIHATIN, S.H., CTA.	Perempuan	ADVOKAT	D.K.I. JAKARTA	S1	ADVOKAT
110	Yanuar Sihombing,S.H	Laki-laki	Advokat Pengacara Indonesia (ABI)	D.K.I. JAKARTA	S1	Anggota Jakarta Barat
111	I Made Sukayasa	Laki-laki	ABI	BALI	S2	Anggota
112	Maradona sinuraya, S.H, M.H	Laki-laki	Penegak hukum	D.K.I. JAKARTA	S2	Pengacara
113	Agus Salim Ra'is, S.H., M.H.	Laki-laki	swasta	JAWA BARAT	S2	advokat
114	SUKARJA ALIMA,SH.	Laki-laki	Advokat Bangsa Indonesia (ABI)	JAWA TIMUR	S1	Anggota
115	Ni Putu Pera Krisna Dewi,A.Ma,SH	Perempuan	Universitas Teknologi Indonesia	BALI	S1	Manager
116	Astri Elma Setiadien Putri, S.H.	Perempuan	Universitas Sriwijaya	D.K.I. JAKARTA	S1	
117	Ifan Alfiyan, SH, M.Kn	Laki-laki	ABI	JAWA TIMUR	S2	Anggota
118	Made Dita Atmaja. SH. MH. CGAP. Cmd. CLAd.	Laki-laki	ABI Bali	BALI	S2	Anggota
119	Surya Adyanto, S.H.	Laki-laki	Advocat Bangsa Indonesia	JAWA TIMUR	S1	Anggota
120	Aris Hasful Anam, S.H	Laki-laki	Advokat Bangsa Indonesia	JAWA TIMUR	S1	Anggota
121	Abdi Somat, S.H	Laki-laki	DPC ABI Sidoarjo	JAWA TIMUR	S1	Anggota
122	I KETUT SUANDIKA, SH, MH	Laki-laki	Advokat Bangsa Indonesia	BALI	S2	Anggota
123	ROULI DAME MARBUN, S.H.	Perempuan	ADVOCAT BANGSA INDONESIA	JAWA TIMUR	S1	SEKERTARIS DPC SIDOARJO
124	Drs. I Ketut Arta, SH, MH.	Laki-laki	Advocat Bangsa Indonesia	BALI	S2	Anggota

125	Didik LokMa Mahyuddin, S.H.	Laki-laki	ABI	JAWA TIMUR	S1	ANGGOTA
126	Celvin Theys, S.H., M.Kn., CIRP, CMLC, CCD., S.H., M.Kn., CIRP., CMLC., CCD.	Laki-laki	Celvin And Partners Counsellors and Attorneys at Law	BANTEN	S2	Managing Partner
127	Rurin Fitria Yunita, S.H.	Perempuan	ABI	JAWA TIMUR	S1	Anggota
128	Rizky Ardiansyah, S.H., M.Kn.	Laki-laki	ABI	JAWA TIMUR	S2	anggota
129	Azzalia Nahda Firdani, S.H.	Perempuan	ADVOKAT BANGSA INDONESIA	JAWA TIMUR	S1	Anggota
130	Elfrida, SH	Perempuan	Advokat bangsa indonesia	BALI	S1	Anggota
131	R. Yuniono Soehartjahjono SH,MH	Laki-laki	-	D.K.I. JAKARTA	S2	-
132	I Wayan Baktiasa, SH., MH.,CLA.,CLI.,CMC.	Laki-laki	DPD ABI Bali	BALI	S2	Ketua DPD
133	Dava Rafii Akbar, S.H.	Laki-laki	ABI	JAWA TIMUR	S1	Anggota
134	Alvia Noris S.Sos,S.Pd,S.H	Laki-laki	Advokat Bangsa Indonesia	JAWA TIMUR	S1	-
135	I NYOMAN SURYANA,SH.,MH	Laki-laki	ADVOKAT BANGSA INDONESIA (ABI)	BALI	S2	ANGGOTA
136	Indo Widya Asmoro. Skh, SH	Laki-laki	Wirausahawan	JAWA TIMUR	S1	Owner
137	GUSTI AYU ARIE PURGAMA DEWI,S.H.	Perempuan	ADVOCAT BANGSA INDONESIA	BALI	S1	ANGGOTA
138	SRI SUDARTI, S.H., S.E., M.H., M.M.	Perempuan	DPP ADVOCAT BANGSA INDONESIA	JAWA TIMUR	S2	Ketua Umum
139	YOSE DESMAN, S.H., M.H., M.M., CLA., CTLC., CCA., CIRP., CPHRM.	Laki-laki	JDCA & PARTNERS LAW FIRM	D.K.I. JAKARTA	S2	Managing Partner
140	I KETUT WIJAYA KESUMA, S.H.,M.M	Laki-laki	ADVOKAT BANGSA INDONESIA	BALI	S2	ANGGOTA
141	Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H.	Laki-laki	AAK	SUMATERA SELATAN	S3	
142	Muhammad Faisal, S.H.	Laki-laki	AAK	SUMATERA SELATAN	S1	

143	Dr Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H, S.H.,M.H.	Perempuan	AAK	SUMATERA SELATAN	S3	-
144	KRT AJM ANDI HAKIM, S.H.	Laki-laki	Advokat Bangsa Indonesia (ABI)	D.K.I. JAKARTA	S1	Anggota
145	HOPALDES PIRMAN PANAILI, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP ADVOCAT BANGSA INDONESIA	JAWA TIMUR	S2	Kepala Departemen Organisasi
146	ROSALINA PERTIWI GULTOM, SH.	Perempuan	Asosiasi Advokat Konstitusi	SUMATERA SELATAN	S1	Lawyer
147	RYAN ARYA DIMAS, S.H.	Laki-laki	RAD LAW FIRM	D.K.I. JAKARTA	S1	MANAGING PARTNERS
148	Bhirawa Yudha Wicaksono.SH	Laki-laki	ADVOCAT BANGSA INDONESIA	JAWA TIMUR	S1	Anggota
149	Supolo Setyo Wibowo S.H., M.H	Laki-laki	Kantor hukum Graha Keadilan Law Firm	JAWA TIMUR	S2	Advokat
150	Haryono Slamet, SH	Laki-laki	Kantor Hukum Haryono & patnrs	JAWA TIMUR	S1	Owner
151	Erik Alexander SH	Laki-laki	Advokat	D.K.I. JAKARTA	S1	Anggota
152	Ni Luh Putu Yosi Handari	Perempuan	Perbankan	BALI	S2	PE Dana
153	I Made Dwikka Surya Pratama, S.H.	Laki-laki		BALI	S1	
154	Drs. ANAK AGUNG ANOM PUTRA, SH., MSi.	Laki-laki	Advocat Bangsa Indonesia	BALI	S2	Anggota
155	MUH ALIF MAULANA AKBAR PAISAL, S.H	Laki-laki	MAPY & ASSOCIATES	JAWA BARAT	S1	PARTNER
156	PRASETYANTO, S.H.	Laki-laki	DPC ADVOCAT BANGSA INDONESIA SURABAYA	JAWA TIMUR	S1	Anggota
157	Yuliana Damayanti. S,H	Perempuan	Mapy and Associates	D.K.I. JAKARTA	S1	Associates
158	Ananta Triyatmojo, S.H., M.Kn	Laki-laki	Advokat Bangsa Indonesia	JAWA TIMUR	S2	Advokat
159	Afdil Fitri Yadi, SH	Laki-laki	-	BANTEN	S1	-
160	Febyola Unica Sari, S.H.,M.H.	Perempuan	Ajaib	JAWA TIMUR	S2	Staff Legal
161	Drs. H. SUPARDI AS, S.H., M.HUM	Laki-laki	DPD ABI Jawa Timur	JAWA TIMUR	S2	Penasehat

162	Alimitro, S.H., M.H., M.M.	Laki-laki	ABI	BANTEN	S2	
163	Enrique Rodriego, S.H.	Laki-laki	ABI	JAWA TIMUR	S1	
164	H. R. Adianto Mardijono, S.H., M.S.i	Laki-laki	ABI	JAWA TIMUR	S2	
165	I Nengah Widia, S.H., M.H.	Laki-laki	ABI DPD BALI	BALI	S2	Anggota ABI
166	I Wayan Punia, SH	Laki-laki	ABI	BALI	S1	
167	Jujun Saadian, S.E., S.H., SE,SH	Laki-laki	ABI	JAWA TIMUR	S1	Anggota
168	M. Hidayat, S. Ag., S.H., M.Hum.	Laki-laki	ABI Surabaya	JAWA TIMUR	S2	-
169	Nengah Anjasmara, S.H	Laki-laki	ABI	BALI	S1	
170	Dr. Panti Silaban, S.Kom., S.H., M.H.	Perempuan	ABI	JAWA BARAT	S3	
171	Samsul Hadi Purnomo, S.H.	Laki-laki	ABI	JAWA TIMUR	S1	
172	Yuseva, S.H., M.H	Perempuan	AAK	SUMATERA SELATAN	S2	Bendahara Umum
173	Rio Adhitya, S.T., S.H., M.Kn.	Laki-laki	AAK	SUMATERA SELATAN	S2	Wakil Ketua
174	Iwan Kurniawan, S.Sy.	Laki-laki	AAK	SUMATERA SELATAN	S1	Advokat
175	Jelly Boy Apriansyah, S.H., S.H	Laki-laki	AAK	SUMATERA SELATAN	S1	Anggota
176	Sayyidina Mufakkar, S.H.	Laki-laki	Palembang International Law Office (PILO)	SUMATERA SELATAN	S1	Asisten Advokat
177	M. Djunaedi, Dr. SpN, SH, MHKes. C. Med. Adv.	Laki-laki	KAI	JAWA BARAT	S2	Anggota
178	Krisnawati, S.H.	Perempuan	ABI Surabaya	JAWA TIMUR	S1	Anggota
179	Heribertus Roy Juan SH MH	Laki-laki	Advokat Bangsa Indonesia - ABI	JAWA TIMUR	S2	Advokat

LAPORAN KEUANGAN

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ADVOKAT ANGKATAN I
(077.01.BJ.4246.UAB.001.051.0A)**

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Suhartoyo, dkk	Honor Narasumber	Rp 8,500,000
TOTAL			Rp 8,500,000